



UNIVERSITAS INDONESIA

PELAKSANAAN KEBIJAKAN JABATAN GURU IPS  
SMP-SMA PADA SEMBILAN PROVINSI DI INDONESIA  
ERA ORDE BARU, 1966 -1998

DISERTASI

Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor  
dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Sejarah  
Dipertahankan dihadapan Sidang Akademik Universitas Indonesia  
Di bawah pimpinan Rektor Universitas Indonesia  
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri  
Pada hari Kamis, 31 Juli 2008, pukul 10.00 WIB  
Di Kampus Universitas Indonesia, Depok

Oleh :  
U M A S I H  
NPM: 8702150068

D  
00911

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
2008

## LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi ini telah diujikan pada hari Kamis, 31 Juli 2008, pukul: 10.00 WIB,  
dengan susunan penguji sebagai berikut:

1. Dr. Priyanto Wibowo  
Ketua Penguji
2. Prof. Dr. R. Z. Leirissa  
Promotor
3. Dr. Anhar Gonggong  
Kopromotor
4. Prof. Dr. Soedijarto, M.A.  
Kopromotor
5. Dr. Saleh A. Djamhari  
Anggota
6. Prof. Dr. I Ketut Surajaya  
Anggota
7. Prof. Dr. Asmawi Zainul  
Anggota

Tanda Tangan




Disahkan oleh

Ketua Program Studi Ilmu Sejarah  
Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia



Dr. Priyanto Wibowo  
NIP. 131 689 560

Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta  
NIP. 131 882 265

## ABSTRAK

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M. BA., menyatakan bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap guru. Apakah betul pernyataan tersebut ? Sejarahlah yang akan menjawab itu.

Penelitian ini ingin hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan jabatan guru bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Istilah IPS secara resmi digunakan untuk guru-guru pengampu mata pelajaran Sejarah, Geografi, Ekonomi, Antropologi dan Sosiologi untuk tingkat SMA dan Sejarah, Geografi dan Ekonomi untuk SMP, pada saat diberlakukannya kurikulum 1975 dan 1994 meskipun pada pelaksanaannya diajarkan secara terpisah. Pelaksanaan kebijakan yang dikaji dalam penelitian ini terkait erat dengan persyaratan dan sepuluh kompetensi guru yang harus dikuasai guru, tetapi dalam penelitian hanya mampu mengungkapkan empat saja. Selain yang berkaitan dengan kompetensi guru, juga diungkapkan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia saat Orde Baru dalam kaitannya dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan..

Sumber yang digunakan adalah sumber-sumber tertulis dan lisan. Sumber tertulis berupa dokumen resmi pemerintah seperti undang-undang, peraturan pemerintah, surat-surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terbitan berkala, jurnal pendidikan serta koran sejawan. Sumber lisan diperoleh dengan melakukan wawancara kepada seratus dua puluh enam guru IPS SMP dan SMA dari sembilan kota propinsi dan salah satu kabupatennya seperti; Manado dan Tondano, Makassar dan Gowa, Banjarmasin dan Banjarbaru, Padang dan Batu Sangkar, Palembang dan Indralaya, Surabaya dan Malang, Mataram dan Lombok Timur, Bandung dan Cirebon serta DKI Jakarta.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan teori strukturasi dari Anthony Giddens, yang menekankan pada adanya hubungan antara pelaku sejarah (*agent*) dan struktur (perangkat aturan atau institusi) yang berupa relasi dualitas. Dualitas terletak dalam fakta bahwa suatu 'struktur mirip pedoman' yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu sebagai hasil perulangan tindakan manusia. Berbeda dengan pengertian *Durkheimian* tentang struktur yang mengekang, struktur atau perangkat aturan dalam gagasan Giddens dapat menghambat tindakan pelaku dan dapat pula memberdayakan (*enabling*), sehingga memungkinkan terjadinya sarana, Giddens melihat struktur sebagai sarana.

Tindakan pelaku sejarah (*agent*) itu dalam pendekatan Giddens dilakukan dengan sadar, bahkan kesadaran mengenai tindakan-tindakan itu dapat dibaca dalam dokumen serta dianggap dapat mengubah struktur sesuai dengan kebutuhan pelaku. Struktur atau perangkat aturan dalam penelitian ini adalah sistem nilai

yang berlaku dalam komunitas guru, sehingga mungkin saja syarat-syarat guru yang baik seperti dalam teori Orstein-Levin dan Abu Ahmadi serta aturan-aturan lainnya mengalami perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Hasil penelitian mengungkapkan pelaksanaan kebijakan jabatan guru ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif berkaitan dengan adanya peningkatan kualifikasi guru dan minatnya dalam memahami landasan kependidikan serta tanggung jawabnya sebagai guru. Sedangkan yang negatif seperti penyiapan calon guru oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) baik IKIP, FKIP dan PGSLP, terlebih yang hanya mengikuti program darurat. Kekurangan itu lebih disebabkan karena kurikulum, sarana, fasilitas, dan perluasan pendirian LPTK swasta. Guru juga tidak berusaha menambah wawasan baik keilmuan maupun metode pembelajaran. Program penataran yang seharusnya menjadi salah satu wahana untuk meningkatkan mutu guru hanya diikuti oleh 26,15 persen guru SMA dan 24,59 persen guru IPS SMP. Selain karena dalam pelaksanaannya syarat dengan kolusi saat penunjukan perwakilan. Di samping itu pemerintah juga kurang memiliki perhatian yang cukup untuk guru-guru bidang studi IPS. Pola penataran melalui Pusat Kegiatan Guru (PKG) untuk IPS khususnya Geografi dilaksanakan yang paling akhir (1990), padahal PKG untuk IPA sudah dilaksanakan sejak tahun 1979.

Pengembangan diri lain yang banyak diikuti guru adalah seminar, 52,46 persen guru SMA menyatakan pernah mengikuti seminar baik seminar nasional, regional maupun yang dilaksanakan di kabupaten/kota, sedangkan guru SMP hanya 47,69 persen. Kemampuan menulis seperti yang dipersyaratkan dalam kebijakan angka kredit bagi jabatan guru hanya dilakukan oleh 18,03 guru SMA dan 7,69 persen guru SMP. Guru-guru tidak biasa menulis, ketika mereka diwajibkan untuk membuat karya ilmiah bagi yang ingin mengurus kenaikan pangkatnya ke golongan IVB, sebagian guru mengambil jalan pintas dengan "menjahitkan" pada orang lain dengan memberikan uang jasa sesuai dengan kesepakatan. Bahkan di Surabaya tarif "menjahit" karya ilmiah dengan jaminan naik pangkat berkisar dua setengah hingga tiga juta rupiah.

Rendahnya gaji yang diterima guru menjadi permasalahan tersendiri khususnya bagi guru laki-laki, meskipun tunjangan fungsional sudah diberikan oleh pemerintah sejak tahun 1995. Akan tetapi gaji yang diterima guru 241.800 rupiah untuk golongan IIIA masa kerja nol tahun atau sekitar 408.000 rupiah jika ditambahkan dengan perhitungan masa kerja golongan dan tunjangan jabatan, sampai dengan akhir pemerintahan Orde Baru tetap tidak cukup untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka terutama bagi mereka yang tinggal di kota besar. Biaya hidup rata-rata per kapita di kota pada tahun 1996 sebesar 100.639 rupiah, sedangkan di desa sebesar 57.711 rupiah.

Organisasi profesi, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang seharusnya menjadi wahana untuk pengembangan diri dan memperjuangkan hak-hak guru

dengan organisasi profesi lainnya turut mendukung Golkar. Melalui PGRI, guru IPS pada masa Orde Baru diposisikan seperti mesin yang harus bekerja secara mekanis, sebagaimana juga dilakukan terhadap PGRI karena PGRI telah menjadi alat bagi Golongan Karya (Golkar) dalam memenangkan Pemilu, tanpa memberi kecukupan material dan kepuasan rohaniyah.

Nampaknya komitmen guru perlu dibangun kembali, karena dalam pandangan para kepala sekolah dan mantan kepala dinas pendidikan, guru kini tidak lagi mempunyai komitmen. Komitmen guru di DKI Jakarta bahkan sudah mengalami distorsi sejak akhir tahun 1960 yang membuat lingkungan kinerja guru di sekolah tidak kondusif lagi. Calon guru atau guru baru yang betul-betul punya komitmen dan kinerja yang baik menjadi tidak baik manakala memasuki lingkungan birokrasi sekolah. Begitu banyak aturan yang membatasi kreativitas guru, sehingga sulit untuk mengaktualisasikan potensi dirinya karena terbiasa dengan kondisi yang dianggapnya mapan. Program penataran yang telah dilakukan pemerintah efektivitasnya kurang, karena ketika di kelas guru-guru kembali dengan kebiasaan-kebiasaan lamanya seperti sebelum memperoleh pencerahan seperti yang diperoleh dari kegiatan penataran, seminar dan pelatihan.

Pandangan guru terhadap profesinya dijelaskan oleh guru yang berusia di bawah empat puluh tahun. Menurut mereka guru yang baik adalah gurunya sendiri, yang menjadi teladan dan disukai siswa. Guru yang baik adalah guru yang mampu memahami perkembangan jiwa anak, perfect, mandiri dan kalau jalan sangat berwibawa. Pemahaman landasan kependidikan dan keguruan terutama guru muda kurang, datang hanya sekedar memenuhi kewajiban mengajar, tidak memikirkan perubahan apa yang harus dikuasai siswa, yang penting tugasnya mengajar sudah selesai.

Berdasarkan realitas yang digambarkan terlihat bahwa guru harus memiliki komponen-komponen psikologis sebagaimana yang dijelaskan oleh Orstein-Levine dan Abu Ahmadi untuk menopang kompetensi profesinya. Meskipun dalam pelaksanaannya mengalami hambatan-hambatan akibat adanya kebijakan tentang jabatan guru. Dengan demikian struktur/aturan tidak sepenuhnya mempengaruhi tindakan pelaku (guru).

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini, meskipun dalam waktu yang sangat dekat dengan akhir masa studi saya. Disertasi ini pada awalnya berjudul “Degradasi Profesi Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia Era Orde Baru. Dengan judul tersebut saya berasumsi bahwa profesi guru terlebih guru-guru IPS telah mengalami kemerosotan sedemikian rupa karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Akan tetapi mengingat luasnya wilayah jangkauan penelitian, pada akhirnya penelitian dibatasi pada sembilan propinsi dengan judul “Pelaksanaan Kebijakan Jabatan Guru IPS SMP – SMA pada Sembilan Provinsi Di Indonesia Era Orde Baru, 1966 – 1998”. Dalam menyelesaikan disertasi ini berbagai pihak telah membantu saya baik dalam pencarian sumber maupun sekedar untuk berdiskusi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka.

Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya pertama kali saya sampaikan kepada Prof. Dr. R.Z. Leirissa yang telah bersedia menjadi promotor saya. Sejak awal ketika saya mengikuti pendidikan magister (S2) Ilmu Sejarah UI tahun 1997, beliau sudah mengarahkan saya untuk menekuni bidang penelitian yang lebih cocok dengan profesi saya sebagai dosen IKIP Jakarta (Universitas Negeri Jakarta), yaitu Sejarah Pendidikan yang belum banyak diminati oleh para peneliti. Atas motivasi Prof. Leirissa itulah saya memilih ruang-ruang yang memang masih

perlu banyak diisi. Ternyata makin saya mendalami bukan hanya semakin banyak mengetahui bagaimana praksis penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, lebih dari itu saya memahami bagaimana ketidakberdayaan guru dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah terutama pada era Orde Baru.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Dr. Anhar Gonggong yang telah bersedia menjadi kopromotor saya. Sebagai kopromotor, Pak Anhar sangat banyak membantu saya dalam mewujudkan selesainya disertasi ini. Beliau bukan hanya memberi bimbingan dan arahan, tetapi seringkali beliau mengingatkan agar saya segera menyelesaikan disertasi ini. Beliau sangat terbuka dan kapan saja saya dapat menghubungi, berdialog serta berdiskusi tanpa batas waktu dan tempat.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Soedijarto, M.A., yang telah bersedia menjadi kopromotor saya. Ketika saya diberi kesempatan oleh Program Studi Ilmu Sejarah UI untuk mengajukan kopromotor yang ahli pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, saya memilih beliau bukan tanpa alasan. Sebagai seorang ahli pendidikan, saya menilai pemahaman kesejarahan beliau sangat baik. Pengalamannya di bidang pendidikan serta keterlibatannya dalam birokrasi pendidikan sejak menjadi Kepala Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hingga Atase Kebudayaan di Jerman Tahun 1991 makin memperkuat argumen saya. Bahkan, atas penjelasan beliaulah saya mempunyai ide untuk meneliti bagaimana pengembangan kurikulum mata pelajaran Sejarah di Indonesia, yang telah menjadi tesis magister saya di Program Studi Ilmu Sejarah UI tahun 2000.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Dr. Asmawi Zainul (Guru Besar UPI) yang telah bersedia menjadi penguji ahli. Prof. Dr. I Ketut Surajaya (mantan Ketua Departemen Sejarah FIB UI) atas kesediannya menjadi penguji dan Dr. Priyanto Wibowo, Ketua Departemen Sejarah FIB UI kesempatan dan fasilitas yang disiapkan dalam penyelenggaraan ujian promosi doktor ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada mas Kasijanto, M. Hum, yang ketika saya mendaftar sebagai calon mahasiswa S3 menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Sejarah. Mas Kasijanto selalu bersedia mendengarkan kesulitan-kesulitan saya baik yang bersifat administratif maupun akademik. Bahkan sampai sudah tidak lagi menjabat sebagai sekretaris program studi pun beliau masih mau memberikan informasi dan diskusi. Prof. Dr. A. Dahana, terima kasih atas kemudahan yang diberikan baik sebagai Ketua Program Studi (Tahun 2003-2004), dan telah memberi kesempatan kepada saya untuk memperoleh dana BPPS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Tanpa bantuan dana itu mungkin agak berat bagi saya untuk melakukan penelitian ke daerah-daerah. Satu hal yang tidak mungkin saya lupakan ketika beliau menanyakan mengapa saya menentukan informan dari sepuluh propinsi (karena rencana semula sepuluh), mengapa tidak lima saja dan bagaimana biaya penelitiannya. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah saya menilai beliau pemimpin yang bijaksana, cukup memahami keadaan dan tidak mau mempersulit mahasiswa. Kepada Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, atas kesempatannya untuk berdiskusi serta pinjaman bukunya yang sangat berharga.

Kepada mbak Titik (Tri Wahyuning M. Irsam, M. Si) dan mbak Mely (Dr. Magdalia Alfian), terima kasih atas semua kebaikannya yang tak ternilai.

Beliau berdua yang terus memberi dorongan, semangat dan mengingatkan terus batas waktu akhir penyelesaian studi. Kepada Prof. Dr. Susanto Zuhdi, Bapak Dr. Saleh A. Djahhari terima kasih atas kesempatannya untuk berdiskusi, serta para dosen Sejarah UI, Ibu Lili Manus, Ibu Nana, Ibu Rini, mbak Eri, mbak Siswantari, Linda, Rakhman dan Mas Djoko, terima kasih atas suportnya.

Kepada Prof. Dr. Sutjipto (mantan Rektor Universitas Negeri Jakarta), yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan studi ke jenjang S3 di Universitas Indonesia dan memberikan bantuan dana pendidikan dan penelitian untuk menyelesaikan disertasi ini, saya menyampaikan terima kasih. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Suriani S.H., M.A. dan Dra. Ari Fadiati, M. Si, atas dukungan dan motivasinya untuk segera menyelesaikan studi ini. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNJ, Dr. Achmad Husein, yang penuh pengertian mengizinkan saya untuk berbagi perhatian dan beberapa saat melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab saya sebagai Ketua Jurusan Sejarah kepada Sekretaris Jurusan.

Kepada Ketua Jurusan Sejarah yang lama, Dra. Budiarti, M. Pd. kemudian Drs. Djunaidi, M. Hum., terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk studi S3 di Universitas Indonesia serta kebijaksanaannya yang berkaitan dengan tanggung jawab saya dalam perkuliahan dan kegiatan-kegiatan lain di UNJ. Kepada Drs. Abrar, M. Hum., terima kasih atas segalanya. Kebaikan dan bantuanmu tak mungkin saya lupakan sepanjang masa. Pak Abrar yang sejak awal menyiapkan formulir calon mahasiswa S3 hingga sepanjang masa studi saya tak luput dari perhatiannya. Begitu pula dalam pencarian sumber, diskusi

substansi serta mau berbagi rasa ketika saya dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Terima kasih atas pengertiannya tidak pergi ke Bali dan Lombok semata-mata untuk meringankan pekerjaan saya sebagai Ketua Jurusan. Kepada Drs. M. Fakhruddin, M. Si., atas pengertian, dukungan, do'a serta keterbukaanya dalam segala hal, terima kasih atas semuanya. Saya berharap tidak bosan-bosan mengingatkan ketika ada kekeliruan ucapan maupun tindakan saya baik sebagai teman maupun atasannya saat ini.

Kepada para senior saya, Ibu Dra. Sri Sjamsiar Issom, M. Hum, terima kasih atas dorongan dan dukungannya agar saya secepatnya melanjutkan studi ke S3 dalam rangka untuk memperkuat SDM yang dimiliki Jurusan Sejarah FIS UNJ. Mungkin kalau beliau tidak menyarankan untuk itu saya belum berpikir untuk studi lanjut. Kepada Ibu Dra. Dj. Latuconsina, Prof. Dr. Diana Nomida Musnir, Prof Dr. Asmaniar Z. Idris, Bapak Drs. Setiadi Sulaiman dan mbak Corry (Dra. Corry Iriani Rochalina, M. Pd.), terima kasih atas bantuan dan motivasinya, mbak Corry yang selalu mengingatkan agar saya tetap menjaga kesehatan. Drs. Budiaman M. Si terima kasih atas kepercayaan dan pengertiannya. Kepada teman-teman dosen di Jurusan Sejarah yang tidak mungkin lagi saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan motivasinya. Para petugas di Perpustakaan Nasional, petugas di bagian Hukum dan Perundang-undangan Departemen Nasional, petugas Perpustakaan Balitbang Diknas Senayan, petugas perpustakaan Badan Pusat Statistik dan petugas perpustakaan PGRI Pusat. Adik-adik mahasiswa yang membantu dan menemani saya dalam pencarian sumber di Perpustakaan Nasional dan Badan Pusat Statistik; Nina Andini, Widi, Yuni,

Meutia, Dwijo dan Yusuf, terima kasih atas bantuan kalian. Demikian juga kepada Rudi, staf administrasi Jurusan Sejarah yang membantu kelancaran *print out* dan melengkapi format-format yang harus diisi. Semoga amal baik mereka akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang telah membantu dan mendampingi saya selama penelitian di daerah; Sri Mastuti P. M. Hum. dan Sumarno, M. Hum., dosen Jurusan Sejarah Universitas Negeri Surabaya; Dewa Agung, M. Hum., Ari Sapto, M. Hum., Drs. Masyhuri, M. Hum. dan Dr. Hariyono, dosen Universitas Negeri Malang. Pak Agung yang selalu mendampingi ketika melakukan wawancara, terima kasih atas kesempatan dan bantuan yang diberikan. Najamuddin, M. Hum beserta keluarganya, terima kasih atas fasilitas yang disiapkan selama saya melakukan penelitian di Makassar dan Gowa. Kepada Max Tamon, M. Hum., Evi Pelealu, M. Hum., Hetreda Terry M. Hum., dan Dra. Meike M. Pd., dosen Jurusan Sejarah Universitas Negeri Manado, atas fasilitas dan kesediaannya mendampingi saya melakukan wawancara dengan guru-guru di sekolah yang menjadi pilihan baik di Manado maupun Tondano. Pak Djudju dan kawan-kawan guru IPS SMP Negeri Selong Lombok Timur serta Ibu Sri Wahyulina, M. A., dosen Universitas Negeri Mataram atas fasilitas dan bantuannya selama penulis berada di Lombok. Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M. Hum., dosen Sejarah Universitas Negeri Padang, terima kasih atas bantuannya yang sangat berarti selama saya berada di Padang. Dr. Agus Mulyana yang telah memfasilitasi saya untuk melakukan wawancara dengan para informan guru IPS di Bandung serta Wawan Darmawan M. Hum, yang telah meminjamkan sebagian

dokumennya sebagai sumber penelitian ini. Kepada seluruh informan yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas informasinya yang sangat berharga sebagai sumber penelitian dalam disertasi ini.

Kepada teman-teman yang pernah sama-sama di Program Studi Ilmu Sejarah, Dr. Yuke Ardiati, terima kasih atas motivasi dan do'anya. Dr. Rifai Nur atas kebersamaannya saat kursus di Pusat Bahasa IPB. Dr. Onnie M. Lumintang, atas motivasi dan do'anya, semoga Ibu terus dapat meningkatkan diri meskipun di Papua. Dr. Sulasman, mbak Ambar Wulan dan Pak Siswanto, saya menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya atas kebersamaan dan kekompakan kita selama ini, semoga perjuangan kita akan segera berakhir. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada mbak Ari Lestari yang tidak bosan-bosan membantu saya, mbak Wiwiek di Sekretariat Program Studi Ilmu Sejarah terima kasih atas informasi dan bantuannya.

Khusus kepada orang tua tercinta, mimi Adsiri dan mamang Maskid (alm) yang senantiasa berdo'a untuk keberhasilan anaknya. Mimi dalam usianya yang makin renta dan pandangannya yang makin kabur masih ingin menyaksikan anaknya menyelesaikan studi S3. Begitu pula kepada Ibu mertua, Samina, saya menghaturkan banyak terima kasih yang selama ini banyak direpotkan dengan menjalankan sebagian tugas saya sebagai Ibu merawat dan mendidik anak-anak, ketika saya harus melakukan penelitian di daerah. Tanpa bantuan beliau sulit rasanya saya akan memperoleh sumber lisan dari para informan guru di luar DKI Jakarta.

Akhirnya ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada suami terkasih, Akmar, yang telah mendukung dan memotivasi saya untuk lebih maju serta rela berkorban lahir batin demi selesainya studi ini. Kepada anak-anak tersayang Jaka Marsita, Dede Semiawan dan Adik (Rizkia Laila Fitri), terima kasih atas pengertian kalian, karena hak kalian sebagai anak, perhatian dan kasih sayang ibu sering terampas dengan kesibukan yang tiada habis. Saya persembahkan disertasi ini untuk mereka, agar dapat memotivasi untuk lebih maju. Untuk Jaka dan Awan, timbalah ilmu dan pengalaman berharga dari almamater kita, Universitas Indonesia, semoga kalian menjadi generasi muda harapan bangsa

Jakarta, Juli 2008

Umasih

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	i
B. Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah .....	29
C. Kerangka Teori dan Pendekatan .....	31
D. Sumber Yang Digunakan .....	35
E. Orientasi Isi .....	37
<b>BAB II</b> <b>POLITIK PENDIDIKAN INDONESIA PASCA</b> <b>KEMERDEKAAN HINGGA JATUHNYA ORDE LAMA</b>	
A. Membangun Landasan Pendidikan Nasional .....	40
B. Kebijakan Tentang Guru .....	56
C. Menuju Lembaga Pendidikan Guru Ideal .....	62
D. Guru Ditengah Kemelut Nasional .....	78
<b>BAB III</b> <b>SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA ERA ORDE BARU</b>	
A. Memantapkan Tujuan Pendidikan Nasional .....	88

	B. Kebijakan Tentang Guru .....	97
	C. Pengembangan Kurikulum .....	102
	D. Rasio Guru dan Siswa .....	116
<b>BAB IV</b>	<b>DIMENSI INTERNAL GURU : DARI MINAT HINGGA PENGEMBANGAN DIRI</b>	
	A. Minat dan Motivasi Menjadi Guru .....	126
	B. Interaksi Guru Dengan Siswa .....	140
	C. Pengembangan Diri .....	146
	D. Pandangan Guru Terhadap Profesinya .....	156
<b>BAB V</b>	<b>DIMENSI EKSTERNAL : DARI PENYIAPAN HINGGA PENGHARGAAN</b>	
	A. Penyiapan Calon Guru .....	159
	B. Kebijakan dan Penghargaan Pemerintah Terhadap Guru .....	179
	C. Sistem Pembinaan .....	188
	D. Penghargaan Masyarakat Terhadap Guru .....	196
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>203</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>209</b>
	<b>DAFTAR INDEKS .....</b>	<b>228</b>

## DAFTAR SINGKATAN




BAKN	: Badan Administrasi Kepegawaian Negara
BPG	: Balai Penataran Guru
BP-KNIP	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
CGMI	: Central Gerakan Mahasiswa Indonesia
EBTA	: Evaluasi Belajar Tahap Akhir
EBTANAS	: Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional
FKIP	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
HO	: Hulponderwajer
IKIP	: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
IPS	: Ilmu Pengetahuan Sosial
KKN	: Kuliah Kerja Nyata
KPKPKB	: Kursus Pengantar Kepada Persiapan Kewajiban Belajar
LPTK	: Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
Manipol	: Manifesto Politik
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
PD dan K	: Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
PGPN	: Peraturan Gaji Pegawai Negeri
PGRI	: Persatuan Guru Republik Indonesia
PGSLP	: Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama
PMP	: Pendidikan Moral Pancasila

PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPL	: Program Praktik Lapangan
PPPG	: Pusat Penataran Pengembangan Guru
PPSI	: Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional
PPSPTK	: Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan
PTIP	: Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
PTM	: Pengerahan Tenaga Mahasiswa
PTPG	: Perguruan Tinggi Pendidikan Guru
PRRI	: Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
P4	: Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMU	: Sekolah Menengah Umum
STKIP	: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UN	: Ujian Nasional

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Jumlah Guru IPS dan Informan di 9 Propinsi .....	36
Tabel 2 : Kualifikasi Guru SMA Tahun 1976 .....	119
Tabel 3 : Jumlah Guru SMA Dalam Kelompok Mata Pelajaran .....	120
Tabel 4 : Rasio Guru - Siswa SMP Negeri/swasta Di Tiga Propinsi Pulau Jawa Tahun 1974-1998.....	121
Tabel 5 : Rasio Guru - Siswa SMP Negeri/swasta Di Tiga Propinsi Sumatera dan Kalimantan Tahun 1974-1998.....	121
Tabel 6 : Rasio Guru - Siswa SMP Negeri/swasta Di Tiga Propinsi Sulawesi dan Nusa Tenggara Tahun 1974-1998.....	122
Tabel 7 : Rasio Guru - Siswa SMA Negeri/swasta Di Tiga Propinsi Pulau Jawa Tahun 1974-1998.....	122
Tabel 8 : Rasio Guru - Siswa SMA Negeri/swasta Di Tiga Propinsi Sumatera dan Kalimantan Tahun 1974-1998.....	123
Tabel 9 : Rasio Guru - Siswa SMA Negeri/swasta Di Tiga Propinsi Sulawesi dan Nusa Tenggara Tahun 1974-1998.....	123
Tabel 10 : Perbandingan Guru SMA Antara Laki-laki dan Perempuan .....	124
Tabel 11 : Perbandingan Guru SMA Laki-laki dan Perempuan Di Sembilan Propinsi .....	125
Tabel 12 : Jumlah Informan yang Tertarik/Tidaknya Menjadi Guru .....	126
Tabel 13 : Jenis Pengembangan Diri yang Dilakukan Guru .....	148
Tabel 14 : Lulusan Sarjana I1 IKIP Negeri Tahun 1962-1973 .....	163


Tabel 15	: Data Lulusan IKIP Jakarta Dalam Sepuluh Tahun (1964 – 1973) .....	165
Tabel 16	: Tempat Penyelenggaraan PGSLP Yang Disempurnakan	167
Tabel 17	: Pandangan Guru Tentang Kesiapan IKIP/LPTK .....	173
Tabel 18	: Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan II A, II B dan III A Selama Orde Baru .....	182



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Prasaran Presiden Soekarno, "Guru yang benar-benar Rasul Revolusi dapat membawa anak-anak ke dalam alam Revolusi, yang dimuat dalam Suara Guru Nomor 9 – 10 Tahun 1965.
- Lampiran 3 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 1967 tentang Penyesuaian Pangkat Gaji dan Masa Kerja Golongan dari PGPN 1961 kedalam PGPS 1968
- Lampiran 4 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061 Tahun 1967 tentang Peraturan Jumlah Jam Wajib Mengajar dan Honorarium Mengajar
- Lampiran 5 : Prasaran Sapardjo, Sekjen DPP Golkar, "Peranan PGRI/Guru dalam Memantabkan Perjuangan Orde Baru.
- Lampiran 6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- Lampiran 7 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0268/P/1977 tentang Penunjukan Beberapa IKIP untuk Menyelenggarakan Program Khusus PGSLP Satu Tahun Yang Disempurnakan
- Lampiran 8 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0268/P/1977 tentang Penunjukan Universitas Pattimura, Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret dan IKIP Manado untuk Menyelenggarakan Program Khusus PGSLP Satu Tahun Yang Disempurnakan
- Lampiran 9 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0117/0/1977 tentang Pembentukan Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Tingkat Nasional dan Regional
- Lampiran 10 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0302/K/1978 tentang Pemberian Tunjangan Belajar Bagi Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Yang Disempurnakan Tahun Anggaran 1978/1979

- Lampiran 11 : Guru SLU “Program Darurat” Masih Harus Mengikuti Penataran Lanjutan
- Lampiran 12 : “Ada Sesuatu Yang Gagal Dalam Pendidikan Di LPTK”
- Lampiran 13 : “Ketidaksesuaian Penempatan Guru Pendidikan Menengah Masih Terjadi”
- Lampiran 14 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
- Lampiran 15 : Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1995 tanggal 24 April 1995



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketika program sertifikasi untuk guru pendidikan dasar dan menengah tahun 2006 digulirkan demi amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,<sup>1</sup> setidaknya dapat dipertanyakan “ada apa dengan kompetensi guru-guru Indonesia?”. Apakah pemerintah tidak mempercayai lagi eksistensi dan kemampuan guru yang selama ini sudah bertahun-tahun melaksanakan tugas dalam rangka mencerdaskan bangsa?

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, sepertinya menyangsikan hasil pendidikan yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan guru atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang sudah menghasilkan lulusannya sejak republik ini berdiri?. Bahkan pada tahun 1970-an guru-guru Indonesia pernah mencatat sejarah yang membanggakan. Indonesia. Atas permintaan pemerintah Malaysia, pemerintah Indonesia pernah mengizinkan guru-guru pergi ke negeri jiran itu, sebagian besar guru Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa.<sup>2</sup> Akan tetapi justru saat ini pendidikan di Malaysia lebih baik, perhatian dan penghargaan pemerintah

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur tentang guru dan undang-undang pertama di dunia yang mengatur tentang dosen, karena selama ini dosen diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

<sup>2</sup> Dalam penuturan Prof. Dr. Asmawi Zainul yang disampaikan dalam prapromosi peneliti tanggal 23 Juni 2008 menyatakan, bahwa guru-guru yang dikirim ke Malaysia sebenarnya sama seperti tenaga kerja Indonesia (TKI) lainnya yang bekerja di Malaysia hingga saat ini. Meskipun demikian para guru itu telah menunjukkan prestasi dan dedikasi yang sangat baik.

Malaysia terhadap guru-gurunya juga lebih baik dibandingkan Indonesia. Apa yang salah dengan sistem pendidikan kita ? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tentu bukan sesuatu yang mudah, diperlukan perenungan dan pemikiran yang komprehensif terhadap apa yang sudah terjadi dalam praksis penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Apapun latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 itu, pada era reformasi ini pemerintah berusaha untuk meningkatkan mutu guru dan dosen serta mutu pendidikan.

Sertifikat pendidik, itulah yang tengah diupayakan pemerintah Indonesia sejak akhir tahun 2006. Tujuannya, agar guru-guru Indonesia di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki sertifikat pendidik.<sup>3</sup> Ijazah dan Akta<sup>4</sup> yang mereka peroleh dari lembaga pendidikan guru atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dari Universitas yang memiliki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan maupun Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan baik negeri maupun swasta, baru merupakan sertifikat guru belum sertifikat pendidik. Agaknya Indonesia membedakan istilah pendidik dengan guru. Menurut Hamid Hasan dalam salah satu prasaran "...Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang melakukan sertifikasi guru sebagai pendidik.<sup>5</sup> Berbagai fenomena yang terjadi dalam jabatan guru dan diskusi yang seolah tiada habisnya mengenai guru Indonesia, itulah

---

<sup>3</sup> Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Hingga tahun 2008 ini syarat yang harus dipenuhi guru adalah lulus dalam penilaian portofolio yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

<sup>4</sup> Surat, tanda bukti kewenangan untuk mengajar dalam bidang studi yang sesuai dengan jurusan yang diberikan kepada pemiliknya

<sup>5</sup> S. Hamid Hasan. "Sertifikasi Guru Problematika dan Solusinya". *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Sertifikasi Guru di Universitas Negeri Jakarta, tanggal 8 Maret 2008.

yang memotivasi untuk melakukan penelitian ini. Berawal dari ketertarikan untuk meneliti tentang guru-guru Indonesia sehubungan dengan adanya berbagai masalah khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru serta eksistensinya yang terus dipertanyakan hingga saat ini, karena berdampak terhadap mutu pendidikan Indonesia. Tuntutan ideal seorang guru Indonesia seperti yang tercantun dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi profesional, kepribadian, sosial dan kompetensi pedagogik.<sup>6</sup>

Sesuai dengan undang-undang tersebut, kompetensi profesional mengharuskan seorang guru menguasai dan tampil dalam sepuluh profil dasar kemampuan seperti yang tercantun dalam dokumen dua Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan (PPSPTK). Antara lain guru harus menguasai bahan, mengelola proses pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan media dan sumber belajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, menyelenggarakan administrasi sekolah dan memahami prinsip-prinsip serta menafsirkan hasil riset pendidikan untuk kepentingan pengajaran. Kompetensi kepribadian lebih menekankan pada pemahaman serta pelaksanaan kode etik guru dan kompetensi sosial diserahkan kepada masing-masing guru dalam pengembangan dirinya dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Lihat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen* pasal 10 ayat 1 Menurut peneliti terdapat kesalahan penggunaan konsep dalam kaitannya dengan kompetensi yang harus dimiliki guru. Kompetensi profesional adalah kompetensi keseluruhan yang memang harus dikuasai guru. Dengan demikian seharusnya terdiri dari kompetensi akademik, pedagogik, sosial dan individual. Keempat kompetensi itu tercakup dalam kompetensi profesional.

Tuntutan agar guru menguasai berbagai kompetensi tersebut, jelas tugas guru sangat berat. Sebab guru mempunyai tanggung jawab membuat siswa siap menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Begitu beratnya tugas dan tanggung jawab guru yang harus diemban dalam pelaksanaannya baik tidaknya berdampak pada mutu pendidikan. Sementara sampai dengan saat ini kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya tentang mutu pendidikan dinilai oleh sebagian masyarakat masih rendah. Indikasi rendahnya mutu pendidikan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi. Mantan Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI, Indra Jati Sidi menghubungkannya dengan perolehan nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) tahun 1999 atau Ujian Akhir Nasional (UAN).<sup>7</sup> Hasil EBTANAS siswa SMU yang nilai murninya 7,5 untuk kelompok IPS sejumlah 4,5 persen siswa dan IPA 16 persen.<sup>8</sup>

Hasil Ujian Nasional (UN) yang berlangsung sejak empat tahun terakhir juga tidak tinggi. Di Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2005 jumlah

---

<sup>7</sup> Kini Ujian Nasional (UN). Istilah UN adalah penilaian akhir yang menentukan lulus tidaknya siswa kelas tiga SMP dan SMA sejak tahun 2006. UN untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), saat itu BSNP menetapkan standar nilai 4,25. Akan tetapi dengan standar nilai seperti itu pun angka ketidakkulusan masih tinggi, seperti yang terjadi di Nusa Tenggara. Akibatnya dalam pelaksanaan UN tahun berikutnya syarat dengan kecurangan, baik dalam praktek pengawasan maupun beredarnya kunci jawaban di kalangan siswa.

<sup>8</sup> Laporan hasil evaluasi Pusat Kurikulum Balitbang Diknas RI tahun 1999.

siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak lulus 55,91 persen. Itu merupakan angka tertinggi di seluruh Indonesia, disusul dengan Propinsi Papua 55,02 persen tidak lulus. Di Sekolah Menengah Pertama angka ketidaklulusan tertinggi terjadi di Bengkulu (35,97 persen), menyusul Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 33,68 persen. Suatu keadaan yang kontras sekali dengan DKI Jakarta yang angka ketidaklulusannya hanya 3,83 persen.<sup>9</sup>

Rendahnya prestasi siswa tersebut ditengarai oleh Alwi Nurdin, mantan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, disebabkan oleh rendahnya kemampuan guru dalam memahami kurikulum. Dari hasil penilaiannya, kemampuan pemahaman guru atas kurikulum kurang dari enam poin terutama pada ilmu geografi dan ekonomi.<sup>10</sup> Artinya dalam kelompok guru ilmu-ilmu sosial pun kemampuan guru dalam memahami kurikulum tergolong rendah. Bila dalam memahami kurikulum saja kurang apalagi dalam implementasinya di kelas.

Rendahnya mutu pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia juga dapat dilihat dalam publikasi internasional. *Human Development Report* sampai dengan tahun 2002, Indonesia menempati urutan ke-111 dari 177 negara dan *performance* sistem pendidikan kita nomor 12 dari 12 negara Asia. Kemampuan membaca murid SD Indonesia berada pada urutan 38 dari 39, penguasaan matematika siswa SLTP pada urutan 34 dan IPA 32 dari 38

---

<sup>9</sup> *Tempo*, edisi 11-17 Juli 2005. h. 25

<sup>10</sup> "Sebagian Besar Guru SMU Belum Paham Kurikulum. *Media Indonesia*, 2 Desember 1999. Perlu juga mendapat perhatian bahwa guru-guru IPS di DKI Jakarta tidak semuanya berlatar belakang jurusan sesuai dengan bidang studinya dan tidak semua guru IPS lulusan IKIP Negeri dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang berkualitas.

negara.<sup>11</sup> Sementara Niels Mulder membuat kriteria mutu pendidikan dari mutu sekolah. Menurutnya, dari 80.838 Sekolah Menengah Pertama (SMP), hanya 18 (0,23 persen) memenuhi kriteria untuk kategori tertinggi (A), 600 atau 2,89 persen memenuhi kriteria kedua (B), dan lebih dari 50 persen masuk kategori terendah (E), selebihnya termasuk kategori C dan D.<sup>12</sup>

Ace Suryadi, pakar pendidikan Indonesia, pada tahun 1989 melakukan penelitian di jenjang pendidikan dasar dengan menggunakan indikator kualitas pendidikan dasar di Dunia. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa kualitas pendidikan terutama dalam pembelajaran ditentukan oleh tiga hal yaitu kualitas guru, kualitas siswa dan kualitas manajemen. Berdasarkan indikator itu, hal-hal yang berhasil ditemukan dalam penelitian itu antara lain :<sup>13</sup>

1. Dilihat dari efisiensi internal, bahwa anak-anak yang masuk sekolah dasar di Indonesia menunjukkan ketidakefisienan dengan data input – output. Terdapat 30 persen anak putus sekolah dalam perjalanan menempuh pendidikan
2. Kemampuan tenaga kependidikan lebih baik di Jawa dibandingkan dengan daerah-daerah luar Jawa
3. Kualitas pendidikan yang baik berkorelasi dengan baik tidaknya supevisi

---

<sup>11</sup> Sujipto. "Sistem Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan". *Makalah*, disampaikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia di Surabaya, 5-9 Oktober 2004.

<sup>12</sup> Niels Mulder. *Wacana Publik Indonesia : Kata Mereka Tentang Diri Mereka*. Yogyakarta : Kanisius, 2003. h. 235

<sup>13</sup> Ace Suryadi. *Improving the Education Quality of Primary School*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992. h. 5

4. Kualitas guru selain syarat-syarat formal banyak yang belum dipenuhi, juga lamanya memberikan pelajaran sangat menentukan kualitas pendidikan<sup>14</sup>
5. Salah satu fasilitas pendidikan yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah buku. Akan tetapi banyak sekolah dan guru yang belum menerima buku-buku pelajaran untuk kurikulum 1975 sekalipun.

Penelitian tentang bagaimana mutu pendidikan yang terkait dengan kualifikasi<sup>15</sup> guru juga telah dilakukan oleh organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tahun 1960. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rendahnya mutu pendidikan terkait dengan kualifikasi guru. Sebagai gambaran, guru sekolah dasar yang *non qualified* pada awal tahun 1960 sebesar 11 persen. Pada awal Pelita I jumlah guru yang *non qualified* meningkat menjadi 15 persen, *semi qualified* 70 persen dan *qualified* 15 persen.<sup>16</sup> Artinya jumlah guru SD yang memenuhi persyaratan kualifikasi hanya sebagian kecil saja dari guru yang ada saat itu. Keadaan demikian juga terjadi pada guru-guru sekolah menengah. Pada awal Orde Baru kualifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak memenuhi 21,7 persen, *semi qualified* 63 persen dan *qualified* 15,3 persen.<sup>17</sup> Dengan kondisi guru seperti itu, bagaimana kualifikasi anak didik pada awal Orde Baru ? Dalam

---

<sup>14</sup> Hasil penelitian salamah membuktikan bahwa lamanya mengajar guru yang dihitung dalam angka tahunan mempunyai hubungan positif dengan kemampuan mengajarnya. Salamah dalam Disertasinya "Kemampuan Mengajar Guru Sekolah Dasar", yang dipertahankan di depan sidang senat terbuka Universitas Negeri Jakarta tahun 2003.

<sup>15</sup> Kualifikasi guru terkait dengan jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh guru. Kualifikasi yang dipersyaratkan untuk guru sekolah dasar tahun 1960 harus berpendidikan Sekolah Guru A.

<sup>16</sup> *Suara Guru*-Nomor 2 Tahun 1973, h. 4

<sup>17</sup> *Ibid.* Kualifikasi yang dipersyaratkan untuk guru SMP minimal berijazah PGSLP.

laporan kinerja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyimpulkan, bahwa kualitas lulusan sekolah lanjutan pada tahun 1969 tidak memenuhi persyaratan masuk perguruan tinggi. Salah satu indikasinya adalah angka *drop-outs* dari tingkat I ke tingkat II sebesar 61,9 %.<sup>18</sup>

Umumnya mutu pendidikan yang demikian rendah sering dianggap sebagai kelemahan sekolah dan atau guru. Masyarakat pada umumnya belum memahami betul bagaimana beratnya tugas guru di Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Guru di Indonesia mempunyai beban lebih berat dibandingkan dengan negara-negara maju. Guru mengemban tugas menanamkan nilai-nilai modern kepada para siswa, karena nilai-nilai modern biasanya belum begitu dihayati oleh masyarakat negara berkembang.<sup>19</sup> Sebenarnya sejak pertengahan tahun 1980, sains dan teknologi telah diperkenalkan oleh guru baik sebagai pesan kurikulum maupun inovasi pembelajaran. Akan tetapi pemikiran dan strategi penyampaiannya yang modern itu tidak melatih siswa untuk menjadi pembangun masyarakat yang cerdas. Sentralisasi pemberlakuan kurikulum tidak mengembangkan daya kritis siswa, sehingga siswa mengalami kesulitan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang dimanipulasi, karena muatan kurikulum yang dituangkan dalam materi pelajaran di sekolah seringkali berbeda dengan kehidupan nyata sehari-hari yang dihadapinya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Pendidikan Tinggi di Indonesia Tahun 1975. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.

<sup>19</sup> Nugroho Notosusanto. "Guru bertugas tanamkan Nilai Modern". *Kompas*, 7 Juni 1983.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 234

Indikasi rendahnya mutu pendidikan dan daya kritis siswa sebenarnya disebabkan oleh berbagai faktor dan tidak karena kelemahan guru semata, karena hal itu terkait dengan kebijakan-kebijakan makro yang bersifat nasional maupun mikro dalam lingkup dinas pendidikan kota, kepala sekolah dan pengawas. Pada masa Orde Baru terutama sejak diberlakukannya kurikulum 1975 guru hanya diposisikan sebagai pihak yang lemah, sebagai aparatur pemerintah yang harus mengikuti segala aturan dengan tidak diberi ruang untuk pengembangan daya kritis dan kreativitas mereka.<sup>21</sup> Untuk selanjutnya guru dalam mengajar harus mencapai target ketuntasan materi berdasarkan kurikulum semata-mata,<sup>22</sup> yang umumnya dilakukan di bawah pengawasan kepala sekolah dan kurang memikirkan persyaratan pedagogis. Kalaupun ada perubahan, itu hanya menyangkut kurikulum yang seringkali disusun karena kebutuhan politik. Perubahan itu membebani proses pendidikan dan tidak memecahkan masalah apapun.<sup>23</sup>

Dalam kaitannya dengan mata pelajaran IPS, peneliti sependapat dengan hasil studi yang dilakukan oleh Niels Mulder. Ia menyimpulkan bahwa pendidikan sekolah di Indonesia khususnya pada era Orde Baru tidak menciptakan warga negara yang secara moral mandiri dan merdeka dapat mengambil keputusan menurut hati nurani siswa yang harus tetap bertanggung jawab sosial. Sebaliknya para siswa dianggap sebagai bejana kosong yang

---

<sup>21</sup> Dalam kurikulum 1975, guru harus melakukan pembelajaran sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang telah dibakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan antara lain melalui Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP)

<sup>22</sup> Lihat dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum.

<sup>23</sup> Niels Mulder. *op.cit.* h. 234

harus diisi dengan kebijaksanaan aturan dan perintah. Mereka harus belajar disiplin, taat dan tunduk sekaligus hidup rukun, bijaksana dan harmonis. Praksis penyelenggaraan pendidikan di Indonesia seperti itu sama dengan yang dikembangkan tradisi positivisme yang menafikan arti penting kritik atas realitas. Menurut George Friedman, “fungsi sosial dari ideologi positivisme adalah mendegradasikan domain akal yang kritis.... Di bawah kekuasaan positivisme, tidak dapat dihindarkan lagi akal berhenti aktivitasnya untuk mengkritik”.<sup>24</sup>

Mulder juga menggambarkan betapa tidak bermutunya pendidikan Indonesia yang dilihatnya dari kurikulum IPS dan media buku sebagai sumber belajar. Dalam kurikulum, pelajaran IPS yang diajarkan di sekolah dasar hanya diulang-ulang di SMP meskipun dengan detil yang berbeda, tetapi pelajaran hampir seluruhnya tumpang tindih. Seluruh siklus itu diberikan lagi di Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan alasan konsep spiral yang semakin meluas.<sup>25</sup> Akan tetapi buku sumber yang diacu oleh siswa bahkan juga guru untuk materi yang sama, misalnya tentang Pembasmian Pemberontakan G 30 S/PKI dan Orde Baru untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah tidak berbeda. Teks dalam buku untuk kelas VI sekolah

---

<sup>24</sup> Friedman, George. *The Political Philosophy of the Frankfurt School*. Ithaca dan London, 1981.h. 19

<sup>25</sup> Dasar pemikiran konsep spiral dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum (ahli pendidikan) agar siswa mengenal terlebih dulu dari lingkungan terdekatnya hingga ke lingkungan yang lebih luas atau memahami terlebih dahulu materi yang sederhana di jenjang pendidikan dasar ke yang lebih kompleks pada jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi konsep pemikiran demikian tidak sepenuhnya dipahami oleh guru bahkan para penulis buku sekalipun, karena sosialisasi kurikulum tidak berjalan sesuai harapan para pengembang.

dasar jauh lebih mendetail dan secara konseptual jauh lebih menantang dibandingkan dengan teks untuk kelas III SMA.<sup>26</sup>

Runtuhnya Orde Baru setidaknya telah memberi kesempatan kepada guru-guru untuk menyuarakan aspirasinya. Demonstrasi kini bukan hanya milik mahasiswa, guru pun mulai berani melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Aksi mogok, demo dan unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan guru baik di ibu kota negara maupun daerah-daerah lainnya dianggap wajar oleh kebanyakan orang, karena selama Orde Baru guru sulit menyuarakan aspirasinya. Eksistensi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang selama masa Orde Baru nyaris tidak terdengar dalam membela hak-hak guru, pasca runtuhnya rezim itu bahkan mendukung aksi protes tersebut. Khoe Yao Tung menyimpulkan, bahwa pemiskinan guru secara sistematis hanya terjadi di Indonesia, alur birokrasi yang berlapis-lapis (kepala sekolah, pengawas, kakanwil (kini kepala dinas pendidikan) telah mengabaikan peran guru sebagai titik sentral pendidikan, guru menjadi bagian yang marginal dalam sistem pendidikan.<sup>27</sup>

Aksi protes untuk memperjuangkan nasib guru dan peningkatan kesejahteraannya sebenarnya telah lama terjadi di Indonesia. Bahkan sejak tahun 1952 ketika ada usaha pemerintah untuk melakukan rasionalisasi guru yang hanya berpendidikan *Hulponderwijzer* (HO), Guru Bantu dalam sebutan Peraturan Gaji Pegawai Tahun 1948 (PGP 1948). Saat itu PGRI yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 73-74, 129. Mulder mencoba membandingkan dua buku teks Sejarah untuk SMU terbitan Erlangga dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk buku SD ia menganalisisnya dari buku teks terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

<sup>27</sup> Khoe Yao Tung. *Simponi Sedih Pendidikan Indonesia*. Jakarta : Abdi Tandur, 2002, h. 106.

didukung PNI segera memperjuangkan nasib mereka. Aksi guru kembali terjadi pada 26 Mei 1964 yang dimotori oleh Front Aksi untuk memperjuangkan nasibnya. Hasilnya pemerintah menyetujui bahwa guru-guru akan diberi tunjangan sebesar 500 rupiah per bulan dan satu stel pakaian per tahun. Akan tetapi tidak lama setelah keputusan itu dikeluarkan, harga barang-barang kembali naik, Dengan demikian hampir tidak ada artinya kemenangan materiil yang diperjuangkan guru itu.

Pada tahun 1953 organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengajukan resolusi agar anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 25 persen. Kenaikan anggaran itu selain untuk meningkatkan kesejahteraan guru, juga diusulkan untuk memberi fasilitas kendaraan para penilik dan kepala sekolah.<sup>28</sup> Akan tetapi anggaran yang disetujui pemerintah tetap belum memenuhi harapan dan resolusi yang diajukan PGRI, karena pemerintah hanya menyetujui anggaran sebesar 7 persen.<sup>29</sup>

Rendahnya anggaran pendidikan nasional yang terus diperjuangkan selama republik ini berdiri, nampaknya lebih disebabkan karena belum ada perhatian yang cukup baik dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, partai politik, organisasi massa maupun seluruh masyarakat terhadap pentingnya soal-soal pendidikan dan pengajaran sebagai modal dasar pembangunan. Sebagai contoh anggaran belanja Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada masa sebelum Orde Baru dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun I (1956-1960) telah disediakan Rp.1.050

---

<sup>28</sup> *Suara Guru*, September 1953.

<sup>29</sup> *Ibid.*

juta atau 8,4 persen dan pada Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun (1961-1969) sebesar Rp. 16.261 juta atau 6,7 persen.<sup>30</sup> Selanjutnya dalam masa pemerintahan Orde Baru, pada Rencana Pembangunan Lima Tahun I (1969/1970 – 1973/1974) rata-rata sebesar 5,58 persen, Pembangunan Lima Tahun II (1974/1975 – 1978/1979) 7,53 persen,<sup>31</sup> Pembangunan Lima Tahun III (1979/1980 – 1983/1984) sebesar 9,16 persen, Pembangunan Lima Tahun IV (1984/1985 – 1988/1989) 7,28 persen, Pembangunan Lima Tahun V (1989/1990 – 1993/1994) sebesar 6,15 persen dan awal Pelita VI (1994/1995) sebesar 7,56 persen dari APBN.<sup>32</sup>

Usulan untuk menaikkan anggaran pendidikan terus diajukan, kini dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 (1) disebutkan :”Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya sekolah kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan 20 persen dari Anggaran Pendidikan dan Belanja Daerah (APBD)”.<sup>33</sup> Dalam kenyataannya pada tahun 2003 itu pemerintah Indonesia baru mampu mewujudkannya sebesar 3,8 persen atau 3,6 trilyun rupiah yang seharusnya 70,8 trilyun rupiah (20 persen) dari total pengeluaran RAPBN yang mencapai 354,1 trilyun

---

<sup>30</sup> Biro Perancang Negara, 1961.

<sup>31</sup> Angka ini berbeda jauh dengan yang peneliti peroleh dari sumber Departemen Penerangan RI yang besarnya 8,4 % atau senilai Rp. 436.400 juta.

<sup>32</sup> Disarikan dari *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995. h. 555.

<sup>33</sup> Lihat dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

rupiah.<sup>34</sup> Sebenarnya kenaikan anggaran pendidikan yang diperjuangkan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Akan tetapi terdapat 'kekeliruan' substansial yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ketika mengamandemen Undang-undang Dasar pasal 31 dengan menuliskan angka 20 persen dalam UUD.<sup>35</sup> Bahkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan itu dinyatakan bahwa dana pendidikan 20 persen itu di luar gaji guru dan biaya pendidikan kedinasan.<sup>36</sup> Untuk mewujudkan 20 persen dari APBN termasuk gaji guru, tenaga kependidikan dan sekolah kedinasan saja masih harus bekerja keras, apalagi 20 persen itu hanya untuk penyelenggaraan pendidikan, mampukah ?. Berapa pun anggaran pendidikan yang mampu diwujudkan pemerintah, seharusnya tidak mengabaikan nasib guru.

Guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran di sekolah, diharapkan dapat mengarahkan dan membimbing siswa seperti yang dicita-citakan oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, bukan hanya seorang pengajar yang menyajikan pengetahuan untuk dimengerti dan dihafal. Sebagai contoh, selama ini pengajaran Sejarah hanya diberikan secara dangkal, esensi dari mata pelajaran tersebut tidak tersentuh. Sejarah hanya menjadi sekumpulan "fakta" dan siswa hanya disuruh menghafal kurang diberi

---

<sup>34</sup> Darmaningtyas et.al. *Membongkar Ideologi Pendidikan, Jelajah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta : Resolusi Press, 2004. h. 167

<sup>35</sup> Dalam sejarahnya belum pernah pemerintah Indonesia mengeluarkan anggaran pendidikan lebih dari 15 persen. Angka tertinggi pada masa Orde Baru terjadi pada Pelita III sebesar 9,16 persen.

<sup>36</sup> Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

pemahaman secara sistematis, sehingga dapat menambah wawasan dan kearifan dari fakta yang diketahui.<sup>37</sup>

Sehubungan dengan itu guru dituntut untuk tidak hanya mampu menyajikan isi pelajaran. Ia juga harus menjadi perencana, ahli strategi, ahli taktik, mampu menilai dan mendiagnosis hasil belajar, artinya seorang guru harus betul-betul profesional.<sup>38</sup> Tentu saja semua itu akan terlaksana dengan baik jika kesejahteraan guru betul-betul diperhatikan, sehingga tidak memaksa guru-guru mencari tambahan penghasilan di luar, yang meskipun halal, tetapi ada nilai-nilai tertentu yang jika dilakukan dapat menurunkan wibawanya sebagai guru.

Umumnya seseorang yang memiliki suatu jabatan termasuk jabatan guru dalam pandangan masyarakat erat terkait dengan status sosial ekonomi, politik dan budaya masyarakat setempat serta kredibilitas guru tersebut. Artinya baik tidaknya guru dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ekstern dan intern. Faktor ekstern adalah menyangkut status sosial ekonomi, politis dan budayanya, sedangkan faktor intern terkait dengan kredibilitas dari diri guru. Diawali dengan ketertarikan (minatnya) dalam memilih jabatan sebagai guru, perhatian dan kecintaannya pada siswa, pemahaman dan pengembangan tentang keilmuannya (mata pelajaran yang diampunya) dan pemahaman tentang pedagogik.

---

<sup>37</sup> Dalam evaluasi pembelajaran sejarah misalnya lebih menekankan pada aspek kognitif (pengetahuan). Misal; siswa ditanya tentang Perang Diponegoro terjadi tahun berapa, dimana, siapa saja pemimpinnya, yang umumnya dalam bentuk *paper and pencil test*.

<sup>38</sup> Soedijarto. *Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia*. Jakarta : Diklusepora Depdikbud RI ,1997, h. 87.

Kedua faktor tersebut mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan kebijakan jabatan guru. Pertama, status sosial ekonomi guru Indonesia yang sejak awal Pelita I digaji berdasarkan Peraturan Gaji Pegawai Sipil Tahun 1968 (PGPS 1968), untuk guru dengan pangkat/golongan IIIA memperoleh gaji sebesar Rp. 3.100,-(tiga ribu seratus rupiah)<sup>39</sup>. Sampai dengan jatuhnya Orde Baru tahun 1998, artinya 30 tahun kemudian untuk golongan yang sama (IIIA) masa kerja 2 tahun memperoleh gaji sebesar Rp. 160.000,-, ditambah tunjangan fungsional untuk gol III Rp. 45.000,-.<sup>40</sup>

Gaji guru yang demikian rendah, telah mengakibatkan banyak masalah dalam dunia pendidikan Indonesia, seperti tererosinya wibawa guru, kurangnya waktu untuk membina siswa, kurangnya wawasan guru karena terbatasnya akses informasi, terjadinya KKN antara guru dan siswa serta rendahnya mutu lulusan.

Harus diakui, kesejahteraan guru Indonesia hingga saat penelitian ini dilakukan ketinggalan bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Vietnam yang baru memulai pembangunan tahun 1975 pasca perang melawan Amerika, tetapi negeri itu mampu membayar gaji guru 30 persen di atas gaji pegawai negeri lainnya. Bahkan di Korea Selatan dan Republik Rakyat Cina (RRC) menyediakan fasilitas perumahan dan pengobatan gratis

---

<sup>39</sup> Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1967.

<sup>40</sup> Keppres No. 23 Tahun 1995 tanggal 24 April 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan. Selain gaji dan tunjangan fungsional, untuk guru-guru SMP-SMA di DKI Jakarta memperoleh tambahan insentif dari Pemda yang diterima tiga bulan sekali. Jumlah uang yang diterima tergantung pada banyaknya jumlah jam mengajar atau berkisar antara Rp. 54.000,- hingga Rp. 60.000,-. Untuk menghidupi anak dan istri, jelas angka-angka itu terlalu kecil terlebih untuk tinggal di Jakarta. (*Kompas*, 3 September 1998) Sejak Januari 2006 insentif guru negeri SD, SMP dan SMA di DKI Jakarta jauh lebih besar dari tunjangan profesor sekalipun.

kepada guru-guru yang telah bertugas lebih dari lima tahun. Menurut Supriadi, sebenarnya dengan mempelajari data Bank Dunia (1990) mengenai perbandingan gaji guru antar Negara dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya gaji itu lebih disebabkan atas kemauan politik pemerintah bukan karena GNP Negara yang bersangkutan.<sup>41</sup> Andai saja pemerintah Indonesia memberi imbalan gaji yang tinggi terhadap profesi guru dan memberi penghargaan yang menarik, niscaya guru-guru Indonesia bukan saja diminati lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan sebagai seorang pendidik dan pencerdas bangsa.

Kedua, tentang kedudukan guru dalam kaitannya dengan kebijakan politik pemerintah. Secara umum tugas dan tanggung jawab guru memang tidak ringan. Guru bukan hanya sekedar memberi ilmu pengetahuan, tetapi ia juga harus menanamkan nilai-nilai budaya yang seringkali harus dilakukan semata-mata atas kemauan politik pemerintah. Ada baiknya kita menengok ke belakang apa yang sudah dihasilkan dari praksis penyelenggaraan pendidikan pada era Orde Lama dan awal Orde Baru.

Pada tahun 1960-an hingga pertengahan tahun 1970, eksistensi guru sebagai pendidik masih memiliki otoritas-kewenangan penuh dalam mendidik, mengajar dan menilai prestasi siswanya. Pada masa itu setiap akhir tahun ajaran angka kenaikan kelas dan/atau angka kelulusan hanya dua puluh atau dua puluh lima persen sudah biasa, selebihnya siswa dinyatakan tidak lulus atau tidak naik kelas. Dengan hasil seperti itu citra guru tidak jelek dan juga

---

<sup>41</sup> Dedi Supriadi. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 1998, h. 8

tidak mendapat teguran apa-apa dari instansi atasannya kepada kepala sekolah maupun guru.<sup>42</sup>

Bersamaan dengan menguatnya peran pemerintah Orde Baru pada pertengahan tahun 1970-an, pemerintah melakukan intervensi terhadap praksis pendidikan. Orientasi pendidikan menjadi sebagai abdi pembangunan, pendidikan diselenggarakan secara massal dengan dalih pemerataan. Targetnya jelas menaikkan dan meluluskan sebanyak-banyaknya bila perlu hingga seratus persen tanpa mempertimbangkan siswa memang sudah benar-benar mampu atau belum. Penolakan guru terhadap kebijakan target-target itu, artinya ia telah membangkang kebijakan atasan. Dengan demikian otonomi guru dan otonomi pendidikan yang masih dirasakan hingga sepuluh tahun pemerintahan Orde Baru, lambat laun otonomi itu makin memudar.

Pada tahun 1969 Menteri Dalam Negeri, Amir Mahmud (alm), mengeluarkan keputusan yang tidak populer yaitu Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 1969 yang menyatakan, bahwa seluruh anggota kelompok fungsional yang ditugaskan di badan-badan pemerintahan baik tingkat provinsi dan lokal harus diganti jika mereka bergabung dalam partai-partai politik seperti; PNI, NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Satu tahun kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1970 yang berisi larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di segala departemen dan ABRI (TNI) untuk tidak menjadi anggota partai politik. Konsekuensinya adalah keharusan monoloyalitas PNS

---

<sup>42</sup> Asih Gautami. "Mengembalikan Otoritas Guru". *Suara Pembaruan*, 12 September 1998.

dan ABRI.<sup>43</sup> Usaha memenangkan Golkar, pemerintah melakukan langkah-langkah koersif dan kooperatif dimana Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan birokrasi (pegawai negeri) sebagai tulang punggungnya.

Sejak kongresnya di Jakarta 23-25 November 1973, PGRI sebagai organisasi serikat sekerja guru-guru Indonesia yang sebelumnya terus memperjuangkan nasib guru, telah mengubah dirinya menjadi organisasi profesi. Bersamaan dengan perubahan status itu terjadi pula afiliasi politik PGRI yang terhimpun dalam Golongan Karya (Golkar).<sup>44</sup> Ini dilakukan atas kemauan pemerintah dalam rangka untuk memenangkan Golkar dalam Pemilihan Umum tahun 1971.

Adalah satu hal yang wajar bila Presiden Soeharto menegaskan kembali dalam Surat Keputusannya Nomor 11 tahun 1974, bahwa konsolidasi masyarakat berdasarkan kekaryaan atau profesinya seperti; pegawai negeri dalam Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), buruh dalam Federasi buruh Seluruh Indonesia (FBSI), dan guru dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Dalam surat keputusan tersebut memang tidak dinyatakan bahwa PGRI sebagai salah satu organisasi profesi harus mendukung Golongan Karya (Golkar). Akan tetapi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1970 tersebut di atas, maka dalam beberapa prasaran sering

---

<sup>43</sup> Lihat juga dalam Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca and London : Cornell University Press, 1978, h. 262 dan Oeu Hong Lee (ed.), *Indonesia After 1971 Elections*. London and Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1974).

<sup>44</sup> *Suara Guru* No. 1 Januari 1974, hh. 4-6

dikemukakan baik oleh Ketua Umum Golkar maupun KORPRI bahwa PGRI sebagai organisasi di bawah Golkar mempunyai tugas untuk mensukseskan Pemilu dan keberlanjutan pemerintahan Orde Baru.

Hasil keputusan Konferensi Pusat PGRI tahun 1975 ditegaskan kembali, bahwa berpedoman pada karya dan kekaryaannya PGRI sebagai organisasi komponen Golkar menitikberatkan pada pengembangan pembangunan pendidikan/keguruan, menampung aspirasi guru-guru di tengah-tengah masyarakat dan menyalurkannya melalui Golkar untuk diperjuangkan menjadi kebijakan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Dukungan guru yang tergabung dalam PGRI untuk Golkar sejak Pemilu 1972 hingga runtuhnya Orde Baru cukup besar. Artinya PGRI yang pada masa Orde Lama menyatakan diri sebagai organisasi yang bebas dari politik, pada perkembangan berikutnya justru berada pada lingkaran politik. Akan tetapi kemenangan Golkar dalam beberapa kali Pemilu tidak serta merta dapat memperjuangkan nasib guru. Bahkan keterwakilan guru dalam lembaga parlemen (DPR, DPRD) hampir tidak ada. Guru yang ada di dalamnya akhirnya sama fungsinya sebagai sebuah “sekerup”, kecil tak berarti yang sebenarnya vital keberadaannya dalam mencapai tujuan dalam sebuah sistem pendidikan. Dengan demikian kebijakan politik baik masa Orde Baru maupun Orde Lama<sup>46</sup>, telah menjauhkan guru dari tugasnya yang utama untuk mendidik, menyiapkan dan membangun bangsa Indonesia yang cerdas, karena

---

<sup>45</sup> *Suara Guru* No. 2, 1976, h. 40

<sup>46</sup> Kebijakan pendidikan Orde Lama diarahkan pada jiwa manipol, pendidikan harus berwatak manipol mengabdikan pada kepentingan rakyat Indonesia yang merupakan bagian dari strategi umum revolusi Indonesia.

guru terlalu dibebani tugas-tugas bukan hanya masalah administratif, bahkan harus turut menyiapkan generasi yang mendukung *status quo*.

*Ketiga*, kebijakan tentang pengadaan tenaga guru. Bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan pada Pelita I, jumlah guru sekolah lanjutan yang seharusnya ada 70.022 orang, sementara guru yang tersedia berjumlah 66.108 orang. Berarti terdapat kekurangan lebih dari tiga ribu orang untuk semua bidang studi.<sup>47</sup> Untuk memenuhi kebutuhan guru terutama untuk sekolah menengah, selain tetap menyelenggarakan program darurat dengan tetap membuka kursus pendidikan guru sekolah lanjutan pertama (PGSLP), pemerintah juga menjalankan program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM). Mereka yang sudah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri manapun dapat melamar menjadi guru. Pemerintah menyediakan uang jalan, jaminan penginapan, dan tentunya gaji. Mereka yang diterima sebagai guru - dan pada umumnya diterima - pergi ke tempat tugas dengan membawa surat pengangkatan.

*Keempat*, kebijakan yang berkaitan langsung dengan kependidikan yakni tugasnya sebagai guru. Dalam kebijakan nasional sejak Indonesia memperkenalkan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) tahun 1970-an, tugas guru di sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum dinilai terlalu berat, karena ada aturan kewajiban mengajar 24 jam dan penyelesaian administrasi lainnya seperti membuat Program Satuan Pelajaran

---

<sup>47</sup> A.E. Manihuruk. *Pedoman umum Administrasi Kepegawaian dalam Lingkungan Dep. P dan K*. Jakarta : BAKN, 1975, h. 44

(Satpel), yang akan digunakannya sebagai skenario (dalam istilah sekarang) sebagai acuan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di kelas.

Materi kurikulum pendidikan nasional dari jenjang Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke dibuat seragam tanpa menghiraukan karakteristik daerah masing-masing.<sup>48</sup> Akibatnya selain terjadi ketimpangan kualitas antara desa-kota, Jawa-luar Jawa, pendidikan itu sendiri telah membuat siswa tercerabut dari lingkungan sekitarnya. Guru yang seharusnya menjadi pengontrol pertama dalam bentuk penyelewengan pendidikan telah terkooptasi oleh kekuatan politik, karena fungsinya kini menjadi aparatur negara yang tugasnya mengontrol tindakan siswa.

*Kelima*, persiapan pendidikan guru (*pre service*) oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (IKIP, FKIP, STKIP). Sudah bukan rahasia, hampir semua LPTK nampaknya sulit mendapatkan calon mahasiswa yang berprestasi baik. Pilihan untuk berprofesi sebagai guru, kecuali pada beberapa program studi, pada umumnya bukan pilihan utama. Persiapan pendidikan oleh LPTK untuk menjadi guru melalui kurikulumnya lebih banyak pada aspek keilmuan meskipun tidak sama seperti universitas.<sup>49</sup> Mahasiswa kurang dibimbing untuk memahami secara mendalam bagaimana menyampaikan mata pelajaran yang akan diajarkan, karena tidak ada mata kuliah Didaktik Metodik. Demikian pula meskipun penelitian dilakukan oleh mahasiswa,

---

<sup>48</sup> Lihat dalam pasal 11 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 008-D/U/1975 untuk kurikulum SMP dan Nomor 008-E/U/1975 untuk kurikulum SMA, pasal 10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0209/U/1984 untuk kurikulum 1984 dan Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061/U/1993 untuk kurikulum 1993.

<sup>49</sup> Jumlah mata kuliah kependidikan dan keguruan kurang dari dua puluh lima persen

tetapi lebih merupakan ritual yang harus dilakukan tanpa diberi pemahaman untuk apa data tersebut.

**Secara internal**, ketertarikan seseorang (minat seseorang) menjadi guru perlu dipertanyakan kembali. Artinya apakah orang tersebut benar-benar berminat menjadi guru atau sekedar kuliah karena tidak diterima perguruan tinggi bergengsi. Jika jabatan guru tidak karena diminati, tidak ada panggilan jiwa serta tidak didukung idealisme, maka yang akan terjadi adalah yang penting tugas mengajar dilaksanakan tanpa penjiwaan bagaimana cara mencapai tujuan pendidikan.

Dalam kaitannya dengan perjalanan hidup bangsa Indonesia, kenyataan sejarah membuktikan bahwa sepanjang perjalanan republik, kepentingan politik dalam aspek pendidikan begitu dominan. Pada periode 1959 – 1965 misalnya politik adalah panglima. Pendidikan dijadikan sarana/alat untuk mendukung rezim “penguasa”. Orde Baru mengulangi kembali apa yang dilakukan Orde Lama meskipun dengan formulasi yang berbeda. Pendidikan menjadi perpanjangan kepentingan politik baik kepentingan politik pembangunan maupun kepentingan untuk kekuasaan. Kedua faktor tersebut, baik internal maupun eksternal secara inhem telah mempengaruhi kemerosotan jabatan guru pada era Orde Baru, di mana orientasi pendidikan lebih mementingkan kuantitas sebagai abdi pembangunan.

Penelitian sejarah pendidikan khususnya yang mengungkap tentang guru di Indonesia yang dapat dijadikan rujukan masih langka. Penelitian-

penelitian untuk disertasi yang dilakukan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta misalnya, umumnya lebih terfokus untuk membuktikan bagaimana keterampilan mengelola kelas,<sup>50</sup> kemampuan mengajar<sup>51</sup> dan pengaruh umpan balik dan minat profesi guru terhadap melaksanakan prosedur pembelajaran.<sup>52</sup> Ketiga penelitian itu membahas dalam konteks kekinian (saat penelitian berlangsung). Penelitian yang mengkhususkan tentang sejarah guru Indonesia pada periode tertentu masih langka. Ini disebabkan mungkin para peneliti kurang tertarik untuk mengkaji persoalan guru secara mendalam, khususnya guru IPS yang selama ini merupakan warga kelas dua dibanding IPA. Pemerintah dan masyarakat lebih menghargai sains dan teknologi dibandingkan ilmu kemasyarakatan.

Sebagai salah satu contoh, jika anaknya mendapat nilai Matematika, Fisika, dan atau Kimia 5 atau kurang dari itu, orang tua akan sibuk mencari guru privat agar di sekolah anaknya mendapat nilai tinggi. Sebaliknya tidak demikian jika anaknya mendapat nilai 5 atau kurang pada mata-mata pelajaran kelompok IPS. Artinya para orang tua, masyarakat dan pemerintah kurang memahami bahwa guru IPS sebenarnya mempunyai peran strategis dalam pembentukan kepribadian dan wawasan kebangsaan siswa, karena guru IPS bertugas :

---

<sup>50</sup> Marja Sinurat. "Keterampilan Mengelola Pembelajaran : Studi pada Guru SMU Negeri di DKI Jakarta Tahun 2000". *Disertasi*, TP-PPS UNJ, tahun 2001.

<sup>51</sup> Salamah. "Kemampuan Mengajar Guru SD : Suatu Studi tentang Hubungan Antara Sikap Terhadap Profesi Guru, Pengalaman Mengajar, dan Konsep Diri dengan Kemampuan Mengajar Guru di SD Kota Yogyakarta Tahun 2002". *Disertasi*, TP-PPS UNJ, 2003.

<sup>52</sup> Sumiyati. "Pengaruh Umpan Balik dan Minat Profesi Guru Terhadap Kemampuan Melaksanakan Prosedur Pembelajaran Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar". *Disertasi*, TP-PPS UNJ, 2007.

1. Memberikan pengetahuan (*knowledge*) yakni kemampuan untuk mengingat kembali atau mengenal ide-ide atau penemuan yang telah dialami dalam bentuk yang sama atau dialami sebelumnya.
2. Kemampuan menemukan informasi yang tepat dan teknik dalam pengalaman seorang siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru atau pengalaman baru.
3. Pengembangan sikap, pengertian dan nilai yang akan meningkatkan pola hidup yang demokratis dan menolong siswa mengembangkan filsafat hidupnya.<sup>53</sup>

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bidang studi baru dalam pengembangan kurikulum 1975. Dalam buku pedoman khusus Bidang Studi IPS kurikulum 1975, IPS didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang manusia di dalam kelompok yang disebut masyarakat dengan menggunakan ilmu politik, ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, antropologi dan sebagainya. Istilah IPS sendiri merupakan terjemahan dari apa yang di dunia pendidikan Amerika Serikat dinamakan *social studies*. Sesuai dengan isinya IPS boleh saja diartikan penelaahan masyarakat. Melalui pengajaran sejarah, geografi dan ekonomi, siswa SMP diajak untuk menelaah masyarakat manusia, baik yang ada di sekelilingnya maupun di negeri lain, baik yang ada sekarang maupun masa lampau.<sup>54</sup> Wesley mendefinisikan IPS sebagai "*the social sciences simplified, and destilized for educational purpose*".<sup>55</sup>

Sumbangan pedagogis yang diberikan oleh IPS adalah :

- a. mengajarkan warisan pengalaman dari masa lampau
- b. meningkatkan pengertian geografis (*geographical understanding*)
- c. mengembangkan tanggung jawab kewargaan Negara
- d. memberantas kebutaan secara ekonomis

---

<sup>53</sup> Imran Manan. *Sikap Profesionalisme Guru IPS*. Malang, BPG, 1976, hh. 13-14

<sup>54</sup> N. Daljoeni. *Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Mahasiswa IKIP, FKIP dan Guru Sekolah Lanjutan*. Bandung : Alumni, 1997. h. 6

<sup>55</sup> Edgar B. Wesley. *Teaching Social Studies in Highschool*. Lcxington, 1965

- e. menumbuhkan keasadaran relasi sosial
- f. menumbuhkan wawasan mondial (keduniaan).<sup>56</sup>

Numan Somantri menjelaskan pengertian IPS sebagai pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk pendidikan tingkat SD, SLP dan SLA.

Menyederhanakan mengandung arti;

- a) menurunkan tingkat kesukaran ilmu-ilmu sosial yang biasanya dipelajari di universitas, menjadi pelajaran yang sesuai dengan kematangan berfikir para siswa sekolah dasar dan lanjutan;
- b) mempertautkan dan memadukan bahan beraneka cabang ilmu-ilmu sosial dan kehidupan masyarakat, sehingga menjadi bahan pelajaran yang mudah dicerna.<sup>57</sup>

Sebagai fenomena baru saat itu tentu saja menimbulkan berbagai masalah dalam penerapannya di sekolah. Meskipun disebutkan sebagai Bidang Studi IPS, tetapi dalam kenyataannya sejarah, geografi dan ekonomi masih diajarkan secara lepas-lepas. Demikian pula yang terjadi di SMA, guru mengajar sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi-antropologi sendiri-sendiri. Bedanya jika di SMP nilainya digabung menjadi satu, nilai IPS, sedangkan di SMA nilainya satu-satu. Selain itu pemahaman guru terhadap konsep IPS juga rancu. IPS dalam kurikulum 1975 berbeda dengan kurikulum 1968, yang hanya menyebutkan mata pelajaran sosial. Pada kurikulum 1968 muatan materi seperti yang dikehendaki IPS dalam kurikulum 1975 itu sudah ada dalam pendidikan *civics*.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, IPS merupakan paduan konsep pilihan ilmu sosial yang disederhanakan, disesuaikan dengan lingkungan dan kemampuan anak didik, disusun secara

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hh. 55-60

<sup>57</sup> Numan Somantri. *Metode Mengajar Civics*. Jakarta : Erlangga. h. 4

didaktis pedagogis demi kepentingan program pendidikan sekolah dengan tujuan memperbaiki, mengembangkan, serta memajukan hubungan kemanusiaan.

Bila memahami konsep seperti tersebut di atas, sebenarnya tugas guru IPS tidak lebih ringan dibandingkan dengan guru-guru bidang eksakta. Hanya saja hasil pembelajaran IPS memang tidak langsung dapat dilihat bila penyelenggaraan pembelajarannya betul-betul mengacu pada tujuan pembelajaran IPS, tidak semata-mata hasil pembelajaran kognitif. Oleh karena hasilnya tidak dengan segera dapat dinikmati, maka ada sebagian masyarakat bahkan dari kalangan guru-guru itu sendiri terutama guru non IPS menganggap bahwa bidang studi ini mudah, dapat diajarkan oleh siapa saja dan menjadi bidang studi kelas dua kalau tidak mau berterus terang menyatakan tak berguna.

Untuk kepentingan penelitian ini digunakan istilah guru IPS. Sebutan untuk guru yang mengajar Sejarah, Ekonomi dan Geografi untuk SMP yang diberikan sejak kelas I hingga kelas 3. Mata pelajaran kelompok IPS di SMA terdiri dari Sejarah, Ekonomi, Geografi, Sosiologi dan Antropologi, dalam kurikulum 1975 dan 1994 IPS hanya diberikan masing-masing hanya di kelas I. Sedangkan untuk kurikulum 84 masing-masing berdiri sendiri.

Guru pada saat ini memang bukanlah jabatan yang cukup menarik terlebih guru IPS, karena tidak berimbangnya antara tingkat kesejahteraan yang diperoleh dengan beratnya tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya, sehingga jabatan guru tidak diminati oleh putra terbaik bangsa. Padahal suatu

jabatan yang bermutu ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Apabila kemampuan anggotanya rendah, maka besar kemungkinan jabatan tersebut tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Sudah barang tentu jabatan tersebut tidak akan diminati oleh putra-putra terbaik dari masyarakat.

Keadaan itu berbeda dengan masa kolonial di mana para pejuang kemerdekaan banyak berasal dari kalangan yang sangat peduli kependidikan, bahkan menekuni jabatan guru. Guru menjadi tempat pembibitan subur untuk perjuangan memerdekakan negeri dari penjajahan. Ada yang mengembalikan kenyataan ini dalam idealisme luhur yang dituntut oleh jabatan guru yang berkesesuaian sepenuhnya dengan keluhuran cita-cita kemerdekaan. Sayangnya setelah Indonesia merdeka umumnya mereka berpindah ke dunia politik dan pemerintahan ataupun memimpin partai-partai politik. Mereka segera larut dalam pola kehidupan sebagai elit negeri. Abdurrahman Wahid menyimpulkan, bahwa setelah mereka berada dalam lingkaran politik, konsumsi berlebihan, korupsi, dan otoriter kemudian menjadi ciri hidup mereka. Idealisme yang semula begitu kuat mewarnai kehidupan mereka kemudian tidak ada lagi?<sup>58</sup>

Gejala keterpurukan jabatan guru nampaknya tidak hanya terjadi di Indonesia, menurut **Fred van Leewen** yang dikutip oleh Tilaar<sup>59</sup> menyatakan bahwa profesi guru di dunia cenderung ditinggalkan, lebih dari setengah guru

---

<sup>58</sup> Abdurrahman Wahid dalam Paulo Freire. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*. Jakarta : Gramedia, 1984, hh. xv-xvi.

<sup>59</sup> Tilaar, *op. cit*, h. 90

Uni Eropa telah berumur 40 tahun, bahkan di sekolah menengah lebih dari 65 persen, karena profesi guru tidak diminati generasi muda.

Di Indonesia, cita-cita jadi guru agaknya terucap ketika masih anak-anak saja, karena pada usia anak-anak itu yang menjadi idola adalah guru. Lambat laun cita-cita itu akan pudar manakala anak tambah dewasa. Kini jaman telah berubah, idealisme banyak mengalami kelunturan karena kenyataan. Dan kenyataan kehidupan guru yang didengar, dilihat, dibaca setiap hari begitu pahit dan menyakitkan.<sup>60</sup> Tempo “doeloe” menurut cerita, guru sangat dihargai bukan saja oleh anak didik, tetapi juga oleh lingkungan. Untuk saat ini profesi guru bukanlah idaman para orang tua murid dan murid itu sendiri. Murid-murid sekarang bukan saja tidak dapat menghormati guru yang sudah berusaha sedemikian rupa mendidik mereka, bahkan sebaliknya sudah berani melakukan pemukulan terhadap guru.

## **B. Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah**

Penelitian ini berusaha ingin mengungkapkan bagaimana pelaksanaan kebijakan jabatan guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP dan SMA di Indonesia selama masa Orde Baru. Pelaksanaan kebijakan dilihat dari dua faktor yaitu internal guru sendiri maupun dari faktor eksternalnya.

---

<sup>60</sup> Sejak otonomi daerah, status sosial ekonomi guru-guru PNS DKI Jakarta terlebih sejak tahun 2004 berangsur-angsur membaik. Pada tahun 2004 guru PNS DKI Jakarta memperoleh Tunjangan Kesra sebesar 600 ribu rupiah dikurangi pajak ditambah uang kesra dari hasil iuran Komite (pergantian nama dari Persatuan Orang Tua Murid dan Guru /POMG). Bahkan sejak Januari 2006, Tunjangan Kesra yang mereka peroleh dari Pemda DKI Jakarta bertambah dua juta rupiah dikurangi pajak.

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang ingin diungkap seperti tersebut di atas, dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab adalah Bagaimana minat guru-guru sebelum menekuni profesinya ? Minat yang dimaksudkan disini ketertarikan/tidaknya dalam memilih dan kemudian mengikuti studi di lembaga pendidikan guru. Apakah guru mencintai ilmu pengetahuan dan berusaha menambah wawasan serta pengetahuan pedagogiknya, sehubungan dengan adanya kebijakan-kebijakan administratif yang harus diselesaikannya untuk mengejar target kurikulum ? Bagaimana guru IPS melakukan interaksi dengan siswa ? Bagaimana pola rekrutmen dan pembinaan guru oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Depdiknas) ? Bagaimana penghargaan pemerintah terhadap jabatan guru IPS baik dari finansial (gaji) maupun penghargaan lainnya ? Bagaimana guru memandang profesinya dan penghargaan masyarakat terhadap profesinya ? Bagaimana Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menyiapkan calon guru ?. Penyiapan dimaksud bukan hanya segi kuantitatif, tetapi bagaimana LPTK itu memberi bekal ilmu dan keguruan untuk menyiapkan calon guru.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat saja saling terkait dan saling mempengaruhi dalam wujud sepuluh kompetensi yang harus dimiliki guru. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak semua kompetensi dapat diungkapkan; terdapat kompetensi-kompetensi yang sulit ditemukan faktanya pada saat ini karena penelitian ini ingin mengungkapkan fakta yang sudah terjadi pada masa lalu. Kompetensi guru yang dianalisis dalam penelitian ini terbatas pada

kompetensi penguasaan landasan kependidikan dan menguasai bahan atau materi, melakukan administrasi sekolah dan memanfaatkan hasil penelitian. Kompetensi-kompetensi itu secara bersama-sama dibahas dalam faktor-faktor internal, eksternal dan faktor sosial, ekonomi, politik Indonesia yang terkait dengan kebijakan guru.

Penelitian ini penting dilakukan untuk dapat menambah khasanah keilmuan tentang sejarah pendidikan khususnya tentang guru IPS SMP dan SMA di Indonesia.

### **C. Kerangka Teori dan Pendekatan**

Penelitian dalam disertasi ini menggunakan teori, dengan harapan dapat memecahkan permasalahan dan eksplanasi sejarah yang lebih objektif. Bagaimana guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP dan SMA dalam sebuah sistem pendidikan nasional dan struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya Indonesia ?. Dalam sumber sejarah, struktur itu belum terbangun, hanya dengan menggunakan teori maka struktur sosial khususnya dapat ditampilkan.<sup>61</sup>

Guru adalah jabatan profesi, merupakan suatu bentuk spesialisasi pekerjaan yang menuntut kemampuan yang terus menerus berubah dan berkembang. Guru yang profesional bukan hanya sekadar alat untuk mengantarkan pengetahuan, tetapi bagaimana memahami pengetahuan, nilai dan kebudayaan itu ke arah budaya dinamis yang menuntut penguasaan

---

<sup>61</sup> Christopher Llyoed. *Explanation in Social Histori*. London : Basil Bkackwell, 1986, h. 154

ilmu pengetahuan, produktivitas yang tinggi, serta kualitas karya yang dapat bersaing. Guru yang profesional merupakan dinamisator yang mengantar potensi-potensi anak didik ke arah kreativitas.

Sehubungan dengan penelitian ini, menurut teori yang diungkapkan oleh **Orstein-Levine** dalam *An Introduction to the Foundation of Education* menjelaskan bahwa seorang guru harus 1) mencintai anak (murid), 2) mempunyai kemauan untuk memberikan ilmu pengetahuan, 3) menaruh perhatian dan senang dalam bidang pengajaran serta 4) senang untuk melakukan yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>62</sup>

Abu Ahmadi menjelaskan bahwa syarat-syarat seorang guru Indonesia harus memiliki sifat-sifat positif yaitu; 1) berjiwa Pancasila, ini dimaksudkan agar guru dapat membawa dan membimbing manusia (siswa) Pancasila, 2) memiliki rasa tanggung jawab, artinya guru harus menyadari bahwa tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran tergantung usaha guru, 3) cinta terhadap anak didik dan pekerjaannya, 4). kerelaan hati, ini terkait dengan pekerjaannya sebagai guru yang harus memiliki motivasi mencintai sekurang-kurangnya oleh minat, 5) manusia sebenarnya dalam arti cinta akan kebenaran, jujur, tulus ikhlas, patuh akan kewajiban, suka menolong dan berpandangan luas, 6). lebih tinggi dalam segala hal artinya menjadi orang yang terpancang di depan siswanya, dan 7) kesabaran

Sifat-sifat yang harus ada dalam diri guru baik yang dikemukakan oleh **Orstein-Levine** maupun **Abu Ahmadi** tidak tersurat dalam bentuk peraturan

---

<sup>62</sup> Allan C. Orstein dan Daniel U. Levine. *An Introduction to The Foundation of Education*. Third Edition. Boston : Houghton Mifflin Company, 1987, h. 4.

pada era Orde Baru. Akan tetapi pada masa itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang harus dipenuhi calon guru dan atau guru seperti yang tertuang dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 12 Tahun 1954, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1976 tentang jumlah jam wajib mengajar, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan pemberlakuan kurikulum, ketentuan dari PPPG yang menyangkut sepuluh kompetensi guru, Surat Keputusan Bersama yang ditanda tangani Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 0433/P/1994 tentang Pelaksanaan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan teori strukturasi dari **Anthony Giddens**, yang menekankan pada adanya hubungan antara pelaku sejarah (*agent*) dan struktur (perangkat aturan atau institusi) yang berupa relasi dualitas. Dualitas terletak dalam fakta bahwa suatu 'struktur mirip pedoman' yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu sebagai hasil perulangan tindakan manusia. Berbeda dengan pengertian *Durkheimian* tentang struktur yang mengekang, struktur atau perangkat aturan dalam gagasan Giddens dapat menghambat tindakan

pelaku dan dapat pula memberdayakan (*enabling*), sehingga memungkinkan terjadinya sarana, Giddens melihat struktur sebagai sarana.<sup>63</sup>

Tindakan pelaku sejarah (*agent*) itu dalam pendekatan Giddens dilakukan dengan sadar, bahkan kesadaran mengenai tindakan-tindakan itu dapat dibaca dalam dokumen<sup>64</sup> serta dianggap dapat mengubah struktur sesuai dengan kebutuhan pelaku. Struktur atau perangkat aturan dalam penelitian ini adalah sistem nilai yang berlaku dalam komunitas guru, sehingga mungkin saja syarat-syarat guru yang baik seperti dalam teori Orstein-Levin dan Abu Ahmadi serta aturan-aturan lainnya mengalami perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Dalam penelitian disertasi ini dijelaskan<sup>65</sup>, bahwa dalam beberapa kategori atau sifat itu mengalami perubahan akibat adanya kebijakan-kebijakan pendidikan seperti yang dalam sejumlah aturan, yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan jabatan guru tidak seperti yang seharusnya.

#### **D. Sumber Yang Digunakan**

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber yang berupa arsip/dokumen yang dimiliki Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); Biro Hukum dan Perundang-undangan Departemen Pendidikan

---

<sup>63</sup> Anthony Giddens. *The Constitution of Society – Teori Strukturalisme Untuk Analisis Sosial*. Diterjemahkan oleh Adi Loka Sujono. Yogyakarta : Pedati. 2003

<sup>64</sup> R.Z. Leirissa. *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sejarah, 2006.h. 14

<sup>65</sup> kecuali sepuluh kompetensi guru, karena sepuluh kompetensi itu sangat bersifat kualitatif seperti guru menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan, mengelola proses pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan media dan sumber belajar, sehingga sulit menemukan faktanya bagaimana guru melakukannya pada masa Orde baru pada saat penelitian berlangsung (2004-2007)

Nasional terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, keputusan menteri; Perpustakaan Nasional berupa; lembaran Negara, koran, terbitan berkala, jurnal pendidikan dan buku-buku; arsip Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terutama yang berkaitan dengan hasil-hasil keputusan kongres, suara guru dan dokumen lainnya; Perpustakaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Badan Pusat Statistik dan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Selain itu juga digunakan sumber lisan hasil wawancara dengan guru-guru IPS di SMP Negeri dan SMA Negeri yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sembilan propinsi di Indonesia.

Pemilihan ke sembilan propinsi tersebut didasarkan pada dua alasan.

*Pertama*, empat propinsi seperti; Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara, karena di empat propinsi tersebut tempat berdirinya lembaga pendidikan guru pertama setingkat universitas. Di Jawa Barat terdapat Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Bandung yang berdiri tanggal 20 Oktober 1954. Di Jawa Timur terdapat PTPG Malang yang berdiri 19 Oktober 1954. Di Sumatera Barat terdapat PTPG Batu Sangkar, meskipun pada akhirnya PTPG itu tidak berjalan dengan lancar akibat terjadinya pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan di Sulawesi Utara berdiri PTPG Tondano yang diperuntukan menyiapkan calon-calon guru untuk wilayah Indonesia timur. Sebaran informan dari sembilan propinsi sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah Guru dan Informan Di Sembilan Propinsi**

No.	Propinsi	Kota Prop./ Kabupaten	Jumlah Guru IPS		Informan	
			SMP	SMA	SMP	SMA
1.	Jawa Barat	Bandung	219	370	-	2
		Cirebon	147	72	5	5
2.	Jawa Timur	Surabaya	336	249	5	3
		Malang	189	95	4	4
3.	Sumatera Barat	Padang	268	204	3	5
		Batusangkar	103	124	4	5
4.	Sumatera Selatan	Palembang	91	180	5	1
		Indralaya	182	126	3	3
5.	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	115	75	5	4
		Martapura	3	23	3	1
6.	Sulawesi Utara	Manado	122	117	6	3
		Tondano	436	187	4	4
7.	Sulawesi Selatan	Makasar	141	226	3	6
		Sungguminasa	44	36	2	5
8.	NTB	Mataram	63	48	5	4
		Selong	19	46	5	6
9.	DKI Jakarta	Pusat	112	117	2	2
		Utara	193	440	2	2
Jumlah			2783	2735	65	61

Sumber : Direktorat Tenaga Kependidikan Dikdasmen, 1997. Jumlah informan didasarkan pada jumlah guru yang diwawancarai

Dari keempat kota penyelenggara PTPG tersebut, umumnya para lulusannya mengabdikan diri sebagai guru-guru generasi awal yang mempunyai kualifikasi perguruan tinggi. Dengan alasan tersebut, maka wawancara dilakukan dengan para guru dan mantan guru (pensiunan). Akan tetapi karena adanya keterbatasan akses informasi dan mayoritas lulusan PTPG yang berusia sudah tidak lagi dapat memberikan informasi, peneliti mewawancarai mantan-mantan guru yang memperoleh pendidikan B-1 dan B-2 yang keberadaannya sezaman dengan PTPG.

*Kedua*, pemilihan lima propinsi lainnya; Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta merupakan

pendukung yang mewakili guru-guru Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Guru-guru yang diwawancarai tersebut terdiri dari guru yang mengajar sejak tahun 1960 sampai 1998. Sedangkan lokasi institusi tempat mereka mengabdikan berada di ibukota provinsi dan salah satu kabupatennya. Disebabkan oleh adanya keterbatasan, informan dari masing-masing kota provinsi dan kabupaten jumlahnya tidak sama, tetapi atas dasar kecukupan informasi. Data yang sudah terkumpul kemudian dikelompokkan menurut konsep yang menjadi bangunan teori sehingga memperjelas tentang tipologi guru Indonesia.

#### **E. Orientasi Isi**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka keseluruhan disertasi ini dibagi dalam enam bab. Bab I membahas latar belakang, fokus penelitian dan perumusan masalah, kerangka teori dan pendekatan, sumber yang digunakan dan orientasi isi. Bab II membahas politik pendidikan Indonesia pasca kemerdekaan hingga runtuhnya Orde Lama. Dalam bab ini membahas bagaimana upaya pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam membangun landasan pendidikan nasional, kebijakan yang diterapkan untuk guru-guru dan calon guru, membangun idealisme pendidikan guru serta tuntutan tugas dan tanggung jawab guru di tengah kemelut politik nasional.

Politik pendidikan menarik untuk dikaji, karena hingga lima tahun pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia belum berhasil mengganti

kebijakan pendidikan kolonial. Kebijakan pendidikan nasional baru berhasil ditetapkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954. Dalam praksis penyelenggaraan pendidikan selama masa percobaan demokrasi liberal tidak menjadi prioritas utama. Demikian pula pada masa Orde Lama kebijakan/politik pendidikan betul-betul dipengaruhi kehidupan politik Indonesia.

Pada bab III dibahas tentang sistem pendidikan nasional, bagaimana pemerintahan Orde Baru memantapkan tujuan pendidikan nasional melalui usulan-usulan yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan legalisasi. Kemudian bagaimana kebijakan yang berkaitan dengan jabatan guru, pengembangan kurikulum serta jumlah dan kualifikasi guru dan siswa.

Selanjutnya pada bab IV dibahas tentang dimensi internal guru yang berisi tentang ketertarikan (minat) menjadi guru, bagaimana interaksinya yang dibangun dengan siswa baik di kelas maupun luas. Pengembangan diri yang dilakukan guru untuk menambah wawasannya baik yang difasilitasi pemerintah maupun yang dilakukan atas inisiatif sendiri. Pada bagian akhir dari bab ini akan disajikan bagaimana pandangan guru terhadap profesinya. Dalam bab ini fakta yang akan disajikan merupakan perpaduan yang diperoleh peneliti dari sumber lisan dari 126 guru yang berhasil diwawancarai maupun sumber tertulis secara proporsional. Tentu saja tidak seluruh hasil wawancara akan disajikan seluruhnya, tetapi didasarkan atas kecukupan informasi dengan mengklasifikasi informasi yang sama.

Bab V Berisi dimensi eksternal, menyangkut penyiapan guru dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) baik Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Universitas-universitas yang memiliki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam bab ini juga dibahas kebijakan dan penghargaan pemerintah terhadap guru, sistem pembinaan serta penghargaan masyarakat terhadap guru.

Bab VI adalah bab terakhir dalam disertasi ini, yang membahas kesimpulan. Dalam bab ini dikemukakan pokok-pokok pikiran yang telah dibahas pada bab terdahulu khususnya yang berkaitan dengan masalah penelitian

## BAB II

### POLITIK PENDIDIKAN INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN HINGGA JATUHNYA ORDE LAMA

#### A. Membangun Landasan Pendidikan Nasional

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan 17 Agustus 1945, semua urusan pendidikan ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dengan cara yang sesuai dengan suasana saat itu. Pemerintah Indonesia yang dibentuk sehari sesudahnya menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) yang bertugas hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan.<sup>1</sup> Meskipun demikian Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) dalam rapatnya tanggal 27 Desember 1945 di Jakarta memutuskan, bahwa kemerdekaan Indonesia memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperbaharui pendidikan secara revolusioner. Untuk itu perlu diadakan pedoman pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan dasar susunan Negara Republik Indonesia. Mengingat pula bahwa pendidikan dan pengajaran adalah suatu alat yang sebesar-besarnya untuk pembangunan.

Selain situasi pemerintahan dan keamanan negara yang belum stabil, pergantian menteri yang terlalu cepat telah menyebabkan tidak banyak perbaikan bidang pendidikan yang dilakukan oleh para menteri yang ditunjuk.

---

<sup>1</sup> Ki Hajar Dewantara bertugas sebagai menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dari tanggal 19 Agustus - 14 November 1945, kemudian digantikan oleh Mr. Dr. T.G.S.G. Mulia dari 14 November 1945 - 12 Maret 1946, disusul oleh Moh. Syafe'i 12 Maret - 2 Oktober 1946, dan Mr. Suwandi dari 2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947. Lihat dalam Sugarda Poerbakawatja. *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta : Gunung Agung, MCMLXX, h. 35

Bahkan Mohamad Syafe'i sama sekali tidak dapat membuat kebijakan apa-apa, karena tidak dapat meninggalkan tugasnya memimpin rakyat di daerah Sumatera Barat dalam perjuangan mempertahankan Republik Indonesia. Meskipun demikian rencana untuk mengubah dasar dan landasan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia merdeka terus diupayakan.

Adalah berkat usaha Menteri Mr. Suwandi, dalam bidang pendidikan dan pengajaran telah melahirkan sepuluh pasal pedoman untuk mendidik anak-anak dan pemuda agar hormat kepada Tuhan, tanah air, orang tua dan bangsanya.<sup>2</sup> Demikian pula pendidikan guru yang menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran mendapat perhatian khusus terutama untuk guru-guru sekolah dasar.

Pada tanggal 12 Mei 1947 Mr. Suwandi membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara.<sup>3</sup> Pembentukan panitia itu didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk pembinaan dan masyarakat baru, perlu diciptakan dasar-dasar dan

---

<sup>2</sup> Kesepuluh pasal tersebut adalah; a) perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) cinta kepada alam, c) cinta kepada Negara, d) cinta dan hormat kepada ibu dan bapak, e) cinta kepada bangsa dan kebudayaan, f) berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya, g) keyakinan bahwa orang menjadi sebagian yang tak terpisah dari keluarga dan masyarakat, keyakinan bahwa orang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib, keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama harganya, sebab itu berhubungan dengan sesama anggota masyarakat harus bersifat hormat menghormati, berdasarkan atas rasa keadilan, dengan berpegang teguh atas harga diri sendiri dan i) keyakinan bahwa Negara memerlukan warga Negara yang rajin dan bekerja, tahu pada kewajibannya, jujur dalam pikiran dan tindakannya.

<sup>3</sup> Suradi Hp. et.al, *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta : Proyek IDSN, 1986, h. 23. Lihat pula pada Soegarda Poerbakawaja, op.cit. h. 37.

susunan pengajaran baru.<sup>4</sup> Artinya hasil kerja panitia itu diharapkan dapat memberi masukan untuk mengubah sistem pendidikan lama warisan kolonial.

Anggota Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia terdiri dari lima puluh orang yang mewakili semua lapisan dan unsur masyarakat.<sup>5</sup> Panitia bertugas meninjau masalah pendidikan dan pengajaran pada semua tingkat. Sebagai acuan kerja panitia, Mr. Suwandi memberi pengarahan sebagai berikut :

1. Agar panitia merencanakan susunan baru untuk tiap-tiap macam sekolah
2. Menetapkan bahan-bahan pengajaran dan menimbang kepentingan praktis yang tidak memberatkan
3. Menyiapkan rencana pelajaran untuk setiap sekolah dan setiap kelas serta fakultas-fakultas disertai daftar dan penjelasannya
4. Hal-hal lain khususnya yang berkaitan dengan rencana pelajaran, perlengkapan sekolah, organisasi dan administrasi, isi pendidikan dan pengajaran, pendidikan agama, budi pekerti dan budaya.<sup>6</sup>

Panitia dibagi menjadi dua kelompok yaitu Panitia Pekerja dan Panitia Penyelidik. Selanjutnya Panitia Penyelidik dibagi dalam delapan sub komisi, yang bertugas membahas masalah :

1. Kewajiban belajar dan pemberantasan buta huruf
2. Sekolah kerja, pekerjaan tangan, gerak badan dan sekolah partikelir
3. Pengajaran agama meliputi budi pekerti, civics dan kebudayaan

---

<sup>4</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Edisi IV. Jakarta : Balai Pustaka, 1993, h. 184

<sup>5</sup> *Berita Repoeblrik Indonesia*, Tahun II, No. 15-16, 1 Juli 1947, h. 145

<sup>6</sup> *Ibid.*

4. Balai bahasa dan himpunan pendidikan
5. Konsentrasi rencana pelajaran, desentralisasi, biaya pendidikan dan pengajaran
6. Susunan pengajaran dan persekolahan
7. Perguruan tinggi dan
8. Pendidikan umum/ masyarakat.<sup>7</sup>

Hasil kerja panitia berupa pokok-pokok saran untuk disampaikan kepada pemerintah seperti;

1. Pedoman pendidikan dan pengajaran harus diubah secara mendasar
2. Khusus mengenai pengajaran diharapkan agar bisa mendapat tempat yang teratur dan seksama
3. Mengenai pengajaran tinggi disarankan supaya diadakan seluas-luasnya. Tenaga pengajarnya bila perlu menggunakan tenaga bangsa asing sebagai guru besar
4. Disarankan agar diusahakan berlakunya pengiriman pelajar-pelajar ke luar negeri
5. Paham perseorangan yang masih dianut harus diganti dengan paham susila dan rasa peri kemanusiaan yang tinggi. Sebab tujuan pendidikan dan pengajaran diarahkan kepada usaha membimbing murid-murid, agar menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab
6. Tentang kewajiban bersekolah. Wajib sekolah harus dilaksanakan secara bertahap, sesingkat-singkatnya 10 tahun
7. Bidang-bidang pengajaran kejuruan, seperti pertanian, industri, pelayaran dan perikanan diharapkan mendapat perhatian istimewa. Sedang pengajaran kesehatan dan olah raga hendaknya teratur dengan baik, sehingga akan dapat dihasilkan kecerdasan rakyat yang harmonis.
8. Tentang masalah pembiayaan. Panitia menyarankan agar untuk sekolah dasar tidak dipungut uang sekolah, sedang untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi agar diadakan aturan pembayaran dan tunjangan yang luas, sehingga soal keuangan tidak menjadi halangan bagi pembayar-pembayar yang kurang mampu.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Anwar Yasin. *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Perang Kemerdekaan*. Jakarta : Balai Pustaka, 1987. h. 129. Lihat pula pada Soegarda Poerbakawatja, *op.cit.*, h. 40-45

<sup>8</sup> Sugarda Purbakawatja. *op.cit.* hh. 38 - 39

Pada awal tahun 1948, Menteri PP dan K, Ali Sastroamidjojo yang menggantikan Suwandi membentuk Panitia Perancang yang bertugas menyusun Rencana Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan sekolah-sekolah.<sup>9</sup> Ketika rancangan undang-undang masih dalam tahap penyelesaian, Belanda melancarkan Aksi Militer II dengan menyerbu ibu kota Yogyakarta. Bersamaan dengan aksi militer itu, catatan-catatan di Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP-KNIP) termasuk naskah rancangan undang-undang ikut dijarah oleh pasukan Belanda. Dengan demikian usaha yang telah dilakukan panitia perancang yang semula akan dibahas dalam BP-KNIP mengalami kegagalan. Setelah pemerintah kembali ke Yogyakarta, rancangan tersebut diajukan ke KNIP oleh Menteri Mangunsarkoro untuk disahkan menjadi undang-undang. Pembicaraan mengenai rancangan undang-undang (RUU) tersebut diawali pada tanggal 29 Oktober 1949. Setelah mengalami tujuh kali rapat dengan pembicara sebanyak 69 orang, pada tanggal 5 April 1950 RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang nomor 4 tahun 1950. Dalam tujuh kali rapat itu beberapa hal yang diperdebatkan antara lain tentang;<sup>10</sup>

1. Pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat yang menjadi bahan perdebatan anggota BP-KNIP terkait dengan konsep pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam hal ini bukan hanya pendidikan formal untuk

---

<sup>9</sup> Heliuss Sjamudin, et.al., *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan 1945 – 1966*. Jakarta : Proyek IDSN, 1993. h. 38

<sup>10</sup> H.A.R. Tilaar. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995 : Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta : Grasindo, 1995. hh. 74-76

anak-anak, tetapi juga pendidikan non formal untuk semua warga masyarakat.

2. Pendidikan agama. Di antara kelima persoalan yang diperdebatkan dalam rapat-rapat anggota BP-KNIP, masalah agama yang paling banyak menyita waktu. Hal yang diperdebatkan adalah masalah wajib atau tidaknya pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah negeri. Apakah orang tua ikut menentukan anaknya ikut pendidikan agama tertentu hingga bagaimana menyelenggarakan pelajaran agama di sekolah. "Nota Aceh", yang disampaikan oleh Zainal Abidin Achmad. Nota tersebut ditandatangani oleh Muhammad Daud Beureuh tanggal 16 Oktober dalam kapasitasnya sebagai pemimpin rakyat Aceh. Daud Beureuh mengusulkan agar; a) mata pelajaran agama diwajibkan di sekolah, b) sekolah-sekolah agama agar diakui pengajaannya sebagai sekolah pemerintah dan untuk sekolah-sekolah campuran (siswa laki-laki dan perempuan) jangan sampai bertentangan dengan aturan agama dan budaya masyarakat setempat.
3. Peran sekolah swasta/partikelir. Sekolah swasta/partikelis sebelum Indonesia merdeka mempunyai peran besar dalam mendorong perjuangan nasional. Oleh karena itu sekolah swasta juga perlu mendapat perhatian pemerintah baik dalam penyelenggaraan yang berdasarkan agama tertentu maupun perhatian dalam pemberian subsidi dari pemerintah.
4. Tujuan pendidikan nasional. Hal yang didiskusikan mengenai tujuan pendidikan nasional lebih pada bagaimana sebenarnya bentuk manusia Indonesia yang dikehendaki dalam undang-undang. Apakah hanya

manusia yang cakap atau juga harus beragama. Tujuan pendidikan dan pengajaran kemudian ditetapkan "... untuk membentuk warga negara yang demokratis". (pasal 3)

5. Bahasa Indonesia. Mengenai Bahasa Indonesia ditekankan pada pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa pemersatu. Terlebih suasana saat itu bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ditekankan pula bahwa bahasa daerah juga perlu dikembangkan agar tidak punah. Dengan pertimbangan bahwa anak dari desa yang tidak dapat berbahasa Indonesia bukan berarti tidak memiliki nasionalisme, maka bahasa daerah menjadi bahasa pengantar untuk kelas-kelas awal sekolah dasar.

Setelah undang-undang pendidikan dan pengajaran disyahkan, pada tanggal 10 Mei 1950 Perdana Menteri RIS, Drs. Moh. Hatta, dan Perdana Menteri RI, Dr. A. Halim menandatangani Piagam Persetujuan yang berisi antara lain :

- a. Menyetujui dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai penjelmaan dari pada republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945.
- b. Sebelum diadakan perundang-undangan kesatuan, maka undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku, akan tetapi dimana mungkin diusahakan supaya perundang-undangan Republik Indonesia (dahulu) berlaku.
- c. Menyetujui pembentukan suatu panitia yang bertugas kewajiban menyelenggarakan segala persetujuan untuk menyelesaikan kesukaran-kesukaran di pelbagai lapangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Soegarda Poebakawaja. *op.cit.*, h. 60

Sebagai realisasi dari persetujuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk suatu panitia bersama. Atas usul panitia ini pada tanggal 30 Mei 1950 dikeluarkan "Pengumuman Bersama" mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Isinya agar penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di seluruh Indonesia untuk tahun ajaran 1950/1951 sementara mengikuti sistem pengajaran yang berlaku di Republik Indonesia.

Dengan adanya pengumuman bersama itu, sejak bulan Agustus 1950 penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950 Republik Indonesia jo No. 12 tahun 1954 untuk seluruh Indonesia. Sebelum undang-undang itu diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia, oleh Menteri pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Prof. Bahder Djohan dari Kabinet Wilopo, undang-undang itu diajukan ke parlemen pada awal tahun 1953. Pada tanggal 23 Desember 1953 oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo undang-undang diajukan kembali. Pada tanggal 12 Maret 1954 undang-undang itu disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 dan berlaku untuk negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sejak tanggal 18 Maret 1954. Tentu saja dengan pemberlakuan undang-undang tersebut, segala peraturan daerah di luar wilayah Republik Indonesia yang berbeda dengan Undang-undang Pokok Pendidikan dikesampingkan.

Tujuan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo 12 tahun 1954 sebagai berikut :

1. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air (pasal 3)
2. Pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia (pasal 4)<sup>12</sup>

Sebagai persiapan untuk merealisasikan pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah dalam hal ini Departemen PP dan K menyusun rencana 10 tahun yang memprioritaskan pada kewajiban belajar dan pemberantasan buta huruf. Untuk mempersiapkan pelaksanaan wajib belajar tersebut, pemerintah lebih memfokuskan pada pengadaan guru.<sup>13</sup>

Sejak tahun 1950-an jumlah siswa Sekolah Lanjutan Pertama (SLP) dan Sekolah Lanjutan Atas (SLA) mulai meningkat. Mereka adalah lulusan awal hasil pendidikan pasca kemerdekaan. Bahkan aspirasi generasi muda untuk menjadi mahasiswa juga bertambah, sehingga pemerintah harus memikirkan untuk melakukan penambahan jumlah pendidikan tinggi. Eksplosi pendidikan tinggi ini menyebabkan terjadinya perluasan horizontal maupun vertikal dari perguruan tinggi. Di tiap ibu kota propinsi didirikan universitas baru, baik karena alasan politis maupun psikologis untuk menyalurkan kebanggaan daerah.<sup>14</sup>

Undang-undang Pokok Pendidikan nomor 4 tahun 1950 ini memang lahir dalam suasana liberal, sehingga nampak dalam kebijakan pendidikan dan

---

<sup>12</sup> Lembaran Negara Nr. 38 Tahun 1954 tentang Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran

<sup>13</sup> Tentang guru diatur dalam bab X Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Nomor 12 Tahun 1954. Syarat-syarat untuk menjadi guru selain ijazah, kesehatan jasmani dan rohani juga harus dapat memberi pendidikan dan pengajaran.

<sup>14</sup> Marwati Djoened Puspongoro, Nugroho Notosusanto. *op.cit.* h. 375

pengajaran pun mencerminkan sifat liberal.<sup>15</sup> Akan tetapi suasana politik yang tidak kondusif di mana stabilitas pemerintahan sulit dicapai sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran seperti yang diharapkan. Sejak tahun 1950 hingga 1958 tercatat ada delapan kabinet silih berganti dalam waktu yang sangat pendek,<sup>16</sup> sehingga program-programnya masih ada yang belum terlaksana, misalnya soal Irian Barat.

Perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berhasil diwujudkan, yaitu usaha mempercepat perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran pada masa Kabinet Wilopo. Selain itu pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo (Juli 1953 – Juli 1955), pemerintah berhasil mengundang berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran yang berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup> Sebagai konsekwensi lahirnya undang-undang tersebut, pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan (PP&K), Mr. Muhammad Yamin, antara lain berusaha meningkatkan mutu guru ditandai dengan pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG).

---

<sup>15</sup> Perhatikan penggunaan kata demokratis pada pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Nomor 12 Tahun 1954. Kata demokratis tidak ada lagi dalam undang-undang yang lahir kemudian pada masa Orde Baru (Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989) tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>16</sup> Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951), Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952). Sebelum Sukiman didahului dengan Formatur Sartono yang bertugas selama 23 hari. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955), Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 14 Maret 1957) dan Kabinet Karya / Zaken Kabinet (9 April 1957 – 10 Juli 1959).

<sup>17</sup> Semula Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 yang berlaku hanya untuk wilayah Republik Indonesia.

Antara tahun 1953 hingga 1960 terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah dasar dari 1,7 juta menjadi 2,5 juta, tetapi 60 persen dari jumlah itu keluar sebelum tamat.<sup>18</sup> Lembaga-lembaga pendidikan dasar, menengah dan tinggi bermunculan pada masa itu, terutama di Pulau Jawa. Angka melek huruf, juga meningkat dari 7,4 persen pada tahun 1930 menjadi 46,7 persen dari jumlah anak yang berusia sepuluh tahun ke atas, mayoritas (76 persen) laki-laki.

Sementara itu konflik antar partai selama masa Demokrasi Liberal antara Masyumi, PNI, PKI, PSI dan NU makin terbuka. Demikian pula dalam kehidupan tentara antara kelompok Nasution dengan Simbolon – Zulkifli Lubis, Jawa dan luar Jawa makin nyata. Krisis yang berlarut-larut dalam tubuh militer menyebabkan runtuhnya kabinet Ali yang telah berhasil melaksanakan pemilihan umum baik untuk memilih anggota parlemen (DPR) maupun Dewan Konstituante.

Dewan Konstituante hasil pemilihan umum tahun 1955 pun yang diberi tugas untuk menyusun undang-undang dasar baru sampai awal tahun 1959 belum dapat menyelesaikan tugasnya. Bahkan juga tidak dapat memberi keputusan atas saran Presiden dengan konsep "demokrasi terpimpinnya". Konflik internal dan sikap saling curiga antara Presiden Soekarno, tentara dan partai-partai politik pun terus berlanjut. Untuk mengatasi keadaan itu, Presiden atas dukungan Nasution dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendekritkan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945.

---

<sup>18</sup> M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*. Jakarta : Serambi, 2001. h. 473

Dekrit itu disusul dengan pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifesto Politik). Presiden menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial dan pelengkapan kembali lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi Negara demi revolusi yang berkesinambungan.<sup>19</sup> Manipol yang kemudian ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960 dan Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 dengan menambahkan USDEK, yaitu Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, bertujuan untuk mengembalikan revolusi Indonesia pada cita-cita revolusi 17 Agustus 1945. Oleh karena segala kebijakan dalam negara kita baik oleh pemerintah maupun swasta harus berlandaskan pada Manipol Usdek. Demikian pula hal itu berlaku dalam bidang pendidikan, mau tak mau harus menyelenggarakan pendidikan yang berlandaskan Manipok Usdek juga. Pendidikan yang dilaksanakan adalah pendidikan Manipolis. Pendidikan Manipolis bertujuan melahirkan tenaga-tenaga ahli yang patriotik, demokratis dan manipolis. Sistem pendidikan berwatak Manipolis harus menyiapkan manusia baru kader pembangunan yang ahli, patriot, demokrat serta bercita-cita sosialisme.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 527

<sup>20</sup> "Pendidikan Mengabdikan Manipol", *prasaran* disampaikan dalam Kongres I Lembaga Pendidikan pada bulan Juli 1962, h. 10.

Dalam Ketetapan MPRS itu dijelaskan bahwa yang harus diselenggarakan ialah suatu sistem pendidikan nasional yang bertujuan ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia sosialis Indonesia yang berwatak luhur.<sup>21</sup> Selanjutnya dinyatakan pula agar sistem pendidikan Indonesia melahirkan warganegara-warganegara yang berjiwa Pancasila yang berjiwa patriot komplit supaya melahirkan tenaga-tenaga kejuruan yang ahli dan berjiwa revolusi Agustus 1945.<sup>22</sup>

Untuk memberikan dasar dalam pendidikan nasional yang sesuai dengan Manipol-Usdek Menteri PP dan K, Prof. Dr. Prijono, merumuskan langkah-langkah jangka pendek dengan mengeluarkan instruksi Menteri Muda PP dan K Nomor 1/1959 tentang Sapta Usaha Tama, berisi :

1. Menertibkan aparatur dan usaha-usaha Kementrian PP dan K
2. Menggiatkan kesenian
3. Mengharuskan usaha halaman
4. Mengharuskan penabungan
5. Mewajibkan usaha-usaha koperasi
6. Mengadakan kelas masyarakat
7. Membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ketetapan Nomor II/MPRS/1960 Bab II pasal 2 ayat 5

<sup>22</sup> Ketetapan Nomor II/MPRS/1960, Lampiran A Bab I pasal 21

<sup>23</sup> Suradi H.P., et.al. *op.cit.* Dalam Sapta Usaha Tama diperkenalkan Hari Krida, yaitu 1 hari dalam 1 minggu (Sabtu) disediakan untuk kegiatan olah raga, olah seni, rekreasi dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 1960, Menteri Prof. Dr. Prijono mengeluarkan instruksi Nomor 2 tentang sistem Pendidikan Pancawardhana.<sup>24</sup> Sistem pendidikan Pancawardhana pada hakikatnya adalah pendidikan dengan pemusatan pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi, serta bercorak nasionalistik yang memenuhi tuntutan Revolusi Indonesia yang sedang berjalan. Akan tetapi pada umumnya masyarakat beranggapan, bahwa dengan melaksanakan pendidikan Pancawardhana maka siswa akan dikerahkan ke arah pendidikan komunisme. Alasan masyarakat menyatakan demikian karena mereka menghubungkan dengan sikap politik Menteri PP dan K serta Sekretaris Jenderal PP dan K yang mendukung pendirian Lembaga Pendidikan Nasional, lembaga yang berafiliasi komunis.

Kedua kebijakan itu menurut Menteri Prijono merupakan penolakannya terhadap Undang-undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950, yang menurutnya hanya cocok untuk pelaksanaan pendidikan pada masa Demokrasi Liberal. Bahkan golongan komunis sangat mendukung sistem pendidikan Pancawardhana, dengan segera mereka membentuk Lembaga Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan yang berafiliasi PKI. Lembaga itu memberi isi sistem pendidikan Pancawardhana dengan Panca Cinta.<sup>25</sup> Alasan komunis adalah karena praksis pendidikan di Indonesia sampai saat itu lebih menekankan pada aspek intelektual. Padahal siswa dididik agar pengetahuan

---

<sup>24</sup>1) Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, internasional, keagamaan, 2) perkembangan kecerdasan, 3) perkembangan emosional-artistik atau rasa keharmonisan dan keindahan lahir dan batin, 4) perkembangan keprigelan dan kerajinan tangan, 5) perkembangan jasmani.

<sup>25</sup> 1) Cinta Nusa dan Bangsa, 2) Cinta ilmu pengetahuan, 3) Cinta kerja dan Rakyat yang bekerja, 4) Cinta perdamaian dan persahabatan antar bangsa dan 5) cinta orang tua.

tentang ilmu dan kecakapannya harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah nampak sekali betapa politik mendominasi pendidikan.

Melalui Lembaga Pendidikan Nasional, PKI merumuskan sistematika sistem pendidikan yang agak berbeda namun menurut golongan itu tidak bertentangan yaitu dengan syarat Pancatinggi, yaitu :

1. Tinggi kesadaran politik bercita-cita sosialisme
2. Tinggi moral yang bercirikan Pancacinta
3. Tinggi ilmu dan kecakapan teknik
4. Tinggi rasa estetika (tata sulistya)
5. Tinggi kondisi jasmaniah

Pendidikan nasional harus mengabdikan pada Haluan Negara (Manipol/Usdek) yang sudah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1960. Terlebih sejak adanya Tawip maka jelaslah bahwa dasar/isi moral pendidikan nasional adalah Pancasila/Manipol/Usdek dan sistem pendidikan Pancawardhana. Sesuai dengan Manipol maka watak revolusi Indonesia adalah menentang imperialisme/kolonialisme dan sifat demokratis revolusi Indonesia adalah menentang keterbelakangan feodal dan menentang otokrasi atau kediktatoran baik militer maupun perorangan.<sup>26</sup>

Dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 itu yang kemudian menjadi isi pendidikan nasional, dirumuskan mengenai manusia sosialis

---

<sup>26</sup> Chairun Caropeboka. "Sesuaiakah Pengajaran Sekolah Dasar Dewasa Ini Dengan Kebutuhan Kaum Tani". *Pendidikan Nasional*, 1965, h. 13. Chairun Caropeboka ialah Ketua Umum Lembaga Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan PKI.

Indonesia sebagai bagian dari sosialisme Indonesia yang menjadi tujuan pembangunan nasional semesta berencana yaitu menuju tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk itu pendidikan berfungsi sebagai lima panca bhakti yang berlaku untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, yaitu:

1. Pembina manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi
2. Produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan tingkatan
3. Lembaga pengembangan kebudayaan nasional
4. Lembaga pengembangan ilmu pengetahuan teknik dan fisik/mental
5. Lembaga penggerak seluruh kegiatan rakyat

Untuk mengimplementasikan TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960, Presiden merumuskan nama dan rumusan induk sistem pendidikan nasional sebagai berikut.<sup>27</sup>

1. Manusia Indonesia baru yang berjiwa Pancasila Manipol/USDEK dan sanggup berjuang untuk mencapai cita-cita tersebut
2. *Manpower* yang cukup untuk melaksanakan pembangunan
3. Kepribadian kebudayaan nasional yang luhur
4. Ilmu dan teknologi yang tinggi
5. Pergerakan massa aksinya seluruh kekuatan rakyat dalam pembangunan dan revolusi

Selanjutnya dalam Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila dikemukakan tentang jenjang pendidikan yaitu;

1. Pendidikan biasa (pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi);
2. Pendidikan khusus;

---

<sup>27</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional.

3. Pendidikan luar biasa;
4. Pendidikan kemasyarakatan dan
5. Pendidikan di luar hubungan sekolah.<sup>28</sup>

Untuk efektivitas praxis penyelenggaraan pendidikan maka kurikulum sekolah harus memiliki jiwa :

1. Semangat mengemban amanat penderitaan rakyat secara gotong royong demi tercapainya masyarakat adil makmur dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa
2. Semangat demokrasi terpimpin yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat
3. Semangat cinta bangsa dan tanah air dan semangat kesatuan bangsa yang ber-bhinneka tunggal ika, berkepribadian dan berkebudayaan nasional
4. Rasa perikemanusiaan dalam bentuk persahabatan dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia atas semangat NEFO untuk membangun dunia baru yang bebas dari imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme
5. Kepercayaan dan rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa secara berkeadaban sebagai karakteristik bangsa Indonesia<sup>29</sup>

Semangat idealisme kebijakan pendidikan masa Orde Lama seperti yang tertuang dalam ketetapan MPRS, keputusan menteri maupun sesudahnya dengan keluarnya Penetapan Presiden tersebut tidak terlaksana dengan baik. Bahkan kebijakan yang terakhir pun belum terlaksana karena adanya Gerakan 30 September/PKI

## **B. Kebijakan Tentang Guru**

Dalam masa kolonial, guru sekolah menengah hampir tanpa kecuali berkebangsaan Belanda, karena pendidikan guru tertinggi penduduk pribumi

---

<sup>28</sup> Lihat dalam Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila pasal 7 sampai 15.

<sup>29</sup> *Ibid.*, pasal 18

saat itu adalah kursus-kursus bagi guru kepala atau *hoofdacte cursussen*.<sup>30</sup> Ketika guru-guru sekolah menengah yang berkebangsaan Belanda itu ditawan oleh tentara Jepang, para guru sekolah dasar bangsa Indonesia mengisi kekosongan itu. Pemerintah Jepang tidak berusaha untuk menambah jumlah guru Indonesia yang memenuhi syarat.

Pada masa perang kemerdekaan (1945 – 1949), bukan hanya tidak ada penambahan guru yang memenuhi syarat. Bahkan penyelenggaraan pendidikan pun tidak mengalami perubahan yang berarti, karena semua kekuatan dikerahkan untuk mempertahankan kemerdekaan. Di sisi lain dengan meningkatnya perhatian dan keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah rakyat enam tahun yang semula hanya tiga tahun, mengharuskan pemerintah menyediakan guru untuk memenuhi keinginan mereka. Untuk tujuan itulah pemerintah menyelenggarakan program pendidikan guru sekolah rakyat secara darurat dalam jumlah banyak.

Calon siswa guru yang diterima melalui program darurat itu adalah lulusan sekolah rakyat yang memiliki kepribadian baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa setempat. Mereka dididik selama satu tahun, diasramakan dan berlatih secara intensif di sekolah latihan. Untuk guru SLP karena belum dirasakan kebutuhannya belum menjadi fokus perhatian pemerintah. Oleh karena jumlah siswa sekolah menengah belum

---

<sup>30</sup> Koentjaraningrat. "Pendidikan Tinggi Dalam Ilmu-ilmu Sosial Di Indonesia". *Masyarakat Indonesia*, Tahun II Nomor I, 1975. h. 19

banyak, untuk sementara masih mempekerjakan guru-guru yang umumnya berkebangsaan Belanda.

Pada tahun 1950-an seiring dengan banyaknya lulusan siswa sekolah rakyat, kebutuhan akan guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) baru dirasakan. Untuk mengatasi kekurangan itu pemerintah mengangkat guru-guru atau kepala sekolah rakyat yang berijazah *Hollands Inlandse Kweekschool* (HIK).<sup>31</sup> Selain itu pemerintah memberi wewenang untuk sementara kepada lulusan Sekolah Guru A mengajar di SLTP terutama untuk sekolah-sekolah di luar Pulau Jawa. Lulusan Sekolah Guru A seharusnya mengajar di sekolah dasar. Siswa SGA adalah lulusan terbaik dari SGB yang dipilih dari seluruh Indonesia dan lulusan terbaik SMP yang berminat menjadi guru sekolah dasar. Baru pada tahun 1950 pemerintah membuka lembaga Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP). Lama pendidikan satu tahun kemudian menjadi dua tahun pada tahun 1958. Lulusan PGSLP inilah yang disiapkan untuk menjadi guru SLTP.

Selain kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, dalam Bab X Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia, disebutkan bahwa :

1. Syarat utama menjadi guru, selain ijazah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani, ialah sifat-sifat yang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengajaran seperti yang

---

<sup>31</sup> Dedi Supriadi (ed.). *Guru Di Indonesia : Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003. h. 510

dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 undang-undang ini (pasal 15)<sup>32</sup>

2. Di dalam sekolah guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau keyakinan hidup (pasal 16)

Berdasarkan undang-undang itu jelas sekali bahwa seorang guru bukan hanya pengajar, tetapi ia harus memahami betul kemana arah siswa akan dididik melalui materi yang disampaikan dengan bahasa yang dipahami siswa.

Selanjutnya dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri (PGPN) Tahun 1955 dijelaskan bahwa seseorang yang akan menjadi calon guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan pangkat/golongan D2/II harus memenuhi kriteria berikut :<sup>33</sup>

1. Lulusan Sekolah Guru A (SGA) yang sudah bekerja sebagai guru (D2/I) sekurang-kurangnya satu tahun
2. Lulusan Sekolah Guru B (SGB) yang sudah bekerja sebagai guru sekurang-kurangnya empat tahun dan mendapat persamaan SGA
3. Lulusan Sekolah Guru B (SGB) yang sudah bekerja sebagai guru sekurang-kurangnya tujuh tahun
4. Pengajar lainnya yang sudah bekerja sebagai guru dalam golongan CC2/III sekurang-kurangnya empat tahun.

---

<sup>32</sup> Dalam pasal 3 ditetapkan tentang tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga yang demokratis. Pasal 4 tentang azas pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan Pancasila dan pasal 5 tentang bahasa pengantar yang digunakan yaitu bahasa Indonesia dan dibolehkannya menggunakan bahasa daerah untuk taman kanak-kanak dan sekolah dasar kelas awal.

<sup>33</sup> Pedoman Kenaikan Pangkat Guru-guru. *Suara Guru* Nomor 5 bulan Desember 1956 Th. VII

Untuk guru dengan kualifikasi Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) yang sudah bekerja sebagai guru dengan pangkat dan golongan (DD2/1) selama satu tahun, maka ia berhak menduduki pangkat dan golongan sebagai guru tingkat empat SLTP (DD2/II). Sedangkan jika guru yang memiliki ijazah B-1 dan sudah bekerja sebagai guru sekurang-kurangnya satu tahun, maka ia berhak menduduki pangkat/golongan E2/II sebagai guru tingkat dua SLTP.<sup>34</sup>

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon guru (guru muda) Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan pangkat/golongan DD2/II adalah :

1. Lulusan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) yang sudah bekerja sebagai guru sekurang-kurangnya satu tahun
2. Lulusan Sekolah Guru A (SGA) yang sudah bekerja sebagai guru sekurang-kurangnya 2 tahun dan mendapat ijazah pendidikan guru sekolah lanjutan pertama (PGSLP).

Untuk guru dengan kualifikasi B-1 yang sudah bekerja sebagai guru (DD2/1) selama satu tahun, maka ia berhak menduduki pangkat dan golongan sebagai guru muda tingkat 2 SLTA (E2/II). Sedangkan jika guru yang memiliki ijazah Sekolah Tinggi/B-2 dan sudah bekerja sebagai guru sekurang-kurangnya satu tahun, maka ia berhak menduduki pangkat/golongan F2/II sebagai guru tingkat 2 SLTA.<sup>35</sup>

Dalam masa pemerintahan Orde Lama di mana sistem pendidikan Pancawardhana telah diberlakukan, selain syarat-syarat kepangkatan tersebut,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

seorang guru harus revolusioner, ahli dalam bidangnya, manipolis dan patriot paripurna. Di antara syarat-syarat itu, maka syarat kerevolusioneran guru adalah nomor satu sedangkan lainnya menduduki nomor dua dan seterusnya. Guru-guru yang patriot-paripurna dan ahli diperlukan sebanyak-banyaknya dalam waktu cepat untuk mengimbangi jumlah guru yang manipolis dan reaksioner agar penerapan pendidikan manipolis segera tercapai.

Watak guru yang revolusioner adalah memiliki rasa kebencian yang tajam dan semangat perlawanan yang gigih terhadap musuh-musuh revolusi yaitu imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme dan feodalisme. Guru juga harus memiliki kesadaran kehidupan demokratis dalam rangka untuk menyatupadukan semua kekuatan nasional yang anti imperialis dan anti feodal. Dengan demikian harapan pemerintah saat itu, bahwa guru tidak boleh buta politik apalagi takut politik karena itu akan mudah menjadi umpan politik yang reaksioner, yang tidak membela kepentingan rakyat.<sup>36</sup>

Dalam rangka mewujudkan satu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka guru harus :

1. mampu menanamkan cita-cita sosialisme ialah kebencian kepada segala bentuk penghisapan manusia atas manusia, meskipun pada tahap awal baru melawan imperialisme dan feodalisme
2. memiliki kecintaan pada ilmu dan kebenaran serta ilmu dan keterampilan teknis yang tinggi
3. suka bekerja baik pekerjaan kasar maupun halus
4. memiliki rasa seni yang tinggi dengan isi yang revolusioner dan artistik

---

<sup>36</sup> Sophian Waluyo. "Sistem Pendidikan Guru Dalam Alam Manipol". *Prasaran* disampaikan dalam Seminar Pendidikan Guru tanggal 26 – 28 Juli 1964.

5. sehat jasmani agar mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik<sup>37</sup>

Syarat-syarat keahlian dan kecakapan guru yang manipolis adalah:

1. menguasai mata pelajaran yang akan diajarkannya serta mata pelajaran lain yang berhubungan
2. menguasai ilmu dan teknik mendidik atau ilmu keguruan yang terdiri dari ilmu jiwa, ilmu pendidikan dan ilmu mengajar (didaktik-metodik)

Kedua persyaratan tersebut tetap berlaku hingga saat ini, karena tidak setiap orang guru yang memiliki pengetahuan tinggi dapat mengajarkan pengetahuannya lebih baik dari pada guru yang memiliki pengetahuan relatif lebih rendah. Demikian pula sebaliknya guru yang hanya menguasai ilmu guru secara baik, tetapi pengetahuannya rendah tidak mungkin menjadi guru yang baik.

### **C. Menuju Lembaga Pendidikan Guru Ideal**

Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan guru terutama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah rakyat yang kian dirasakan. Terlebih memasuki tahun 1950-an saat aspirasi kependidikan masyarakat meningkat, sehingga orang tua berlomba-lomba mendaftarkan anaknya ke sekolah. PGRI dalam tahun 1950 mengidentifikasi bahwa jumlah siswa sekolah rakyat adalah 5.040.800 orang dari 10.962.000 orang anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Artinya ada 5.921.000 anak lagi yang belum

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

tertampung. Sementara guru yang tersedia sekitar 81.000 orang, padahal yang dibutuhkan 138.240 orang.<sup>38</sup>

Masalah yang lebih pelik lagi yang dihadapi pemerintah adalah pemenuhan guru dan pendidik di tingkat sekolah lanjutan. Jenis lembaga pendidikan guru yang dibuka pada awalnya adalah Sekolah Guru C (SGC), Sekolah Guru B (SGB), dan Sekolah Guru A (SGA), yang lama pendidikannya masing-masing 2, 4, dan 6 tahun sesudah SR. Sekolah Guru C akhirnya ditutup sesudah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam kongresnya yang ketiga tanggal 27-29 Februari 1948 di Madiun menyatakan, bahwa guru yang hanya berpendidikan 2 tahun sesudah SR tidak layak dan tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Dengan demikian jika dilanjutkan dapat merendahkan derajat dan martabat guru.<sup>39</sup> Beberapa SGC yang ditutup kemudian dijadikan SGB.

Sekolah Guru B (SGB) dibuka pada tahun 1950 dengan lama pendidikan empat tahun sesudah SR. Pada saat dibuka SGB berada di 226 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dimaksudkan untuk menghasilkan guru sekolah rakyat. Siswa yang diterima adalah tamatan SR yang lulus dalam ujian lanjutan. Pelajaran yang diberikan sejak kelas I hingga III adalah pendidikan umum, sedangkan pendidikan keguruan baru diajarkan pada kelas

---

<sup>38</sup> Sumber dari Kementerian PPK memperkirakan pada tahun 1960/1961 jumlah anak berusia sekolah antara 6-12 tahun sebanyak 12.532.300 yang didasarkan atas dasar perhitungan 15 % dari jumlah penduduk Indonesia saat itu 83.548.200 orang.

<sup>39</sup> *Suara Guru* No. VI Tahun ke II, Desember 1951. Lihat pula dalam risalah hasil kongres III PGRI 27-29 Februari 1948 yang konsepnya telah diolah oleh Dewan Pendidikan PB-PGRI yang saat itu dipimpin oleh Notohamidjojo.

IV. Adapun ujiannya dilakukan dalam dua tahap yaitu di kelas II dan IV.<sup>40</sup> Para siswa SGB tinggal di asrama dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh negara. Setamat pendidikan mereka secara otomatis langsung diangkat sebagai guru dan tidak perlu mengajukan lamaran.<sup>41</sup> Bagi tiga orang siswa kelas III terbaik diberi kesempatan untuk langsung melanjutkan ke SGA. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh guru yang bermutu baik.

SGB sebagai lembaga pendidikan guru SR menerima siswa angkatan terakhir tahun 1958/1959. Sampai dengan mereka tamat, SGB tetap menerima siswa untuk SMP. Pada tanggal 31 Juli 1961 semua SGB benar-benar di *pashing out* (ditutup) dan dialihfungsikan menjadi SMTP jenis lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri P & K No. 69691/S tanggal 22 Juli 1957 tentang penghapusan SGB. Sebenarnya pada waktu yang bersamaan dengan pendirian SGB pemerintah membuka Kursus Pengantar Kepada Persiapan Kewajiban Belajar (KPKPKB), mengingat lulusan SGB baru akan tersedia empat tahun berikutnya yakni 1954. Lama pendidikan dalam program KPKPKB adalah dua tahun dengan sistem khusus yang melaksanakan program bergilir. Para siswa selama enam bulan pertama mengikuti kegiatan teori dan praktik mandiri di kelas.<sup>42</sup> Selanjutnya para siswa memperoleh bahan pelajaran berupa paket belajar yang ditulis secara programatik oleh para ahli dari Balai Pendidikan

---

<sup>40</sup> Anhar Gonggong (ed.). *Sejarah Pendidikan Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993. h. 18

<sup>41</sup> Dedi Supriadi (ed.). *op.cit*, h. 60

<sup>42</sup> KPKPKB juga diperuntukan bagi para guru sekolah gerilya, umumnya mereka hanya memiliki ijazah SR atau hanya dari pesantren yang tidak pernah memperoleh ijazah guru atau pendidikan guru. Mereka itulah yang berjasa dalam membangun pendidikan dengan mengajar di daerah gerilya Republik Indonesia. (Sumber : Dr. Saleh A. Djamhari, disampaikan dalam ujian prapromosi peneliti pada tanggal 23 Juni 2008).

Guru (BPG) yang berpusat di Bandung. Pada tahun 1955 semua KPKPKB dilebur menjadi SGB dan semua SGB yang ada menjadi sekolah negeri.<sup>43</sup>

Sekolah Guru A (SGA), lama pendidikan 3 tahun sesudah SMP atau dapat pula menerima lulusan dari kelas II SGB. Mata pelajaran yang diberikan sama seperti SGB, hanya diperdalam dan diperluas. Pendidikan guru untuk sekolah lanjutan yang awal sekali diselenggarakan di Purwokerto, Surakarta dan Yogyakarta, karena wilayah RI saat itu hanya meliputi sebagian Pulau Jawa. Penyelenggaraan pendidikan guru di tiga kota itu dilakukan semata-mata karena saat itu hubungan dengan daerah-daerah RI lainnya sulit, sementara pemusatan guru-guru untuk dididik guna pengajaran menengah juga sulit diselenggarakan.<sup>44</sup>

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus yang diadakan pada sore hari untuk menghasilkan lulusan guru SMP dan SMA dalam mata pelajaran bahasa Jawa dan Indonesia, bahasa Inggris, Ilmu Bumi dan Ilmu Pasti. Peserta kursus adalah guru-guru yang telah memiliki masa kerja dua tahun dan berijazah pendidikan guru sekolah rendah. Mereka didatangkan dari seluruh daerah RI ke Surakarta dengan penyelenggaraan pendidikan secara terputus. Setiap sesudah satu bulan mereka belajar, mereka kembali ke sekolahnya masing-masing untuk kemudian dipanggil kembali.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Dedi Supriadi, *op.cit.*, h. 105

<sup>44</sup> Soegarda Poerbakawatja, *op.cit.*, h. 46

<sup>45</sup> Suara Guru. *loc.cit.*, h. 12

Selama kursus mereka belajar berhitung, ilmu tubuh manusia, ilmu kimia, sastra termasuk pelajaran bahasa Indonesia dan Jerman, ilmu bumi dan sejarah, tata buku, ekonomi, zoologi dan botani. Bagi peserta yang berhasil menyelesaikan pendidikan, mereka menerima diploma A dan mempunyai wewenang mengajar di sekolah menengah pertama. Pemegang diploma A diberi kesempatan lagi untuk memperoleh diploma B yang mempunyai wewenang untuk mengajar pada sekolah lanjutan atas. Pemerintah juga memberi kesempatan pada pemegang ijazah perguruan tinggi non keguruan tetapi berkeinginan menjadi guru, mereka diberi kualifikasi mengajar setara dengan kualifikasi diploma B.<sup>46</sup> 'Berkeinginan' nampaknya menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah, karena keinginan itulah yang akan menjadi dasar motivasi guru dan/atau calon guru dalam menekuni jabatannya sebagai pencerdas bangsa.

Lembaga pendidikan guru (LPG) yang didirikan oleh pemerintah untuk menyediakan guru-guru SLTP adalah Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP). Lembaga ini didirikan pada tahun 1952 dengan tujuan secepat mungkin menghasilkan guru-guru sekolah lanjutan pertama. Dasar hukum pendirian PGSLP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1950 jo Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 42 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) Nomor 3493/Kab. Dalam Keputusan Menteri PP&K itu disebutkan, bahwa tugas PGSLP adalah :

---

<sup>46</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. *op.cit.* h. 187.

1. Mendidik calon guru Sekolah Lanjutan Pertama (SLP) dalam waktu singkat. Siswa diambil dari lulusan Sekolah Lanjutan Atas (SLA)
2. Meningkatkan mutu guru Sekolah Lanjutan Pertama (SLP) yang masih berpendidikan Sekolah Guru A (SGA). Untuk itu siswa diambil dari guru-guru yang berijazah Sekolah Guru A (SGA).<sup>47</sup>

Sejak awal berdiri hingga tahun 1955 PGSLP hanya menerima siswa lulusan SLA. Akan tetapi ketika pemerintah merasakan kebutuhan guru SLTP sudah mendesak serta dengan alasan untuk meningkatkan mutu guru, maka sejak tahun 1955 menerima siswa yang berasal dari guru SLP tetapi masih berpendidikan SGA. Melalui Kepala Jawatan Pengajaran dengan surat keputusannya nomor 1913/Sek.AI/9 tertanggal 10 April 1956 memberi kuasa kepada semua inspeksi SLTP untuk memberikan tugas/izin belajar kepada guru-guru yang dianggap memenuhi syarat untuk masuk PGSLP. Untuk jurusan-jurusan eksakta yang gurunya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kursus, maka siswanya dapat diambil dari lulusan SMA-B dan STM.

Pada tahun 1954/1955 jumlah PGSLP negeri 26 buah, dan terus bertambah untuk beberapa tahun kemudian. Tahun 1957 jumlah PGSLP menjadi 27 buah yang terdiri dari 99 jurusan. Jurusan yang dibuka umumnya disesuaikan dengan mata pelajaran sesuai kurikulum sekolah. Satu tahun kemudian, 1958, jumlah PGSLP menjadi 31 buah dengan 125 jurusan dan memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 2.125 orang, sebelumnya hanya 1.6242 orang. Mulai 1 September 1958 atau tepatnya pada permulaan kursus

---

<sup>47</sup> Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) Nomor 3493/Kab tanggal 19 Januari 1955 tentang pendirian *Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP)*

1958/1960 lama pendidikan yang semula satu tahun menjadi dua tahun dengan pertimbangan untuk meningkatkan mutu dan waktu pelaksanaan ujian juga tidak mendesak.

Masyarakat diizinkan mendirikan PGSLP swasta dengan memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu :

1. Persyaratan mahasiswa yang diterima harus sama dengan PGSLP negeri
2. Memiliki tenaga pengajar yang kualifikasinya sama dengan PGSLP negeri
3. Tidak boleh menerima siswa yang berasal dari guru sekolah dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang berstatus pegawai negeri
4. Penempatan lulusan dijamin oleh yayasan
5. Lulusan PGSLP swasta bersedia ditempatkan di sekolah-sekolah swasta.<sup>48</sup>

Bila mengacu pada dasar hukum pendirian PGSLP yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1950 jo UUD Sementara RI Tahun 1950 pasal 42, karena sifatnya sementara maka PGSLP seharusnya secara bertahap ditutup sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1964 dan diintegrasikan ke dalam IKIP dan FKIP. Akan tetapi pada kenyataannya pengintegrasian PGSLP baru dilakukan pada tahun 1966 secara bertahap sampai dengan akhir Pelita I.

Mengingat betapa sulitnya memenuhi kebutuhan guru dalam waktu singkat, maka untuk guru bidang studi sekolah lanjutan pertama dan atas, pada tanggal 15 Agustus 1950 Kementrian P dan K mengadakan kursus

---

<sup>48</sup> Dedi Supriadi. *op.cit.*, h. 247

penataran sore hari untuk para guru yang bekerja yang dinamakan kursus B-1. Kursus itu awalnya dibuka di Bandung menyusul kemudian di Jakarta, Yogyakarta dan Medan. Masing-masing kursus memusatkan pada berbagai jurusan yang disesuaikan dengan mata pelajaran di SMP dan SMA seperti; Bahasa Indonesia, Bahasa Perancis, Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Ilmu Pasti, Ilmu Alam, Kimia, Ekonomi, Administrasi dan Sejarah. Peserta kursus semula untuk guru-guru yang telah mengajar di SLTA dan SLTP, setelah lulus mereka kembali bertugas dengan status guru ahli. Akan tetapi setelah berjalan beberapa tahun, kursus B-1 menerima lulusan sekolah menengah atas dan yang sederajat.

Tenaga pengajar (dosen) pada kursus-kursus B-1 pada mulanya tenaga berkebangsaan Belanda dan Indonesia yang mengajar mata kuliah relevan dengan tempat mengajarnya di Universitas Indonesia atau Universitas Gajah Mada. Dengan demikian dari awal kursus B-1 bergantung pada dosen terbang. Pada tahun 1956 Kementrian P dan K mengadakan pendidikan lanjutan bagi para pemegang ijazah B-1 dengan mengadakan kursus berijazah yang disebut B-2. Dosen-dosen B-1 mengajar juga di B-2.<sup>49</sup> Kursus B-1 lama pendidikan tiga tahun sesudah SMA dan B-2 lama pendidikan dua tahun sesudah B-1. Kursus B-1 berjumlah 102 buah dan Kursus B-2 berjumlah 8 buah, umumnya berada di kota-kota besar.<sup>50</sup> Sampai dengan tahun 1960 jumlah kursus B-1 dan B-2 masing-masing 106 dan 19 kursus.

---

<sup>49</sup> Koentjaraningrat, Harsya W. Bachtiar. *loc.cit.*, h.19

<sup>50</sup> Soegarda Poerbakawatja. *Op.cit.* h. 172

Pembukaan kursus-kursus B-1 dan B-2 oleh Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1951 yang memuat ketentuan bahwa :

1. Pendidikan guru sekolah lanjutan umum/vak bersifat pendidikan universitas (*considerans*)
2. Susunan pelajaran B-1 berpedoman pada *baccalaurent* dari fakultas yang sesuai
3. Pemilik ijazah B-1 berhak menempuh ujian *baccalaurent* dan pemilik ijazah B-2 berhak menempuh ujian doktoral.<sup>51</sup>

Kursus B-1 bertujuan mendidik dan menyiapkan *vak-leraar* (guru bidang studi). Untuk tujuan tersebut, para peserta kursus diberikan :

1. Pengetahuan teoretis sesuai dengan keahliannya untuk mengajar (*what to teach*)
2. Pengetahuan tentang keguruan yang dapat memberikan kecakapan mengajar dan kesadaran akan tugasnya sebagai pendidik.

Dengan pemberian bekal pengetahuan sebagai bahan ajar dan ilmu keguruan yang berguna untuk memahami perkembangan psikologis siswa, dimaksudkan agar calon guru dapat memberikan bimbingan yang tepat kepada siswa. Pembiasaan 'keguruan' untuk mahasiswa B-1 menjadi sangat penting, mengingat saat itu 75 persen maha siswanya berasal dari tamatan SMA yang tidak memiliki pengalaman mengajar sama sekali. Rencana pelajaran, sarana dan prasarana belajar juga disiapkan dengan tenaga pengajar (dosen) yang telah ada. Oleh karena jumlah dosen tidak banyak, maka dosen yang ada terpaksa merangkap mata kuliah dan jabatan.

---

<sup>51</sup> Oteng Soetisna. "Ke arah Penyempurnaan Kursus B1 – B2". *Suara guru* No. 5 Tahun Ke-VI, Desember 1955. Lihat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951

Pada tahun 1955 kursus B-1 memiliki 23 jurusan dan 3 untuk B-2, tersebar di 17 kota besar Indonesia. Pada tahun itu kursus B-1 telah meluluskan 500 orang dan B-2 sebanyak 6 orang.<sup>52</sup> Tiga tahun berikutnya kursus B-1 meluluskan 750 orang dan B-2 sebanyak 15 orang. Selanjutnya tahun 1960 B-1 meluluskan 726 orang dan B-2 42 orang.<sup>53</sup> Jumlah lulusan B-1 tersebut sebenarnya tidak sedikit, tetapi belum mencukupi bila dibandingkan dengan kebutuhan tenaga guru. Meskipun demikian B-1 dan B-2 telah memberikan sumbangan yang berarti dalam mengisi kekurangan tenaga guru dan perkembangan pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah lanjutan khususnya pengajaran rendah dan tinggi pada umumnya.

Gagasan pengadaan kursus B-1 dan B-2 yang semula ingin menyelenggarakan lembaga pendidikan guru setingkat universitas dalam rangka untuk meningkatkan mutu guru, ternyata mengalami berbagai kendala. Kendala yang terutama dirasakan karena kursus-kursus ini tidak memiliki ruang kelas yang permanen, sehingga menyulitkan untuk melakukan pengawasan dan koordinasi. Fasilitas dan sarana pembelajaran seperti alat-alat praktikum tidak tersedia, walaupun ada merupakan pinjaman dari sekolah-sekolah lanjutan. Perpustakaan yang seharusnya tersedia untuk mendukung efektivitas pembelajaran juga tidak dapat disiapkan. Bahkan delapan puluh persen tenaga pengajarnya merupakan tenaga pengajar tidak tetap. Keadaan demikian berbeda sama sekali dengan lembaga pendidikan tenaga

---

<sup>52</sup> *Suara Guru* No. 5 Tahun ke VI, Desember 1955.

<sup>53</sup> Kocntjaraningrat, Harsya W, Bachtiar, *loc. cit.* h. 20

kependidikan yang didirikan sesudahnya, yaitu Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG).

PTPG mula-mula didirikan di Malang (Jatim) pada tanggal 19 Oktober 1954, kemudian Bandung (Jabar) pada tanggal 20 Oktober 1954 dan PTPG Batu Sangkar Sumatera Barat. Pendirian PTPG Malang dan Bandung dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah menengah khususnya di Jawa dan PTPG Batu Sangkar untuk Sumatera. Pada tahun 1956 diikuti dengan pendirian PTPG di Tondano (Sulawesi Utara). Lembaga pendidikan guru yang bertaraf perguruan tinggi itu diasuh oleh Biro Koordinasi Perguruan Tinggi (BKPT), suatu badan yang berada dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saat itu, Mr. Muhammad Yamin, menyadari bahwa mutu pendidikan sangat ditentukan oleh guru, seperti yang disampaikannya di depan parlemen tanggal 13 Oktober 1954, bahwa segala usaha perbaikan dan pembaharuan pendidikan dan pengajaran berkisar pada guru.<sup>54</sup> Oleh karena itu dikeluarkan surat keputusan dengan nomor 38742/Kab tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Tujuan pendirian PTPG itu adalah untuk memenuhi kebutuhan negara akan tenaga pengajar (guru) yang berpendidikan universitas dan mempunyai wewenang penuh untuk mengajar pada sekolah lanjutan tingkat atas. PTPG terdiri dari tingkatan *bakareat* dan *doctoral* atau *acaria*. Perguruan tinggi ini memiliki lima jurusan yaitu; 1) Jurusan Ilmu

---

<sup>54</sup> Oteng Soetisna. *op.cit.* h. 29

Pendidikan dan Pendidikan Jasmani, 2) Jurusan Bahasa dan Kesusatraan, 3) Jurusan Sejarah dan Budaya, 4) Jurusan Ilmu Pasti dan Alam, 5) Jurusan Ekonomi dan Hukum Negara.<sup>55</sup> Dengan berdirinya PTPG, maka terdapat dualisme pendidikan keguruan untuk sekolah menengah, B-1 dan B-2 di satu pihak dan PTPG di pihak yang lain. Bahkan di antara keduanya terjadi perlakuan yang berbeda dari pemerintah antara lain dalam pemberian beasiswa dan, honor dosen dan fasilitas perkuliahan.<sup>56</sup> Selain itu, PTPG juga menyiapkan asrama untuk mahasiswa. Di tempat itulah mahasiswa calon guru dididik hidup bersama secara harmonis menuju pendidikan warga Negara yang demokratis. Di situ pula mahasiswa dibentuk untuk memiliki karakter yang baik dalam berinteraksi dengan dosen maupun dengan sesama mahasiswa. Kenyataan yang seperti itulah sejak masa Orde Baru tidak ada lagi, tidak ada asrama mahasiswa calon guru yang diperuntukkan mahasiswa sebagai wahana pembiasaan diri sebagai calon guru, calon pendidik.

Para mahasiswa memperoleh gelar Sarjana Muda setelah tiga tahun pendidikan dan gelar Sarjana dalam bidang pendidikan setelah tambahan pendidikan selama dua tahun. Pemberian gelar kesarjanaan untuk mahasiswa lulusan PTPG telah menimbulkan protes terutama dari universitas lain di Indonesia. Sedikitnya terdapat dua pandangan yang berbeda. Kelompok

---

<sup>55</sup> Pidato Menteri Pendidikan dan Pengajaran, Mr. Muhammad Yamin dalam acara pembukaan PTPG Bandung tanggal 20 Oktober 1954

<sup>56</sup> Mahasiswa PTPG memperoleh beasiswa ikatan dinas per bulan 328 rupiah dan mahasiswa B-1 menerima 268 rupiah, karena PTPG sebagai "sekolah tinggi" mempunyai status lebih tinggi dibandingkan dengan "kursus". Honor seorang dosen (Drs) pada kursus B-1 dihargai dengan IIa setara dengan lektor, sedangkan dosen PTPG dihargai dengan Ib setara dengan lektor kepala. PTPG Bandung dengan "Bumi Siliwanginya" didirikan di atas lahan 30 hektar diberi alat-alat yang lengkap dan serba modern gedung bertingkat, sedangkan B-1 numpang di sekolah dasar.

universitas yang menyatakan bahwa lulusan PTPG tidak berhak menyandang gelar kesarjanaan, sedangkan dari PTPG sendiri berjuang untuk mendapatkan pengakuan kesarjanaan. Dari kalangan PTPG kemudian pecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama menyatakan bahwa PTPG harus berdiri sendiri terlepas dari universitas lain, sedangkan kelompok berikutnya mengatakan bahwa pengakuan kesarjanaan dapat saja diperoleh dengan mengintegrasikan PTPG ke dalam universitas dan memperoleh status fakultas. Untuk mengakhiri perdebatan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mengintegrasikan PTPG ke dalam universitas terdekat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1958, keempat PTPG berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan dimasukkan dalam lingkungan suatu universitas negeri. FKIP Bandung menjadi fakultas bagian dari Universitas Pajajaran, FKIP Malang menjadi salah satu fakultas dari Universitas Air Langga. PTPG Batusangkar dan Tondano karena terletak di daerah yang diduduki kaum pemberontak, akhirnya tidak berjalan seperti yang dikehendaki.

Selain lembaga-lembaga pendidikan tenaga kependidikan tersebut, di Universitas Gajah Mada sebelumnya terdapat Fakultas Pedagogik, yang menyiapkan tenaga ahli dalam bidang Ilmu Pendidikan, Ilmu Pendidikan Sosial, Ilmu Pendidikan Jasmani dan Psikologi Pendidikan. Dalam proses perkuliahan, mahasiswa fakultas tersebut diberikan pengalaman untuk melakukan observasi dan praktek mengajar, sehingga mereka dapat menjadi guru-guru di SMA dan SGA. Selain itu Fakultas Pedagogik juga

menghasilkan lulusan calon-calon tenaga kependidikan untuk Pendidikan Jasmani, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, Ilmu Bumi, Sejarah, Hukum, Ekonomi, Ilmu Kimia, Ilmu Pasti, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Teknik Mesin dan Teknik Sipil.

Begitu beragamnya lembaga pendidikan guru sekolah menengah, setidaknya ada PGSLP, kursus B-1, kursus B-2 dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (hasil integrasi PTPG ke universitas) serta program yang diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada, sehingga pemerintah merasa perlu untuk melakukan pembenahan. Pada tanggal 21 sampai 25 Agustus 1960 diadakan konferensi antar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang. Dalam konferensi itu dibicarakan tentang perlunya kesatuan bentuk pendidikan guru sekolah menengah.<sup>57</sup> Diusulkan agar lembaga-lembaga pendidikan guru yang beragam itu diintegrasikan dalam FKIP.

Sejak saat itu FKIP berkembang pesat, tahun 1962 jumlah FKIP 11 dan tiga tahun kemudian menjadi 30. Bahkan jika menghitung cabang-cabang yang berdiri sendiri jumlahnya melebihi 60.<sup>58</sup> Dengan jumlah FKIP tersebut setidaknya secara kuantitatif persoalan kebutuhan tenaga guru untuk sekolah menengah dapat sedikit teratasi. Kebutuhan guru sekolah menengah pertama pada tahun 1960/1961 berjumlah 9.000 orang, sedangkan untuk sekolah menengah atas sebanyak 3.250 orang. Jika FKIP untuk semua program studinya dapat meluluskan 600-an orang sarjana muda dan 50 orang sarjana,

---

<sup>57</sup> Departemen PTIP. *Dokumen Hasil Konferensi Dinas Antar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Seluruh Indonesia di Malang, 21 – 25 Agustus 1960.*

<sup>58</sup> Thomas, R.M. *Teacher Education Project in Indonesia : History and Evolution 1957 – 1966.* Albany, State University of New York, 1969. h. 21

maka kebutuhan guru akan terpenuhi dalam waktu delapan belas tahun. Akan tetapi tidak disadari bahwa ketidaksesuaian praksis pendidikan di lembaga pendidikan guru itu dengan perkembangan pendidikan nasional pada umumnya telah membawa konsekuensi merosotnya kualitas calon guru dan atau guru.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri PP dan K No. 6 tahun 1961 kursus-kursus B-1 dan B-2 diintegrasikan ke dalam FKIP. Akan tetapi upaya untuk mengintegrasikan B-1 dan B-2 juga sulit dan berbelit-belit, oleh karena kursus-kursus B-1 dan B-2 sebagai kursus yang pesertanya pada umumnya orang yang sudah bekerja, seringkali mempunyai mahasiswa yang sudah tua.<sup>59</sup> Akibatnya mereka menghendaki adanya kelonggaran dalam aturan dan tidak mau memenuhi syarat-syarat akademis FKIP. Proses integrasi yang sulit itu bahkan memicu terjadinya konflik internal dalam kalangan pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagian pejabat berpendapat bahwa mutu kursus harus tetap dijaga, mengingat bahwa kursus B-1 dan B-2 adalah lembaga pendidikan yang setara universitas.

Konflik di kalangan para pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu menuai hasil pecahnya lembaga ini. Pada awal tahun 1961 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) dengan mentrinya Prof. Dr. Prijono dan Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) dengan menterinya Thoyib Hadiwijaya. Tugas dan pokok-pokok susunan Departemen

---

<sup>59</sup> Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar. *Loc.cit.*, h. 21

PTIP diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 130 tahun 1961 dan mulai berlaku terhitung tanggal 14 April 1961. Dengan keputusan Presiden tersebut, maka FKIP bernaung di bawah PTIP.

Sejak pertengahan tahun 1962 terdapat usaha untuk memasukkan FKIP ke lingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD&K). Usaha itu tidak berhasil, kemudian Menteri PD&K mendirikan lembaga perguruan tinggi tersendiri yang bernama Institut Pendidikan Guru (IPG) di Jakarta dengan cabangnya di Bandung.<sup>60</sup> Alasan teknis pendirian IPG adalah agar antara institusi pemakai dan penghasil tenaga guru berada dalam satu lembaga. Akan tetapi pendirian IPG telah menuai protes khususnya dari masyarakat dan mahasiswa FKIP dengan melakukan demonstrasi di kampus Pasar Baru Jakarta (depan gedung Kesenian Jakarta sekarang). Mereka mengancam tidak akan bubar sebelum IPG dibubarkan.<sup>61</sup>

Untuk menyelesaikan masalah itu, pada tanggal 30 Desember 1962 perwakilan dari CGMI, GMNI dan FKIP yang diwakili Soedijarto dan Saleh Mahmud, dipanggil menghadap Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Di tempat itu juga hadir beberapa pejabat seperti; Moelyadi Joyohadikusumo, Thoyib Hadiwijaya (Menteri PTIP), Prof, Dr. Sudjono Djuned Poesponegoro dari Ristek Nasional dan Soepardo SH. Presiden Soekarno menanyakan betul tidaknya apa yang dilakukan mahasiswa. Atas saran Soepardo untuk tidak emosional, Soedijarto kemudian menjawab bahwa mahasiswa menentang

---

<sup>60</sup> Tb. Bachtiar Rifai. "Sarjana Keguruan dan Pendidikan dalam Angka". *Suara Guru*, Nomor 5 Tahun XXV, Mei 1975, h. 7

<sup>61</sup> Wawancara Prof. Dr. Soedijarto, M.A. pada tanggal 15 Juli 2008 jam 9.00 di Rumah Jl. Raya Pejaten A/32 Jakarta Selatan.

pendirian IPG.<sup>62</sup> Tiga hari setelah pertemuan itu, dualisme lembaga pendidikan guru, FKIP dan IPG, akhirnya diselesaikan dengan keluarnya Keppres No. 1 tahun 1963 tanggal 3 Januari 1963 yakni dengan lahirnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.<sup>63</sup> Sayangnya IKIP-IPG yang bertugas menyiapkan calon guru lahir dalam situasi perekonomian Indonesia yang sedang menurun, sehingga kampus dan segala sarana yang idealnya harus disiapkan untuk membiasakan calon guru tidak dapat disiapkan.<sup>64</sup>

### C. Guru Ditengah Kemelut Nasional

Kesulitan ekonomi yang dialami para pegawai negeri khususnya para guru pada masa Orde Lama, telah dimanfaatkan oleh PKI melalui organisasi guru, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Organisasi itu dalam kongresnya yang ke-9 pada bulan Oktober 1959 telah mendwifungsikan diri sebagai serikat sekerja dan profesi guru. Dengan begitu PGRI telah memudahkan jalan bagi PKI untuk masuk dalam tubuh organisasi (serikat sekerja) dan mempengaruhinya untuk mensukseskan *Plan Empat Tahun* (Peta) PKI.<sup>65</sup>

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Terdapat 4 IKIP yang lahir berdasarkan Keppres tersebut, yaitu IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang.

<sup>64</sup> Ketika PTPG berdiri, calon siswa diseleksi secara ketat secara akademik, fisik, dan kepribadiannya. Mereka tinggal di asrama, sehingga mendapatkan pendidikan selama 24 jam, belajar disiplin dan belajar bagaimana menjadi contoh murid-muridnya.

<sup>65</sup> Peta PKI meliputi tiga bidang garapan, yaitu ; kebudayaan, ideologi dan organisasi. Pelaksanaan Peta ini berhubungan dengan tuntutan taktis dan strategis gerak Kabinet Gotong Royong yang berporoskan Nasakom. Pada bulan Juli 1964, PGRI pecah menjadi PGRI Vaksentral dan PGRI *Non Vaksentral* yang beraviliasi pada PKI.

Memasuki tahun 1960-an, PKI mulai melakukan infiltrasi untuk menguasai organisasi profesi guru, PGRI. Meskipun Ketua Umum PGRI, Subiadinata menolak terhadap usaha-usaha yang dilakukan PKI, tetapi justru kebijakan ketua umum itu ditentang oleh sebagian pengurus PGRI seperti Soebandri. Selanjutnya dalam kongres PGRI ke-10 yang dilakukan di Gelanggang Olah Raga Bung Karno tahun 1962, Soebandri dan kawan-kawan kembali melakukan politik adu domba. Bahkan kali ini mereka memfitnah Ketua Umum PGRI, Subiadinata, dengan mengatakan bahwa ketua umum anti Manipol, anti revolusi dan sebagainya. PKI yang telah berhasil menunjuk Soebandri sebagai ketua umum pemilihan Pengurus Besar PGRI, tidak berhasil menggeser kedudukan Subiadinata sebagai ketua umum, karena dalam kongres yang ke-10 itu Subiadinata kembali terpilih sebagai Ketua Umum PGRI. Terpengaruh oleh suasana kongres itu, akhirnya kongres menyepakati untuk memasukkan Pancasila/Manipol Usdek sebagai dasar PGRI.

Konflik internal dalam tubuh organisasi PGRI menjadi benar-benar nyata setelah pengurus PGRI mengikuti Musyawarah Penegasan Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Nasional yang berlangsung di Jakarta tanggal 17 Juli 1963. Musyawarah yang diadakan oleh partai-partai politik dan ormasnya merupakan reaksi terhadap “Seminar Pendidikan Mengabdi Manipol” yang diadakan pada bulan Februari 1963 oleh Lembaga Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan PKI.

Lembaga Pendidikan Nasional (LPN) mendukung Sistem Pendidikan Pancawardhana dengan memberinya isi berupa Pendidikan Pancacinta. Sebagai lembaga pendidikan pendukung Manipol, LPN berpendapat bahwa politik pendidikan harus mempunyai 3 prinsip; yaitu Nasional, Kerakyatan dan Ilmiah.<sup>66</sup> Kedua konsep pendidikan itu telah menimbulkan pertentangan masyarakat, bahkan dikalangan pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K sebelumnya PP dan K) sendiri. Golongan komunis mempertahankan sistem pendidikan Panca-wardhana, sedangkan golongan agama dan nasionalis menentang sistem itu dan menuduh bahwa konsep pendidikan Pancacinta telah menghilangkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertentangan antara kubu Pancawardhana – Pancacinta di satu pihak dengan kubu pendidikan berdasarkan Pancasila sudah barang tentu berpengaruh terhadap kehidupan guru. Guru-guru dalam sistem pendidikan Pancawardhana bertugas tidak sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi ia juga harus menjadi guru Manipolis dan Pancawardhanais.

Guru Pancawardhanais adalah guru yang memiliki kekuatan sebagai pendorong revolusi Indonesia. Tentu ia harus revolusioner, manipolis dan patriot paripurna. Guru-guru paripurna dan ahli bersama-sama dengan anak didik diharuskan mempunyai kebencian yang tajam dan semangat perlawanan yang gigih terhadap musuh-musuh revolusi, yakni imperialisme dan neo kolonialisme. Guru harus memiliki kesadaran kehidupan demokratis untuk

---

<sup>66</sup> “Pantjacinta sebagai sumbangan bagi pelaksanaan Pantjawardhana secara konsekwen”. *Pendidikan Nasional* No. 7-8 bulan Maret 1963.

menyatukan kekuatan nasional. Guru bertugas melakukan indoktrinasi kepada anak didik melalui Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran wajib.<sup>67</sup> Kewajiban untuk mengajarkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran wajib di sekolah hingga perguruan tinggi juga sesuai dengan Ketetapan MPRS II Tahun 1960 Bab II pasal 2 ayat (2). Kemudian dalam Panca Program Front Nasional ditekankan betapa perlunya mengamalkan Tubapi (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi) yang dilengkapi dengan Resopim dan Takem yang memuat sembilan nasihat Presiden Soekarno.

Seruan Presiden untuk mengajarkan Manipol dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi dan me-Manipol/Usdekan siswa/mahasiswa adalah untuk mengajarkan guru-guru agar mau berpolitik. Dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan dalam Rapat Kerja Pendidikan Guru dan Tenaga Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan di Bandung menyatakan bahwa "... hanya guru-guru yang benar-benar rasul revolusi dapat membawa anak-anak ke dalam revolusi".<sup>68</sup> Disitulah Soekarno menekankan bahwa guru Indonesia pada saat itu harus mengenal politik dan mengamalkan garis politik yang berdasarkan Pancasila, Manipol/Usdek secara konsekuen dan berani untuk membentuk anak-anak didik Indonesia berjiwa patriot paripurna yang manipolis dan ahli.

Satu kelemahan yang disadari atau tidak oleh pemerintah, bahwa sistem pendidikan nasional yang resmi yang menjadi kebijakan pemerintah

---

<sup>67</sup> Sophian Waluyo. "Guru Yang Manipolis". *Pendidikan Nasional*, 1964, h. 8

<sup>68</sup> Isi sambutan tertulis Presiden Soekarno dimuat dalam *Suara Pendidikan*, Nomor 3 Tahun ke IV/1965

sebagai pelaksana Pendidikan Pancasila dalam sistem Pancawardhana, ternyata mengundang peluang untuk dapat disusupi unsur lain yang membahayakan Pancasila, seperti yang telah dimanfaatkan oleh PKI dengan Panca Cinta dan Panca Tingginya. Ketika usaha besar-besaran yang dilakukan PKI dengan mencoba menggagalkan Kongres PGRI di Surabaya (1959) dan Jakarta tahun 1962, mereka lupa kalau dalam PGRI masih terdapat banyak guru-guru yang setia pada prinsip, dasar, tujuan murni PGRI sebagai organisasi yang menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Penyusupan dilakukan oleh PKI terhadap anggota-anggota PGRI terutama guru-guru di daerah Jawa Barat meskipun dalam jumlah sedikit yaitu 573 orang dari 80.000 anggota serta Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlahnya lebih dari 2.000 orang guru. Sementara itu Moejono dan Ichwani yang kecewa karena gagal dalam usahanya mempengaruhi suasana Kongres PGRI ke-10 tahun 1962<sup>69</sup> serta menyaksikan bagaimana pengurus besar PGRI tetap mempertahankan Dasar Pendidikan Nasional Pancasila, segera mengajukan nota pengundurkan diri. Selanjutnya mereka melakukan propaganda *Non-Vaksentral* kepada anggota PGRI yang telah berhasil dipengaruhi PKI. Akan tetapi mereka belum berani secara terang-terangan untuk membela Pancacinta sebagai isi moral Pendidikan Pancawardhana. Bersama-sama dengan anggota PGRI yang telah berafiliasi dengan ideologi

---

<sup>69</sup> Soebandri dan pengurus PGRI lainnya mengedarkan selebaran yang intinya memfitnah M.E Soebadinata sebagai orang yang anti Manipol. Itu dilakukannya agar Kongres PGRI tidak memilih Soebadinata sebagai Ketua Umum PGRI pada Kongres ke-10 di Gelora Bung Karno itu.

PKI, pada bulan Juni 1964 memisahkan diri dan membentuk PGRI *Non Vak Central* (PGRI-NV).<sup>70</sup> Dengan kejadian itu mulailah terjadinya perpecahan dalam tubuh PGRI antara guru-guru anggota PGRI-NV dan PGRI Kongres/PGRI Pancasila yang anti PKI.<sup>71</sup>

Kepada guru-guru, PGRI *Non-Vaksentral* menyerukan untuk melakukan pemogokan, demonstrasi dan konfrontasi sebagaimana yang dilakukan para buruh kepada majikannya. Anti pemogokan berarti anti buruh, anti buruh berarti anti komunis, dan anti komunis berarti anti Nasakom. Mereka yang anti Nasakom artinya anti revolusioner (kontra revolusi). Demikian propaganda yang dikumandangkan guru-guru yang pro komunis dalam mengintimidasi guru-guru lainnya yang masih setia pada Pendidikan Pancasila dan PGRI *Vak Sentral*.<sup>72</sup> Para guru dan masyarakat umumnya dipaksa untuk menarik garis tegas tentang siapa kawan dan siapa lawan. Prinsip siapa kawan dan siapa lawan berlaku juga dalam tubuh PGRI.<sup>73</sup> Persaingan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat pun terjadi dengan cara yang berlebihan. Orang-orang yang berbeda pendapat dengan pandangan pemerintah, dengan mudah dituduh kontra revolusi, anti Manipol, agen subversi asing dan lain-lain julukan lagi yang mematikan.

---

<sup>70</sup> Sumber lain menyebutkan bahwa pembentukan PGRI tandingan terpaksa dilakukan oleh PKI yang tidak berhasil dalam usahanya menguasai PGRI dari dalam. PGRI tandingan itu bernama PGRI-NV (PGRI *Non-Vaksentral*) di bawah pimpinan Subandri dan Muljono yang mendapat dukungan dari Menteri P dan K, Prof. Dr. Prijono, dan Sekretaris Jenderal P dan K, Supardo S.H. (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Cetakan Kedelapan. Jakarta : Balai Pustaka, 1993. h. 370.

<sup>71</sup> "Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Era Pembangunan 25 Tahun Indonesia". Hasil Kongres PGRI ke-13 tanggal 21-25 Nopember 1973. h. 19

<sup>72</sup> *Sejarah PGRI*. Surabaya, YPLP PGRI DT.I Jawa Timur. Tt.

<sup>73</sup> Kawan adalah semua golongan Pancasilais anti PKI yang dalam pendidikan berusaha mengamankan Pancasila, dan lawan adalah PKI yang berusaha memaksakan pendidikan :Panca Cinta dan Panca Tinggi.

Organisasi PGRI *Non-Vaksentral* ini sampai dengan dibubarkan tidak banyak memperoleh dukungan dan hanya populer di kalangan guru-guru Pulau Jawa khususnya guru sekolah dasar Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga dari mereka banyak yang terlibat sebagai anggota PKI. Di lingkungan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, konflik internal makin meningkat setelah Menteri Prijono dalam rapat dinas tanggal 23 Juli 1964 memperdebatkan lagi isi Dasar Pendidikan Nasional yang telah lebih dari tiga tahun menjadi perdebatan. Tidak senang dengan situasi seperti itu Pembantu Menteri, Tartib Prawirodiharjo, meninggalkan rapat karena dituduh mengkhianati menterinya.

Ketegangan makin memuncak ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (semula Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) mengusulkan adanya reorganisasi Departemen P dan K kepada Presiden khususnya mengenai jumlah Pembantu Menteri yang semula tiga orang menjadi dua orang. Presiden menyetujui reorganisasi dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 187/1964 dan Nomor 188/1964. Tentu saja keputusan itu membuat gelisah kebanyakan pejabat di lingkungan Departemen P dan K karena dirasa tidak kepastian dan jaminan hukum bagi pegawai dan karier mereka.<sup>74</sup> Ketika 27 pegawai tinggi Departemen P dan K mengirim surat kepada Menteri P dan K dengan tujuan untuk menjernihkan suasana, surat itu ditanggapi oleh

---

<sup>74</sup> M. Rusli Yunus et.al. "Sejarah Persatuan Guru Republik Indonesia Merdeka" dalam *Guru Di Indonesia : Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat PMPTK, 2003. h. 931

menteri dengan memberhentikan 27 orang pejabat tersebut dengan alasan atas permintaan sendiri.

Akibat pemecatan terhadap kedua puluh tujuh pejabat itu, kehebohan terjadi hampir di seluruh Indonesia. Berbagai ormas dan perwakilan dari Dinas P dan K juga memprotes keras tindakan. Akan tetapi Serikat Sekerja Pendidikan dan PGRI *Non-Vaksentral* yang pro PKI malah mendukung tindakan menteri. Bahkan kedudukan Menteri Prijono makin kuat saat terjadi *reshuffle* kabinet pada Agustus 1964, Presiden Soekarno mengangkatnya menjadi Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan dan Ny. Artati Marzuki Soedirdjo sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Meskipun ke 27 orang pejabat Departemen P dan K yang telah dipecat Prijono menyatakan kesediaannya akan membantu Ny. Artati Marzuki Soedirdjo, tetapi maksud itu tidak dapat dipenuhi karena permasalahan mereka sudah ditangani Presiden. Akhirnya 24 dari 27 orang itu ditampung di Markas Besar TNI Angkatan Darat di bawah langsung Letnan Kolonel Amir Murtono, dua orang menjadi Pembantu Khusus Menteri Dalam Negeri dan satu orang lagi sebagai Ketua PMI Pusat.

Untuk penataan kembali kebijakan pendidikan dan menyatukan kembali PGRI menyusul terjadinya heboh di kalangan Departemen P dan K (kemudian Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan), Presiden Soekarno meminta untuk mewujudkannya melalui Komisi Nasakom yang diketuai oleh Prof. Soeyono Hadinoto S.H., Wakil Ketua DPA. Duduk dalam komisi itu Soedijarto, Kepala Biro Urusan IKIP, dan Ir Surahman yang

mewakili golongan Nasionalis, Wiswojo utusan dari PKI, Ridwan Fadil (sekretaris Idham Kholid) wakil dari NU serta Ridwan Saidi, Saleh Mahmud dan Ismaun dari IKIP.<sup>75</sup> Meskipun sampai dengan terjadinya G30S/PKI usaha untuk menyatukan kembali PGRI belum berhasil, tetapi Panitia Negara Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana berhasil menyampaikan pertimbangan atas pemecatan massal para pejabat Departemen PD dan K. tersebut. Oleh Panitia Negara, kedua puluh tujuh pejabat itu dinyatakan tidak bersalah. Akan tetapi untuk menyelamatkan nama Menteri Prijono, dari dua puluh tujuh orang itu hanya tiga belas yang diizinkan kembali bekerja di Departemen PD dan K, empat belas lainnya tetap di Mabes TNI Angkatan Darat dan Departemen Dalam Negeri. Panitia Negara juga menyarankan kepada Presiden untuk menyempurnakan konsep Pendidikan Pancawardhana.<sup>76</sup>

Pada tahun 1965 Presiden mengeluarkan satu Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 1965 tentang dasar-dasar pendidikan, tujuan, isi moral, dan politik pendidikan nasional yang ditafsirkan menurut Manipol Usdek. Dalam Penpres itu dinyatakan, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan warga negara-warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun materil dan berjiwa pancasila.<sup>77</sup> Oleh karena politik pendidikan nasional adalah Manifesto Politik Republik Indonesia, maka garis

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Soedijarto, M.A. tanggal 15 Juli 2008

<sup>76</sup> *Ibid.*, hh. 967-968

<sup>77</sup> Lihat dalam pasal 2 Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pendidikan Nasional Pancasila.

dan strategi dasar pelaksanaan Pendidikan Nasional Demokratis harus melahirkan patriot-patriot komplit, yang berdasarkan Pancasila-Manipol/Usdek, menentang segala bentuk penghisapan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa.<sup>78</sup>

Berdasarkan tujuan, isi moral dan politik pendidikan nasional tersebut, jelas menggambarkan bahwa suasana kependidikan saat itu mengharuskan pemerintah Indonesia dengan segala daya yang dimiliki dikerahkan untuk mensukseskan dalam istilah yang dijelaskan Presiden Soekarno 'revolusi yang belum selesai'. Penpres No. 19 tahun 1965 itu belum sempat dilaksanakan karena keadaan politik yang semakin kacau dan friksi antar golongan semakin tajam hingga timbul Gerakan 30 September (G 30 S/PKI).

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

### BAB III

## SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL MASA ORDE BARU

### A. Memantapkan Tujuan Pendidikan Nasional

Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Usaha untuk kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang 1945 itu makin dirasakan setelah terjadinya Gerakan 30 September. Tujuannya adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian dalam segala usahanya, pemerintahan Orde Baru bertekad untuk menjalankan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen.

Sejalan dengan aspirasi tersebut, maka tujuan pendidikan nasional mengalami penyesuaian. Dalam ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 ditetapkan:

Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk menghasilkan manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945. (pasal 3)

Isi pendidikan adalah: 1). Mempertinggi mental – moral – budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, 2). Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, dan 3). Membina – memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. (pasal 4)<sup>1</sup>

Dengan tujuan pendidikan seperti di atas, jelaslah bahwa dalam proses pendidikan Indonesia harus bersih dari pengaruh faham komunis, karena

---

<sup>1</sup> Lihat dalam TAP MPRS RI No. XXVII/MPRS/1966 tentang *Agama, Pendidikan dan Kebudayaan*.

pendidikan Manipol dan Pancawardhana telah gagal dalam membangun sistem pendidikan Indonesia.

Pada tahun 1969 pemerintah Orde Baru mencanangkan program pembangunan nasional secara bertahap yang dikenal dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pada awal Pelita I strategi umum pembangunan belum ada karena beberapa kendala seperti :

1. Badan-badan pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tidak memiliki otoritas yang jelas
2. Para penyelenggara pendidikan belum profesional
3. Pelaksanaan pendidikan terlalu di bawah pengaruh politik, karena pada masa itu politik adalah panglima
4. Badan-badan penyelenggara pendidikan yang belum profesional tersebut lebih parah karena tidak diperkuat oleh tim peneliti.

Untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut sekaligus menyusun strategi dasar pembangunan pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan seratus orang pakar pendidikan di Cipayung untuk mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan secara nasional.<sup>2</sup> Hasil konferensi memberi tekanan pada lima hal seperti juga yang dikemukakan oleh Philip Coombs, yaitu:

1. Terjadi ledakan jumlah anak yang ingin mendapatkan pendidikan
2. Tidak adanya kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan yang diajarkan di sekolah
3. sumber pembiayaan yang serba terbatas
4. Mutu pendidikan perlu ditingkatkan

---

<sup>2</sup> Lihat dalam laporan Hasil Seminar Identifikasi Problema Pendidikan, Cipayung 28-30 April 1969.

5. Belum adanya efisiensi kerja, manajemen pendidikan nasional belum memenuhi harapan.

Kelima faktor di atas, menurut Philip Coombs seperti dikutip oleh Tilaar,<sup>3</sup> untuk Indonesia masih perlu dilengkapi dengan arah pendidikan nasional. Indonesia memang sudah memiliki Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pokok Pendidikan dan Pengajaran, tetapi undang-undang itu dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat yang sedang membangun. Para pemikir pendidikan yang berkumpul di Cipayung itu mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi perhatian pada arah pendidikan nasional. Harapan itu baru terwujud pada tahun 1989 dengan lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.

Berdasarkan temuan dan saran-saran yang disampaikan pada pertemuan Cipayung, maka segala usaha bidang pendidikan yang dilakukan pemerintahan awal Orde Baru adalah :

1. Pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja
2. Pembangunan ke arah masyarakat yang lebih rasional
3. Mengembangkan pendidikan menengah teknik dan kejuruan khususnya pertanian
4. Perbaikan metode pengajaran termasuk paket buku
5. Perbaikan mutu guru<sup>4</sup>

Sejalan dengan pembangunan bidang pendidikan tersebut, sejak tahun 1973 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berpartisipasi aktif terutama dalam :

1. Pemberantasan buta huruf

---

<sup>3</sup> H.A.R. Tilaar. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945 – 1995 : Suatu analisis Kebijakan*. Jakarta : Grasindo, 1995. h. 116

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 143

2. Pengembangan penelitian pendidikan
3. Peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar
4. Pembinaan pendidikan sekolah lanjutan umum dan kejuruan
5. Peningkatan pendidikan teknologi dan kejuruan
6. Peningkatan pendidikan guru
7. Pembinaan Perguruan Tinggi
8. Peningkatan pendidikan masyarakat dan orang dewasa
9. Pengembangan kebudayaan nasional
10. Peningkatan kegiatan olah raga
11. Pengembangan pendidikan<sup>5</sup>

Seluruh program kebijakan tersebut dilakukan tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi secara khusus belum melakukan persiapan-persiapan ke arah perumusan arah kebijakan pendidikan nasional. Demikian pula pada saat Mashuri S.H. menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan 28 Maret 1973, tidak ada kebijakan pendidikan yang berkaitan langsung dengan penyempurnaan kurikulum, karena pemerintah masih memberlakukan kurikulum 1968.<sup>6</sup>

Perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan nasional, baru dilakukan setelah wakil-wakil rakyat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu tahun 1971, yang berhasil menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973. Dalam ketetapan MPR No. IV/MPR 1973 dinyatakan:

Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan,

---

<sup>5</sup> "Persatuan Guru Republik Indonesia dan Era Pembangunan 25 Tahun Indonesia" Hasil Kongres PGRI ke-13 21 – 25 Nopember 1973 di Jakarta.

<sup>6</sup> Dalam kurikulum 1968 (Rencana Pelajaran 1968, istilah kurikulum baru digunakan tahun 1975), nama mata pelajaran IPS tidak ada, tetapi esensi materi IPS diberikan dalam mata pelajaran Civics (Kewargaan Negara) yang berada dalam mata pelajaran Kelompok Dasar sama seperti mata pelajaran Sejarah Kebangsaan. Sedangkan untuk Ilmu Bumi dan Sejarah Dunia termasuk dalam Kelompok Cipta.

dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 45.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, penekanan tujuan pendidikan nasional adalah manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. Ini berbeda dengan yang terdapat dalam ketetapan MPRS No. XXVII Tahun 1966, di mana tujuan pendidikan nasional adalah pembentukan manusia Pancasila sejati. Hal itu disebabkan karena Pancasila sangat diperlukan untuk merubah sikap mental masyarakat yang sudah terpengaruh indoktrinasi Manipol/Usdek. Pemurnian Pancasila dianggap sebagai jaminan tegaknya Orde Baru. Dalam tahapan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) II pun masih mengarahkan pendidikan untuk pembangunan.

Arah pendidikan di atas jelas dirumuskan menjadi 'melayani kebutuhan pembangunan nasional', seperti yang tertuang dalam tujuan tersebut di atas yaitu "... membentuk manusia-manusia pembangunan ...". Dalam praksis penyelenggaraan pendidikan siswa dan masyarakat pendidikan lainnya sejak awal diikutsertakan dalam proses pembangunan dan 'modernisasi teknologi', tetapi mereka dipinggirkan dari pengambilan keputusan yang dibuat oleh sedikit orang penentu kebijakan. Menurut Freire, suatu analisis kritis terhadap masyarakat teknologi biasanya akan menampilkan adanya penaklukan terhadap kemampuan kritis manusia oleh situasi yang membuat manusia dijadikan massa, kebebasan memilih akhirnya

---

<sup>7</sup> TAP MPR No. IV/MPR/1973 Tentang *Garis-garis Besar Haluan Negara*

hanya merupakan ilusi.<sup>8</sup> Demikian kemudian yang terjadi di Indonesia sejak tegaknya pemerintahan Orde Baru. Berikut kebijakan pendidikan yang dicanangkan Orde Baru pada pembangunan tahap berikutnya yang tetap berorientasi pada pembangunan.

Kebijakan pokok pendidikan pada Pelita II (1974 –1979) adalah :

1. Relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan
2. Peningkatan mutu pendidikan
3. Pemerataan/perluasan pendidikan termasuk pembinaan bakat dan beasiswa
4. Pengembangan sistem penyajian yang lebih efektif dan ekonomis
5. Pendidikan luar sekolah untuk pemerataan dan menampung anak-anak *drop out*
6. Pembinaan generasi muda
7. Pengembangan sistem informasi dan kemampuan pengelolaan
8. Penggunaan sumber-sumber dana secara efisien<sup>9</sup>

Relevansi pendidikan yang menjadi prioritas kebijakan pokok pada Pelita I dan seterusnya adalah relevansi dalam menyatukan pendidikan dengan tenaga kerja. Usaha untuk memadukan pendidikan dengan tenaga kerja, karena pada saat Pelita I Indonesia betul-betul membutuhkan tenaga kerja terampil untuk pembangunan. Ini terkesan betul bahwa pendidikan mengabdikan pada pembangunan.

Pemerataan pendidikan, artinya memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada semua warga negara. Dimulai dengan pemberantasan buta huruf, karena sampai dengan tahun 1960 angka melek huruf di Indonesia belum setengahnya (sekitar 46 persen) dari anak yang berusia sepuluh. Pada pembangunan tahap berikutnya pemerataan betul-betul menjadi kebijakan

---

<sup>8</sup> Paulo Freire. *Pendidikan Yang Membebaskan*. Diterjemahkan oleh Martin Eran dan Mujib Hermani. Jakarta : Melibas, 2001, h. 44

<sup>9</sup> H.A.H. Tilaar. *op.cit.* h. 143

pokok pendidikan. Untuk merealisasikan kebijakan itu pada tahun 1970-an terbantu dengan tersedianya keuangan negara dari *booming oil*.<sup>10</sup>

Pada pembangunan lima tahun tahap ketiga (Pelita III) di mana pemerintahan Orde Baru telah mulai merasa kuat setelah mengalami berbagai demonstrasi mahasiswa.<sup>11</sup> Pemerintah menetapkan pokok-pokok kebijakan pendidikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pendidikan
2. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan
3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan akan tenaga pembangunan
4. Mempersiapkan generasi muda yang cakap, terampil, patriot, berkepribadian luhur
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan

Tentu saja pokok-pokok kebijakan pendidikan tersebut tetap menjadi bagian dari program pendidikan pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I). Selanjutnya dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai

---

<sup>10</sup> "Duren runtuh" dalam istilah Robert Cribb, keuntungan finansial yang diperoleh dari *oil boom* pada 1970-an tidak mendatangkan kemakmuran rakyat, malah mendorong terjadinya korupsi gila-gilaan di kalangan orang-orang yang dekat dengan pemerintah. Misalnya, pada tahun 1975 terbongkarnya korupsi di Pertamina yang dipimpin Ibnu Sutowo mencapai 10,5 juta dollar AS.

<sup>11</sup> Demonstrasi mahasiswa Bandung menentang rezim Soeharto dan korupsi rezimnya, pengadilan Sawito hingga upaya pemerintah memberlakukan azas tunggal Pancasila.

1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai taman kanak-kanak sampai universitas.<sup>12</sup>

Sebagai operasionalisasi dari ketetapan tersebut, seluruh program pendidikan terutama pendidikan umum dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda.<sup>13</sup> Atas dukungan Golkar dan ABRI, dalam TAP MPR RI No. IV tahun 1978 PMP secara legal konstitusional menjadi mata pelajaran wajib di sekolah menggantikan Civics (Kewargaan Negara). Mata pelajaran PMP 'dipaksakan', masuk dalam struktur kurikulum dan diberikan di sekolah pada masa pemberlakuan kurikulum 1975. Sejak saat itulah ofensif ideologi dilakukan oleh pemerintah, indoktrinasi mengenai ideologi Pancasila wajib diberikan untuk semua warga negara dan indoktrinasi terus berlanjut melalui penataran-penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Ujicoba penataran P4 dilakukan terlebih dahulu kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia pada tahun akademik 1983.<sup>14</sup>

Kebijakan pokok pendidikan yang menjadi acuan pelaksanaan sistem pendidikan pada tahapan pembangunan lima tahun berikutnya tetap memprioritasnya Pendidikan Pancasila, pemerataan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pendidikan, peningkatan pengawasan, peningkatan

---

<sup>12</sup> Lihat dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

<sup>13</sup> Lihat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 008-E/U/1975 pasal 3 (2)

<sup>14</sup> Transkripsi wawancara dengan Prof. Dr. Djoko Suryo tanggal 20 September 1999

penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan.<sup>15</sup> Peningkatan mutu guru baru dilakukan pada Pelita IV dengan mendirikan lembaga-lembaga yang menangani kegiatan penataran guru. kualifikasi tenaga pendidik dan lembaga pendidikan guru mulai ditata kembali. Kualifikasi guru sekolah dasar minimal diploma dua (D2), guru sekolah menengah pertama minimal diploma tiga (D3) dan guru sekolah menengah atas minimal sarjana (S1).

Usaha memperluas kesempatan belajar pada era Orde Baru mulai terwujud sejak tahun 1973. Saat itu dengan uang yang tersedia untuk anggaran pendidikan, pemerintah membangun sekolah-sekolah dasar (SD Inpres) melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar. Sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1993/1994 telah berhasil dibangun 148.945 unit gedung masing-masing terdiri dari 3 ruang kelas dan telah menempatkan 1.001.604 orang guru.<sup>16</sup> Sampai dengan akhir Pelita IV (1988/1989) angka partisipasi sekolah dasar anak usia 7 sampai 12 tahun sebesar 99,6 persen, sebelumnya pada tahun 1984 sebesar 97 persen dan tahun 1973 hanya 57 persen. Sejak tahun 1993 mulai ada rintisan wajib belajar tidak hanya sampai pada sekolah dasar, tetapi sampai sekolah menengah pertama atau yang kita kenal sekarang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

Melalui TAP-TAP MPR itulah pemerintahan Orde Baru memantapkan tujuan pendidikan yang dipolitisasi untuk mempertahankan *status quo*. Meskipun tahun 1989 berhasil menyelesaikan Undang-undang nomor 2

---

<sup>15</sup> H.A.R. Tilaar. *op. cit.* h. 143

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 164

tentang Sistem Pendidikan Nasional, tetapi suasana demokratis seperti yang diamanatkan undang-undang pendidikan yang pertama tahun 1950 tidak nampak lagi.<sup>17</sup> Dengan lahirnya Undang-undang nomor 2 Tahun 1989 itu, maka segala peraturan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang pendidikan tidak berlaku lagi, seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Pendidikan Tinggi.

## **B. Kebijakan Tentang Guru**

Syarat untuk menjadi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) umum sama seperti persyaratan guru sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) lainnya yaitu; kualifikasi pendidikan minimal Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), lulusan kursus B1 dan atau sarjana muda dari perguruan tinggi. Dilihat dari persyaratan kualifikasi itu mengandung konsekuensi bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualifikasi guru-guru SMP yang belum memenuhi syarat, karena masih terdapat guru-guru SMP yang hanya lulusan Sekolah Guru A (SGA). Program peningkatan kualifikasi ini baru dilakukan pada masa Pembangunan Lima Tahun Tahap III (Pelita III) Tahun 1979 – 1984.<sup>18</sup>

Selanjutnya untuk kelancaran tugas-tugas guru di sekolah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Sarino Mangunpranoto, mengeluarkan surat

---

<sup>17</sup> Bandingkan dua dokumen tentang Undang-undang Pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 kata demokratis seperti dalam yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 jo. Nomor 12 tahun 1954 tidak ada lagi.

<sup>18</sup> Program kualifikasi ini akan dibahas khusus pada Bab V

keputusan yang berisi kebijakan tentang jumlah jam wajib mengajar dan honorarium mengajar. Dalam keputusan menteri itu ditetapkan :<sup>19</sup>

1. ... tiap pengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) diwajibkan mengajar 18 jam pelajaran tiap minggu
2. tiap jam mengajar di atas 18 jam pelajaran tersebut diperhitungkan sebagai jam kelebihan mengajar dengan ketentuan bahwa keseluruhan jam mengajar tidak boleh lebih dari 40 jam pelajaran per minggu. Pasal 8 ayat (1) dan (2)

Masih dalam keputusan yang sama untuk guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) :

1. ... tiap pengajar sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) diwajibkan mengajar 18 jam pelajaran tiap minggu
2. tiap jam mengajar di atas 18 jam pelajaran tersebut diperhitungkan sebagai jam kelebihan mengajar dengan ketentuan bahwa keseluruhan jam mengajar tidak boleh lebih dari 40 jam pelajaran per minggu. Pasal 11 ayat (1) dan (2)

Apabila guru bidang studi apapun termasuk guru Ilmu Pengetahuan Sosial mengajar lebih dari delapan belas jam, maka ia akan memperoleh honor tambahan di luar gajinya yang diterima tiap bula. Besarnya honor untuk kelebihan jam mengajar ditetapkan 50 rupiah per jam per minggu/per bulan untuk tenaga pengajar di SLTP, sedangkan untuk guru-guru SLTA memperoleh honor 70 rupiah per minggu/per bulan. Artinya jika seorang guru SLTP mengajar 30 per minggu, maka ia akan memperoleh uang honor tambahan sebesar 12 kali 50 rupiah per bulan atau 600 rupiah per bulan ditambah dengan jumlah gajinya sebagai pegawai negeri sipil.

Sampai dengan tahun 1976 pemerintah tidak mengeluarkan syarat khusus yang berkaitan dengan peraturan tentang guru. Syarat administratif

---

<sup>19</sup> Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 1967 tentang Peraturan Tentang Jumlah Jam Wajib Mengajar dan Honorarium Mengajar.

guru untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang harus dipenuhi sama seperti yang diberlakukan untuk CPNS lainnya. Pada tahun 1976 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Tetap. Syarat-syarat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertuang dalam pasal 3.<sup>20</sup>

Ketika program darurat diselenggarakan baik Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) Yang Disempurnakan, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas (PGSLA), Diploma I, II dan III, sebelum mahasiswa selesai mengikuti pendidikan, terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian yang menyatakan sanggup ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Syarat-syarat lainnya adalah belum menikah dan belum pernah menjadi pegawai negeri sipil. Persyaratan-persyaratan itu agaknya yang menjadi perhatian pemerintah dalam rangka pemerataan dan pendistribusian pegawai ke daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Meskipun pada praktiknya sulit untuk dilaksanakan karena berbagai alasan. Guru-guru perempuan terutama mereka sulit untuk ditempatkan ke daerah yang jauh dari kampung halamannya karena alasan mengikuti suami sesudah menikah atau mengurus orang tua.

Peneliti mengamati ada semacam konvensi yang disepakati antara lembaga pendidikan guru (IKIP Jakarta misalnya di mana peneliti pernah

---

<sup>20</sup> Baca Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 10 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3069

mengikuti program Diploma/Akta II IPS Tahun 1983), lulusan program ini dari IKIP Jakarta ditempatkan di Lampung, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta memperoleh lulusan terbaik berdasarkan ranking prestasi mahasiswa dari terbaik pertama sampai dengan jumlah yang dibutuhkan. Berdasarkan fakta itu, artinya pemerintah DKI Jakarta mensyaratkan bahwa guru-guru yang diterima di wilayahnya, selain memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai pegawai negeri sipil juga harus memperoleh nilai baik, indeks prestasi kumulatif di atas 2,50, selebihnya ditempatkan di propinsi Lampung dan Kalimantan Selatan. Di sini lagi-lagi daerah luar Jawa memperoleh guru yang prestasinya di bawah standar Pulau Jawa.<sup>21</sup>

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat yang makin kompleks, maka arah kebijakan pendidikan dalam bentuk perundang-undangan pun ditetapkan. Meskipun agak terlambat dibandingkan dengan usulan yang sudah disampaikan dalam Konverensi Cipayung, tetapi ini dapat dianggap sebuah prestasi bangsa Indonesia. Berkaitan dengan kebijakan tentang guru, dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa kualifikasi guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama minimal Diploma III sedangkan untuk guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas minimal sarjana.

---

<sup>21</sup> Bagaimana usaha pemerintah untuk memenuhi kekurangan guru SLTP dan SLTA di luar Jawa akan dibahas dalam Bab V

Selain harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, calon guru juga harus tetap memenuhi persyaratan lainnya seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, yaitu :<sup>22</sup>

1. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang, yang meliputi :
  - a. tidak menderita penyakit menahun (kronis) dan/atau yang menular
  - b. tidak memiliki cacat tubuh yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidik
  - c. tidak menderita kelainan mental
2. Berkepribadian, yang meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
  - b. berkepribadian Pancasila

Dalam kaitannya dengan pembinaan karier dan profesi guru, pada awal tahun 1990 pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang ditanda tangani Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 0433/P/1994 tentang Pelaksanaan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru<sup>23</sup> ditegaskan bahwa beban tugas mengajar guru 24 jam per minggu. Pemberlakuan angka kredit itu dalam rangka upaya meningkatkan mutu guru dan mutu pendidikan.

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang *Tenaga Kependidikan*

<sup>23</sup> Angka kredit guru merupakan angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai seorang guru dalam mengerjakan rincian kegiatan sebagai salah satu syarat pengangkatan jabatan guru. Bagaimana efektivitasnya dalam pemberlakuan aturan itu dibahas pada Bab V.

Berdasarkan pada aturan-aturan tersebut khusus mengenai guru, banyak hal yang tetap dipersyaratkan dan tidak boleh tidak baik dalam masa awal-awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama maupun Orde Baru, antara lain bahwa seorang guru harus warga negara Indonesia yang memiliki kepribadian baik, tidak cacat fisik, memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidangnya.

### **C. Pengembangan Kurikulum**

Sesuai dengan semangat Orde Baru, kurikulum persekolahan pun mengalami perubahan. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 yang merumuskan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia Pancasila sejati. Dalam tujuan pendidikan nasional itu juga dirumuskan mengenai kebebasan mimbar/ilmiah yang seluas-luasnya di perguruan tinggi yang tidak menyimpang dari Undang-undang Dasar 1945 dan falsafah negara Pancasila. Semua sekolah asing dilarang di seluruh Indonesia, lembaga pendidikan disederhanakan baik jumlah maupun strukturnya.

Atas dasar itu semua, pada awal pemerintahan Orde Baru disusun Rencana Pelajaran tahun 1968 atau biasa disebut Kurikulum 1968, yang merupakan kesepakatan hasil rapat di Semarang sehubungan dengan adanya permasalahan pelaksanaan Kurikulum Pancawardhana. Kurikulum 1968 disusun dengan bertitik tolak pada gagasan dasar dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang ingin dilaksanakan secara murni

dan konsekuen. Koreksi yang dilakukan terhadap Rencana Pelajaran sebelumnya (1964) hanya pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tidak lagi untuk melahirkan warga negara sosialis, tetapi menghasilkan manusia Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945. Isi pendidikan adalah mempertinggi mental-moral-budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, membina serta mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Struktur program SMA yang semula empat kelompok disederhanakan menjadi dua kelompok, yakni kelompok Pas-pal dan Sos-bud. Tujuan pendidikan sebagaimana yang dijabarkan dalam muatan kurikulum adalah :

1. mempersiapkan anak didik memasuki pendidikan yang lebih tinggi dengan jalan memantapkan mental intelegensinya yang dilengkapi dengan dasar-dasar umum, kecakapan kejuruan dan pembinaan perkembangan fisik yang kuat dan sehat
2. memberikan dsar-dasar keahlian umum kepada anak didik sesuai dengan bakat dan minat masing-masing dalam pelbagai lapangan, sehingga tamatannya dapat dikembangkan dirinya pada lembaga-lembaga pendidikan lainnya dan lembaga-lembaga masyarakat yang memerlukan SMA sebagai dasarnya.<sup>24</sup>

Dalam Kurikulum SMP/SMA tahun 1968 mata pelajaran yang diberikan terdiri dari tiga kelompok, yaitu kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, kelompok Pengetahuan Dasar, dan kelompok Kecakapan Khusus. Mata pelajaran kelompok Ilmu Sosial (Sejarah, Ekonomi dan koperasi, Geografi) termasuk dalam kelompok Pengetahuan Dasar. Untuk kelas I,

---

<sup>24</sup> Alwi Nurdin. "Perkembangan Kurikulum SMA Sejak Penjajahan, Kemerdekaan Sampai Sekarang". *Suara Guru* No. 3 – 1990. Lihat pula dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Inonesia Nomor 008-E/U/1975 pasal 5 (a, b, dan c).

seluruh siswa memperoleh 3 jam Sejarah, 2 jam Geografi dan 2 jam Ekonomi dan Koperasi. Berikutnya untuk kelas II dan III SMA Jurusan Sastra Sosial-Budaya memperoleh 3 jam Sejarah, 3 jam Geografi & Antropologi dan 3 jam Ekonomi dan Koperasi. Untuk kelas II dan III Ilmu Pasti-Ilmu-ilmu Alam hanya memperoleh 2 jam Geografi.<sup>25</sup>

Pengorganisasian mata pelajaran pada jenjang sekolah rendah dilakukan secara korelasional (*correlated subject curriculum*), artinya antara mata pelajaran yang satu dengan lainnya dikorelasikan meskipun batas antarmata pelajaran masih terlihat jelas. Materi yang diberikan pada kurikulum ini masih menekankan teoretis belum dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa dalam lingkungan sekitarnya.

Pada awal Pelita I atau tepatnya 28-30 April 1969, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 pakar pendidikan di Cipayung untuk mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional.<sup>26</sup> Perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan tidak hanya mengutamakan segi kuantitatif, tetapi isi sistem pendidikan seperti struktur program, kurikulum dan metodologi pendidikan juga mulai mendapat perhatian yang sama. Pemerintah menyadari bahwa kurikulum 1968 belum disesuaikan dengan tuntutan pembangunan yang sedang dirancang pemerintah saat itu, karena kurikulum 1968 sebenarnya lebih bersifat penertiban terhadap Rencana

---

<sup>25</sup> Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 008-E/U/1975 pasal 8

<sup>26</sup> Anwar Yasin. *Perubahan Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta : Balai Pustaka, 1997, h. 141

Pelajaran 1964 yang diwarnai Pendidikan Orde Lama (Pancawardhana dan Manipol- USDEK).<sup>27</sup>

Konferensi Cipayung telah berhasil mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan dalam enam kategori<sup>28</sup>, yaitu; 1) Pendidikan Luar Sekolah, 2) Kurikulum Sekolah Dasar, 3) Kurikulum Sekolah Menengah, 4) Kurikulum Pendidikan Tinggi, 5) Pembiayaan Pendidikan dan 6) Sarana Pendidikan. Atas dasar masukan-masukan dari pakar itu, pada tahun 1970 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mashuri, mengeluarkan *basic memorandum* yang menggariskan kebijaksanaan dan strategi pendidikan yang dianggap relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam *basic memorandum* itu antara lain dinyatakan perlunya menyusun strategi pendidikan nasional, perencanaan yang mencakup penataan kembali sistem pendidikan, pelaksanaan pendidikan dan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi yang mungkin berubah-ubah menurut tempat dan waktu.<sup>29</sup>

Keseriusan pemerintah merubah kurikulum 1968 dengan kurikulum baru yang dianggap mampu memenuhi tuntutan dan perkembangan zaman, kembali disampaikan oleh Mendikbud Sjarif Thajeb tanggal 14 Februari 1974 pada acara iokakarya perestuan Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) untuk Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). Sebagai tindak lanjut, Dep P dan K kemudian membentuk tim pengarah untuk bidang

---

<sup>27</sup> C.E. Beeby. *Assesment of Indonesian Education : A Guide in Planning*. diterjemahkan oleh BP3K dan YIIS dalam *Pendidikan di Indonesia : Penilaian dan Perencanaan*. Jakarta : LP3ES, 1981, h. 166.

<sup>28</sup> H.A.R. Tilaar. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945 – 1995*. Jakarta : Grasindo, 1995, h. 116

<sup>29</sup> Anwar Yasin, *op.cit.*, h. 82. Lihat pula dalam Suradi IIP. (ed.). *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta : Proyek IDSN, 1986, hh. 164-169.

studi. Hasil terakhir konsep kerja tim pengarah yang berkaitan dengan kerangka tujuan, struktur dan materi kurikulum diajukan kepada menteri melalui pimpinan teras (sekertaris jenderal, para direktur jenderal dan ketua Badan Penelitian dan Pengembangan/Balitbang) setelah diolah bersama oleh para perwakilan dan direktur.<sup>30</sup> Tim kerja yang bertugas menghasilkan kurikulum 1975 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 008-D/U/1975 dan 008-E/U/1975 tanggal 17 Januari 1975.

Dalam Keputusan Menteri tersebut mencantumkan tujuan pendidikan sekolah menengah yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu :

- a. menjadi warga yang baik sebagai manusia yang utuh, sehat kuat lahir dan batin
- b. menguasai hasil-hasil pendidikan umum yang merupakan kelanjutan dari pendidikan di SMP
- c. memiliki bekal untuk melanjutkan studinya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi dengan menempuh program yang umum yang sama bagi semua siswa dan program pilihan yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi
- d. memiliki bekal untuk terjun ke masyarakat dengan mengambil keterampilan untuk bekerja yang dapat dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>30</sup> Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) 1975, *Buku I Ketentuan-ketentuan Pokok*, h. 13

Ada yang menarik untuk dibahas terkait dengan tujuan pendidikan tersebut, yaitu "menjadi warga yang baik sebagai manusia yang utuh...." Tujuan ini mengacu pada tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara "... membentuk manusia Indonesia seutuhnya ...". Artinya siswa sebagai warga bangsa (manusia) Indonesia yang menjadi cita-cita itu adalah manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah manusia yang mampu menjangkau segenap hubungan dengan dirinya, hubungan dengan Tuhan, dengan alam sekitarnya, dengan manusia lain dalam kehidupan sosial yang konstruktif dan dengan dirinya sendiri. Di dalam diri manusia yang demikian terdapat kepribadian terpadu karena baik akal pikiran, perasaan, rohani dan jasmani berkembang sepenuhnya.

Manusia seutuhnya hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan jika guru memandang bahwa semua siswa itu tidak sama. Semua siswa di sekolah diperlakukan sebagai suatu kelompok dan sebagai individu yang mempunyai perbedaan satu sama lain. Setiap siswa memiliki kepribadian dan tugas pendidikan termasuk tugas guru adalah membantu perkembangan kepribadian siswa itu semaksimal mungkin terlebih guru bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial yang dengan muatan materi-materinya membelajarkan siswa mandiri, berinteraksi dengan sesamanya dan mampu hidup bermasyarakat dengan baik.

Sekolah-sekolah di Indonesia pada umumnya belum berhasil membantu perkembangan siswa secara individual, karena orientasi pendidikan Indonesia pada era Orde Baru adalah pemerataan kesempatan untuk

memperoleh pendidikan. Artinya pendidikan kita masih berorientasi pada segi kuantitatif belum kualitatif. Sekolah masih memperlakukan siswa sebagai kelompok, yang membuat situasi kelas sebagai ukuran untuk semua siswa. Mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Bloom bahwa penekanan haruslah diletakkan pada mutu pengajaran dalam arti apa yang memberi pengaruh kepada siswa secara individual dan bukan pada kelompok.<sup>31</sup>

Apabila guru memahami pendapat Bloom itu dengan baik dan ia berasumsi, bahwa setiap siswa memerlukan perlakuan yang berbeda dalam pembelajaran. Apabila guru juga memahami bagaimana meningkatkan mutu pendidikan yang lebih berpihak pada siswa, maka strategi dan pendekatan dalam proses pembelajaran juga tentu tidak seperti yang digunakan pada umumnya (misal: dengan metode ceramah dan tanya jawab saja). Dengan menggunakan pendekatan yang lebih memfokuskan pada kepentingan kelompok dapat disimpulkan bahwa guru di sekolah memperlakukan siswanya sebagai kelompok semata. Guru kurang memahami bahwa ada siswa yang memerlukan penjelasan dan contoh konkret dibandingkan dengan siswa yang lain, ada siswa yang lebih banyak membutuhkan pujian dan latihan-latihan dibandingkan dengan siswa lainnya yang cukup satu kali saja. Praksis penyelenggaraan pembelajaran seperti itu berarti sistem dan strategi pendidikan belum sesuai dengan cita-cita nasional mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Berdasarkan pada kenyataan seperti itu maka dalam kurikulum 1975 menggunakan beberapa prinsip yang melandasi:

---

<sup>31</sup> Bloom, B.S., J.T. Hasting dan G.F. Madaus. *Handbook of Formatif and Smmative Evaluation of Studen Learning: Ch. 3 Learning for Mastery*, New York : Mc Graw Hill. H. 124

1. Prinsip fleksibilitas program
2. Prinsip efisiensi dan efektivitas
3. Berorientasi pada tujuan
4. Prinsip kontinuitas
5. Prinsip seumur hidup<sup>32</sup>

Pengembangan kurikulum 1975 merupakan tonggak pertama penerapan model teknologi pendidikan di Indonesia. Kurikulum dirancang sesuai dengan asumsi bahwa pendidikan adalah suatu proses yang mengikuti alur berpikir yang teknologis. Artinya dalam proses pendidikan itu antara komponen siswa, guru, kurikulum dan sarana harus saling mendukung. Dalam model ini keterkaitan dalam satu komponen pendidikan dengan komponen lainnya juga harus tergambar jelas. Demikian pula antara tujuan satu dengan tujuan lainnya atau antara tujuan, materi, proses dan evaluasinya.<sup>33</sup>

Sebagai konsekuensi pendekatan yang berorientasi pada tujuan, setiap guru diajak menjadi perencana kegiatan pembelajaran di samping sebagai pengelola dan pelaku dalam kegiatan ini. Setiap guru harus dapat menyusun rencana pelajaran dengan baik dalam satuan-satuan pelajaran terkecil menurut satuan konsep atau pokok masalah yang dapat diselesaikan siswa dalam waktu paling sedikit dua jam pelajaran. Dengan pendekatan ini juga guru dituntut bekerja keras dan selalu berusaha memilih jenis dan cara belajar yang paling efisien dan efektif bagi tercapainya tujuan pendidikan.

---

<sup>32</sup> Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) 1975, *Buku 1 Ketentuan-ketentuan Pokok*, hh. 14-15

<sup>33</sup> Said Hamid Hasan. "Kurikulum Sejarah 1994 : Pengertian, Landasan Pemikiran dan Konsekuensi", makalah disampaikan dalam Seminar Jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Bandung, tanggal 23 September 1994, h. 4. Soedijarto, transkripsi wawancara, tahun 1999.

Ciri lainnya dalam pengembangan kurikulum 1975 adalah menganut pendekatan integratif. Mata pelajaran Ilmu Hayat dan Ilmu Alam menjadi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); Berhitung, Aljabar dan Ilmu Ukur menjadi Matematika; Ilmu Bumi dan sejarah menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dalam kurikulum SMP pada tahun 1968 terdapat 18 mata pelajaran kemudian berkurang menjadi 12 mata pelajaran pada tahun 1975. Jumlah jam pelajaran berkurang dari 41 jam pelajaran per minggu menjadi 37-39 jam per minggu karena pelajaran bahasa daerah tidak wajib bagi seluruh Indonesia. Mata pelajaran Kewargaan Negara diganti menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), sedangkan Bahasa Indonesia I dan II dijadikan satu dalam kelompok Pendidikan Akademik.

Dalam struktur kurikulum 1975 SMA kelas I berkurang dari 15 jam menjadi 9 jam pelajaran per minggu terdiri dari kelompok Pendidikan Umum, Pendidikan Akademik, dan Pendidikan Keterampilan. Untuk kelas I semester I mata pelajaran IPS termasuk dalam kelompok akademis dengan jumlah 7 jam. Selanjutnya di semester 2 kelas I untuk Jurusan IPA dan IPS diberikan IPS 7 jam yang terbagi dalam mata pelajaran Pengetahuan Tata Buku dari 2 sampai 4 jam per minggu, Sejarah, Koperasi dan Geografi antara 2-4 jam dan Antropologi 2 sampai 4 jam. Untuk Jurusan Bahasa, hanya di kelas II diberikan Antropologi 2 jam. Sedangkan Sejarah, Koperasi dan Geografi, diberikan 5 jam untuk kelas III, kelas II tidak diberikan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Alwi Nurdin, *op.cit.* Lihat pula dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 008-E/U/1975 pasal 8.

Dalam kurikulum 1975 juga untuk pertama kalinya diperkenalkan butir soal objektif.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum 1975 yang dilakukan oleh Balitbang Dep. P & K pada tahun 1982/1983 menyimpulkan:

1. Terdapat beberapa bagian tujuan institusional yang perlu dirumuskan kembali dengan memasukkan antara lain, butir-butir P4 yang relevan, sikap memupuk persatuan dan kesatuan sesuai dengan ketentuan nasional.
2. Perlu dipertegas kembali tujuan institusional baik SMP maupun SMA
3. Sistem penjurusan terlalu awal.
4. Pengelompokan sub bidang mengakibatkan pendistribusian waktu kurang seimbang.
5. Tujuan kurikuler perlu dipertegas lagi kedudukan Sejarah sebagai sub bidang studi IPS atau studi Humaniora.<sup>35</sup>

Atas dasar hasil evaluasi tersebut, Conny R. Semiawan, Kepala pusat Kurikulum tahun 1982 menyatakan, bahwa kurikulum 1975 akan mengalami perubahan dan Sejarah Indonesia menjadi Sentral dalam perubahan kurikulum itu.<sup>36</sup> Pendidikan Sejarah Nasional harus diberikan di semua tingkat pendidikan dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas dan bidang studi Sejarah Nasional harus dipisahkan dari IPS.<sup>37</sup> Tindak lanjut dari pernyataan tersebut yang menurut Nugroho atas petunjuk Presiden, adalah menyempurnakan kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984 atau yang dikenal dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Dengan demikian struktur mata pelajaran yang diberikan baik untuk SMP maupun SMA pun mengalami penyempurnaan.

---

<sup>35</sup> Laporan Tahap I Hasil Evaluasi Kurikulum 1975. Jakarta : Balitbang, 1982/1983, hh. 91-98

<sup>36</sup> Disampaikan dalam kata sambutannya membuka lokakarya pembinaan SMP Terbuka di Ungaran tanggal 4 April 1982.

<sup>37</sup> Laporan Kunjungan Kerja Mendikbud RI, Nugroho Notosusanto ke Kupang Nusa Tenggara Timur 18-19 April 1983, h. 2

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0209/U/1984 dan 0208/U/1984, kurikulum sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama resmi diberlakukan. Setelah ini pergantian kurikulum setiap sepuluh tahun menjadi suatu tradisi. Akan tetapi perkembangan kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi, agama, seni, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berpengaruh terhadap perubahan kurikulum. Penyempurnaan kurikulum terjadi ketika tuntutan dan kebijakan politik menghendaki adanya penyesuaian.

Kurikulum 1984 memiliki ciri keluwesan dalam program kurikulum. Keluwesan program dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler dilakukan di sekolah pada jam belajar, sedangkan kokurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam belajar.<sup>38</sup> Ciri-ciri kurikulum 1984 lainnya adalah menggunakan sistem kredit semester dan menerapkan Bimbingan Karir pada siswa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daoed Joesoef, menggariskan kebijakan sistem pendidikan nasional yang mempunyai tiga ciri, yaitu :

1. Semesta, artinya meliputi semua unsur kebudayaan yaitu logika, etika, estetika, keterampilan, nilai-nilai moral dan spiritual
2. Menyeluruh, artinya pendidikan seumur hidup, meliputi pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah

---

<sup>38</sup> Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0209/U/1984 tentang *Perbaikan Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas*, tanggal 2 Mei 1984, h. IX.

3. Terpadu, artinya baik pendidikan sekolah dan luar sekolah juga madrasah merupakan suatu keterpaduan di dalam sistem pendidikan nasional.

Selanjutnya tujuan pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri 0209/U/1984 itu adalah :

1. Mendidik para siswa untuk menjadi manusia pembangunan sebagai warga Negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945
2. Memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi, akademi, politeknik, program diploma atau program lainnya yang setingkat
3. Memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terutama universitas dan institut
4. Memberi bekal kemampuan bagi siswa yang akan terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikannya.

Berbeda dengan kurikulum 1975, dalam kurikulum 1984 mata pelajaran Sejarah Nasional dikeluarkan dari kelompok IPS, karena Sejarah bagian dari Humaniora. Konsep mengenai pendidikan humaniora dan kebudayaan merupakan gagasan yang dikembangkan oleh Menteri Daed Joesoef. Menurut Menteri, pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan. Pendidikan humaniora dapat mengembangkan unsur-unsur kepribadian manusia secara menyeluruh dan utuh, sehingga terdapat keseimbangan antara pendidikan intelektual, pendidikan moral dan estetika. Pengalokasian jam pelajaran untuk Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia serta

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dalam Program Inti<sup>39</sup>, karena pada kurikulum 1984 terdapat program inti dan program pilihan. Demikian pula dibedakan antara program A untuk jalur akademik dan program B untuk siswa yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka memperoleh program-program latihan kekaryaan. Program B ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena kekurangan peralatan dan pelatih atau instruktur. Selain itu dengan masuknya Sejarah Nasional dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dalam program itu menandakan bahwa pendidikan ideologi menjadi wahana yang tetap dominan dalam kurikulum. Meskipun demikian mata pelajaran lainnya yang serumpun dalam IPS tetap diberikan secara bergantian antara Geografi (10 jam) dan Ekonomi (6 jam) selama pendidikan untuk seluruh program.

Mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diberikan pada tahun 1983 dan dinyatakan sebagai mata pelajaran wajib. Penetapan ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1983 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto (alm.). Kedudukan PSPB sebagai mata pelajaran dan mata kuliah menjadi lebih kuat ketika MPR mengeluarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1983 yang menyatakan bahwa PSPB sebagai bagian dari Pendidikan Pancasila yang terdiri dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

---

<sup>39</sup> Program Inti adalah program yang wajib diikuti siswa mencakup 60 persen dan 15 mata pelajaran

Lahirnya Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengharuskan pemerintah untuk menyempurnakan kembali kurikulum yang dianggap sesuai dengan amanat undang-undang dan tuntutan masyarakat. Dalam Undang-undang No. 2 pasal 37 dinyatakan:

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungannya, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.<sup>40</sup>

Meskipun Indonesia telah ada Undang-undang pendidikan baru, tetapi kurikulum tidak segera disempurnakan. Pada tahun 1994 sesuai dengan tradisi sepuluh tahunan, pemerintah meresmikan kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum 1984, tetapi keduanya tidak memiliki perbedaan yang prinsipil. Mengacu pada Undang-undang Sisdiknas tersebut, dalam struktur kurikulum 1994 mata pelajaran IPS (Geografi, Ekonomi, Sosiologi) diberikan untuk semua siswa kelas I dan II SMA. Demikian pula Sejarah Nasional dan Dunia diberikan untuk semua siswa baik program IPS, IPA maupun Bahasa. Untuk jenjang pendidikan SMP, IPS (Sejarah, Ekonomi dan Geografi) diberikan pada semua siswa kelas I sampai III dengan jumlah 5 jam pelajaran per minggu. Pada umumnya diberikan secara terpisah oleh guru dari latar belakang pendidikan masing-masing.

Perubahan lain yang terjadi adalah penghapusan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dari struktur kurikulum untuk semua

---

<sup>40</sup> Undang-undang nomor 2 tahun 1989.

jenjang pendidikan. Konten kurikulum yang berkaitan dengan masalah sosial dan sejarah semakin berkurang, sementara itu untuk Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan matematika makin bertambah. Konsekuensinya kurikulum tidak mampu menyiapkan generasi muda bangsa sebagaimana seharusnya.<sup>41</sup>

Dalam kurikulum 1994 ini sebenarnya guru diberi kebebasan untuk mengembangkan sendiri materi pelajaran sesuai dengan kebutuhannya dalam proses pembelajaran di kelas. Akan tetapi kebebasan yang mulai diberikan itu tidak dimanfaatkan dengan baik, guru masih saja mengikuti pola-pola lama seperti pada pemberlakuan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1975 dan 1984 di mana Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP)<sup>42</sup> sudah disiapkan oleh pemerintah sehingga sulit untuk berkreasi sendiri. Terlanjur senang dengan kenyataan yang semua disiapkan dan serba didiktekan itu, demikian pula dengan pemberlakuan kurikulum 1994 maunya guru hanya memfoto copy dari teman-teman guru sekolah lain atau bahkan MGMP di wilayah-wilayah sudah menyiapkan itu.

### C. Rasio Guru dan Siswa

Idealnya seorang guru akan dapat melakukan interaksi dengan baik, jika rasio guru dan siswa 1 : 14 orang. Seperti telah dijelaskan dalam bab II,

---

<sup>41</sup> S. Hamid Hasan. "Perkembangan Kurikulum : Perkembangan Ideologis dan Teoritik Pedagogis (1950 – 2005)". Materi perkuliahan pada Program Studi Pendidikan Sejarah S2 Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

<sup>42</sup> Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) adalah ringkasan dari keseluruhan program pengajaran yang terdiri atas tujuan-tujuan kurikuler, tujuan-tujuan instuksional dengan ruang lingkup bahan-bahan pengajaran yang diatur dan disusun secara berurutan menurut semester dan kelas, yang bertujuan memberikan pedoman kepada para pengawas, kepala sekolah dan guru-guru dalam rangka peningkatan kegiatan belajar mengajar dalam kelas untu mencapai tujuan pendidikan.

sejak tahun 1950-an kesadaran masyarakat menyekolahkan anaknya makin tinggi, sehingga jumlah anak yang sekolah makin hari makin bertambah. Bertambahnya jumlah siswa di sekolah dasar berpengaruh pada penambahan jumlah siswa di sekolah lanjutan. Hal itu membawa dampak pada penambahan jumlah sekolah dan guru.

Pada awal Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I jumlah sekolah menengah pertama (SMP) Umum sebanyak 4.223 dengan jumlah siswa 977.254 orang dan 61.357 orang guru. Jika dihitung rasio siswa dan guru pada tahun itu adalah 15,93 untuk satu guru. Jumlah itu meningkat rata-rata lebih dari empat kali lipat pada tahun 1993/1994 dengan jumlah sekolah 18.583 buah serta jumlah siswa dan guru masing-masing 5.840.860 dan 374.262 orang.

Badan Pengembangan Pendidikan<sup>43</sup> dengan dibantu tenaga ahli dari UNESCO telah berhasil menyusun statistik Persekolahan Seluruh Indonesia tahun 1971. Hasil kerja badan itu dijelaskan bahwa rasio siswa perseorangan guru di seluruh Indonesia rata-rata 27 : 1, artinya untuk 27 siswa ada seorang guru. Rasio rata-rata untuk sekolah dasar 32 : 1, sekolah lanjutan pertama 14 : 1 dan sekolah lanjutan atas 12 : 1. Rasio siswa dan guru itu meningkat secara mencolok di tahun 1973, ketika ekspansi yang dilakukan pemerintah dalam bidang pendidikan cukup besar. Rasio siswa dan guru menjadi rata-rata 51 : 1 dengan rincian untuk sekolah dasar 58 : 1, sekolah lanjutan pertama 27 : 1 dan

---

<sup>43</sup> Sekarang Badan Penelitian dan Pengembangan/Balitbang

sekoah lanjutan atas 35 : 1.<sup>44</sup> Tahun 1973 pemerintah mempunyai dana cukup banyak dari penjualan minyak karena saat itu terjadi *booming oil*, harga minyak melonjak tinggi menyusul terjadinya perang Arab – Israel dan Revolusi Iran. Dari hasil penjualan minyak itulah pemerintah mampu membangun sarana dan prasarana gedung sekolah terutama untuk membangun gedung-gedung sekolah dasar inpres.

Tahun 1972 jumlah sekolah SMP di Indonesia 5.548 buah, sedang jumlah siswa 1.136.393 orang dan jumlah guru 78.123 orang. Artinya rata-rata jumlah guru dalam satu sekolah sebesar 14,08, sedangkan rasio guru : siswa adalah 1 : 14,55.<sup>45</sup> Dengan demikian sebenarnya rata-rata jumlah guru di suatu sekolah saat itu sudah cukup ideal, demikian pula rasio antara guru dan siswa. Fakta kekurangan guru yang membuat Departemen P dan K harus memenuhinya, lebih disebabkan oleh penempatannya yang tidak merata antara daerah yang satu dengan lainnya.

Jumlah SMA di Indonesia pada tahun yang sama adalah sebanyak 1.197 buah dengan jumlah siswa 304.052 orang dan jumlah guru sebanyak 25.564 orang. Empat tahun kemudian (1976) jumlah guru SMA bertambah menjadi 28.813, dengan kualifikasi yang sangat beragam, yaitu 68 persen sarjana muda dan hanya 13 persen sarjana. Selebihnya 19 persen ada yang masih berijazah SLTA, PGSLP dan bahkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih berijazah SLTP. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

---

<sup>44</sup> Nazir. "Beberapa Masalah Dalam Proyeksi Kuantitatif dan Kualitatif Kebutuhan Guru Di Indonesia". *Suara Guru*, No. 4 Mei Th XXVI 1975

<sup>45</sup> *Statistik Indonesia 1977/1978*. Biro Pusat Statistik Jakarta, h. 115

**Tabel 2. Kualifikasi Guru SMA Tahun 1976**

No	Kualifikasi/Ijazah	Jumlah	Prosentase (%)
1	SLTP	18	0,06
2	SLTA	1.774	6,16
3	PGSLP	1.567	5,43
4	Sarjana Muda	19.646	68,18
5	Sarjana	3.742	12,99
6	Agama	916	3,18
7	Lain-lain	1.150	3,99

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa, meskipun Indonesia sudah memasuki pembangunan lima tahun tahap kedua, tetapi kualifikasi guru masih rata-rata sarjana muda. Memang sampai tahun itu pemerintah belum mempersyaratkan bahwa guru SMA harus minimal sarjana. Syarat kualifikasi sarjana baru diberlakukan setelah keluarnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perlu juga diketahui bahwa dari 28.813 orang guru pada saat itu terdapat 5.677 orang guru Ilmu Pengetahuan Sosial. Suatu jumlah yang cukup besar tetapi tidak lebih besar dibandingkan guru bidang eksakta (6.829 orang) yang selama ini dianggap oleh pemerintah selalu kurang untuk guru bidang studi ini. Perhatikan tabel berikut :

**Tabel 3. Jumlah Guru SMA Dalam Kelompok  
Mata Pelajaran Tahun 1976**

No	Kelompok Mata pelajaran	Jumlah	Prosentase (%)
1	Bahasa-bahasa	4.971	17,25
2	Eksakta/Ilmu Pengetahuan Alam	6.829	23,70
3	Ilmu Pengetahuan Sosial	5.677	19,70
4	PKK, Kesenian	1.466	5,09
5	Olah Raga, Kesehatan	1.441	5,00
6	Agama	2.137	7,41
7	Lain-lain	1.589	5,51
8	Kombinasi	4.037	14,02
8	Tidak Mengajar	666	3,32
	<b>Jumlah</b>	<b>28.813</b>	<b>100,00</b>

Sumber : *Statistik Indonesia 1977*. Biro Pusat Statistik Jakarta

Sejalan dengan bertambahnya jumlah lulusan sekolah dasar serta keinginan masyarakat menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, maka pemerintah pun berupaya menambah jumlah sekolah dan juga guru. Dengan demikian semasa Orde Baru terutama sejak pemerintah memiliki data yang lebih akurat tentang jumlah sekolah dan siswa, maka penyiapan guru pun disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan daerah. Berikut dapat dilihat bagaimana perkembangan jumlah siswa dan guru selama Orde Baru di sembilan propinsi yang menjadi daerah penelitian. Data ditampilkan berdasarkan tahun awal pelita.

**Tabel 4. Rasio Guru – Siswa SMP Negeri  
Di Tiga Propinsi Pulau Jawa Tahun 1974-1998**

Tahun	Propinsi						Rasio Rata-rata G : S
	DKI Jakarta		Jawa Barat		Jawa Timur		
	Guru	Siswa	Guru	Siswa	Guru	Siswa	
1974	7.524	138.889	12.629	240.545	17.097	302.263	1 : 18
1979	11.231	207.297	18.840	359.023	25.518	451.139	1 : 18
1984	18.744	345.262	35.546	697.653	54.571	896.393	1 : 17.8
1989	26.716	407.688	54.779	795.092	74.915	912.798	1 : 13.5
1994	35.532	542.225	72.876	1.057.472	99.637	1.214.021	1 : 13.5
1998	47.258	721.159	96.925	1.406.437	132.517	1.614.648	1 : 13.5

**Tabel 5. Rasio Guru – Siswa SMP Negeri  
Di Tiga Propinsi Sumatera- Kalimantan Tahun 1974-1998**

Tahun	Propinsi						Rasio Rata-rata G : S
	Sumatera Barat		Sumatera Selatan		Kalimantan Selatan		
	Guru	Siswa	Guru	Siswa	Guru	Siswa	
1974	2.929	57.993	3.265	56.894	1.391	21.680	1 : 18
1979	4.372	86.557	4.873	84.916	2.076	32.359	1 : 18
1984	8.471	163.119	10.091	166.499	4.648	64.002	1 : 17
1989	10.937	160.330	18.788	218.572	6.827	63.614	1 : 12
1994	14.546	213.238	24.988	290.701	9.080	84.606	1 : 12
1998	19.346	283.606	33.234	386.632	12.076	112.526	1 : 12

**Tabel 6. Rasio Guru – Siswa SMP Negeri  
Di Tiga Propinsi Sulawesi dan Nusa Tenggara Tahun 1974-1998**

Tahun	Propinsi						Rasio Rata-rata G : S
	Sulawesi Utara		Sulawesi Selatan		Nusa Tenggara Barat		
	Guru	Siswa	Guru	Siswa	Guru	Siswa	
1974	2.332	28.005	3.864	11.535	1.241	26.868	1 : 9
1979	3.481	41.798	5.768	17.216	1.852	40.101	1 : 9
1984	6.697	106.981	11.419	244.943	5.326	85.078	1 : 18
1989	9.657	105.748	19.742	207.644	6.491	78.472	1 : 11
1994	12.844	140.645	26.257	276.167	8.633	104.368	1 : 11
1998	17.082	187.058	34.921	367.302	11.482	132.809	1 : 11

Sumber : Disarikan dari Statistik Indonesia 1974/75 sampai 1998

Berdasarkan tabel di atas, rasio guru dan mahasiswa guru SMP di sembilan propinsi sejak tahun 1974 hingga tahun 1998 berangsur-angsur menuju rasio ideal. Bahkan sejak tahun 1989 rasio guru : siswa sudah 1 berbanding 11 atau 1 orang guru untuk 11 siswa.

**Tabel 7. Rasio Guru – Siswa SMA Negeri  
Di Tiga Propinsi Pulau Jawa Tahun 1974-1998**

Tahun	Propinsi						Rasio Rata-rata G : S
	DKI Jakarta		Jawa Barat		Jawa Timur		
	Guru	Siswa	Guru	Siswa	Guru	Siswa	
1974	3.754	61.365	4.476	64.743	5.561	81.370	1 : 15
1979	5.604	91.589	6.682	96.632	8.300	121.449	1 : 15
1984	10.593	174.593	16.652	243.036	24.785	330.580	1 : 14
1989	18.129	227.026	32.918	363.376	40.029	445.308	1 : 12
1994	24.111	301.944	43.781	483.290	53.238	592.259	1 : 12
1998	32.068	401.585	58.229	642.776	70.806	787.704	1 : 12

**Tabel 8. Rasio Guru – Siswa SMA Negeri  
Di Tiga Propinsi Sumatera – Kalimantan Tahun 1974-1998**

Tahun	Propinsi						Rasio Rata-rata G : S
	Sumatera Barat		Sumatera Selatan		Kalimantan Selatan		
	Guru	Siswa	Guru	Siswa	Guru	Siswa	
1974	857	16.456	1.163	17.052	370	5.633	1 : 16
1979	1.427	23.508	1.736	25.451	552	8.408	1 : 15
1984	4.051	69.781	3.832	62.247	1.747	24.716	1 : 16
1989	6.808	84.832	8.541	101.540	2.952	34.912	1 : 12
1994	9.531	102.281	11.359	135.048	3.926	46.432	1 : 11
1998	13.343	132.965	15.108	179.614	5.222	61.754	1 : 11

**Tabel 9. Rasio Guru – Siswa SMA Negeri  
Di Tiga Propinsi Sulawesi – Nusa Tenggara Tahun 1974-1998**

Tahun	Propinsi						Rasio Rata-rata G : S
	Sulawesi Utara		Sulawesi Selatan		Nusa Tenggara Barat		
	Guru	Siswa	Guru	Siswa	Guru	Siswa	
1974	868	12.029	1337	23.892	555	8.772	1 : 16
1979	1.296	17.955	1.997	35.661	829	13.093	1 : 18
1984	3.029	44.634	6.339	108.480	2.086	33.940	1 : 17
1989	4.904	57.406	10.612	136.720	4.421	47.562	1 : 17
1994	6.522	76.349	14.113	181.837	5.879	63.257	1 : 12
1998	8.674	101.544	18.770	241.184	7.819	84.131	1 : 12

Sumber : Disarikan dari Statistik Indonesia 1974/75 sampai 1998

Dari jumlah guru SMP di sembilan propinsi pada tahun 1997 tersebut, 23.887 orang atau 5,81 % di antaranya adalah guru IPS, sedangkan

guru IPS SMA berjumlah 19.050 orang atau 8,82 %.<sup>46</sup> Menurunnya prosentase jumlag guru IPS berkaitan dengan makin beragamnya jenis bidang studi/mata pelajaran yang diajarkan di SMP maupun SMA, sehingga memerlukan juga guru-guru dalam spesialisasi tertentu.

Adanya pernyataan bahwa pekerjaan menjadi guru lebih cocok untuk perempuan, pada kenyataannya secara kuantitatif tidak demikian.. Jumlah guru baik negeri maupun swasta sampai dengan tahun 1981/1982 masih didominasi oleh laki-laki dengan perbandingan 62.448 orang laki-laki dan 19.687 perempuan. Untuk 26 propinsi di Indonesia (kecuali Timor Timur), umumnya jumlah guru laki-laki 3 sampai 5 kali lipat perempuan kecuali Sumatera Barat 1 : 1,15. Demikian pula di propinsi-propinsi yang menjadi daerah penelitian seperti terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 10. Perbandingan Guru SMA Negeri/swasta  
Antara Laki-laki dan Perempuan**

No.	Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Orang	%	Orang	%	orang	%
1.	1972	20.956	81,97	4608	18,08	25.564	100
2.	1981/82	62.448	76,03	19.687	23,97	82.135	100

Sumber : Statistik Indonesia 1974 – 1995

<sup>46</sup> Laporan Tahunan Guru Indonesia per Bidang Studi per propinsi dikeluarkan oleh Dari Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis

**Tabel 11. Perbandingan Guru SMA Laki-laki dan Perempuan  
Di Sembilan Propinsi Tahun 1981/1982**

No	Propinsi	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	DKI Jakarta	5.236	65,55	2.752	34,45	7.988
2	Jawa Barat	8.253	77,50	2.395	22,50	10.648
3	Jawa Timur	10.638	74,09	3.720	25,91	14.358
4	Kalimantan Selatan	727	79,80	184	20,20	911
5	Nusa Tenggara Barat	1.162	87,83	161	12,17	1.323
6	Sulawesi Selatan	2.649	97,93	665	12,07	3.314
7	Sulawesi Utara	1.278	67,95	603	32,05	1.881
8	Sumatera Barat	1.371	53,55	1.189	46,45	2.560
9	Sumatera Selatan	1.832	78,93	489	21,07	2.321
	Rata-rata	33.146	75,90	12.158	24,10	45.304

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa di sembilan propinsi yang menjadi daerah penelitian umumnya guru laki-laki jumlahnya lebih banyak tiga kali lipat dibandingkan guru perempuan. Ini menandakan bahwa untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA), bagi guru yang menyatakan bahwa pekerjaan guru lebih cocok untuk perempuan, nyatanya jumlah guru perempuan hanya bagian kecil dari guru laki-laki.

## BAB IV

### DIMENSI INTERNAL GURU : DARI MINAT HINGGA PENGEMBANGAN DIRI

#### A. Minat (Ketertarikan) dan Motivasi Menjadi Guru

Minat dan motivasi guru yang menjadi satuan analisis dalam tabel berikut diklasifikasikan menjadi dua area dan dua jenis satuan pendidikan, yakni area pusat kota propinsi dan salah satu kabupatennya. Informan dalam penelitian berjumlah 126 orang, terdiri dari 61 orang guru SMA (29 orang dari kota propinsi, 32 orang dari kabupaten) dan 65 orang guru SMP (33 orang dari kota propinsi, 32 orang dari kabupaten). Perhatikan tabel berikut :

**Tabel 12. Jumlah Informan Yang Tertarik/Tidaknya Menjadi Guru**

No.	Area		Jumlah Yang Tertarik/Tidak per Satuan Pendidikan				Jumlah
	Propinsi	Kab/ kota	SMP		SMA		
			Tertarik	Tidak	Tertarik	Tidak	
1	Jawa Barat	Bandung	-	-	2	-	2
		Cirebon	5	-	3	2	10
2	Jawa Timur	Surabaya	4	1	2	1	8
		Malang	3	1	4	-	8
3	Sumatera Barat	Padang	2	1	3	2	8
		Bt.Sangkar	4	-	4	1	9
4	Sumatera Selatan	Palembang	4	1	1	-	6
		Indralaya	2	1	2	1	6
5	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	5	-	3	1	9
		Martapura	3	-	1	-	4
6	Sulawesi Utara	Manado	4	2	3	-	9
		Tondano	3	1	4	-	8
7	Sulawesi Selatan	Makasar	3	-	6	-	9
		Sungguminasa	2	-	4	1	7
8	NTB	Mataram	4	1	3	1	9
		Selong	4	1	3	-	8
9	DKI Jakarta	Pusat	1	-	1	-	2
		Utara	2	-	2	-	4
Jumlah			55	10	51	10	126

Sumber : Daftar identitas informan (guru)

Tabel di atas menunjukkan bahwa guru IPS (Sejarah, Geografi, Ekonomi) SMP dan guru Sejarah, Ekonomi, Geografi, Sosiologi dan Antropologi SMA yang pada awalnya tidak tertarik dengan jabatan guru sebanyak 20 guru (15,87 persen). Dalam penelitian ini tidak berusaha menghubungkan antara ketertarikan (minat) seseorang menjadi guru dengan kinerjanya.<sup>1</sup> Akan tetapi peneliti dapat menyimpulkan bahwa sampai dengan akhir pemerintahan Orde Baru jabatan guru masih diminati terutama anggota masyarakat yang berasal dari daerah kabupaten. Cirebon, dari 10 orang yang dari awal menentukan pilihan pendidikan 8 orang berminat menjadi guru, Malang dari 8 orang yang berminat 7 orang guru, Batu Sangkar dari 9 orang yang berminat 8 orang. Dari 126 guru yang berhasil diwawancara 106 orang atau 84,13 Persen menyatakan berminat dengan jabatan guru.

Beberapa alasan dikemukakan oleh mereka yang dari awal tertarik (berminat) menjadi guru. Syamsir misalnya,<sup>2</sup> tertarik mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan guru pada tahun 1953, karena guru menjadi idola masyarakat saat itu. Selain jabatan itu sangat terhormat di mata masyarakat, untuk memasuki lembaga keguruan juga sangat sulit. Siswa calon guru betul-betul disaring, sehingga lembaga itu memperoleh calon siswa yang terbaik dari sisi akademik, sehat jasmani dan rohani. Calon siswa yang memiliki cacat fisik tidak diperbolehkan mengikuti pendidikan keguruan. Para siswa selain diasramakan, mereka juga memperoleh fasilitas bea siswa yang sangat

---

<sup>1</sup> Salamah dalam Disertasinya yang berjudul "Kemampuan Mengajar Guru SD Suatu Studi tentang Hubungan Antara Sikap Terhadap Profesi Guru, Pengalaman Mengajar, dan Konsep Diri dengan Kemampuan Mengajar Guru di SD Kota Yogyakarta". Jakarta : PPS-UNJ, 2003.

<sup>2</sup> H. Syamsir Djohari, pensiunan guru SMP dan mantan Kepaka SMA I Batu Sangkar, tanggal 27 Mei 2006 di Jl. Katumanggungan No. 31 Bt. Sangkar Sumatera Barat.

memadai, jumlahnya melebihi kebutuhan hidup sehari-hari. Bea siswa yang diperoleh calon guru hampir 300 rupiah sedangkan kebutuhan hidup untuk bayar kost dan makan sehari-hari cukup 75 atau 85 rupiah kalau mau mewah sedikit.<sup>3</sup> Beberapa fasilitas itulah yang kemudian dapat menarik siswa-siswa lulusan terbaik untuk memasuki lembaga keguruan.

Memilih menjadi guru karena panggilan hati, pernyataan itu dikemukakan oleh 25 orang atau 20,63 persen.<sup>4</sup> Meskipun ada kekeliruan pemahaman, menurut Joy yang berlatar belakang Jurusan AI (Fisika) sewaktu di SMA, ia memilih Jurusan Geografi di sebuah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di kotanya.<sup>5</sup> Dalam pemahamannya *basic* Geografi adalah Fisika dan guru Fisika telah motivasi besar kepada Joy memasuki dunia guru, karena guru Fisika adalah idolanya yang telah memberikan inspirasi dan membentuknya menjadi guru. *Saya mempunyai guru Fisika yang cukup bagus, baik dari cara mengajar maupun pendekatannya kepada siswa, sehingga mendorong banyak siswa, termasuk saya tertarik menjadi guru.*<sup>6</sup>

Keadaan yang sangat kontras dengan Joy dialami oleh Ratna. Ratna tertarik memilih menjadi guru karena ketidak-puasannya pada lembaga yang disebut SMA. Ratna setamat SMA melanjutkan pendidikan di IKIP Ujung Pandang mengambil Jurusan Pendidikan Sejarah. Bagi Ratna guru sejarah di

---

<sup>3</sup> Sumber Suara Guru menyebutkan, jumlah uang bea siswa mahasiswa B1 adalah Rp. 286,-

<sup>4</sup> Data diperoleh dengan cara mengklasifikasi informasi dari para informan guru baik SMP maupun SMA

<sup>5</sup> Joy tidak mau menyebutkan LPTK mana, kemungkinan besar adalah IKIP Manado, karena di daerah itu hanya ada satu IKIP.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Joy Kondang tanggal 6 Desember 2005 di SMA Negeri 1 Manado

SMAnya itu yang telah membuatnya ... *kesal dan menyebalkan, karena kalau mengajar tidak menarik, ngapalin tahun, nama-nama tokoh dan mencatat*<sup>7</sup>. Ia kemudian berminat menjadi Guru Sejarah dan sudah ditekuninya sejak tahun 1984. Dari apa yang dilakukannya nampak sekali bahwa Ratna suka tantangan. Menjadi wali kelas yang sebagian besar siswanya 'bandel' sudah biasa dimintanya kepada kepala sekolah, bahkan kini Ratna menjadi guru favorit.<sup>8</sup>

Berawal dari motivasinya untuk merubah citra lembaga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru sejarahnya, mengajak siswa untuk mau datang, masuk sekolah dan mau belajar itulah yang menjadi target awalnya.<sup>9</sup> Sebagai guru yang bertugas di sekolah dimana kondisi kehidupan masyarakat sekitarnya tidak kondusif untuk pengembangan pendidikan, bagi Ratna yang penting siswa mau sekolah dulu. Pembekalan materi bukan tidak penting, tetapi itu menjadi target berikutnya. Ia mengalami kesulitan dalam memberikan materi apalagi mengejar target kurikulum seperti yang banyak dilakukan oleh guru-guru di sekolah manapun. Menurut Ratna, *bagaimana materi pelajaran akan dapat diterima dengan baik oleh siswa, kalau seringkali mereka pergi ke sekolah sesudah meminum minuman keras, tetapi itulah kenyataan yang tidak dapat dan tidak boleh dihindari*.<sup>10</sup>

Tindakan Ratna dengan membiarkan beberapa siswanya belajar di kelas setelah minum-minuman keras memang bukan hal yang tidak beresiko,

---

<sup>7</sup> Guru Sejarah SMA Negeri 18 Kodya Makasar

<sup>8</sup> Keterangan salah seorang guru SMA N 18 Makasar, tempat Ratna mengabdikan ilmunya.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ratnaningsi, tanggal 10 Desember 2005 di SMA Negeri 18 Makasar.

<sup>10</sup> *Ibid.*

karena suatu saat dapat saja mereka berbuat keonaran. Akan tetapi melarang mereka masuk sekolah, artinya sudah menjauhkan mereka dari sentuhan pendidikan. Tata tertib sekolah yang biasa diterapkan untuk sekolah-sekolah yang baik dan normal kondisinya atau sekolah-sekolah negeri di Jakarta misalnya, sama saja dengan tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perubahan. Menurut Ratna, *orang tua dan masyarakat di mana mereka tinggal sudah biasa dengan pola hidup seperti itu, mabuk, judi dan sebagainya. Mereka harus ditolong keluar dari kehidupan seperti itu lewat pendidikan.*<sup>11</sup>

Berbeda dengan Ratna, Suhaemah mulai menyenangi pekerjaannya sebagai guru karena hanya bekerja setengah hari dan mempunyai waktu libur yang banyak<sup>12</sup>, tidak seperti karyawan bank seperti yang pernah ditekuninya. Ia merasakan ketenangan tersendiri sebagai guru meskipun masih belum sebagai pendidik, karena jika menghadapi siswa yang bandel masih suka menangis.<sup>13</sup>

Tertarik dengan jabatan guru, karena ingin mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dari perguruan tinggi kepada masyarakat dan siswa. Alasan klasik dan sederhana, yang lebih banyak dikemukakan oleh para informan yang umumnya bertugas di kabupaten. Selain itu untuk memperoleh penghasilan, meskipun itu bukan tujuan utama,

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Alasan demikian yang banyak dikemukakan oleh para informan terutama yang perempuan. Lebih dari 50 persen informan guru perempuan baik guru SMP maupun SMA mengungkapkan alasan itu.

<sup>13</sup> Suhaemah, guru SMA Negeri 1 Palimanan Kab. Cirebon. Fenomena seperti ini biasanya terjadi pada guru-guru muda yang belum memiliki pengalaman, tetapi dapat juga terjadi karena guru tidak menguasai kelas dan tidak menguasai materi.

karena pekerjaan sebagai guru menjadi sumber pendapatan yang cocok untuk perempuan. *Menjadi guru tidak banyak menyita waktu dan pekerjaan yang harus diselesaikan dapat dikerjakan di rumah. Dengan demikian saya dapat membagi waktu antara tugas dan pekerjaan rumah secara seimbang.*<sup>14</sup>

Bila dibandingkan “bekerja” sebagai guru dengan instansi lain lebih enak menjadi guru. Demikian dikemukakan oleh Hendi Gusanto Budi Hardjo<sup>15</sup>, guru SMA I Indralaya Sumatera Selatan mengisahkan bagaimana tekadnya meninggalkan tempat kerjanya yang dulu (sebelum menjadi guru bekerja di kantor Pemerintah Daerah TK II Ogan Komering Ulu) hingga menetapkan pilihan menjadi guru Geografi di sekolah itu. Alfrets, guru muda dari Tondano mengisahkan bagaimana kemudian ia menjadi guru. Ia memang berminat jadi guru, karena ingin bekerja mencari nafkah. Tidak ada yang memotivasinya dan tidak ada juga yang diidolakan sehingga membuatnya tertarik menjadi guru. Baginya bekerja apapun termasuk menjadi guru sama saja dengan yang lain.<sup>16</sup>

Berbagai alasan yang dikemukakan para guru berkaitan dengan minatnya sangat beragam, dari mulai karena panggilan hati, mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa hingga karena pemikiran ringannya pekerjaan sebagai guru, yang merupakan alasan spontanitas yang dikemukakan guru itu. Alasan bahwa pekerjaan guru ringan itulah yang sebenarnya tidak dipahami oleh

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Hindun, guru SMA Negeri Palimanan Cirebon tanggal 12 Desember 2004. Mengabdikan dan mengamalkan ilmu merupakan alasan dominan (lebih dari 50%) yang dikemukakan para informan.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Hendi Gusanto Budi Rahardjo, guru Geografi SMA Negeri I Indralaya tanggal 19 Juli 2004 di SMA Negeri I Kabupaten Indralaya.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Alfrets D.M. Lontaan, guru SMA Negeri 2 Tondano tanggal 7 Desember 2005 di SMA Negeri Tondano Sulawesi Utara.

guru, bahwa tugas dan tanggung jawab guru tidak ringan. Guru bukan hanya bekerja mengajar sesudah itu selesai, tetapi seperti yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu bahwa tugas dan tanggung jawab guru adalah membentuk watak bukan hanya mencerdaskan otak. Guru harus mampu mendewasakan anak didik menjadi manusia dewasa menjadi pribadi yang mandiri serta mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat dengan segala nilai dan norma yang ditaati.

*Kalau kami tidak berminat jadi guru, mana mungkin kami sampai ke sini (Selong Nusa Tenggara Barat).<sup>17</sup>* Dari apa yang disampaikan oleh guru-guru IPS SMP Selong Lombok Timur itu menunjukkan bagaimana kesungguhan mereka untuk bekerja sebagai guru, meskipun di tempatkan ke wilayah yang jauh dari kampung halamannya. Salah seorang dari mereka (Paidi) bahkan mengisahkan bagaimana perjalanannya dari Semarang (tempatny di lepas dengan beberapa kawannya yang sama-sama lulusan Diploma I IPS Tahun 1980 oleh pejabat Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Kebudayaan Jawa Tengah) ke tempat tugasnya Selong, Lombok Timur yang tidak terbayang sebelumnya.<sup>18</sup>

Kembali ke Jawa, itu yang banyak disampaikan oleh sebagian besar guru asal Jawa hingga saat penelitian ini dilakukan, yaitu guru IPS baik yang

---

<sup>17</sup> Wawancara simultan dengan Sutikna, Paidi dan Bambang Hermanto, guru IPS SMP Negeri Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, tanggal 4 Mei 2006 di Wisma Erina Selong.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Paidi, guru IPS SMP Negeri Selong tanggal 4 Mei 2006 di Wisma Erina. Menurutnya setelah melakukan perjalanan sehari penuh sampai di Selong pada malam hari kira-kira pukul 01.00, mereka disambut oleh pejabat departemen setempat dan langsung diantar ke rumah kepala sekolah. Saat itu Selong masih hulan belantara dan menyercamkan. *Perasaan takut, takut dimakan harimau, takut dibunuh, haru dan entah apa lagi. sempat terpikir ingin kembali lagi saja ke Jawa*

bertugas di SMP Negeri 2 Mataram maupun guru-guru yang bertugas di Selong Lombok Timur. Mereka sudah bertugas rata-rata dua puluh lima tahun, tetapi keinginan untuk kembali ke tanah asal kelahiran masih melekat. Cita-cita mereka kalau pensiun nanti akan kembali ke 'Jawa' (Semarang, Yogyakarta, Probolinggo, Malang) daerah asal mereka dan rela meninggalkan semua harta yang telah mereka miliki di perantauan.<sup>19</sup> Namanya ikatan budaya masyarakat Jawa begitu kuat terutama dengan tempat kelahirannya dimana *ari-ari* dikubur. Akan tetapi ada juga yang beralasan jika boleh kami pindah sekarang ke Jawa, karena di sini (Mataram) posisi guru-guru terutama yang berasal dari Jawa *sudah tidak kondusif, seperti dulu sebelum otonomi pendidikan.*<sup>20</sup> Kebijakan otonomi pendidikan nampaknya berdampak cukup serius terhadap pengembangan kreativitas dan posisi guru-guru baik SMP maupun SMA di Mataram, terutama mereka yang berasal dari luar Lombok. Putra daerah (asal Lombok) kini mempunyai kesempatan leluasa baik untuk menduduki posisi-posisi jabatan tertentu hingga pengembangan kreativitas dan mengabaikan guru-guru "Jawa" yang sudah mengabdikan dan memajukan pendidikan di Mataram selama rata-rata lebih dari dua puluh tahun. Umumnya guru-guru yang bersal dari Pulau Jawa ditempatkan di Propinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1979 sampai 1982.

*Untuk orang seperti kami yang berasal dari desa, mempunyai kesempatan belajar di IKIP saja sudah luar biasa, apalagi menjadi guru*

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Sukirno, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Selong Lombok Timur tanggal 4 dan 5 Mei 2006 di Wisma Erina Selong Lombok Timur.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Susilowati, guru IPS SMP Negeri 2 Mataram tanggal 6 Mei 2006 di SMP Negeri 2 Mataram.

*merupakan suatu jabatan yang terhormat.*<sup>21</sup> Nampaknya Irawan memang dari awal ingin jadi guru, karena bagi orang-orang desa seperti dia menjadi guru apalagi berstatus pegawai negeri sipil (PNS) masih mempunyai tempat terhormat di mata masyarakat.

Sebaliknya berbagai alasan juga dikemukakan oleh para informan yang pada awalnya tidak tertarik (tidak berminat) menjadi guru. Poltak misalnya, ia menyatakan pada awalnya tidak ingin bahkan tidak tertarik sedikitpun menjadi guru. Akan tetapi tidak ada lagi perguruan tinggi lain di kotanya selain PGSLP, terpaksa ia mengikuti pendidikan di lembaga tersebut. Jika ia harus pergi ke ibu kota propinsi, orang tua tidak mampu membiayai kuliahnya, karena ia berasal dari keluarga yang tergolong berpenghasilan rendah. Menurut orang tuanya biaya pendidikan di PGSLP murah dan tidak harus pergi ke kota.<sup>22</sup>

Adanya dorongan dari keluarga dan orang tua terutama mereka yang berasal dari keluarga guru. Umumnya orang tua yang menyarankan anaknya memasuki lembaga pendidikan guru baik ke Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) maupun Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), karena lulusan dari lembaga-lembaga tersebut ada kepastian kerja, *pasti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS, guru tahun 80-an di daerah masih dibutuhkan).*<sup>23</sup> Menjadi PNS

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Zona Irawan, guru Sejarah dan Sosiologi SMA Negeri 1 Sukamulia Lombok Timur, tanggal 4 Mei 2006. Zona Irawan adalah salah seorang dari dua guru asli putra daerah Selong Lombok Timur.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Poltak, guru SMP N 12 Makasar tanggal 11 Desember 2005.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Nor Ipansyah, guru Ekonomi /kepala sekolah SMA 6 Banjarmasin tanggal 1 Februari 2006 di Jl. Dharma Bakti V F No. 84 Banjarmasin.

adalah harapan setiap orang tua terutama mereka yang berasal dari desa dan mampu membiayai sekolah anaknya ke perguruan tinggi, karena menjadi PNS berarti statusnya akan meningkat menjadi priyayi desa yang terhormat.<sup>24</sup>

Menjadi guru terlebih guru sejarah bukan pilihan favorit bagi sebagian guru. Ketertarikan pada dunia pendidikan khususnya guru pada awalnya sekedar hanya ingin cepat memperoleh pekerjaan. *Kalaupun masuk IKIP inginnya ke Jurusan Ekonomi, tetapi tidak lulus dalam seleksi karena kurang memenuhi syarat. Sepulang dari Jurusan Ekonomi ia bertemu dengan dosen Jurusan Sejarah yang memberi harapan bahwa Jurusan Sejarah masih menerima mahasiswa baru, pasti diterima.*<sup>25</sup> Bagi sebagian guru, menjadi guru Ekonomi lebih bergengsi bila dibandingkan dengan guru Sejarah.

Berbeda dengan alasan-alasan tersebut, Maesaroh<sup>26</sup> dari awal sebenarnya ingin menjadi wanita karir minimal menjadi dosen. Menurutnya status sosial dosen lebih tinggi dibandingkan hanya guru. Untuk itu ia mengambil kuliah di Fakultas Sastra Unpad dan setelah lulus mengambil Akta IV. Akan tetapi teman sepermainan telah membuatnya tertarik untuk menjadi guru. Dalam pandangannya guru ideal adalah temannya itu; *perfect*, berwibawa, tenang dan cara jalannya juga menyenangkan.

Guru-guru yang pada awalnya tidak tertarik dengan jabatan itu, setelah memasuki perkuliahan selama 1 tahun bahkan ada yang sampai dengan saat melaksanakan Program Praktek Lapangan (PPL), umumnya mereka baru

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Evi Aryani, Guru SMP Negeri Plumbon tanggal 13 Desember 2004.

<sup>25</sup> Yofrizal, guru Sejarah SMA Padang tanggal 24 Mei 2006 di SMA Pembangunan Kampus UNP Padang.

<sup>26</sup> Guru SMA Negeri 1 Palimanan Cirebon, wawancara tanggal 12 Desember 2004.

menyadari bahwa dirinya akan menjadi guru. Ipansyah misalnya, lulusan Jurusan Ekonomi FKIP Unlam yang bercita-cita menjadi pengusaha, baru menyadari bahwa dirinya akan menjadi guru setelah mendapat penjelasan dari salah seorang dosen dalam perkuliahan di semester dua tahun pertama. Ia kemudian belajar menyelami jiwa guru dengan cara mengajar di SMP swasta sebagai tenaga honorer.<sup>27</sup>

Menyelami jiwa guru, jiwa pendidik itulah yang dilakukan sebagian besar guru yang pada awalnya tidak tertarik memasuki dunia ini. Waktu yang diperlukan untuk menyelami jiwa guru sangat beragam, dari akhir tahun pertama mereka kuliah hingga setelah lima tahun bekerja. Akan tetapi pembiasaan telah dilakukan ketika mereka harus mengikuti Program Praktik Lapangan (PPL) di sekolah yang telah ditunjuk oleh kampus mereka.<sup>28</sup>

Bila memperhatikan tabel di atas juga dapat disimpulkan, mereka yang pada awalnya tidak tertarik dengan jabatan guru SMP di daerah kabupaten lebih sedikit (40 persen) dibandingkan dengan kota (60 persen). Tidak demikian dengan guru-guru SMA, jumlah guru yang awalnya tertarik dengan jabatan guru dengan yang tidak sama besar (50 : 50). Bagi masyarakat desa, dapat melanjutkan pendidikan ke IKIP saja sudah merupakan satu kebanggaan tersendiri. Seperti yang disampaikan oleh Syarifudin, bahwa dirinya tidak

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Nor Ipansyah, guru Ekonomi dan Kepala SMA 6 Banjarmasin, tanggal 11 Februari di Jl. Dharma Bhakti V F RT 21 Nomor 84 Banjarmasin Kalimantan Selatan.

<sup>28</sup> PPL adalah salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 3-4 SKS yang harus diikuti mahasiswa calon guru serta merupakan muara pendidikannya di LPTK.

mau punya cita-cita terlalu muluk. Melanjutkan studi ke IKIP kemudian menjadi guru sudah merupakan kebahagiaan tersendiri.<sup>29</sup>

Apa yang terpikirkan oleh Poltak dan guru lainnya yang tidak berminat menjadi guru merupakan fenomena yang terjadi sejak akhir tahun 1970-an. Di Propinsi Riau minat menjadi guru sangat kurang sehingga banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru terutama pada bidang studi tertentu. Dalam tahun ajaran 1978/1979 misalnya, dari lowongan guru yang disediakan sebanyak 155 orang hanya dilamar oleh 62 orang, lowongan yang tersisa 93 itu belum terisi. Lowongan guru ekonomi, dari yang disediakan 25 hanya dilamar oleh 4 orang, guru ketrampilan dari 13 hanya dilamar oleh 3 orang. Untuk guru teknik dibutuhkan 12 orang yang melamar hanya 2 orang. Demikian pula kesempatan untuk menjadi guru yang berijazah PGSLP. Dari 555 tempat yang disediakan namun yang berminat hanya 24 orang, sehingga tidak terserap 531 orang. Bagi yang berijazah sarjana muda tersedia 367, tetapi pelamar hanya 80 orang dan bagi yang memiliki ijazah sarjana disiapkan tempat 30 yang melamar hanya 1 orang. Secara keseluruhan dalam dua tahun yang terakhir itu, dari kesempatan yang disediakan sekitar 1064 masih belum terpenuhi 979 orang guru.<sup>13</sup>

Di Sulawesi Tenggara, keadaannya sama seperti di Riau. Pada tahun ajaran 1979/1980 atas persetujuan Badan Adiminstrasi Kepegawaian Negara (BAKN), pemerintah telah mengangkat 627 lulusan Sekolah Lanjutan

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Syarifudin, guru SMA Negeri Sukamulia Lombok Timur tanggal 5 Mei 2006.

<sup>13</sup> "Banyak Sekolah di Riau Kekurangan Guru : Minat jadi Guru Berkurang". *Kompas*, 19 Januari 1980.

Tingkat Atas (SLTA) dari 1.310 pelamar untuk menjadi calon guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Mereka terdiri dari lulusan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Calon guru tamatan SLTA itu hanya dibekali penataran selama dua minggu sebelum ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Semula pemerintah memberi kesempatan yang akan menjadi calon guru di Sulawesi Tenggara itu adalah lulusan sarjana, sarjana muda dan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) sebanyak 670 orang. Akan tetapi dari kesempatan yang disiapkan untuk 670 orang itu hanya dilamar oleh 43 orang, yaitu satu orang sarjana dari 134 yang disiapkan, 11 sarjana muda dari 238 yang dibutuhkan dan 31 orang lulusan PGSLP dari 398 orang yang dibutuhkan. Dengan kurangnya minat para lulusan sarjana, sarjana muda dan PGSLP itu, pemerintah terpaksa memberi kesempatan kepada lulusan SLTA. Ini dilakukan untuk menanggulangi masalah kekurangan guru yang jumlahnya cukup banyak.<sup>30</sup>

Mereka yang sudah lulus seleksi segera ditempatkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan dengan terlebih dahulu dibuatkan surat pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil guru. Setelah bertugas secara bertahap mereka akan memperoleh pendidikan lanjutan melalui penataran tertulis maupun lisan.

Kurangnya minat menjadi guru juga terjadi di Riau, Rektor Universitas Sriwijaya, Syafran Syamsudin, secara khusus meminta kepada

---

<sup>30</sup> "Di Sultra Tahun Ini 627 Tamatan SLTA Akan Diangkat Jadi Guru SLTP". *Kompas*, 9 Januari 1980.

masyarakat untuk ikut membangkitkan gairah pemuda agar mereka memilih guru sebagai profesinya. Ia mengatakan, minat pemuda dan pelajar amat berkurang dalam memilih guru sebagai profesi. Terbukti dalam pendaftaran mahasiswa UNSRI tahun 1979, dari 2.687 pendaftar hanya 11,7 % yang memilih pendidikan keguruan.<sup>14</sup>

Kekurangan guru pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an untuk sekolah menengah baik SLTP maupun SLTA nampaknya menjadi masalah nasional. Hal ini merupakan akibat dari meledaknya jumlah lulusan sekolah dasar (SD Inpres) dan makin meningkatnya keinginan generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kekurangan itu makin dirasakan oleh sekolah-sekolah yang berada di luar Jawa. Untuk menanggulangi hal itu pemerintah kembali mengadakan program darurat dan kali ini adalah guru Sekolah Lanjutan Umum (SLU) "Program Darurat". Artinya siswa lulusan Sekolah Lanjutan Atas, karena keadaan yang terpaksa mereka diangkat sebagai guru Sekolah Lanjutan Umum untuk sekolah-sekolah yang berada di luar Jawa, jumlah mereka cukup banyak yaitu 6.000 orang. Mereka dibekali penataran selama dua belas hari dan di pusatkan pada beberapa kota seperti; Yogyakarta, Bandung, Padang, Ujung Pandang dan Semarang secara bertahap.

Salah satu kegiatan penataran calon Guru SLU Program Darurat dilaksanakan di Yogyakarta dari tanggal 19 sampai 30 Agustus 1980, diikuti oleh 150 orang calon yang terdiri dari 70 lulusan SMEA, 59 lulusan STM dan

---

<sup>14</sup> Rektor Universitas Sriwijaya. "Amat Kurang, Minat Pemuda Menjadi Guru." *Kompas*, 16 Mei 1980.

21 orang lulusan SMA program IPA. Dalam acara pembukaan kepada para peserta penataran, Direktur Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis (Dikgutenis), Prof. Dr. Soeprapto M.Ed., menegaskan :

1. mereka tidak boleh menolak penempatan karena sudah menandatangani surat perjanjian sanggup ditempatkan di mana saja.
2. Jabatan guru yang sebentar lagi hendaknya benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk pengabdian yang mengasyikkan.<sup>31</sup>

#### **B. Interaksi Guru Dengan Siswa**

Andai guru juga seorang pendidik, proses pendidikan yang dilakukan idealnya memanusiakan manusia muda (siswa). Proses tersebut diharapkan akan membawa para siswa sebagai orang-orang muda menjadi *human* atau mencapai tingkat insani. Idealisme demikian menuntut para guru dalam interaksi pendidikan untuk menempatkan para siswa sebagai sosok manusia dengan pribadinya yang utuh. Itulah yang menjadi cita-cita pendidikan nasional sejak Pembangunan Lima Tahun Tahap II dicanangkan. Di antara sekian banyak alasan kritik yang dilancarkan kepada sekolah oleh para pendidik, ahli ilmu jiwa, dan ahli filsafat selama dua dekade yang lalu ialah bahwa sekolah kurang memperhatikan segi afektif/kepribadian siswa. UNESCO sendiri telah menegaskan bahwa salah satu tujuan khusus pendidikan ialah mengembangkan mutu afeksi terutama dalam hubungan

---

<sup>31</sup> "Guru SLU 'Program Darurat' Masih Harus Mengikuti Penataran Lanjutan". *Kompas*, 22 Agustus 1980.

seseorang dengan orang lain.<sup>32</sup> Faktanya guru lebih banyak memusatkan perhatian kepada mengajar dan bukan mendidik. Hal demikian tercermin dari pernyataan anak-anak SMA di Jakarta yang berkelahi baru-baru ini<sup>33</sup> Karena sibuknya, guru hanya mengajar atau mengembangkan segi kognitif murid dan tidak ada waktu untuk mengenal mereka, bergaul, dan membimbing perkembangan pribadi mereka.

Bimbingan terhadap perkembangan emosi, moral, rohani, kasih sayang, tanggung jawab menjadi terabaikan. Padahal hidup manusia memerlukan semua segi itu untuk dapat hidup secara harmonis. Hubungan sesama siswa dan antara siswa dengan personil lainnya di sekolah kurang pula mendapat perhatian sekolah, sedangkan untuk hidup bermasyarakat siswa memerlukan bekal tentang bagaimana hidup bersama secara baik. Bila tidak demikian, maka tidak heran kalau siswa tidak merasa segan untuk berkelahi dengan sesamanya, tidak mampu mengendalikan emosi, tidak mampu menghargai dan merasakan perasaan orang lain. Artinya tidak berkembang rasa kasih sayang pada dirinya atau rasa tanggung jawab akan perbuatannya.

Kekurangan peranan sekolah termasuk peranan guru selama ini terutama dalam belajar dan pembinaan segi afeksi kepribadian murid, dapat diatasi apabila sekolah menggunakan pendekatan manusiawi atau pendekatan *humanistic* dalam pengajaran. Dengan pendekatan seperti itu dari guru dapat diharapkan lebih banyak mendidik daripada mengajar. Sebagai manusia maka murid diperlakukan sesuai dengan kodrat dan hahikatnya sebagai manusia,

---

<sup>32</sup> Paulo Freire. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*. Jakarta : Gramedia, 1984. h. 7

<sup>33</sup> Kompas, 6 November 1980

sebagai individu. Peningkatan manusiawi dapat menjangkau manusia sebagai individu seutuhnya, dan bukan hanya menjangkau segi akal pikirannya saja.

Pendekatan manusiawi memberi kesempatan pada murid untuk memahami dirinya sendiri di samping itu memahami orang lain, menilai dirinya sendiri untuk kemudian mampu mengubah dirinya dan menempatkan dirinya secara serasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pendekatan manusiawi membuka kesempatan pada setiap siswa untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin, karena pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa setiap siswa berbeda antara yang satu dengan yang lain. Bertolak dari hakikat manusia, maka sesuai dengan pendekatan manusiawi kepada siswa perlu diberi kebebasan untuk menentukan sesuatu tentang dirinya, perlu dihargai, dicintai, dan karena ia sedang berkembang dan lemah perlu mendapatkan bimbingan sehingga ia dapat mengadakan akulturasi dirinya sendiri.

Sebagian besar guru (86 orang = 68,25 persen) menyatakan bahwa interaksi yang dibangun dengan siswa saat ini harus lebih pada hubungan teman dan bila perlu sebagai sahabat mereka yang selalu siap mendengarkan keluh kesahnya.<sup>34</sup> Umumnya siswa masih menghormati guru, terutama guru yang pernah mengajar di kelasnya. Jika tidak pernah melakukan interaksi di kelas mereka tidak mengenal atau mungkin pura-pura tidak kenal guru apalagi mau menegur meskipun dalam satu sekolah. Suatu keadaan yang sangat jauh berbeda dengan kondisi siswa pada tahun 1970 sampai awal tahun 1980.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Hindun Fudi, guru SMA Negeri Palimanan Cirebon tanggal 12 Desember 2004.

Umumnya mereka masih segan dan sangat hormat pada gurunya. *Bila bertemu dengan gurunya yang tengah jalan dan mereka mengendarai sepeda, mereka akan turun mendampingi gurunya. Setelah mereka lulus, para alumni ini sesekali datang ke sekolah (SMA), almahaternya, untuk menemui beberapa orang guru. Ini siswa dulu, kini hampir tidak ada lagi yang seperti itu. Jangankan mereka mau menegur, dari jauh melihat gurunya saja pura-pura tidak tahun.*<sup>35</sup>

Keakraban, kedekatan hubungan guru dengan siswa dalam proses interaksi terkadang agak sulit dipahami. Susi yang sejak tahun 1981 bertugas di salah satu SMA Negeri Mataram merasakan betapa interaksinya dengan siswa-siswanya terutama yang laki-laki terasa aneh. Terlebih keakraban yang ditunjukkan siswanya mendatangi Bu Guru yang masih lajang saat itu pada malam minggu. Dalam tiga tahun pertamanya bertugas di Mataram, Susi merasakan ada sesuatu yang ganjil. *Siswa saya besar-besar dan dewasa, usia mereka sekitan 25 tahunan. Saya melihat ada sesuatu interaksi yang salah, karena mereka berani datang ke rumah kost gurunya yang perempuan pada malam minggu. Selama itu juga saya sering merasa ketakutan, sehingga cepat-cepat saya mencari teman sesama dari Jawa (Yogyakarta) untuk sekedar ngobrol atau pergi berbelanja dan kegiatan lainnya.*<sup>36</sup>

Tidak benar kalau ada pernyataan bahwa anak sekarang sulit dikendalikan, nakal, dan tidak hormat pada guru. Lebih dari 65 % guru

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Sudjarno, guru Sejarah SMA Negeri 2 Surabaya tanggal 9 Oktober 2004 di SMA Negeri 2 Surabaya.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Susilowati tanggal 6 Mei 2006 di SMA Negeri 2 Mataram.

menyatakan bahwa itu semua tergantung pada gurunya. *Saya tidak pernah menegur anak dengan suara keras, cukup dengan isyarat baik mimik muka maupun tangan yang digerakkan* . Dengan cara seperti itu siswa akan menurut dan mematuhi apa yang diinginkan dalam kaitannya dengan proses pendidikan.<sup>37</sup>

'Kenakalan' siswa sekolah menengah itu hal yang biasa, karena pada usia mereka merupakan masa-masa pencarian jati diri, identitas diri dan ingin menonjolkan 'aku' nya. Kenakalan inilah yang membawa pelajaran tersendiri bagi Ratna, guru SMA 18 Makassar, untuk akhirnya memutuskan menjadi guru. Ratna sudah tiga kali pindah sekolah selama tiga tahun pendidikannya di SMA (1978-1980), karena ketidakpuasannya terhadap layanan pendidikan yang dilakukan oleh gurunya. Salah seorang guru yang menjadi tumpuan ketidakpuasannya itu ialah guru sejarah. Menurutnya, para siswa kurang mendapat sentuhan pendidikan di sekolah.

Dalam interaksi di dalam kelas antara guru dengan siswa khususnya dalam proses pembelajaran, kini tidak lagi berpusat pada guru. Siswa saat ini dituntut lebih banyak berpartisipasi aktif di kelas, karena Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menuntut siswa belajar seperti itu. Suatu keadaan yang sudah jauh berubah dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan kurikulum lama (kurikulum 1994 dan sebelumnya).<sup>38</sup> Sebagai guru IPS, menurut para informan mereka memberikan bekal kepada siswa untuk belajar

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Djumiaty guru IPS SMP Negeri 15 Padang tanggal 29 Mei 2004 di SMP N 15 Padang Sumatera Barat

<sup>38</sup> Sebagian informan menyatakan hal yang serupa, termasuk informan yang menjadi guru sejak awal tahun 1970-an.

hidup bermasyarakat. Jika siswa belajar Ekonomi, diharapkan mereka mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, mampu membelanjakan uang dengan benar. Apabila belajar geografi, guru berharap agar siswa mampu membuat peta dan memahami lingkungan sekitarnya. Tujuan belajar Sejarah adalah agar siswa memahami peristiwa-peristiwa masa lampau sebagai pijakan bertindak pada masa yang akan datang serta mencintai tanah air dan bangsa.<sup>39</sup>

Jika memperhatikan harapan-harapan guru yang selama ini ada dalam pemikiran mereka, semua nampaknya bersifat teori dan sejarah yang sarat fakta tanpa memahami tujuan diberikannya mata pelajaran IPS. Bagaimana siswa memahami adanya perbedaan di antara mereka khususnya di sekolah-sekolah kota hampir tidak menjadi target guru. Target guru adalah ketercapaian materi sesuai kurikulum. Bahkan beberapa materi IPS di sekolah menengah, merupakan pengulangan-pengulangan yang telah diberikan di sekolah dasar. Tentu saja para siswa mengetahui mereka hidup dalam dua dunia, dunia yang tak praktis dan dunia konkret di sekeliling mereka. Di sekolah, sedikit sekali guru yang memberikan kemungkinan siswa untuk mulai berpikir kritis, logis dan rasional mengenai kehidupan bermasyarakat.<sup>40</sup> Oleh karena pola interaksi dalam pembelajaran yang terlalu kaku, statis dan lebih bersifat mencekoki ilmu (*instruct*) dan bukan mencangkokkan ilmu (*construct*).

---

<sup>39</sup> Merupakan hasil rangkuman dari pendapat para informan berkaitan dengan tujuan akhir mereka yang diharapkan dari siswa dengan membelajarkan IPS.

<sup>40</sup> Niels Mulder. *Wacana Publik Indonesia : Kata Mereka Tentang Diri Mereka*. Yogyakarta : Kanisius, 2003, h. 103

### C. Pengembangan Diri

Dalam setiap kesempatan pembaharuan pendidikan guru memegang peranan penting, karena itu mereka harus benar-benar dipersiapkan agar mutunya makin meningkat. Persiapan yang sudah diawali sejak seorang guru/calon guru mengikuti pendidikan pra jabatan (*pre service*) di lembaga pendidikan guru atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan berlanjut saat mereka bertugas di sekolah melalui pendidikan latihan (*in service*) antara lain melalui program penataran. Meskipun program yang kedua ini dirasa kebermanfaatannya kurang, karena menurut sebagian informan (34 orang = 26,98 persen) penataran itu kebanyakan formalitas saja, asal ikut dan absent tidak peduli mau mengikuti dengan baik atau tidak.<sup>41</sup>

Program penataran yang dilakukan pemerintahan Orde Baru untuk guru-guru SMTP dan SMTA baru dimulai secara intensif pada Pelita III (1979 – 1983). Penataran yang dilakukan untuk guru-guru SMTP lebih dikhususkan bagi mereka yang belum berkelayakan. Tujuannya untuk meningkatkan kualifikasi guru yang belum memiliki ijazah yang dipersyaratkan. Guru-guru SMTP yang belum memiliki ijazah PGSMTP/PGSLP dilakukan melalui dua cara yaitu penataran tatap muka (penatan lisan) dan penataran tertulis. Sampai dengan akhir tahun 1983 jumlah guru SMTP yang berhasil mengikuti penataran sebanyak 33.411 orang dengan rincian 19.000 melalui penataran tertulis yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Penataran Guru

---

<sup>41</sup> Fakta diperoleh dari hasil klasifikasi pernyataan informan guru IPS SMP dan SMA, umumnya yang berusia 45 tahun ke atas.

Tertulis di Bandung dan 14.311 melalui penataran lisan oleh 32 PGSMTP.<sup>42</sup> Selain itu dalam kurun waktu yang sama juga telah dilakukan peningkatan kualifikasi formal guru SMTP sebanyak 14.313 orang melalui proyek yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis (Dikgutentis).

Pengembangan diri yang dilakukan guru untuk menambah wawasannya dalam keilmuan, baik yang berkaitan maupun tidak dengan mata pelajaran yang diampunya maupun kependidikan. Sayangnya program pengembangan yang dilakukan guru terbatas sekali, sedikitnya terdapat dua alasan klasik yang dikemukakan. Mereka tidak memiliki cukup waktu untuk membaca dan menulis dan tidak memiliki cukup uang untuk membeli buku-buku baru, karena gaji mereka tidak mencukupi kebutuhan pokok sekalipun. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada sama sekali di antara mereka yang tidak melakukan pengembangan diri. Bagi guru-guru yang kreatif dan kinerjaanya baik, mereka memperoleh kesempatan untuk mengikuti penataran, pelatihan dan lokakarya atas biaya pemerintah atau mengikuti seminar atas kemauan sendiri karena tuntutan profesi. Kegiatan pengembangan diri yang dilakukan guru sebagai berikut :

---

<sup>42</sup> E. Karwapi Sastradiwirya. "Pendidikan dan Pelatihan Guru Pada Pelita III" dalam *Guru Di Indonesia : Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*, Dedi Supriadi (ed.). Jakarta : Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003. h. 338. Dalam sumber tidak dijelaskan berapa guru-guru IPS yang mengikuti penataran tersebut.

**Tabel 13. Jenis Pengembangan Diri Yang Dilakukan Guru**

No.	Jenis Kegiatan	Guru SMA		Guru SMP	
		F	%	F	%
1.	Membaca buku	61	100,00	65	100,00
2.	Menulis	11	18,03	5	7,69
3.	Penataran	15	24,59	17	26,15
4.	Lokakarya	5	8,20	4	6,15
5.	Seminar	32	52,46	31	47,69
6.	Lain-lain (langganan koran, aktif dalam MGMP, baca buku referensi, studi lanjut)	40	65,57	38	58,46

Pengembangan diri yang dilakukan guru umumnya membaca buku-buku pelajaran sebagai persiapan untuk mengajar esok harinya.<sup>43</sup> Buku-buku yang dibaca guru itu pun sama dengan yang menjadi pegangan siswa, walaupun ada perbedaan hanya dalam jumlah. Jika siswanya membaca satu buku sumber, maka gurunya lebih dari satu yang penting ditambah dengan buku-buku dari penerbit yang berbeda. Bagi informan yang bertugas di sekolah jauh dari ibu kota kabupaten maupun propinsi. Mereka merasakan kesulitan sekali mencari buku-buku sumber terbaru. Salah satu cara yang dilakukan adalah membeli buku pelajaran pada saat mereka pergi ke kota kabupaten atau kota propinsi, selanjutnya membuat rangkuman dari buku-buku itu untuk disampaikan kepada siswa.<sup>44</sup> Ternyata pengadaan buku sampai saat ini masih menjadi kendala serius terutama di daerah, sehingga guru sulit

---

<sup>43</sup> Beda pengetahuan guru dengan siswa hanya satu malam. Saya membaca buku Sosiologi yang menjadi pegangan siswa, itupun cuma 1 karena basic pendidikan saya dari Seni Musik. Selain mengajar Seni Musik, saya diberi tugas mengajar Sosilogi. (Syamsudin, guru SMA Negeri 1 Palimanan Cirebon, tanggal 12 Desember 2004.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Maiyarnis, guru IPS SMP Negeri 1 Batu Sangkar Tanah Datar Sumatera Barat, tanggal 26 Mei 2006 di SMP Negeri 1 Batu Sangkar.

ingin menambah pengetahuan, wawasan keilmuan maupun informasi-informasi terkini.

Buku yang digunakan guru untuk mengajar Sosiologi kepada siswa sama seperti yang menjadi buku pegangan siswa. *Bedanya saya membaca terlebih dahulu sebelum mengajar kalau tidak sempat, siswa diberi tugas saja.*

<sup>45</sup> Wuryanto terlalu berani menerima tugas mengajar sosiologi tanpa memiliki dasar bidang studi itu, bahkan buku referensi lain pun ia tidak punya. Meskipun itu tidak menjadi masalah bagi Wuryanto, tetapi menjadi masalah untuk pendidikan secara keseluruhan. Wuryanto tidak akan menjiwai bagaimana *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi) yang harus ia sampaikan kepada siswa. Memang ia diberi tugas untuk mengajar Sosiologi oleh kepala sekolah, karena jumlah jam mengajarnya kurang dari yang seharusnya, padahal latar belakang pendidikannya dari seni musik. Untuk Wuryanto mengajar musik lebih mengasyikkan ketimbang Sosiologi. Nampak dari bagaimana ia menjelaskan itu semua sepertinya ia terbebani betul mengajar mata pelajaran Sosiologi. Dapat dibayangkan bagaimana proses dan hasil pembelajarannya jika guru dalam keadaan terpaksa, meskipun ia pernah mendapat pelatihan terlebih dahulu.<sup>46</sup>

Penataran apalagi lokakarya yang diselenggarakan di Jawa, umumnya kurang memperhatikan guru luar Jawa, kecuali beberapa orang perwakilan

---

<sup>45</sup> Guru Sosiologi dan Seni Musik di SMA Negeri Palimanan Cirebon

<sup>46</sup> Guru-guru yang seperti Wuryanto jumlahnya tidak sedikit. Ditjen PMPTK sampai saat ini belum memiliki data konkret berapa jumlah guru SMP, SMA yang bertugas tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Yang sudah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah adalah memberi pelatihan kepada guru-guru yang mendapat tugas mengajar mata pelajaran baru, yang efektivitasnya masih dipertanyakan.

propinsi yang dinilai mempunyai kemampuan untuk berbagi pengetahuan pasca setelah mengikuti pelatihan dan atau penataran.

*Dulu, saat kami akan ditempatkan tahun 1981, pernah dijanjikan akan diundang ke Malang atau Surabaya untuk mengikuti pelatihan atau penataran dan sejenisnya setelah beberapa tahun kami bertugas di sini (Mataram NTB). Nyatanya itu hanya janji yang belum dipenuhi sampai dengan sekarang. Penataran, pelatihan atau kegiatan lainnya yang kami ikuti hanya ditingkat kota.<sup>47</sup>*

Kesempatan untuk mengikuti penataran tingkat nasional sepertinya tidak akan ada lagi sejak ada kebijakan Otonomi Daerah. Guru-guru yang berasal dari luar provinsi seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat itu (khususnya guru yang berasal dari Jawa) kini seolah dimatikan kreativitasnya oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat., Bahkan sudah mulai ada mutasi-mutasi ke sekolah-sekolah pinggir. Putra daerah kini mulai menggantikan posisi guru lama yang umumnya berasal dari DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Guru-guru putra daerah sering juga dilibatkan dalam kampanye-kampanye Pilkada. Siapa yang dukungannya kuat, dialah yang akan memperoleh jabatan di dinas pendidikan nanti.<sup>48</sup>

Penyelenggaraan penataran, pelatihan, lokakarya dan sejenisnya bertujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan mutu guru, khususnya yang bertaraf regional dan nasional dilakukan pemerintahan Orde Baru sejak tahun 1980. Pemerintah menyadari bahwa kualifikasi dan mutu guru serta tenaga kependidikan lainnya kurang memenuhi syarat untuk

---

<sup>47</sup> Wawancara simultan dengan Enggar Pujiati, Samiyati, dan Susilowati, guru SMP Negeri 2 Mataram NTB.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Susilowati dan Samiyati, guru IPS SMP Negeri 2 Mataram tanggal 6 Mei 2006 di SMP Negeri 2 Mataram.

mendukung pelaksanaan pembangunan. Mereka dianggap kurang mampu mengikuti pembaharuan pendidikan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah kemudian memandang perlu mengembangkan sistem penataran terpadu, agar guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya memiliki kualifikasi yang ditetapkan. Dengan paradigma tersebut, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membangun Pusat Penataran Pengembangan Guru (PPP-G). Di Indonesia terdapat dua belas PPP-G; 1) PPP-G Keguruan di Jakarta, 2) PPP-G Tertulis di Bandung, 3) PPP-G IPA di Bandung, 4) PPP-G IPS dan PMP Malang, 5) PPP-G Matematika di Yogyakarta, 6) PPP-G Kejuruan di Jakarta, 7) PPP-G Teknologi di Bandung, 8) PPP-G Bahasa di Jakarta, 9) PPP-G Pertanian di Cianjur, 10) PPP-G Kesenian di Yogyakarta, Bandung dan Surakarta.

Penataran-penataran guru tingkat nasional biasanya diselenggarakan di Pusat Penataran Pengembangan Guru (PPP-G). PPP-G IPS dan PMP berkedudukan di Malang, berdiri pada tahun 1977 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0116/O/1977 tanggal 23 April 1977 tentang berdirinya Balai Penataran Guru (BPG) Nasional. Saat didirikan lembaga itu belum memiliki gedung dan untuk sementara menggunakan salah satu ruangan kampus IKIP Malang (sekarang : Universitas Negeri Malang). Tahun 1979, pembangunan sarana dan prasarana fisik PPP-G IPS dan PMP selesai. Akan tetapi lembaga itu baru beroperasi menyelenggarakan penataran-penataran untuk guru pada tahun 1980.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sejak tahun 1980 hingga jatuhnya pemerintahan Orde Baru, seperti; seminar, pelatihan, penataran dan lokakarya sering diwarnai dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Unsur adanya hubungan keluarga dan kenalan di Kantor Dinas Pendidikan turut menentukan siapa yang diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. *Saya pernah mendapat undangan untuk mengikuti pelatihan di Surabaya, beberapa hari sebelum hari H tiba-tiba nama saya diganti dengan nama orang lain dan tidak jelas alasannya. Terus terang saat itu saya kecewa dan frustrasi, karena itu sebenarnya kesempatan untuk mengembangkan diri.*<sup>49</sup>

Kekecewaan tersebut juga dirasakan oleh sebagian guru yang merasa tidak diberi kesempatan untuk maju, karena orang yang diutus untuk kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut seringkali tidak berganti. Artinya satu guru bisa saja mengikuti berbagai macam kegiatan untuk berbagai bidang studi, guru Olah Raga mengikuti penataran Kesenian, guru Bahasa Inggris mengikuti penataran atau pelatihan IPA.<sup>50</sup> Anehnya kegiatan penataran, pelatihan yang selama ini dilakukan diakui oleh beberapa kepala sekolah sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Selesai kegiatan apapun jenisnya, guru akan kembali lagi kepada gaya lamanya seperti tidak pernah menerima pencerahan apa-apa. Terlebih jika kegiatan itu dilakukan oleh guru-guru yang usianya sudah lebih dari 40

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Zona Irawan, guru SMA 1 Sukamulia Lombok Timur, tanggal 4 Mei 2006.

<sup>50</sup> Ada beberapa factor mengapa terjadi berkali-kali dalam penugasan, Selain ada hubungan kedekatan dengan pejabat pendidikan, surat perintah untuk mengikutsertakan guru dalam pelatihan, seminar, penataran, seringkali mendadak waktunya. Surat dari Jakarta atau ibu kota provinsi hari ini, hari ini juga atau paling lambat esok harinya peserta harus sudah ada. Mencari guru yang representatif baik kualifikasi maupun kinerjanya bukan hal yang mudah, dan akan menjadi lebih rumit jika harus menghubungi guru di daerah yang alat komunikasinya saat itu (Orde Baru) tidak seperti saat ini.

tahun. Mereka merasa sudah mapan dengan apa yang dimilikinya, sulit menerima pembaharuan.<sup>51</sup>

Ada satu hal yang dilupakan oleh kepala sekolah tersebut, bahwa memang ada guru yang sulit atau bahkan tidak mau melakukan inovasi. Akan tetapi ada juga guru yang mau melakukan inovasi, tetapi terbentur dengan masalah-masalah mendasar seperti lingkungan kerja yang tidak mendukung, kondisi sosial ekonomi guru akibat rendahnya gaji yang diterimanya. Faktor-faktor tersebut membuat kesulitan tersendiri bagi guru untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran, karena mereka masih memikirkan bagaimana caranya menutupi kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Berinovasi dalam teori Maslow menduduki peringkat kelima. Bagi sebagian kecil guru (5 orang = 0,39 persen) yang sering mengikuti lokakarya, lebih dirasakan sebagai bentuk penghargaan pemerintah karena kinerjanya. Sekembalinya ke daerah mereka mendapat tugas untuk menjadi instruktur dan melakukan diseminasi kepada teman-teman guru sejenis di daerah asalnya.<sup>52</sup>

Selain melalui Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPP-G), pengembangan diri guru yang difasilitasi oleh pemerintah melalui Pemantapan Kerja Guru (PKG). Penataran dengan pola PKG dilaksanakan berdasarkan azas dari guru, oleh guru dan untuk guru. Instruktur PKG yaitu guru mata

---

<sup>51</sup> Suyono, Kepala SMA 52 Jakarta. Sondrijo, Kepala SMP 10 Jakarta dan Nganro, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makasar. Hal seperti itu sebenarnya hanya karena sikap dan kebiasaan. Kalau guru terbiasa dengan membaca, maka tidak ada kendala dalam menerima inovasi baru. Akan tetapi sebagian besar guru-guru yang menjadi informan dalam penelitian ini hanya membaca buku sebatas apa yang ingin disampaikan kembali kepada anak.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Joy Ondang (guru SMP Negci 1 Manado), Hindun Fudy (guru SMA Negeri Palimanan Cirebon), Ennich Rochaenih (guru SMA 4 Bandung), Muhammad Arfah (guru SMA Negeri Sungguminasa Gowa) dan M. Nurfar (guru SMA Negeri Sungguminasa Gowa)

pelajaran yang terpilih melalui ujian penguasaan materi, metodologi, evaluasi dan bahasa Inggris serta telah mengikuti latihan kerja instruktur baik di dalam maupun di luar negeri. Tugasnya selain sebagai guru yaitu melatih guru inti.

Sistem PKG di Indonesia telah dikembangkan pada tahun 1979/1980, tetapi untuk guru-guru IPS baru dilaksanakan tahun 1990. PKG IPA telah menyelenggarakan penataran tahun 1979/1980 sebagai PKG pelopor dengan instruktur hasil kursus khusus angkatan pertama di Penang Malaysia.<sup>53</sup> Lagi-lagi pemerintah kurang memperhatikan dan lebih mendahulukan kelompok IPA, karena PKG IPS-Geografi didirikan tahun 1990 dan merupakan PKG yang terakhir atau kelima.

Sejak didirikan tahun 1990 hingga tahun 1993 kegiatan PKG yang telah dilaksanakan adalah latihan kerja instruktur di Malang sebanyak tiga putaran atau enam kali dan latihan kerja pemantapan kerja guru (LKPKG) 1.929 orang terdiri dari 1.052 orang guru IPS SMP dan 877 orang geografi SMA. Berbeda dengan IPA, pelatih kursus singkat instruktur PKG IPS Geografi dilaksanakan di Universitas Curtin, Perth Australia.

Cara lain yang dilakukan untuk menutupi kekurangannya terutama dalam ilmu kependidikan adalah dengan mengambil Akta. Ini dilakukan agar mereka mampu membuat rencana pengajaran, silabus, dan mampu menghadapi anak yang bandel. Sebenarnya mereka juga menyadari, bahwa apa yang diperoleh dari Akta belum cukup membantu, karena di lapangan (sekolah) berbeda dengan teori kependidikan yang diberikan oleh LPTK.

---

<sup>53</sup> Dedi Supriadi, *op.cit.* h. 559

Selain mengikuti program Akta, bagi guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi Diploma III untuk guru SLTP atau sarjana untuk guru SLTA, mereka mengikuti program penyetaraan. Memang nilai financial dan harga psikologis dari penyetaraan guru sangat mahal. Dari segi kepentingan siswa, akibat guru mereka sering pergi mengikuti program pendidikan penyetaraan sejak tahun 1990, berapa banyak jumlah jam yang terbuang. Walaupun guru itu hadir di tengah kelas, biasanya mereka akan asyik dengan pekerjaannya menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Tercatat guru IPS yang telah mengikuti program penyetaraan baik yang dilakukan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) maupun Universitas Terbuka (UT). Untuk guru-guru IPS baru dimulai tahun 1998 dengan dana dari Direktorat Menengah Umum (Dikmenum), sebagian besar diselenggarakan di LPTK dan selebihnya (25 persen) di Universitas Terbuka.

Diskusi dengan teman-teman sejawat dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) juga dilakukan oleh sesama guru dalam rangka tukar pikiran hal-hal yang berkaitan dengan substansi maupun interaksi dengan siswa. MGMP terkesan hanya rutinitas dan belum sampai pada pembudayaan sikap ilmiah, kecuali untuk bidang studi kelompok IPA yang sedikit. Hingga saat ini guru-guru IPS dianggap guru inferior dibanding guru IPA, perhatian pemerintah untuk bidang IPS pun dirasa tidak sama dengan perhatiannya terhadap guru-guru IPA.

#### D. Pandangan Guru Terhadap Profesinya

Jabatan guru adalah bukan sekedar untuk mencari pekerjaan atau karier, tapi dituntut memiliki keahlian. Oleh karena itu seorang guru harus memiliki jiwa profesionalisme. Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki seorang profesional, yaitu; kemampuan intelektual, komitmen yang kuat akan kariernya yang berbasis pada kompetensi khusus, memberi layanan yang memuaskan dan tanggung jawab. Keempat komponen tersebut sejak pemerintahan Orde Baru terus mengalami distorsi.

Guru Indonesia saat ini dalam pandangan para guru purnabakti dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makasar sudah mengalami kemerosotan yang luar biasa. Dari segi kualifikasi pendidikan memang terjadi peningkatan, guru SD yang semula cukup berpendidikan SGB, terus SPG kemudian harus memiliki kualifikasi Diploma 2 PGSD. Demikian pula guru sekolah menengah yang awalnya hanya SGA kemudian harus B1 dan B2 atau Diploma 1 dan 2 untuk SMP dan Sajana Muda, Diploma 3 dan S1 untuk SMA. Akan tetapi komitmennya sebagai guru tidak kuat lagi. Komitmen guru itulah yang menjadi salah satu penyebab makin merosotnya mutu pendidikan. *Saya melihat guru-guru muda sekarang tidak lagi memiliki komitmen yang tinggi, mereka ngajar hanya sekedar memenuhi tugas.*<sup>54</sup> Kondisi tersebut telah berlangsung sejak akhir tahun 1980, manakala terjadi perubahan orientasi masyarakat ke materialisme. Guru-guru kita terbawa pula dalam pola hidup materialistik. Segala sesuatu diukur dengan materi dan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan H. Nganro, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makasar tanggal 11 Desember 2005 di Perum Bank Bumi Daya Makasar.

kenikmatan hidup, termasuk kehormatan akademik. Di Manado, keadaannya makin parah sejak maraknya penawaran kredit-kredit dari banyak bank, baik dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun kredit lainnya.<sup>55</sup>

Keadaan tersebut di Jakarta bahkan sudah terjadi jauh sebelumnya yakni sejak akhir tahun 1960. Komitmen guru-guru di Jakarta sudah tidak baik lagi, semua dihitung dan dihargai dengan uang. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada uangnya, hanya dikerjakan sambil lalu. *Sosok guru yang betul-betul guru hampir dapat dihitung dengan jari.* Perhatikan saja, pengangkatan kepala sekolah harus dengan sejumlah uang yang tidak sedikit. Guru Olah Raga di DKI Jakarta bahkan lebih banyak 'korupsi', yaitu dengan cara memungut sejumlah uang kepada siswa untuk praktek olah raga cabang tertentu. Kepala sekolah umumnya membiarkan keadaan itu, karena ia memperoleh sebagian dari uang tersebut.<sup>56</sup>

Bagi guru muda di luar DKI Jakarta yang usianya di bawah 40 tahun atau mereka bertugas sesudah tahun 1980, sosok guru ialah gurunya. Guru tahun 1970-an bahkan sampai awal tahun 1980 masih menjadi idola dan panutan siswa dan masyarakat. Guru sekarang, umumnya sudah tidak menjiwai lagi profesinya, mengajar hanya sekedar memenuhi tugas, tanpa dibarengi kesadaran profesi. Bahkan mereka umumnya tidak mempersiapkan diri dengan membuat perangkat pembelajaran baik dalam bentuk Rencana

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan M. Koesen, pensiunan guru Ekonomi, tanggal 9 Desember 2005. Di Manado, keadaan seperti itu membuat guru makin tidak dihargai di mata masyarakat.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Sondrijo, pensiunan guru Geografi, tanggal 6 Januari 2006 di Jl. Swadaya IV Jakarta Utara. Menurut sumber yang dapat dipercaya menyebutkan nominal rupiah yang harus dikeluarkan calon kepala sekolah di Jakarta, paling tidak harus menjual rumah tinggal tipe 36 sampai 45 atau sekitar Rp. 40 juta. Semakin basah lingkungan sekolah semakin besar yang harus dikeluarkan, bahkan untuk sekolah favorit bisa mencapai Rp. 100 juta.

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) maupun Silabus.<sup>57</sup> Dalam lomba guru berprestasi tingkat nasional sekalipun dari 134 guru utusan dari berbagai daerah, hanya 47 persen yang membuat RPP dan Silabus dengan baik. Dan yang terbaik berasal dari SMA di Papua bukan Jakarta.<sup>58</sup> Artinya Jakarta sebagai ibu kota negara yang harusnya menjadi barometer pendidikan nasional kita, keadaanya tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Bahkan dalam pandangan gurunya itu sendiri seperti yang diungkapkan Suhaemi, guru SMA Negeri 1 Palimanan Cirebon, guru itu adalah seseorang yang patut diteladani, dicontoh perilakunya sehingga ada rasa ketertarikan siswa untuk bercita-cita menjadi guru.

---

<sup>57</sup> Wawancara simultan dengan pengurus MGMP Sejarah SMA Negeri di DKI Jakarta.

<sup>58</sup> Lili, ketua tim penilai guru berprestasi tahun 2004 yang dikemukakan dalam pertemuan tim penulis Ganesa 20 September 2006 di Wisma Handayani Cipete .

## BAB V

### DIMENSI EKSTERNAL GURU :

#### DARI PENYIAPAN HINGGA PENGHARGAAN

##### A. Penyiapan Calon Guru

Penyiapan calon guru untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berbeda waktunya dengan Sekolah Dasar (SD). Kekurangan guru sekolah dasar sudah dirasakan sejak tahun 1950-an, sedangkan kekurangan guru SLTP baru dirasakan sejak akhir tahun 1960 dan untuk guru SLTA tahun 1970-an. Lembaga pendidikan guru seperti; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yang saat itu bertugas menyiapkan calon guru reguler tidak dapat memenuhi kebutuhan yang kian meningkat dalam waktu cepat.<sup>1</sup> Akibatnya, pemerintah tetap membuka program-program darurat (*crash program*) untuk segera menutupi kekurangan guru. Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) yang lama pendidikannya 1 tahun kemudian berkembang menjadi 2 tahun sesudah SMA dibuka di kota-kota besar yang sebelumnya mempunyai *Kweekschool* Gaya Baru. Sesuai dengan kebijakan untuk mengintegrasikan lembaga pendidikan guru, PGSLP semula akan ditutup secara bertahap sejak tahun 1960. Oleh karena kebutuhan guru yang mendesak itulah maka PGSLP tetap dipertahankan untuk daerah-daerah yang membutuhkan.

---

<sup>1</sup> Sutjipto. "Sistem Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan". *Makalah*, disampaikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia di Surabaya, 5-9 Oktober 2004.

Sebagai *crash program*, PGSLP memberi bekal pendidikan dalam tiga kelompok mata pelajaran, kelompok pembinaan jiwa Pancasila dan pembinaan pengetahuan yang diberlakukan untuk semua jurusan, serta kelompok pendidikan kecakapan khusus yang berkaitan dengan jurusannya. Tahun 1968 PGSLP telah memiliki 99 lembaga yang tersebar di 20 propinsi. Pada saat itu dapat dikatakan PGSLP mengalami masa kejayaan dengan membuka 22 jurusan yang sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang diberikan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) umum dan kejuruan. Jurusan-jurusan tersebut adalah; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Daerah, Ilmu Pasti, Ilmu Alam, Sejarah, Ilmu Bumi, Koperasi, Tata Usaha, Tata Laksana Makanan dan Rumah Tangga, Tata Laksana Kesejahteraan Keluarga, Ilmu Hayat, Menggambar, Seni Suara, Pendidikan Masyarakat, Bangunan Air, Bangunan Listrik, Bangunan Gedung dan Mesin Umum.<sup>2</sup> PGSLP juga memberikan bea siswa dan kepastian kerja kepada para siswanya. Hal itulah nampaknya yang menjadi daya tarik para siswa calon guru memasuki lembaga itu. Pada tahun 1968 itu, jumlah siswa seluruhnya 15.810 orang, siswa Jurusan Sejarah 1.792 orang, Ilmu Bumi 1.687 orang dan Koperasi, Tata Buku, Tata Usaha masing-masing 84, 163, dan 653 orang.<sup>3</sup>

Waktu pendidikan darurat yang demikian cepat tidak memungkinkan sistem untuk menghasilkan guru yang mumpuni sebagai pendidik, apalagi menjadi pendidik yang profesional. Disamping itu perluasan perguruan tinggi

---

<sup>2</sup> Dedi Supriadi (ed.). *Guru Di Indonesia : Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta : Depdiknas RI-Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003, h. 511

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 519

yang diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan guru sering tidak terkontrol. Lembaga pendidikan guru akhirnya tumbuh seperti jamur di musim hujan dengan tidak memperhatikan baik dari segi kuantitas dan kualitas kebutuhan guru. Di kecamatan-kecamatan berdiri perguruan tinggi yang menghasilkan guru, yang pada kenyataannya tidak layak menyelenggarakan pendidikan guru, tetapi diizinkan untuk menghasilkan guru.<sup>4</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut di mana “guru diproduksi secara massal” melalui proyek-proyek pengadaan guru darurat, maka sejak awal tahun 1970 kemerosotan mutu lembaga pendidikan guru kian jelas. Umumnya lembaga pendidikan guru juga tidak dilibatkan secara sistemik dalam pengembangan guru yang baru setengah jadi tersebut, karena *blueprint* pengembangan guru tidak dibuat secara menyeluruh.<sup>5</sup> Perhitungan berapa calon guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan juga tidak direncanakan dengan baik. Oleh karena itu yang terjadi adalah lembaga pendidikan guru terus memproduksi calon guru sementara alokasi penempatan lulusan itu tidak diperhitungkan dengan matang. Akibatnya pada beberapa daerah terjadi kelebihan guru sementara daerah lainnya kekurangan.

Pada tahun 1972-1973 Indonesia kekurangan guru untuk tingkat SLTP dan SLTA sebanyak 38.475 orang terdiri dari guru SLTP 11.038 dan SLTA 27.437 orang.<sup>6</sup> Di Sumatera Barat sebagai salah satu daerah penelitian, pada

---

<sup>4</sup> Dalam pandangan Conny R. Semiawan, lembaga pendidikan guru sudah terlanjur melebar sehingga sulit untuk dibenahi. Lembaga-lembaga pendidikan demikian itulah yang memberi sumbangan menurunnya kualitas pendidikan calon guru.

<sup>5</sup> Sutjipto. *Loc.cit*

<sup>6</sup> Mashuri. *Statistik Pendidikan Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1972.

tahun 1974 juga mengalami kekurangan guru untuk semua tingkatan sekolah sebanyak 763 orang.<sup>7</sup> Akan tetapi ketika pemerintah propinsi tersebut membuka kesempatan kepada lulusan sekolah guru dan lembaga pendidikan guru lainnya untuk mengisi lowongan, dari 270 kesempatan yang tersedia untuk guru sekolah dasar ternyata dilamar oleh 3000 orang lulusan SPG. Demikian pula pelamar guru SLTP dan SLTA melebihi dari yang diminta. Artinya sebenarnya jika jumlah lulusan SPG, IKIP, FKIP dan PGSLP didistribusikan dengan baik, maka kekurangan guru dapat tertangani.

Bila saja ada koordinasi yang baik antara lembaga yang menyiapkan guru (IKIP, FKIP dan PGSLP) dan institusi pengguna guru (Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah), hal itu tidak akan terjadi. Sebab ditinjau dari lembaga pendidikan keguruan, pada awal tahun 1970-an sudah terdapat sebelas Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri dua di antaranya Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan (STKIP) yaitu Singaraja dan Gorontalo.<sup>8</sup>

Jumlah mahasiswa seluruh IKIP Negeri saat itu sebanyak 33.697 orang atau 28,7 persen<sup>9</sup> dari seluruh mahasiswa perguruan tinggi negeri. Lulusan sarjana 848 orang atau 16,8 persen dari seluruh lulusan sarjana Indonesia.<sup>10</sup> Selama sepuluh tahun dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1973 seluruh IKIP telah menghasilkan sarjana sebanyak 7.238 orang atau sekitar

---

<sup>7</sup> Laporan Perwakilan Departemen Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat, 1974.

<sup>8</sup> IKIP-IKIP Negeri itu sejak tahun 1999 mendapat perluasan mandat menjadi Universitas Negeri, umumnya masing-masing bernama sesuai dengan tempat kedudukannya seperti; Universitas Negeri Jakarta semula IKIP Jakarta, Universitas Negeri Semarang semula IKIP Semarang dan Universitas Negeri Medan semula IKIP Medan, kecuali IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan STKIP Singaraja menjadi IKIP Singaraja kemudian Universitas Pendidikan Ganesa (Undiksa).

<sup>9</sup> Sumber Biro Pusat Statistik menyebutkan angka 32.691 orang mahasiswa

<sup>10</sup> Badan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1973.

15,7 % dari seluruh lulusan sarjana Indonesia (46.289 orang).<sup>11</sup> IKIP Negeri menurut Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 55 Tahun 1963 terdiri dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan Sastera Seni, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta, dan Fakultas Keguruan Teknik. Daftar lulusan IKIP menurut masing-masing fakultas dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 14. Lulusan Sarjana IKIP Negeri  
Tahun 1964 – 1973**

No	Fakultas	Jumlah lulusan	Prosentase	Out put per tahun
1	Ilmu Pendidikan	1.820	25,1	151,7
2	Ilmu Eksakta	815	11,3	67,9
3	Pengetahuan Sosial	3.034	41,9	252,8
4	Sastera Seni	1.325	18,3	110,4
5	Ilmu Teknik	244	3,4	22,2
	Jumlah	7.238	100,00	603,2

Sumber : BPP Dept P & K, tahun 1973 dan Suara Guru Nomor 5 Th. XXV Mei 1975

Melihat tabel tersebut nampak jelas bahwa lulusan antar fakultas timpang sekali, 85,3 persen dari seluruh lulusan IKIP Negeri terdiri dari para sarjana non eksakta. Sampai dengan tahun 1973 lulusan Fakultas Keguruan Teknik 244 orang sarjana yang hanya dihasilkan oleh enam IKIP Negeri yaitu IKIP Yogyakarta 104 orang, IKIP Bandung 52 orang, IKIP Jakarta 50 orang,

<sup>11</sup> Tb. Bachtiar Rifai. "Sarjana Keguruan dan Pendidikan Dalam Angka". *Suara Guru*, Nomor 5 Tahun XXV Mei 1975.

IKIP Surabaya 25 orang, IKIP Ujung Pandang 7 orang dan IKIP Semarang 6 orang.<sup>12</sup>

Untuk data lulusan sarjana muda pada kurun waktu yang sama tidak ada bukti yang akurat. Akan tetapi data lulusan sarjana muda IKIP Jakarta dan IKIP Padang mungkin dapat dijadikan acuan untuk menggambarkan berapa banyak lulusan sarjana muda di Indonesia. Antara tahun 1970 – 1973, IKIP Padang meluluskan sarjana muda rata-rata 275 orang per tahun, sedangkan IKIP Jakarta pada kurun waktu yang sama meluluskan rata-rata 220 orang sarjana muda dan 126 sarjana. Rincian jumlah lulusan sarjana dan sarjana muda IKIP Jakarta dalam sepuluh tahun sejak 1964 hingga 1973 sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Lulusan tahun 1964 sampai dengan tahun 1966/67 adalah mahasiswa yang berasal dari FKIP sebelum integrasi menjadi IKIP, karena IKIP generasi awal (IKIP Bandung, IKIP Jakarta, IKIP Malang, dan IKIP Yogyakarta) baru berdiri pada 1 Mei tahun 1963. Bahkan IKIP Jakarta dan IKIP Yogyakarta menentukan hari jadinya berdasarkan saat peresmian perguruan tinggi itu, 16 Mei 1964 untuk IKIP Jakarta dan 21 Mei untuk IKIP Yogyakarta. Sementara IKIP Bandung dan IKIP Malang menentukan hari jadinya sesuai dengan tanggal pendirian PTPG Bandung dan Malang. IKIP generasi kedua pada tahun 1965 dan terakhir IKIP Surakarta tahun 1976.

**Tabel 15. Data lulusan IKIP Jakarta Dalam Sepuluh Tahun  
(1964-1973)<sup>13</sup>**

No	Tahun lulus	Fakultas										TOTAL
		FIP		FKIS		FKSS		FKT		FKIE		
		S	SM	S	SM	S	SM	S	SM	S	SM	
1	1964	26		61		16		5		5		113
2	1965	33		48		7		4		2		94
3	1966	9		27		16		2		1		55
4	1967	12		41		9		1		1		64
5	1968	14		38		8		5		6		71
6	1969	46	34	29	166	15	36	8	33	7	13	387
7	1970	22	48	84	165	32	45	8	55	13	7	479
8	1971	24	31	118	70	30	51	7	36	5	29	401
9	1972	42	38	61	62	14	15	2	14	2	9	259
10	1973	10	34	44	39	4	22	3	28	3	26	213
	Jumlah	423		1053		320		221		129		2136

Sumber : Lintas Peristiwa 40 Tahun Universitas Negeri Jakarta : Realitas, Tantangan & Harapan

Berdasarkan jumlah lulusan sarjana muda IKIP Padang rata-rata yang berjumlah 275 orang dan IKIP Jakarta 220 orang per tahun, artinya jumlah lulusan sarjana muda kedua lembaga itu rata-rata hampir 248 orang. Apabila angka ini kita jadikan patokan banyaknya lulusan sarjana muda Indonesia dari sebelas IKIP Negeri, maka jumlahnya menjadi 2.723 orang<sup>14</sup>. Jika angka lulusan sarjana pendidikan yang 848 orang kita jumlahkan dengan 2.723 orang sarjana muda, maka dalam satu tahun IKIP Negeri di Indonesia dapat

<sup>13</sup> Lulusan IKIP Jakarta tahun 1964, 1965 dan sebagian terbesar sampai tahun 1967 awalnya berstatus sebagai mahasiswa FKIP UI dan ada juga yang dari B-1 dan B-2. Mahasiswa generasi pertama IKIP Jakarta baru lulus tahun 1968 dan di tahun itu pula IKIP Jakarta menyelenggarakan Hari Wisuda Sarjana bersamaan dengan Dies Natalis ke-4. (Ari Fadhiati et.al. *Lintas Peristiwa 40 Tahun Universitas Negeri Jakarta : Realitas, Tantangan & Harapan*)

<sup>14</sup> Angka-angka itu merupakan hasil perhitungan dari seluruh jumlah IKIP Negeri (11) dikalikan jumlah lulusan per tahun (250 orang)

menyediakan guru 3.571 orang. Sementara kemampuan pemerintah untuk mengangkat tenaga teknis edukatif (guru SLTP, SLTA dan dosen pada perguruan tinggi) dalam Pelita I dari 1969 sampai 1974 hanya berjumlah 5.592 orang. Artinya pemerintah hanya mampu mengangkat mereka menjadi tenaga edukatif rata-rata 1.126 orang dalam satu tahun. Bila dibandingkan dengan jumlah lulusan IKIP Negeri per tahun yang rata-rata sebanyak 3.571 orang, maka terdapat kelebihan penawaran (produksi IKIP) sebanyak 2.472 orang dibandingkan dengan permintaan pemerintah.

Angka-angka tersebut belum menghitung lulusan dari IKIP dan FKIP swasta serta Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) pada beberapa daerah yang belum ditutup. Adalah suatu hal yang wajar jika di Sumatera Barat terjadi lonjakan jumlah pelamar yang jauh melebihi daya tampung, karena jumlah lulusan dengan kebutuhan di sekolah tidak sesuai. Ketidaksesuaian antara jumlah lulusan dengan kebutuhan berlanjut hingga akhir pemerintahan Orde Baru. Bahkan hingga saat ini, akibat tidak adanya koordinasi antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menghasilkan guru dengan institusi pengguna.

Ketika pada pertengahan tahun 1970-an masalah kekurangan guru dirasakan lagi, pada tahun 1976 pemerintah kembali menyelenggarakan program darurat melalui Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) Satu Tahun Yang Disempurnakan. Untuk menyelenggarakan program itu,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk sembilan IKIP Negeri.<sup>15</sup>

Masing-masing IKIP mendapat tugas menerima calon mahasiswa dari daerah yang sudah ditetapkan pemerintah. Perhatikan tabel berikut :

**Tabel 16. Tempat Penyelenggaraan PGSLP Yang Disempurnakan**

No.	Nama Institusi	Asal Mahasiswa
1	IKIP Medan	1. Daerah Istimewa Aceh 2. Sumatera Utara
2	IKIP Padang	1. Sumatera Barat 2. Riau 3. Jambi
3	IKIP Jakarta	1. Sumatera Selatan 2. Bengkulu 3. Lampung 4. DKI Jakarta
4	IKP Bandung	1. Kalimantan Barat 2. Jawa Barat
5	IKIP Semarang	Jawa Tengah
6	IKIP Yogyakarta	1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Timur 4. DI Yogyakarta
7	IKP Surabaya	Jawa Timur
8	IKIP Malang	1. Bali 2. Nusa Tenggara Barat 3. Nusa Tenggara Timur 4. Sebagian Jawa Timur
9	IKIP Ujung Pandang	1. Sulawesi 2. Maluku 3. Irian Jaya

Dalam satu tahun 1976/1977, dari sembilan IKIP itu berhasil meluluskan 4.000 guru SMP, untuk bidang studi Matematika sebanyak 1.500

<sup>15</sup> IKIP Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan IKIP Ujung Pandang. Lihat dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0268/P/1977 tanggal 18 Juli 1977 tentang Penunjukan Beberapa IKIP Untuk Penyelenggaraan Program Khusus PGSLP Satu Tahun Yang Disempurnakan.

orang, guru Ilmu Pengetahuan Alam 1.500 orang, guru Bahasa Indonesia 500 orang dan Bahasa Inggris 500 orang.<sup>16</sup>

Pada tahun berikutnya (1977) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk kembali IKIP Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Ujung Pandang serta IKIP Manado, Universitas Negeri Sebelas Maret dan Universitas Pattimura<sup>17</sup> untuk menyelenggarakan PGSLP Satu Tahun Yang Disempurnakan untuk Jurusan Keterampilan serta Bimbingan dan Penyuluhan.<sup>18</sup>

Selama mengikuti pendidikan, mahasiswa PGSLP Satu Tahun Yang Disempurnakan memperoleh tunjangan belajar. Besarnya tunjangan ditentukan berdasarkan program studinya, yaitu; Jurusan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Keterampilan, selama satu tahun masing-masing mahasiswa memperoleh Rp. 12.500 setiap bulan, sedangkan untuk Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan masing-masing menerima Rp. 16.500,- setiap bulan selama sembilan bulan.<sup>19</sup>

Pada waktu yang sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Sjarif Thajeb, mengeluarkan surat keputusan tentang penyelenggaraan Program Khusus Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (PGSLA) yang

---

<sup>16</sup> "Pelaksanaan Program Darurat Pengadaan 4000 Guru SMP Melalui PGSLP Yang Disempurnakan". *Suara Guru*, No. 6 September Tahun XXVII, 1977

<sup>17</sup> Universitas Pattimura, Universitas Negeri Sebelas Maret dan IKIP Manado ditunjuk sebagai penyelenggara PGSLP Satu Tahun Yang Disempurnakan tahun 1977 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0337/P/1977

<sup>18</sup> Lihat Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0349/P/1977 tanggal 12 Agustus 1977

<sup>19</sup> Lihat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0302/K/1978 tentang Pemberian Tunjangan Belajar Bagi Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Yang Disempurnakan Tahun Anggaran 1978/1979 tanggal 23 September 1978

bertugas mendidik calon guru yang dapat mengajar di sekolah lanjutan Tingkat atas dalam bidang studi khususnya Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Akibat adanya lonjakan jumlah siswa sekolah dasar (SD Inpres) sejak tahun 1972/1973 mengharuskan pemerintah menyediakan sekolah-sekolah dan gurunya pada tingkatan yang lebih atas yaitu SLTP dan SLTA. Memasuki masa Pembangunan Lima Tahun tahap ketiga (Pelita III) tahun 1979 - 1984, lagi-lagi Indonesia membutuhkan 25.000 orang guru sekolah menengah rata-rata tiap tahun. Secara keseluruhan selama Pelita III membutuhkan 77.800 orang guru SMP dan 47.800 guru SMA. Akan tetapi sarjana muda dan sarjana IKIP dan FKIP yang mau menjadi guru hanya 5 persennya saja atau sekitar 1.250 orang dan jika dijumlahkan dengan lulusan FKIP dan IKIP swasta hanya mencukupi 20 persen dari kebutuhan.<sup>20</sup> Tidak dijelaskan mengapa lulusan IKIP dan FKIP tidak berminat jadi guru, tetapi kenyataan itu merupakan gejala nasional akhir tahun 1970-an.<sup>21</sup>

Untuk menanggulangi masalah itu, pada awal Pelita III tepatnya sejak tahun ajaran 1979/1980 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menugaskan kepada sebelas IKIP dan dua belas Universitas Negeri yang memiliki FKIP, dua IKIP dan dua universitas swasta untuk menyelenggarakan

---

<sup>20</sup> "Setiap Tahun Selama Pelita III Dibutuhkan 25.000 orang Guru, Lulusan IKIP Yang Bersedia 1.250 orang". *Kompas*, 14 Juni 1982, h.6

<sup>21</sup> Mengapa lulusan IKIP dan/atau FKIP tidak berminat jadi guru terkait dengan adanya kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1968 tentang *zero growth*. Kebijakan itu untuk beberapa tahun sesudahnya sangat berpengaruh pada adanya pembatasan penerimaan guru pegawai negeri sipil seperti yang pernah terjadi di Padang tahun 1973/1974. Pemerintah tidak memiliki cukup bukti akan jumlah kekurangan guru per wilayah akibat pendistribusian yang tidak merata.

program Diploma dan Akta mengajar I, II dan III bagi calon-calon guru. Diploma/Akta I untuk guru muda SLTP, Diploma/Akta II untuk guru SLTP dan guru muda SLTA bagi lulusan Diploma/Akta III.<sup>22</sup> Lima program studi utama bagi pendidikan calon guru yang dibuka yaitu; Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.<sup>23</sup> Selama periode 1978 – 1986 itu pemerintah sudah menghabiskan dana 235 milyar rupiah untuk pengadaan guru SMP dan SMA. Artinya suatu pemborosan kalau lulusan IKIP akhirnya tidak mau menjadi guru.<sup>24</sup>

Oleh karena IKIP dan FKIP tidak dapat dengan segera memenuhi kebutuhan guru, maka sejak tahun 1986 diadakan program darurat khusus untuk Matematika dan IPA pada sembilan perguruan tinggi antara lain; Universitas Indonesia (UI), Universitas Sumatera Utara (USU), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Airlangga (Unair) dan Institut Teknologi Surabaya (ITS). Pembukaan program diploma itu dalam rangka memenuhi kebutuhan guru SMP dan SMA yang terus bertambah sejalan dengan bertambahnya jumlah lulusan sekolah dasar (SD Inpres).

---

<sup>22</sup> Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0124/U/1979 tentang Jenjang Program Pendidikan Tinggi dan Program Akta Mengajar Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

<sup>23</sup> IKIP Yang Menomorduakan Program Diploma Pendidikan Guru, Dana Anggaran Programnya Akan Diteliti Kembali". *Kompas*, 20 Januari 1980.

<sup>24</sup> "Selama 1978 – 1986 Pemerintah Habiskan Rp. 235 Milyar Untuk Pengadaan Guru Lewat IKIP : Suatu Pemborosan Jika Lulusan IKIP Tidak Jadi Guru. *Kompas*, 22 Juli 1987.

Situasi penyelenggaraan program darurat tersebut kemudian telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pihak swasta untuk berpartisipasi dengan motivasi mendapatkan proyek. Akhirnya lembaga pendidikan guru tumbuh seperti jamur di musim hujan, yang mengabaikan persyaratan akademik dan fasilitas untuk menyelenggarakan pendidikan guru. Umumnya mereka memperoleh izin penyelenggaraan, tetapi kontrol dari pemerintah kurang. Keadaan demikian justru menyulitkan pemerintah sendiri dalam melakukan pengawasan administratif maupun akademik. Kualitas penyelenggaraan pendidikan pun jauh dari yang seharusnya dipersyaratkan sebagai lembaga penghasil guru. Disadari atau tidak, penambahan jumlah lembaga pendidikan guru yang seringkali tidak didasarkan pada studi kelayakan maupun penyelenggaraan program-program darurat yang kurang mempertimbangkan kualitas masukan calon mahasiswa, proses penyelenggaraan berdampak pada rendahnya mutu lulusan atau mutu guru itu sendiri yang dihasilkannya.

Dalam sisi lain, sebagai lembaga pendidikan guru reguler Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) setelah lepas dari universitas tahun 1964, segera menjadikan dirinya bersifat murni akademis sehingga perhatiannya lebih pada disiplin ilmu bukan pada metode pengajarannya. Walaupun dalam kurikulum terdapat mata kuliah yang setingkat dengan *colledge*, tetapi mata kuliah itu tidak berkembang dalam suasana yang

dikehendaki.<sup>25</sup> Akibatnya IKIP lebih berhasil dalam mencetak guru-guru mata pelajaran teoretis dalam kurikulum umum dari pada guru-guru teknik-praktis. *Secara keilmuan kami memperoleh bekal kira-kira antara 30 hingga 70 persen dari yang dibutuhkan di sekolah. Bahkan pada beberapa materi melebihi yang dibutuhkan.*<sup>26</sup> Akan tetapi secara metodologis kependidikan dan keguruan hanya berkisar 25-30 persen saja.<sup>27</sup>

Dari beberapa kajiannya, Beeby menyimpulkan bahwa sejak berdirinya dari segi ekonomi IKIP terbukti tidak efisien, bahkan FKIP lebih kurang produktivitasnya. Dari tahun 1967 hingga 1971, sepertiga dari mahasiswa IKIP keluar sebelum menyelesaikan pendidikan. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka keluar karena beragam alasan. Selain karena faktor ekonomi keluarga, faktor ketidakmampuan menarik mahasiswa yang cakap ke IKIP atau FKIP dan pembekalan mata kuliah yang kurang relevan dengan kepentingan dan kebutuhan guru akan masa depan.<sup>28</sup> Terlebih mahasiswa yang belajar di fakultas pendidikan yang ada di universitas. Integritas pribadi kurang mendapat pembinaan secara sistematis, kurang sistemik, dan kurang serius sebagai calon guru. Mereka hanya memperoleh pembekalan penguasaan bidang studi kira-kira empat sampai enam semester, keterampilan mengajarnya juga lemah karena selama pendidikan hanya berpraktik mengajar di sekolah antara delapan sampai sepuluh pertemuan

---

<sup>25</sup> C.E. Beeby. *Pendidikan Di Indonesia : Penilaian dan Pedoman Perencanaan*. Jakarta : LP3ES, 1987, h. 134

<sup>26</sup> Wawancara dengan Dewi Mapram Desiana, Budi Hardjo, Djamilah Ariani, guru IPS dari SMA 1 Indralaya, tanggal 19 Juli 2004.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Siti Macsaroh dan Sumini, tanggal 13 Desember 2004 di Cirebon. .

<sup>28</sup> C.E. Beeby. , *op.cit*

masing-masing 45 menit di SMA atau 40 menit di SMP dianggap cukup dan hampir tidak ada yang tidak lulus.

**Tabel 17. Pandangan Guru Tentang Kesiapan IKIP/LPTK**

NO.	Kesiapan IKIP/LPTK	Guru SMA		Guru SMP	
		Frekuensi (F)	Prosentase (%)	Frekuensi (F)	Prosentase (%)
1.	Tidak siap	0	0	0	0
2.	Siap : < 60 %	39	63,93	43	66,15
	> 60 %	22	36,07	22	33,85
Jumlah		61	100,00	65	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa IKIP dan LPTK lainnya di mana para guru mengikuti pendidikan awal, kurang siap dalam menangani pengadaaan calon guru. Ini terbukti dari 66,15 persen guru menyatakan bahwa mereka merasa tidak siap menjadi guru baik secara substansi keilmuan maupun didaktik-pedagogis, karena ketika harus dihadapkan dengan realita di sekolah mereka bertugas baik SMP maupun SMA mereka merasa belum mampu.

Kekurangsiapan IKIP dan LPTK lainnya dalam penyiapan calon guru dalam pandangan Syamsir yang memperoleh pendidikan SGA tahun 1953 dan IKIP tahun 1960-an lebih dikarenakan oleh tenaga pengajarnya (dosen) yang kurang memiliki kompetensi. *Di tahun 1960-an dosen IKIP banyak yang senior serta memiliki kemampuan akademik maupun pedagogik yang baik. Sejak tahun 1980-an hingga kini dosen IKIP banyak yang masih muda dan*

*tidak memiliki kecakapan akademik maupun pedagogik seperti dosen dulu.*<sup>29</sup>

Bahkan keadaan demikian tidak hanya terjadi di LPTK. Di perguruan tinggi besar seperti UI, ITB dan UGM, lulusan terbaik dari perguruan tinggi tersebut umumnya tidak berminat menjadi dosen/tenaga pengajar di almamaternya. Lulusan terbaik UI era 1980-an lebih suka bekerja di perkantoran segitiga Emas Jakarta (Jalan Sudirman, Rasuna Said dan Gatot Subroto).<sup>30</sup> Kekurangsiapan LPTK dalam menyiapkan calon guru juga dirasakan oleh lebih dari 65 persen informan, umumnya mereka menyatakan bahwa IKIP-IKIP atau LPTK lainnya yang kurang memberikan bekal adalah guru-guru yang usianya di bawah empat puluh lima tahun.<sup>31</sup>

Reaksi untuk meninjau ulang konsep dasar IKIP sudah diawali pada tahun 1976. Secara bertahap, IKIP disiapkan menjadi satu-satunya lembaga yang menangani pendidikan guru. Langkah yang dirintis adalah merubah program sarjana 5 tahun menjadi 4 tahun di semua IKIP. Para Rektor IKIP Negeri dan universitas se-Indonesia menyepakati bahwa yang bertanggung jawab menangani pengadaan guru adalah IKIP, Fakultas-fakultas Keguruan di Universitas dan Sekolah Pendidikan Guru.<sup>32</sup> Ini dilakukan dalam rangka untuk memberi kejelasan, bahwa tidak ada lembaga lain yang boleh

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Syamsir Djouhari, pensiunan guru SMP dan SMA, di rumah Jl. Bt. Sangkar Sumatera Barat tanggal 27 Mei 2006

<sup>30</sup> Asih Gautami. "Mengembalikan Otoritas Guru". *Suara Pembaruan*, 12 September 1998.

<sup>31</sup> Sumber data dari klasifikasi usia informan yang memberikan penjelasan tentang kesiapan IKIP dan LPTK

<sup>32</sup> *Kompas*, 19 Juli 1978.

menangani pengadaan guru selain IKIP, FKIP dan SPG,<sup>33</sup> yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan mutu calon guru. Sayangnya lembaga-lembaga itu bukan saja tidak diminati oleh lulusan SLTA terbaik. Bahkan pemerintah telah mengecilkan peran lembaga pendidikan itu dengan menentukan standar yang berbeda dalam penyaringan calon mahasiswa khususnya bagi mereka yang berasal dari sekolah menengah atas kejuruan dan sekolah menengah atas keguruan seperti Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Pendidikan Guru Agama (PGA).

Penerimaan calon mahasiswa melalui Proyek Perintis yang dilakukan sejak awal Pelita III dikelompokkan menjadi empat, Proyek Perintis Satu, Dua, Tiga, dan Empat. Proyek Perintis Satu untuk sepuluh perguruan tinggi negeri serta mempunyai lingkup nasional. Proyek Perintis Dua mengadakan seleksi melalui pemanduan bakat bidang matematika dan sains untuk UGM dan ITB serta semua bidang studi di IPB. Proyek Perintis Tiga mengkoordinasikan ujian seleksi di dua puluh tiga perguruan tinggi negeri yang bersifat lokal serta Proyek Perintis Empat menyelenggarakan ujian seleksi untuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Negeri.<sup>34</sup>

Selain itu jika melihat dari proses seleksi mahasiswa, pemerintah telah memberikan perlakuan yang tidak sama terhadap lulusan sekolah menengah

---

<sup>33</sup> Sesuai dengan kajian, pada bab ini peneliti tidak membahas tentang SPG, karena SPG adalah lembaga pendidikan untuk calon guru sekolah dasar, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada guru sekolah lanjutan pertama dan atas.

<sup>34</sup> Suradi Hp., et.al. *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1986, h. 249

tingkat atas (SMTA) Pasti Alam (paspal) dan Sosial Budaya (Sosbud). Baik Proyek Perintis Satu, Tiga maupun Empat menyelenggarakan ujian saringan pada waktu yang berbeda, sehingga setiap calon dimungkinkan untuk mengikuti ke tiga seleksi dari Proyek Perintis itu.

Ujian Proyek Perintis kelompok Ilmu Pengetahuan Alam hanya dapat diikuti oleh lulusan SMTA Umum dan Kejuruan Paspal, sedangkan kelompok IPS boleh diikuti semua lulusan SMTA Umum dan kejuruan dari semua jurusan baik Paspal, IPS maupun Bahasa. Dengan demikian kelompok IPS boleh dimasuki siapa saja dan IPA hanya untuk lulusan jurusan Paspal. Begitu pula dalam persyaratan penerimaan calon mahasiswa yang berasal dari kejuruan. Untuk Proyek Perintis Satu calon yang berasal dari kejuruan harus mempunyai nilai Ijazah atau STTB rata-rata 7,0. Proyek Perintis Tiga menetapkan 6,5 sedangkan untuk Proyek Perintis Empat calon harus mempunyai nilai rata-rata paling rendah yakni 6,0<sup>35</sup> atau telah bekerja di bidangnya paling sedikit dua tahun yang dikukuhkan dengan bukti surat pengalaman kerja. Dengan persyaratan nilai rata-rata Ijazah atau STTB seperti tersebut, jelas Proyek Perintis Empat yang paling lemah. Artinya IKIP memperoleh calon mahasiswa, calon guru yang memiliki kemampuan akademik rendah. Selain itu memang keinginan untuk masuk ke IKIP kurang bila dibandingkan dengan PTN lainnya.

---

<sup>35</sup> Sejak tahun 1984 persyaratan 6,00 menjadi 6,50 atau telah bekerja minimal dua tahun bagi calon mahasiswa yang berasal dari kejuruan dan keguruan. Sejak tahun akademik 1984 itu Proyek Perintis dilebur menjadi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang dilakukan secara bersamaan untuk seluruh calon mahasiswa.

Dilihat dari tingkat intelektual para calon guru yang masuk LPTK dibandingkan dengan yang masuk universitas juga lebih rendah. Pada tahun 1991 nilai calon mahasiswa yang ke LPTK rata-rata untuk program MIPA 520,76 dan skor untuk ilmu-ilmu sosial 525,50. Bandingkan dengan skor rata-rata yang memasuki universitas untuk program MIPA 638,67 dan ilmu-ilmu sosial 606,69.<sup>36</sup>

Keluhan akan rendahnya mutu guru sekolah menengah yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan keguruan sudah ada sejak tahun 1972. Hasil pengamatan Drost S.J yang disampaikannya dalam Dies Natalis ke-17 IKIP Sanata Dharma Yogyakarta menyimpulkan bahwa para guru lulusan sarjana muda IKIP belum memuaskan. Faktor penyebabnya mutu lulusan sekolah lanjutan tingkat atas rendah, sehingga IKIP harus memulai dari bawah.<sup>37</sup> Rendahnya mutu lulusan kembali mencuat tahun 1980-an yang dihasilkan oleh Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Soewono, melakukan penertiban terhadap PGSLP Kupang. Tindakan kakanwil tersebut sebagai reaksi terhadap adanya keluhan mengenai rendahnya mutu lulusan PGSLP Kupang yang dihasilkan. Rendahnya mutu lulusan tampak jelas terlihat dalam kemampuan mengajar

---

<sup>36</sup> Sindhunata (ed.). *Pendidikan : Kegelisahan Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Kanisius, 2001.

<sup>37</sup> "Menurut Rektor IKIP Sanata Dharma : Guru-guru Tamatan Sarjana Muda IKIP Belum Memuaskan". *Kompas*, 10 Agustus 1972.

yang tidak dapat diandalkan.<sup>10</sup> Dicontohkan oleh Kakanwil tersebut, bahwa mereka para tamatan PGSLP itu membuat konsep surat saja tidak mampu.<sup>38</sup>

Kebijakan pengembangan kurikulum LPTK khususnya IKIP pada tahun 1980-an juga ikut menurunkan mutu lulusan. Kurikulum yang diadopsi dari praksis *behaviorisme* yang menjadi model pada tahun 1970-an, yaitu *Competency Based Teacher Education* (CBTE) telah membentuk kompetensi guru hanya mampu mengajarkan materi tertentu yang sudah diprogram untuk muridnya. Kemampuan mahasiswa untuk mencari, bereksperimentasi, melakukan eksplorasi, dan berpetualangan dalam ilmu yang ditekuni menjadi tidak termotivasi. Mahasiswa tidak memperoleh pembiasaan diri sebagai guru, kurikulum pendidikan dan keguruan meskipun diberikan lebih bersifat teoretis. Latihan mengajar melalui Program Pengalaman Lapangan (PPL) cukup dilakukan dengan 8 kali berdiri di depan kelas. Jika lulus ujian, maka dianggap memenuhi syarat sebagai guru. Menurut Sutjipto, reduksi pengalaman pendidikan guru yang demikian menjadikan calon guru berpikir dan berbuat secara mekanistik dan cenderung mementingkan bahan ajar anak.<sup>39</sup>

Lebih dari 80 persen informan juga merasakan akan kurangnya bekal ilmu yang berkaitan dengan bidang studinya serta pengalaman kependidikan dan keguruannya yang diberikan LPTK untuk menyiapkan dirinya sebagai guru yang bukan sekedar mengajar. Menurut mereka secara substansial rata-

---

<sup>10</sup> Drs. Soewono. "Akan Dilakukan Penertiban Keras Terhadap PGSLP Kupang". *Kompas*, 7 April 1980.

<sup>38</sup> *Kompas*, 22 Juli 1980

<sup>39</sup> Sutjipto., *loc.cit*

rata antara 30 hingga 75 persen materi berhubungan dengan bidang studi yang diberikan siswa di sekolah, kecuali jika mereka diberi tugas rangkap bidang studi lain, mereka harus belajar dari awal. Akan tetapi bekal keguruan dan kependidikan mereka rasakan kurang sekali, yang mengakibatkan mereka sering rendah diri bahkan membutuhkan waktu lama tidak satu dua tahun untuk penyesuaian.<sup>40</sup>

Kurang percaya diri, kurang matang secara emosional, kemandirian berpikir dan keteguhan sikap, artinya sebenarnya kepribadian mereka tidak siap sebagai guru/pendidik. Hal ini merupakan gejala dan fenomena yang umum. Para informan khususnya yang berusia dibawah 45 tahun mengakui bahwa mereka masih hanya berfungsi sebagai pengajar dan belum sebagai pendidik.

#### **B. Penghargaan Pemerintah Terhadap Guru**

Sejak pemerintahan Orde Baru penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan berdasarkan Peraturan Gaji Pegawai Sipil tahun 1968 (PGPS- 68). Dalam lampiran surat keputusan tersebut, ditetapkan bahwa gaji PNS termasuk guru yang berpendidikan sarjana (S1) golongan III A masa kerja 0 tahun sebesar 2.820 rupiah.<sup>41</sup> Tidak ada tambahan lain, kecuali untuk sekolah-

---

<sup>40</sup> Wawancara simultan dengan Marlina, Muhasin Fauzie dan Nurani, guru Sejarah, Ekonomi dan Sosiologi SMA Negeri 7 Banjarmasin, tanggal 1 Februari 2006 di SMA Negeri 7 Banjarmasin.

<sup>41</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 1967 tentang Penyesuaian Pangkat Gaji dan Masa Kerja Golongan dari PGPN 1961 ke dalam PGPS 1968. Baca juga dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2833, Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (PGPS-1968).

sekolah tertentu yang sekedar memberikan uang transport dari Badan Pembinaan Program Pendidikan (BP3), yang kemudian berubah namanya menjadi Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG). Besarnya pun beragam tergantung keadaan social ekonomi orang tua tempat guru bertugas. Gaji dengan jumlah tersebut untuk saat itu masih cukup memenuhi kebutuhan hidup guru, karena harga-harga bahan kebutuhan pokok untuk satu bulan diperkirakan 1.000 rupiah.<sup>42</sup> Dengan demikian sebagian dapat dibelikan perhiasan emas.<sup>43</sup>

Pada tahun 1974, pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti Peraturan Gaji Pegawai Sipil Tahun 1968 (PGPS-68) sekaligus memberikan tunjangan kerja khusus bagi guru, petugas paramedis, peneliti, hakim dan panitera yang besarnya maksimal 10.000,- rupiah. Akan tetapi ketika pemerintah mulai mengadakan pengetatan anggaran termasuk anggaran pendidikan akibat menurunnya harga BBM tahun 1982, kehidupan guru mulai lesu. Gaji yang diterima sebesar 34.000,- rupiah untuk golongan II B atau 46.000,- rupiah untuk golongan III A, tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar sekalipun. Terlebih jika dikaitkan dengan jumlah anggota keluarganya yang kian bertambah karena bertambah jumlah anak, maka kian terasa beratnya yang harus ditanggung guru.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Halijah, guru SMA Negeri 1 Sungguminasa Sulsel, tanggal 10 Desember 2005.

<sup>44</sup> Kebutuhan guru itu tidak hanya makan, tetapi butuh fasilitas lain. Ibaratnya guru itu supir, kalau bayarannya kecil maka nginjek remnya kasar. Kalau perlu perutnya dikenyangi, uang sakunya bagus, dia nyupir penumpangnya juga cnak. (Wuryanto), guru SMA Negeri 1 Palimanan Cirebon, tanggal 12 Desember 2004.

Melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977, pemerintah mencoba melakukan penyesuaian gaji lagi untuk PNS. Selain karena saat itu pemerintah mempunyai keuangan yang cukup, gaji pegawai pun harus disesuaikan dengan perkembangan dan harga kebutuhan dasar. Berdasar pada peraturan pemerintah itu peneliti hanya melihat angka-angka fakta kenaikannya. Andai guru SMP dengan lulusan ijazah PGSLP, ia digaji menurut golongan II A dengan masa kerja nol tahun, maka ia akan menerima gaji sebesar 21.200 rupiah. Untuk lulusan sarjana muda dengan golongan II B masa kerja tiga tahun maka akan menerima gaji sebesar 26.900 rupiah dan andai awal menjadi PNS dengan ijazah sarjana digaji menurut golongan III A masa kerja nol akan menerima 34.100 rupiah.<sup>45</sup>

Pemerintah kemudian melakukan penyesuaian kembali atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk gaji guru yang berstatus PNS. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1985 ditetapkan bahwa PNS golongan II A masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar 55.500 rupiah, golongan II B masa kerja tiga tahun 66.900 rupiah dan golongan III A masa kerja nol tahun sebesar 81.000 rupiah.<sup>46</sup> Kenaikan tersebut dimaksudkan untuk membantu kesejahteraan pegawai / guru.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi yang pesat, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan gaji

---

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

<sup>46</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985. Contoh-contoh besarnya gaji yang dituliskan hanya mengandaikan guru yang mulai bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil itu berbekal ijazah dari PGSLP, Diploma I/Akta I, Sarjana Muda, Diploma II/Akta II dan Sarjana.

pegawai negeri sipil. Jika pada tahun 1993 gaji pegawai negeri sipil golongan II A masa kerja nol tahun dibayar sebesar 110.000 rupiah, golongan II B dengan masa kerja tiga tahun 129.000 rupiah dan golongan III A masa kerja nol tahun sebesar 150.000 rupiah. Pada tahun 1997 besarnya gaji pokok pegawai negeri sipil itu naik menjadi 182.900 rupiah untuk golongan II A masa kerja nol tahun, 204.800 untuk golongan II B masa kerja tiga tahun dan 241.800 rupiah untuk golongan III A masa kerja nol tahun.<sup>47</sup> Untuk mengetahui berapa besarnya kenaikan gaji pegawai negeri sipil dengan asumsi ketika menjadi pegawai calon pegawai negeri sipil berijazah PGSLP/Diploma I/Akta I, Diploma II/Akta II/Sarjana muda dan sarjana (SI) perhatikan tabel berikut :

**Tabel 17. Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan II A, II B dan IIIA Selama Masa Orde Baru (rupiah)**

No	Tahun	Golongan			Keterangan
		II A	II B	III A	
1	1968	-	3.360*	3.100**	* perhitungan masa kerja 20 tahun. ** masa kerja 3 tahun
2	1977	21.200	26.900	34.100	
3	1985	55.000	66.900	81.000	
4	1993	110.000	129.000	150.000	
5	1997	182.900	204.800	241.800	

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.

Sejak tahun 1989 pemerintah mengeluarkan ketentuan tentang *credit point* untuk kenaikan pangkat/jabatan guru, yang pelaksanaannya didasarkan kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Penertiban Aparatur Negara (Menpan), Mendikbud dan Kepala BAKN nomor 0433/P/1994. Akan tetapi ketentuan itu tidak serta merta menambah gaji guru, guru memang memperoleh tunjangan fungsional berdasarkan pangkatnya masing-masing dan masa pensiun guru sampai dengan usia 60 tahun.

Apabila memperhatikan tugas guru yang sebenarnya berat, karena guru harus memiliki kompetensi profesional, personal, sosial, maka sudah sewajarnya jika pemerintah memberikan penghargaan finansial (gaji) yang memadai. Kenyataannya sampai dengan jatuhnya Orde Baru, pemerintah baru menghargai 0,25 pendapatan per kapita setiap bulannya. Bandingkan dengan Jepang atau Amerika di mana pendidikan kita banyak berkiblat ke sana, dengan tugas guru yang sama beratnya seperti Indonesia, guru di Amerika<sup>48</sup> yang rata-rata berpendidikan sarjana (S1) atau bahkan S2 dihargai 1,7 kali pendapatan per kapita di negara tersebut. Jumlah tersebut memang lebih rendah bila dibandingkan dengan Jepang yang 2,4 kali.<sup>49</sup>

Salah satu dari seperangkat tugas administrasi guru sejak diberlakukannya kurikulum 1975, yakni wajib membuat Satuan Pelajaran (SP)

---

<sup>48</sup> Guru di Amerika harus seorang yang penuh prakarsa, inovatif, orisinal, dan inventif. Mereka enggan meniru apa yang dilakukan guru lain. Bedanya di Indonesia, bukan hanya karena kebijakan tetapi guru Indonesia umumnya kurang memiliki sifat-sifat tersebut. Contoh, dalam pembuatan perangkat pembelajaran (RPP, Silabus dan lain-lain) lebih suka memfoto copy dari sekolah lain atau guru lain ketimbang membuat sendiri.

<sup>49</sup> Sri Lestari. "Beban dan Citra Guru Di Tengah Krisis". *Suara Karya*, tanggal 24 November 1998.

yang mengandung komponen tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, khusus, pokok bahasan sesuai dengan bidang studi sesuai dengan model Prosedur Pengembangan Sisten Instruksional (PPSI).<sup>50</sup> PPSI adalah kerangka penyusunan program dengan satuan pelajaran sebagai produknya yang dalam dirinya menuntut guru menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Harapan pemerintah dengan memberlakukan kurikulum baru, kurikulum 1975, adalah untuk memperbaiki mutu proses pembelajaran. Banyak guru yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman yang dituangkan dalam PPSI sesuai dengan penyusunan program pembelajaran. Hasil evaluasi yang telah dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Depdikbud) terhadap pelaksanaan kurikulum 1975, secara umum memberikan gambaran program pembelajaran yang bercirikan PPSI belum dapat dipahami atau belum dapat diterima oleh guru.<sup>51</sup> Hal yang menyebabkan belum terlaksananya penyusunan program itu menurut Soedijarto disebabkan oleh:<sup>52</sup>

1. Kurangnya pemahaman dan kemampuan profesional guru. Tidak adanya pemahaman akan pekerjaan guru sebagai tugas profesional dapat mengakibatkan seorang guru tidak mengetahui apa yang salah dengan telah dilakukannya. Guru tipe demikian biasanya tidak mengetahui apa yang harus diperbaiki. Ia hanya mengajar, datang ke kelas menjelaskan

---

<sup>50</sup> Sejak pemberlakuan kurikulum 1994, istilah Satuan Pelajaran (SP/Satpel) menjadi Rencana Pengajaran (RP), guru juga harus membuat skenario, silabus dan analisis materi.

<sup>51</sup> Soedijarto. "Pelaksanaan Kurikulum 1975 Implikasinya Bagi Penyusunan dan Pelaksanaan Program Penataran Tenaga Kependidikan. *Analisis Pendidikan* Th. I nomor 3 tahun 1980.

<sup>52</sup> *Ibid.*

sesuatu atau mendiktekan sesuatu dan memberikan tugas. Ia tidak peduli apa yang dijelaskan dimengerti atau tidak oleh siswanya. Guru seperti ini sulit untuk diajak secara sukarela memperbaiki proses pembelajaran, karena apa yang selama ini dijalankan itulah adanya.

2. Tiadanya kemampuan profesional guru. Guru dengan tipe ini dapat memahami perlunya perubahan untuk perbaikan. Akan tetapi baginya untuk melakukan perubahan membutuhkan waktu dan energi. Karena itulah ia tidak mau melakukan sesuatu yang baru.
3. Kurangnya tanggung jawab profesional guru. Guru yang termasuk dalam kelompok ini tidak merasa bahwa tinggi rendahnya mutu pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Ia bekerja sebagai guru hanya sekedar cari nafkah.

Dari ketiga tipe guru di atas, itulah gambaran sebagian besar guru-guru Indonesia, termasuk guru-guru IPS baik di sekolah menengah pertama (SMP) maupun di sekolah menengah atas (SMA). Fakta menunjukkan bahwa guru-guru yang umumnya sudah berusia 45 tahun ke atas, mereka enggan melakukan inovasi baik dalam model pembelajaran maupun pendekatannya. Bahkan mencari informasi dan pengayaan materi pun tidak mereka lakukan, karena mereka merasa bahwa apa yang dilakukannya selama ini telah berhasil meluluskan siswa-siswa dengan nilai baik. Menurut salah seorang guru, dengan usianya yang makin bertambah terlebih sudah di atas empat

puluh lima tahun sulit baginya untuk berpikir dan membaca buku-buku yang sulit dimengerti dan cepat lupa.<sup>53</sup>

Berbeda dengan apa yang disampaikan guru, menurut kepala sekolah, guru-guru yang usianya di atas empat puluh tahun sulit untuk melakukan perubahan sekalipun mereka baru mengikuti penataran, pelatihan atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk tujuan pembaharuan pendidikan, tetapi ketika kembali ke kelas dan selama pembelajaran tidak ada pembaharuan apapun yang dilakukannya.<sup>54</sup> Sulit mempelajari hal-hal baru, cepat lupa dan berat melakukan pembaharuan menurut peneliti lebih disebabkan bukan karena usia, tetapi pembiasaan guru untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu yang tidak difasilitasi dengan baik. Di sekolah selain mereka tidak mempunyai waktu banyak untuk membaca, fasilitas belajar dan sumber-sumber referensi terlebih untuk bidang kajian IPS umumnya kurang mendapat perhatian di sekolah-sekolah. Kalaupun ada buku-buku di perpustakaan sekolah, buku-buku itu umumnya sudah lama (*out of date*) dan dalam jumlah yang terbatas.

Banyak guru (68 orang = 53,97 persen) telah mengeluh karena beratnya membuat Satuan Pelajaran (kini, Rencana Program Pembelajaran) yang telah menyita banyak waktu. Akibatnya para guru merasa kehilangan kesempatan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membaca buku atau referensi lainnya untuk memantapkan materi yang harus diberikan kepada siswa. Meskipun demikian, sebagai guru yang memang harus terus

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Emi Suasti, guru IPS SMP Negeri 1 Batu Sangkar Tanah Datar Sumatera Barat, tanggal 27 Mei 2006 di SMP Negeri 1 Batu Sangkar.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Suyono, guru Sejarah dan kepala SMA 52 Jakarta, tanggal 3 September tahun 2005.

mempersiapkan diri dirasa oleh sebagian guru merupakan hal yang biasa. Secara berkala guru juga melakukan pertemuan dengan sesama guru mata pelajaran sejenis dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Forum inilah yang dimanfaatkan oleh guru-guru untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang dialami di sekolahnya.

Dalam penghargaan non materi, umumnya pemerintah kurang menghargai guru dibandingkan dengan pegawai lainnya, terlebih dengan profesi-profesi lain yang lebih menarik. Guru hanya diperlukan pada saat akan menyambut tamu istimewa di daerah tertentu atau akan mengadakan perayaan tertentu (upacara memperingati hari-hari besar nasional) yang membutuhkan pengerahan massa, siswa. Setelah acara selesai guru dilupakan begitu saja, bahkan pada acara resepsi jamuan makan malam atau lainnya pun tidak diindahkan lagi.<sup>55</sup> Adanya Pengerahan massa siswa, artinya bukan saja pemerintah kurang menghargai guru, bahkan telah merenggut hak guru dan siswa. Hak guru karena harus kehilangan jam mengajarnya dan hak siswa karena dia tidak belajar di kelas sebagaimana biasa. Contoh lain yang berkaitan dengan pengerahan massa siswa adalah mereka harus berbaris membentuk pagar betis ditepi jalan untuk menyambut api PON yang berkobar di daerah – daerah atau menyambut kedatangan pejabat penting baik dari pusat maupun daerah. Biasanya pada acara-acara itu para petugas kantor kecamatan (Kancam) Pendidikan dan Kebudayaan mengecek ke sekolah – sekolah

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan H. Syamsir Djohari, pensiunan guru dan pernah kepala SMP – SMA Negeri 1 Batusangkar tanggal 27 Mei 2006 di JL. Katumanggungan No. 31 Batusangkar - Tanahdatar.

apakah telah melaksanakan perintah atau tidak persis pada jam yang sudah ditentukan ketika api PON akan lewat atau pejabat penting akan datang.<sup>56</sup>

### C. Sistem Pembinaan

Dalam Undang-undang RI No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahwa pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>57</sup> Pembinaan PNS menurut undang-undang tersebut berada seluruhnya di tangan Presiden. Selanjutnya dalam pasal 14 masih dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk meningkatkan pembinaan, keutuhan, kekompakan serta kesetiaannya pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, para PNS tergabung dalam korps.

Sebagai operasionalisasi undang-undang tersebut, Presiden mengeluarkan surat keputusan No. 11 tahun 1974. Dalam keputusan tersebut antara lain menyatakan bahwa konsolidasi pegawai negeri dalam Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan guru dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Tidak ada diktum baik dalam undang-undang maupun keputusan tersebut yang menyiratkan bahwa PGRI, organisasi serikat guru, harus berpartisipasi dalam kehidupan politik praktis di bawah naungan Golkar. Akan tetapi hasil Konperensi Pusat PGRI ke-2 memutuskan bahwa

---

<sup>56</sup> J.L. Tukiman Taruna. "Kembalikan Peserta Didik Kepada Guru". Bank Data Pusat Informatika Balitbang Dikbud, Oktober 1985.

<sup>57</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974 tentang *Pokok-pokok Kepegawaian*, tanggal 6 Nopember 1974.

PGRI menjadi organisasi komponen Golkar. Sebagai organisasi komponen Golkar, PGRI menitikberatkan pada pengembangan pendidikan/keguruan, menampung aspirasi guru dan menyalurkannya melalui Golkar untuk diperjuangkan menjadi kebijakan perundang-undangan.<sup>58</sup>

Pada awal didirikan, tentu saja aspirasi para pemegang profesi keguruan tertampung dalam AD/ART PGRI. Akan tetapi ketika Golkar dilihatnya sebagai partai terbesar, secara politis aspirasi dan persoalan keguruan disalurkan melalui Golkar di mana pimpinan terasnya adalah anggota Fraksi Karya Pembangunan. Dalam pelaksanaannya bukan pengembangan pendidikan/keguruan saja yang menjadi tugas guru, tetapi dalam beberapa pemilu guru dilibatkan dalam kehidupan politik praktis untuk mendukung kemenangan Golkar, yang umumnya diterima guru tanpa dapat menolak. *Kita tidak dapat menantang arus kalau tidak mendukung program pemerintah atau kebijakan pemerintah, yang penting semua sebagai tanda kesetiaan kita sebagai abdi negara.*<sup>59</sup> Pernyataan tersebut diungkapkan oleh lebih dari 50 persen informan (74 orang = 58,73 %). *Tidak mungkin juga kami dapat menolak, karena yang memberi kami makan (gaji) dari pemerintahan Golkar.*<sup>60</sup> Terdapat kasus guru (teman saya) yang mencoba menentang kebijakan, kemudian dipindahkan tempat tugasnya ke daerah

---

<sup>58</sup> *Suara Guru* No. 2, 1976, h. 40

<sup>59</sup> Suhaemi, guru SMA Negeri 1 Palimanan Cirebon, tanggal 12 Desember 2004.

<sup>60</sup> Sumber data hasil klasifikasi dari informasi yang sama hasil wawancara simultan dengan informan guru SMP Negeri 2 Malaram Nusa Tenggara Barat, guru SMA Negeri 2 Surabaya, guru SMA Negeri 3 Malang dan guru SMAN Sungguminasa Gowa pada tempat dan waktu yang berbeda.

*terpencil dan kenaikan pangkatnya dihambat.*<sup>61</sup> Itu artinya mereka tidak bebas menentukan pilihan lain sesuai dengan hati nuraninya, meskipun pemahamannya kurang tepat.

Dalam pandangan sebagian guru pemerintahan saat itu Golkar semata dan gaji yang mereka terima pun dari Golkar. Mereka tidak memahami bahwa dalam pemerintahan Orde Baru, selain Golkar juga terdapat perwakilan PPP dan PDI. Apapun alasan mereka, yang jelas guru-guru telah terkooptasi dalam kehidupan politik yang jika dilanggar beresiko bagi kelangsungannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahkan guru secara tidak langsung juga telah membatasi kemerdekaan politik generasi anak bangsa, karena siswanya sebagai pemilih pemula yang baru belajar hidup berdemokrasi dalam pentas politik negara telah dicekoki untuk menipu nuraninya sendiri atas arahan guru.<sup>62</sup>

Perkiraan jumlah siswa kelas II dan III Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah sebagai pemilih pada tahun 1997 adalah 2.4 – 5 juta jiwa. Jumlah tersebut cukup potensial untuk dimobilisasi guru atas perintah atasan dan mengerahkan siswa untuk mencoblos Golkar pada pemilu 29 Mei 1997. Itu fakta, yang pada setiap kali pemilihan umum artinya guru telah memberi sumbangan besar, menambah jumlah suara dan memenangkan Golkar, meskipun sesudahnya guru tidak memperoleh apa-apa.

---

<sup>61</sup> Sutrisno, guru SMA N 1 Sungguminasa Sulsel, tanggal 10 Desember 2005.

<sup>62</sup> *Suara Pembaruan*, 24 Juli 1998

Dukungan PGRI terhadap Golkar untuk keberlangsungan pemerintahan Orde Baru menjadi surut ketika rezim Orde Baru jatuh. Dalam Konferensi Pusat PGRI yang diselenggarakan di Jakarta bulan November 1998 menyatakan dirinya tidak terikat lagi dengan Golkar. PGRI kembali kepada jati dirinya sebagai organisasi profesi yang independen, nonpolitik praktis dan unitaris.<sup>63</sup> Terhadap langkah yang dilakukan Pengurus Besar PGRI, Abdul Azis, guru SMPN Kebon Jeruk Jakarta Selatan mengungkapkan pengalamannya sebagai anggota PGRI “kita ini tidak pernah diajak bicara untuk mengetahui apa yang tengah dilakukan PGRI untuk mensejahterakan anggotanya. Yang saya tahu banyak penyunatan atas gaji guru”.<sup>64</sup> Bahkan Azis dengan tegasnya dan berani menyampaikan ke media massa bahwa sebenarnya dirinya sebagai guru tidak mau memilih Golkar. Pilihannya pada partai bergambar pohon beringin itu lebih disebabkan oleh tekanan dan paksaan, termasuk oleh pengurus PGRI. Itu pula yang dilakukan Golongan Karya dan PGRI kepada guru-guru yang lain terlebih guru-guru yang berada di daerah.

Dalam pembinaan profesional, Willem Mantja menilai lamban. Ini karena kurang memadainya supervisor, sehingga pelaksanaan supervisi diartikan hanya kegiatan administratif semata.<sup>65</sup> Tujuan supervisi seharusnya merupakan pemberian bantuan kepada guru dalam bentuk pelayanan profesional yang dilakukan oleh para pengawas, kepala sekolah dan pembina

---

<sup>63</sup> “Perlukah Sebuah Partai Guru?”, *Suara Karya*, 25 November 1998.

<sup>64</sup> “Guru-guru di Jakarta Malu Berteriak Reformasi, Ingin Ada Perubahan, Tapi Tidak Tahu Apa Yang Diubah”. *Merdeka*, 11 Juni 1998.

<sup>65</sup> Willem Mantja. “Lamban, Pembinaan Profesional Guru”. *Republika*, 30 November 1998.

lainnya untuk meningkatkan pembelajaran. Dengan demikian pemeriksaan oleh pengawas seharusnya tidak untuk menghambat “nasib” guru, meskipun tetap ada kesan kuat bahwa hal itu dapat menimbulkan kekhawatiran tertentu bagi kalangan guru yang efeknya tidak menguntungkan bagi pembinaan kepribadian dan kariernya. Diakui betapa para pengawas sekolah yang memusatkan pelaksanaan tugasnya lebih pada administrasi dan melalaikan aspek profesional.<sup>66</sup> Hal itu berdampak pada kurangnya bekal tambahan pengetahuan dari para pembina, sehingga guru-guru tidak dapat mengikuti perkembangan baru keilmuan bahkan termasuk pembaharuan kurikulum. Ini sebagai akibat dari sikap para pengawas yang tidak mendidik, sehingga guru menjadi takut dan tidak mau terbuka. Sebenarnya tugas-tugas pengawasan dan pembinaan lebih banyak dilakukan oleh kepala sekolah atau wakil bidang kurikulum.<sup>67</sup>

Surat Keputusan Menteri PEMBERDAYAAN Aparatur Negara No 26/1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru merupakan konsekuensi logis atas dipenuhinya aspirasi berkenaan dengan arti penting profesi guru. Sebagai jabatan yang diakui keprofesiannya, guru tidak dapat begitu saja dipromosikan kariernya atau naik jabatannya, melainkan harus memenuhi syarat keprofesian yang sesuai. Tentu saja aturan ini tidak sama dengan jenis kepegawaian lainnya yang bukan jabatan fungsional. Dalam aturan ini ditetapkan, bahwa jabatan guru dapat terus meningkat sampai golongan tertinggi (IV E) tidak

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Hampir semua informan menyatakan bahwa Pengawas kalau datang hanya di kantor kepala sekolah saja, tidak sampai ke kelas-kelas. Dulu (1980-an) pengawas kadang-kadang datang juga ke kelas, meskipun tidak sampai jam pelajaran habis.

harus selalu berada di bawah pangkat/golongan yang dimiliki kepala sekolahnya dan berlaku untuk semua guru baik SD, SMP maupun SMA, sebagaimana yang diberlakukan untuk dosen.<sup>68</sup>

Pemberlakuan aturan itu masih menimbulkan kontroversi meskipun sudah berjalan hampir lima belas tahun. Sebagian besar guru masih merasakan ketidakjelasan aturan khususnya yang berkaitan dengan pembuatan karya ilmiah dan penelitian. Bagi guru yang tidak mau repot, mereka merasa berat dengan adanya keharusan menulis karya ilmiah bagi yang mengurus kenaikan pangkat dan golongannya dari IV A ke IV B. Menurut mereka selain aturannya yang tidak jelas, instrumen penilaian karya ilmiah yang dianggap layak juga tidak jelas. Akibat ketidakjelasan inilah yang seringkali dijadikan obyek dan 'proyek mencari uang' bagi para penilai baik di Jakarta maupun di daerah.<sup>69</sup>

Bu Dewi<sup>70</sup> mengisahkan bagaimana maraknya 'proyek karya ilmiah' untuk naik pangkat/golongan guru-guru khususnya dari IVA ke IVB dengan cara 'menjahit'. 'Menjahit' adalah istilah yang digunakan untuk membereskan atau merapikan naik pangkat seorang guru dari golongan IVA ke IVB yang tidak dapat menyusun karya ilmiah atau hasil penelitian sendiri. Tarifnya beragam antara dua setengah sampai tiga juta rupiah per orang bila tidak

---

<sup>68</sup> "Lewat Keputusan Menpan No. 26/1989 Jenjang Karier Guru Makin Terbuka Lebar". *Kompas*, 16 Mei 1989.

<sup>69</sup> Sumber tidak mau disebutkan namanya, guru dan kini kepala sekolah di Makasar. Jauh sebelum pemberlakuan angka kredit itu tidak mengurus naik pangkat, karena selalu gagal dalam penilaian karya ilmiah.

<sup>70</sup> Bukan nama sebenarnya, guru Sejarah SMA Negeri 4 Kodya Surabaya. Ia harus mengeluarkan 5 juta rupiah karena kebetulan sedang mengurus naik pangkat bersama-sama dengan suaminya yang juga guru di Surabaya.

membuat karya ilmiah sendiri, atau satu juta rupiah bagi mereka yang membuat karya ilmiah sendiri, tetapi menurut tim yang menguruskan naik pangkat karya ilmiahnya kurang sempurna. Istilah *menjahit* merupakan istilah yang biasa bagi guru yang mengurus kenaikan pangkatnya dengan menggunakan jasa orang lain dalam membuat karya ilmiah. Apa yang dilakukan Bu Dewi dan Bu Dewi-bu Dewi lainnya merupakan satu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah, yang bukan semata-mata aturannya tidak jelas. Akan tetapi implementasi kebijakan angka kredit itu sendiri sering menimbulkan multi interpretasi dan terkesan dipaksakan.

Pengembangan diri, melakukan penelitian dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan pendidikan memang salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru. Akan tetapi guru-guru di sekolah tidak memahami dengan baik jenis penelitian dan karya ilmiah yang bagaimana yang baik dan benar untuk memenuhi persyaratan naik pangkat. Penelitian yang dikenal guru umumnya adalah penelitian seperti yang pernah dilakukannya berupa karya akhir sarjana (skripsi jika guru berpendidikan S1). Jelas penelitian yang demikian membutuhkan waktu, tenaga dan biaya tersendiri untuk melakukannya. Jika itu yang harus dilakukan guru, jelas guru tidak banyak memiliki kesempatan karena tugas-tugas lainnya (membuat rencana pengajaran, menilai tugas siswa, menyiapkan media, menyusun soal) betul-betul menyita waktu guru. Selain itu

birokrasi yang berlapis-lapis telah mempersulit pengurusan naik pangkat dan jika tidak ada bantuan baik dengan cara *menjahit* maupun 'proyek'.<sup>71</sup>

Oleh karena itu guru-guru yang tidak mau bersusah payah mengurus naik pangkat, mereka lebih menyetujui model kenaikan pangkat otomatis (KPO).<sup>72</sup> Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) secara reguler setiap 4 tahun sekali, artinya setiap 4 tahun sekali otomatis naik pangkatnya setingkat lebih tinggi dengan memenuhi sejumlah persyaratan masing-masing 6 kali plus dengan konduite baik (di atas 75). Berkas yang telah disiapkan dan ditandatangani oleh kepala sekolah selanjutnya dikirim ke Kantor Dinas P dan K untuk akhirnya dinyatakan persetujuannya oleh kepala dinas. Selama mengurus kenaikan pangkat itulah seorang guru harus dengan sabar menunggu pemeriksaan kepala dinas terhadap sederet persyaratan yang telah disiapkannya. Satu hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena apapun penilaian kepala dinas terhadap persyaratan tersebut, tak mungkin ia mengubah konduite guru dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang dibuat oleh atasan langsung yakni kepala sekolah. Dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi kepala dinas untuk menunda kenaikan pangkat seorang guru yang telah memenuhi syarat dan konduite baik, kecuali apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan pidana, mengalami gangguan kejiwaan atau berbagai kasus penyimpangan yang berat-berat.

---

<sup>71</sup> Istilah 'proyek' dikemukakan oleh salah seorang guru SMP Negeri 6 Makasar pada saat melakukan wawancara tanggal 12 Desember 2005 di sekolah tersebut.

<sup>72</sup> Kenaikan pangkat otomatis tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 0257/PI/1985, MA/48/1985, 57/Menpan/1985 tentang penyelesaian kenaikan pangkat pegawai negeri sipil guru, penilik dan pengawas.

#### D. Penghargaan Masyarakat Terhadap Guru

Persepsi masyarakat terhadap guru dan persepsi guru terhadap profesinya berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan yang tinggi menyebabkan jabatan guru memiliki status yang tinggi. Sebaliknya kesejahteraan yang rendah dengan indikator gajinya yang rendah, maka status sosialnya pun rendah di mata masyarakat.

Permasalahan status sosial dan kesejahteraan guru yang rendah sebenarnya bukan isu yang mencuat sejak pemerintahan Orde Baru saja. Akan tetapi jauh sebelum republik ini berdiri pun tepatnya sejak masa kolonial Belanda, masalah status dan kesejahteraan guru telah menjadi isu yang selalu dibicarakan. Satu hal yang perlu dipahami bahwa tinggi rendahnya status sosial dan kesejahteraan guru terkait erat dengan dari mana asal status sosial guru tersebut.

Ketika pada periode awal pendirian sekolah guru (*Kweek school*, KS), pemerintah melakukan rekrutmen siswa yang berasal dari kalangan priyayi Jawa yang memiliki status sosial tinggi. Akan tetapi pemerintah tidak mengimbangnya dengan memberikan gaji yang tinggi sesuai dengan prestise yang setara dengan status priyayi Jawa. Witson menggambarkan hal tersebut sebagai berikut :

*“ ...teaching position for members of the higher aristocracy were not in keeping with their status in Javanese society, for the pay and prestige were low... teacher especially on Java, were regarded by the priyayi as inferior because of their low pay and prestige. Yet education provided teacher with the possibility of leadership. A movement offering the promise for a better future might easily secure*

*the support of 1 acher dissatisfied with colonial and traditional rule a like”.*<sup>73</sup>

Akibat ketidakpuasan itu, pada tahun 1860 *kweek school* mengajukan petisi kepada pemerintah kolonial yang intinya menuntut peningkatan status guru. Pemerintah kemudian mengizinkan para guru membawa payung - yang menjadi simbol status pada masa keemasan Hindu Jawa - dan mereka mendapat status sebagai “mantri guru”. Meskipun penghargaan telah dipenuhi oleh pemerintah kolonial, tetapi penghargaan tersebut oleh para guru yang berasal dari kalangan priyayi masih dianggap belum setara dengan status mereka. Keadaan tersebut sulit untuk dipertahankan, Bahkan guru-guru yang berasal dari kalangan priyayi akhirnya banyak yang mengundurkan diri dan mencari pekerjaan yang lebih bergengsi.

Sejak pemerintah membuat kebijakan baru yang lebih populis dengan cara merekrut calon siswa guru di *kweek school* dari kalangan non priyayi terhormat dan priyayi rendahan, status guru dipersepsi lebih baik oleh masyarakat maupun guru itu sendiri.<sup>74</sup> Itu dapat diartikan bahwa bagaimana persepsi masyarakat terhadap guru dan guru terhadap profesinya bergantung dari mana keadaan sosial ekonomi guru itu.

Persepsi guru dan masyarakat terhadap status sosial dan kesejahteraan guru dari masa kemerdekaan hingga awal tahun 1970 masih baik. Mereka yang menjadi guru saat itu berkisah bahwa dari gajinya cukup untuk menghidupi keluarga. Bahkan dari gajinya itu masih cukup untuk membeli

---

<sup>73</sup> Watson, G. “Dutch Educational Policy in Indonesia 1850-1900. *Asian Profile*, Vol 3 1975, h. 61

<sup>74</sup> Sejak tahun 1875 pemerintah memindahkan *kweek school* dari Surakarta ke Magelang, sebagian besar siswanya berasal dari priyayi rendahan dan non priyayi terhormat.

sepeda reli, sepeda terbaik saat itu, para guru merasa bangga karena kondisi mereka lebih baik dari pegawai negeri lainnya dengan camat sekalipun.

Memasuki tahun 1970-an status sosial dan kesejahteraan guru mulai menurun khususnya untuk guru-guru SD. Hal itu dipicu oleh adanya kebijakan nasional dalam pengadaan dan pengangkatan guru secara massal.<sup>75</sup> Guru baru yang diangkat itu ditempatkan di sekolah-sekolah dasar baru (SD Inpres) yang dibangun pemerintah dalam jumlah banyak. Pemerintah memiliki dana cukup akibat *booming oil* tahun 1973-1974. Harga minyak mentah ekspor yang pada tahun 1973 US\$ 2,96 per barel menjadi US\$ 12,60 pada bulan Juli 1974, sehingga nilai ekspor Indonesia melonjak dari 30 % menjadi 74 % dan pada Pelita II (1974-1979) Saat itu Indonesia sanggup membiayai 72 % pengeluaran negara dari pendapatan dalam negeri. Akan tetapi kenaikan harga minyak yang pesat itu tidak membuat Indonesia negara yang kaya.<sup>76</sup> Oleh karena itu kesejahteraan guru pun belum menjadi perhatian serius. Keadaan serupa terjadi pada guru SLTP dan SLTA pada tahun 1980-an ketika pemerintah memproduksi guru-guru secara massal dengan kualifikasi Diploma I, Diploma II, dan Diploma III oleh LPTK atas pemberian tugas dari Menteri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Akibat kurangnya perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh terhadap nasib guru, kehidupan ekonomi guru makin terjepit dan menyebabkan ada sebagian guru yang mencari pekerjaan tambahan yang layak dikerjakan oleh orang-orang non guru seperti ngojek, jadi pedagang kambing,

---

<sup>75</sup> Pada tahun 1973 secara keseluruhan pemerintah menempatkan guru sebanyak 1.100.604 orang.

<sup>76</sup> M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*. Jakarta : Serambi, 2007, hh. 588-589

calo dan supir yang dalam pandangan masyarakat tidak pantas dikerjakan oleh guru. Pekerjaan "calo", demikian pandangan masyarakat/orang tua siswa terhadap guru, manakala guru ikut terlibat dalam kepanitiaan kegiatan darmawisata sekolah yang marak tahun 1980-an. Di mata siswa sekalipun guru tidak ada lagi wibawanya, karena saat itu guru banyak yang dilibatkan dalam kegiatan ekstra yang dihubungkan dengan pelajaran yang diberikan di sekolah. Sampai dengan tahun 1960-an, guru mempunyai tempat tersendiri dalam masyarakat. Tidak saja guru dihormati oleh anak didik, tapi di tempat tinggalnya guru cukup mempunyai martabat yang baik. Di kota-kota besar jangankan guru dihormati, kepada guru yang tidak pernah mengajar di kelasnya mereka tidak kenal.

Guru di pedesaan bukan saja bekerja sebagai pengajar dan pendidik untuk siswa, tetapi ia berperan juga sebagai guru bagi orang tuanya, pendamping bahkan sebagai dinamisator bagi kemajuan desa yang ditempatinya. Kenyataan seperti itu tetap berjalan hingga saat ini, khususnya di daerah pedesaan dimana profesi lain tidak ada.

Slamet Sutrisno (pensiunan guru SM Muting, Merauke), mengisahkan pengalamannya sebagai guru di kampung Pahas-Muting tahun 1968-1970.<sup>77</sup> Sebagai guru baru ia diberi tugas mengajar kelas V dan VI dengan jumlah murid masing-masing 2 dan 6 orang. Dapat dibayangkan dengan jumlah murid yang seperti itu sudah pasti pengajaran tidak lagi klasikal, tetapi lebih bersifat privat individual. Untuk proses interaksi guru-siswa seperti yang harus terjadi

---

<sup>77</sup> Kampung Pahas-Muting terletak sekitar 200 km dari Merauke, saat itu ditempuh dalam waktu 6 malam menggunakan kapal motor dengan menyusuri pantai laut Arafuru.

dalam pembelajaran, keadaan demikian akan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Tidak demikian halnya dengan yang berlangsung di Muting. Menurut Sutrisno, dituntut adanya kesabaran dan ketekunan guru untuk mengajarkan seluruh bidang studi, karena intelegensi anak-anak setempat rendah.

Satu-satunya mata pelajaran yang disukai anak adalah olah raga dan berkebun. Selesai belajar di sekolah, anak-anak akan segera masuk ke hutan sebagaimana tradisi orang tua mereka, pergi berburu atau memancing ikan. Sore harinya anak-anak kembali ke kampung setelah menjalani kehidupan asli menurut kebudayaannya sendiri. Pada malam harinya anak-anak akan datang ke tempat tinggal gurunya sekedar untuk bernyanyi-nyanyi hingga jam 21.00<sup>78</sup>

Sejak awal tahun 2005, keadaan pendidikan di Papua (Irian Jaya) sudah lebih baik. Setidaknya itu yang dialami oleh Jimmy, guru IPS di SMP Negeri, yang menghadapi siswa dalam kondisi kemampuan berpikirnya berbeda. Ini dibuktikan dengan setiap kali memberikan tugas pekerjaan rumah (PR) kepada siswa yang berjumlah antara 21 hingga 23 orang per kelas itu, selalu diselesaikan dengan baik oleh siswa meskipun dengan sumber referensi seadanya. Memang pada awalnya dengan paksaan, tetapi lama kelamaan mereka terbiasa. Hanya dengan cara inilah anak-anak mau belajar, tetapi cara ini tidak dapat diterapkan di SMP Negeri, tempatnya kini bekerja.

Ada bulan-bulan tertentu yang kondisinya tidak aman, yakni pada bulan November dan Desember menjelang peringatan ulang tahun 'Negara

---

<sup>78</sup> *Kompas*, 4 September 1987

Papua'. Meskipun selama masa tenang penghargaan masyarakat terhadap guru sangat baik, tetapi jika keadaan memanas dan keamanan mulai tak terkendali, mereka tidak peduli lagi dengan guru. Sebagai pendatang Daniel merasakan ketakutan luar biasa. Selama enam tahun menjadi guru di Papua Barat, pada tiap akhir tahun itu pula ia merasakan suasana yang mencekam, *takut salah sasaran karena pada situasi seperti ini masyarakat tidak lagi berpikir mana yang guru dan mana yang bukan.*<sup>79</sup>

Suasana seperti itulah yang kemudian mendorongnya untuk meminta mutasi ke Propinsi Sulawesi Utara. Bagaimana hormatnya masyarakat terhadap guru dan perasaannya lebih berguna di daerah yang memang betul-betul membutuhkan kehadirannya, tidak dapat lagi menahannya untuk mutasi ke SMP Negeri 1 Tondano, yang kini menjadi tempatnya bekerja sebagai guru IPS. Ini hanya merupakan salah satu contoh guru yang takut larut dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Sampai dengan tahun 1984, seorang guru yang ditempatkan di pedesaan khususnya di daerah pedalaman seolah sudah menekan kontrak untuk mati di tempat tugasnya. Karena itu dapat dimengerti jika tidak banyak guru yang tertarik bekerja di pedalaman. Menurut Kakanwil Depdikbud Iriaan Barat, mereka yang terlanjur bekerja mengalami frustrasi bahkan sakit jiwa. Kunci terpenting dari hidup bersama penduduk setempat adalah justru membiasakan diri, larut dalam kebudayaan mereka. Itu yang dilakukan Sutrisno dengan dua orang temannya, Mathias Termey, Kepala Sekolah, asal

---

<sup>79</sup> Jimmy H. Pangau, guru SMP N 1 Tondano, tanggal 9 Desember 2005.

Timor dan Yassu ketika menjadi guru di pedalaman Irian Jaya. Sifat petualangan ini nampaknya tidak dimiliki oleh Jimmy, guru muda generasi tahun 1990-an, sehingga ia lebih memilih pindah ke Manado, meskipun di SMP tempatnya bekerja sekarang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan siswa.

Penghargaan masyarakat dan khususnya orang tua siswa di kota-kota besar nampaknya sudah mengalami pergeseran. Perhargaan terhadap guru semata-mata dinilai dengan materi. Perhatikan saja ketika pembagian rapor semester atau kenaikan kelas, orang tua rela memberi bingkisan sebagai tanda penghargaannya kepada guru. Hadiah mengalir juga untuk Kepala Sekolah terutama pada saat penerimaan siswa baru karena kedatangan orang tua yang mau minta tolong untuk menerima anaknya masuk di sekolah itu. Penghargaan orang tua siswa di salah satu SMP favorit di Palembang hampir tidak ada lagi. Para orang tua berani memarah-marahi guru dan mereka menganggap bahwa keberhasilan anaknya bukan karena guru, tetapi karena peran serta lembaga bimbingan belajar (Bimbel).<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara simultan dengan Siti Rahmah, Emi Thaib dan Siti Fatimah, guru SMP Negeri di Palembang, 18 Juli 2004.

## BAB VI

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan kebijakan jabatan guru-guru Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) dari sembilan propinsi di Indonesia umumnya ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Positif dalam arti bahwa kebijakan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan, tetapi sebaliknya yang negatif tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, yang disebabkan oleh berbagai faktor internal menyangkut minat, upaya pengembangan diri serta kecintaannya pada siswa dan dunia pendidikan, dan faktor eksternal mulai dari penyiapan calon guru oleh LPTK, sistem pembinaan karier, serta penghargaan pemerintah dan masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling terkait satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam menopang kompetensi guru.

Hal-hal yang positif yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan jabatan guru adalah pemerintah terus meningkatkan kualifikasi guru berdasarkan standar kelulusan. Guru sekolah menengah pertama yang pada tahun 1960-an hanya dipersyaratkan lulusan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), lulusan dari kursus B-1, Diploma I dan II bahkan ada yang masih lulusan Sekolah Guru A (SGA). Secara bertahap kualifikasi guru tersebut ditingkatkan menjadi sarjana muda atau diploma III. Bagi guru SMA yang pada awalnya lulusan kursus B-2 dan sarjana muda kemudian harus berijazah sarjana. Dalam proses seleksi bagi calon pendidikan guru cukup ketat, siswa yang memiliki cacat fisik tidak

boleh jadi guru. Hal ini sesuai dengan salah satu persyaratan sebagai guru, bahwa guru harus sehat jasmani dan rohani, tidak menderita penyakit menahun dan berkepribadian baik. Berdasarkan proses seleksi yang ketat itulah, guru-guru sampai dengan awal tahun 1970-an memperoleh calon yang baik.

Selain kualifikasi akademik berdasarkan pendidikan formalnya, Kualifikasi psikologis untuk menjadi guru juga harus mempunyai minat terhadap pendidikan. Minat itu sangat penting, agar guru selain menguasai landasan kependidikan sebagai salah satu kompetensi guru, namun juga dapat memberikan perhatian lebih kepada siswa serta memotivasi guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik dengan baik seperti yang telah dilakukan salah seorang guru SMA dari Makasar.

Realitas yang ada di sekolah, guru-guru IPS memiliki tanggung jawab yang terbilang tinggi, sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai guru bertahun-tahun. Bahkan dengan suka dukanya menghadapi beragam kondisi siswa pada aspek psikologis, ekonomi, kultur, yang nilai-nilai heterogen seperti yang dialami Bu Susi atau Pak Paidi dan guru-guru lainnya memasuki belantara Lombok, Papua dan wilayah lain yang masih kekurangan guru pada awal tahun 1980. Mereka umumnya masih mampu berinteraksi dengan baik.

Hal-hal negatif yang terungkap adalah pembekalan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pendidikan dan keguruan dari LPTK serta penguasaan dan pemahaman materi bidang studi dirasakan kurangan oleh guru. Kekurangan itu terjadi tidak semata-mata karena pengajarnya (dosen), tetapi kurikulum LPTK sejak tahun 1970an kurang memberikan bekal kependidikan dan keguruan. Proses

Pembiasaan disiplin dan penjiwaan keguruan dalam membentuk karakter guru hampir tidak ada sejak pemerintah tidak lagi menyiapkan asrama untuk calon guru. Kurikulum yang berorientasi kompetensi (*competency based teacher education*) telah berdampak pada pembentukan calon guru seperti mesin yang hanya mampu menyampaikan materi ajar kepada siswa yang dianggapnya tidak mengerti apa-apa. Perluasan LPTK dan penambahan jumlah LPTK-LPTK swasta pada hampir semua ibu kota kabupaten makin menurunkan kualitas pendidikan calon guru. Di LPTK swasta 'kecil' kurang didukung fasilitas pembelajaran yang memadai serta dosen-dosen yang mengajar pun berasal dari guru SMA bahkan SMP yang terdekat.

Kekurangan itu tidak segera diatasi oleh guru dengan usaha menambah wawasan baik keilmuan maupun metode pembelajaran. Andai saja guru mencintai ilmu seperti yang dikemukakan Levine sebagai prasyarat guru, maka usaha pengembangan diri pasti dilakukannya tidak sekedar membaca buku paket. Dengan demikian guru-guru IPS akan dapat menguasai bahan/materi pelajaran dan mencoba menghubungkannya dengan masalah-masalah sosial sekitar siswa dengan pendekatan *interdisipliner*, *multidisipliner* maupun pendekatan lainnya. Guru tidak semata-mata melaksanakan apa yang tertuang dalam kurikulum, tetapi juga memperhatikan *hidden curriculum*.

Gaji rendah yang hampir selalu menjadi alasan tidak cukup untuk menunjang usaha pengembangan diri. Demikian juga kesempatan guru pada umumnya sudah tersita banyak untuk mengerjakan urusan administrasi sekolah, karena setiap saat harus Satuan Pelajaran (satpel), silabus, menilai tugas siswa,

dan analisis materi. Sejak pemerintah memberlakukan kurikulum 1975 dan membuat Garis-garis Besar Program Pengajaran secara detil, menyebabkan guru melaksanakan tugasnya secara mekanis. Meskipun pemerintah telah mendirikan Badan Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Guru (BP3G) dan Kursus Pendidikan Guru (KPG) tidak banyak membantu meningkatkan mutu guru terlebih lagi bagi guru IPS karena kebermanfaatannya masih kurang dirasakan.

Pemberlakuan angka kredit bagi guru untuk kenaikan pangkat ke golongan yang lebih tinggi terutama untuk ke golongan IV B belum terlaksana dengan baik. Bahkan telah menimbulkan masalah baru dan melahirkan istilah baru "menjahit". Suatu istilah untuk menyebutkan penggunaan jasa orang lain dalam menyelesaikan pembuatan karya ilmiah dan pengurusan kenaikan pangkat. Demikian pula sebagai anggota organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), komunitas guru "dimanfaatkan" untuk aktif melakukan suksesi pemerintahan selama Orde Baru. Melalui arahan guru pada saat Pemilu berlangsung, siswa harus ikut mendukung dan mencoblos Golkar agar menjadi mayoritas tunggal di lembaga perwakilan rakyat (DPR dan MPR).

Berdasarkan fakta yang ada terlihat komitmen guru perlu dibangun kembali, karena dalam pandangan para kepala sekolah dan mantan kepala dinas pendidikan, guru saat itu tidak lagi punya komitmen. Guru yang tidak memiliki komitmen adalah guru yang tidak pernah merenungkan apa dan siapa anak didik dan segenap karakteristiknya, tujuan manusiawi mana yang akan dicapai dalam pembelajaran dan kondisi sikap mental apa yang perlu ditanamkan kepadanya, karena guru terlalu asyik dalam mengejar target kurikulum. Bahkan kemampuan

apa yang harus dikuasai siswa sesudah mengikuti proses pembelajaran tidak dipahami dengan baik. Guru IPS hanya memahami bahwa kalau mengajar sejarah tujuan akhirnya agar siswa mengenal dan mengenang jasa pahlawan serta cinta tanah air. Kalau belajar ekonomi, harapannya siswa mampu berbuat ekonomis dan belajar geografi agar siswa mampu membuat peta. Fakta tersebut menggambarkan betapa dangkalnya pemahaman guru IPS dengan tugas dan tanggung jawabnya yang penting penting yaitu memahamkan proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Begitu banyak aturan yang diterapkan dan syarat kompetensi yang harus melekat pada guru, untuk dilakukan tanpa pertimbangan kondisi obyektif yang manusiawi. Guru IPS pada masa Orde Baru diposisikan seperti mesin yang harus bekerja secara mekanis, sebagaimana juga dilakukan terhadap PGRI karena PGRI telah menjadi alat bagi Golongan Karya (Golkar) dalam memenangkan Pemilu, tanpa memberi kecukupan material dan kepuasan rohaniyah. Guru sebagai profesi yang memiliki intelektual kurang dihargai, padahal sebagai pengajar, guru membutuhkan kondisi sosial ekonomi, birokrasi dan intelektualitas yang tenang. Semua hal itu berakibat pada sistem pendidikan nasional. Pasca runtuhnya Orde Baru berbagai hal tersebut nampaknya disadari oleh pemerintah, sehingga pada undang-undang guru dan dosen secara eksplisit pemerintah mengeluarkan aturan berupa undang-undang yang berkaitan dengan guru dan dosen.

#### **Saran-saran :**

1. Dalam menarik minat agar para generasi muda tertarik menjadi guru diperlukan komitmen pemerintah (*political will*) dengan menyiapkan sarana

- dan fasilitas, serta dukungan dana yang memadai kepada lembaga-lembaga pendidikan guru.
2. Adanya sinergi yang baik antar instansi penghasil dan pengguna lulusan pendidikan guru
  3. Berikan otonomi penuh pada guru bukan otonomi yang serba diatur dan dibatasi
  4. Memotivasi guru untuk menjadi anggota profesi dan ikut berpartisipasi di dalamnya.
  5. Memanfaatkan hasil penelitian pendidikan untuk perbaikan mutu proses dan hasil belajar



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber lisan

- Abdul Jalil (usia 33 tahun), guru IPS-sejarah SMP 231 Jakarta tanggal 20 Januari 2006 di SMP Negeri 231 Jakarta Jl. Raya Tugu Jakarta Utara
- Abdul Rasyid (usia 58 tahun), guru Ekonomi SMA Negeri 5 Makasar tanggal 10 Desember 2005 di SMA N 5 Makassar Sulawesi Selatan
- Ahmad Muwus (usia 37 tahun), guru IPS-Geografi tanggal 13 Desember 2004 di SMP Negeri 1 Plumbon Cirebon Jawa Barat
- Alfrets D. M. Lontaan (usia 28 tahun), guru Ekonomi tanggal 7 Desember 2005 di SMA N 2 Tondano Sulawesi Utara
- Ali Arman (usia 49 tahun), guru IPS SMP Negeri 15 Padang tanggal 29 Mei 2006 di SMP Negeri 15 Padang Jl. Tan Malaka Padang Sumatera Barat
- Arman (usia 46 tahun), guru IPS-Sejarah SMP Negeri 1 Batu Sangkar tanggal 26 Mei 2006 di SMP Negeri 1 Batu Sangkar Sumatera Barat
- Astutiningsih (usia 50 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 1 Mataram tanggal 8 Mei 2006 di SMA Negeri 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
- A.Sri Sunarsih (usia 54 tahun), guru IPS-Ekonomi SMP Negeri 12 Surabaya tanggal 10 Oktober 2004 di SMP Negeri 12 Surabaya Jawa Timur
- Bambang Hermanto (usia 47 tahun), mantan kepala dinas pendidikan Lombok Timur tanggal 4 Mei 2006 di Wisma Erina Selong Lombok Timur
- Bambang Sumbogo (usia 63 tahun), pensiunan guru Sejarah/mantan Kepala SMP 162 Jakarta, tanggal 6 Januari 2006 di Kebantenan 3 Cilincing Jakarta Utara
- Dahniar (usia 57 tahun), guru IPS SMP Negeri 12 Makasan tanggal 11 Desember 2005 di SMP Negeri 12 Makassar Sulawesi Selatan
- Daniel Ferdinad Rompas (usia 48 tahun), guru Ekonomi SMA Negeri 2 Tondano tanggal 7 Desember 2005 di SMA N Tondano Sulawesi Utara
- Danny Rompas (usia 45 tahun), guru Antropologi SMA Negeri 2 Tondano tanggal 7 Desember 2005 di SMA Negeri 2 Tondano Sulawesi Utara

- Dewi Mapram Desiana (usia 40 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 1 Indralaya, tanggal 19 Juli 2004 di SMA Negeri 1 Indralaya Jl Lintas Timur km. 36 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan
- Djumiaty (usia 52 tahun), guru IPS SMP Negeri 15 Padang tanggal 29 Mei 2006 di SMP Negeri 15 Padang Jl. Tan Malaka Padang Sumatera Barat
- Dodon Suhandono (usia 46 tahun), guru SMP Negeri 1 Plumbon tanggal 13 Desember 2004 di SMP Negeri 1 Plumbon Cirebon Jawa Barat
- Elsye Mamesah (usia 45 tahun), guru IPS SMP Negeri 6 Manado tanggal 6 Desember 2005 di SMP Negeri 6 Manado Sulawesi Utara
- Emi Thaib (usia 52 tahun), guru IPS-Geografi SMP Negeri 3 Palembang tanggal 18 Juli 2004 di Hotel King Palembang Sumatera Selatan
- Endah Maddiyawati (usia 40 tahun), guru IPS SMP Negeri 3 Malang tanggal 14 Oktober 2004 di SMP Negeri 3 Malang Jawa Timur
- Endang Purwandari (usia 52 tahun), guru IPS SMP Negeri 12 Surabaya tanggal 12 Oktober 2004 di SMP Negeri 12 Surabaya Jawa Timur
- Ennich Rochaenih, M. Pd. (usia 56 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 12 Bandung tanggal 11 Desember 2004 di Kampus UPI Jl. Setia Budi Bandung
- Endang Retno (usia 56 tahun), guru Ekonomi/Kepala SMA 73 Jakarta, tanggal 28 Agustus 2005 di SMA Negeri 73 Jakarta Jl Cakung Cilincing Jakarta Utara
- Enny Suwartini (usia 52 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 3 Bandung tanggal 11 Desember 2004 di Kampus UPI Jl. Setia Budi Bandung
- Erma Bahar (usia 52 tahun), guru Sejarah SMA Negeri Padang tanggal 24 Mei 2006 di SMA Pembangunan Kompleks Universitas Negeri Padang Sumatera Barat
- Erna Trisnawati (usia 45 tahun), guru Ekonomi SMP Negeri 231 Jakarta tanggal 20 Januari 2006 di SMP Negeri 231 Jakarta Jl. Raya Tugu Jakarta Utara
- Ernawati R. (usia 53 tahun), guru IPS-Ekonomi SMP Negeri 1 Palembang tanggal 18 Juli 2004 di Hotel King Palembang Sumatera Selatan
- Erni Suasti (usia 50 tahun), guru IPS SMP Negeri 1 Batu Sangkar tanggal 27 Mei 2006 di SMP 1 Batu Sangkar Sumatera Barat
- Evi Aryani (usia 27 tahun), guru IPS SMP Negeri 1 Plumbon tanggal 13 Desember 2004 di SMP Negeri 1 Plumbon Cirebon Jawa Barat

- Evi Aryani (usia 27 tahun), guru IPS SMP Negeri 1 Plumbon tanggal 13 Desember 2004 di SMP Negeri 1 Plumbon Cirebon Jawa Barat
- Halijah (usia 47 tahun), guru Ekonomi SMA Negeri 1 Sungguminasa tanggal 10 Desember 2005 di SMA N 1 Sungguminasa Gowa Sulawesi Selatan
- Hartijah (usia 46 tahun), guru IPS SMP Negeri 12 Makasar tanggal 11 Desember 2005 di SMP Negeri 12 Makasar Sulawesi Selatan
- Hendi Gusanto Budi Hardjo (usia 48 tahun), guru Sosiologi SMA Negeri 1 Indralaya tanggal 19 Juli 2004 di SMA Negeri 1 Indralaya Jl Lintas Timur km. 36 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan
- Henni Mamakit (usia 43 tahun), guru IPS SMP Negeri 1 Tondano tanggal 7 Desember 2005 di SMP N 1 Tondano Sulawesi Utara
- Henny Rosdiati (usia 46 tahun), guru Ekonomi SMA Negeri 1 Mataram tanggal 8 Mei 2006 di SMA Negeri 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
- Hidayati (usia 36 tahun), guru IPS-Sejarah tanggal 26 Mei 2006 di SMP Negeri 1 Batu Sangkar Sumatera Barat
- Hindun Fudy (usia 50 tahun), guru Ekonomi SMA Negeri Palimanan tanggal 12 Desember 2004 di SMA Negeri Palimanan Cirebon Jawa Barat
- Hirman Pratikno (usia 44 tahun), guru Sosiologi SMA Negeri 2 Surabaya tanggal 9 Oktober 2004 di SMA Negeri 2 Surabaya Jawa Timur
- Islamuddin (usia 35 tahun), guru SMA Negeri 2 Sungguminasa Gowa tanggal 10 Desember 2005 di Jl. Poros Malino, BTN Bumi Batara Gowa Blok E 20 No. 22 Gowa Sulawesi Selatan
- Jamilah Ariani (usia 44 tahun), guru Ekonomi SMA Negeri 1 Indralaya tanggal 19 Juli 2004 di SMA Negeri 1 Indralaya Jl Lintas Timur km. 36 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan
- Jimmy H. Pangau (usia 37 tahun), guru IPS SMP Negeri 1 Tondano tanggal 7 Desember 2005 di SMP N 1 Tondano Sulawesi Utara
- Joko Sumpeno (usia 42 tahun), guru SMP Negeri 2 Mataram tanggal 6 Mei 2006 di SMP Negeri 2 Mataram Nusa Tenggara Barat
- Joy Ondang (usia 33 tahun), guru IPS-Geografi SMP Negeri 1 Manado tanggal 6 Desember 2005 di SMP Negeri 1 Manado Sulawesi Utara
- Juhriah (usia 46 tahun), guru IPS SMP Negeri 7 Banjarmasin tanggal 2 Februari 2006 di SMP Negeri 7 Banjarmasin Kalimantan Selatan

- Jumma (usia 42 tahun), guru IPS SMP Negeri 2 Sungguminasa tanggal 10 Desember 2005 di SMP N 2 Sungguminasa Gowa Sulawesi Selatan
- J. Herry tumbal (usia 40 tahun), guru IPS SMP Negeri 6 Manado tanggal 6 Desember 2005 di SMP Negeri 6 Manado Sulawesi Utara
- Kiswerdiningsih (usia 43 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 2 Surabaya tanggal 9 Oktober 2004 di SMA Negeri 2 Surabaya Jawa Timur
- Lazarus Lepong (usia 53 tahun), guru Ekonomi SMA Negeri 5 Makassar tanggal 10 Desember 2005 di SMA Negeri 5 Makassar Sulawesi Selatan
- Mansur HR (usia 46 tahun), guru Sejarah SMA N 5 Makassar tanggal 10 Desember 2005 di SMA Negeri 5 Makassar Sulawesi Selatan
- Marliana (usia 46 tahun), guru Sosiologi SMA Negeri 7 Banjarmasin tanggal 1 Februari 2006 di SMA Negeri 7 Banjarmasin Kalimantan Selatan
- Marlupi (usia 64 tahun), pensiunan guru Sejarah SMA 2, tanggal 3 Maret 2006 di Komp. Perhubungan Jakarta Timur.
- Marzukni (usia 48 tahun), guru IPS-Ekonomi SMP Negeri 1 Indralaya tanggal 20 Juli 2004 di SMP Negeri 1 Indralaya Jl Lintas Timur km. 36 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan
- Mas'ud (usia 44 tahun), guru IPS-Sejarah SMP Muhammadiyah Padang tanggal 24 Mei 2006 di Kampus Uiversitas Negeri Padang Sumatera Barat
- Maiyarnis (usia 46 tahun), guru IPS-Sejarah SMP Negeri 1 Batu Sangkar tanggal 26 Mei 2006 di SMP Negeri 1 Batu Sangkar Tanah Datar Sumatera Barat
- Moch. Beaty Ismail (usia 57 tahun), guru Ekonomi SMA Negeri 3 Makassar tanggal 10 Desember 2005 di SMA Negeri 3 Makassar Sulawesi Selatan
- Milan Frits Maurits Koesen (usia 68 tahun), pensiunan guru IPS SMP Negeri 1 Manado tanggal 9 Desember 2005 di 1 Makeret Barat Manado Sulawesi Utara
- Misnara (usia 40 tahun), guru Sejarah SMA 12 Padang tanggal 24 Mei 2006 di SMA Pembangunan Kompleks Uiversitas Negeri Padang Sumatera Barat
- Moch Beaty Ismail (usia 57 tahun), guru SMA Negeri 3 Makassar tanggal 10 Desember 2005 di SMA 3 Makassar Sulawesi Selatan

- Muhammad Arfah (usia 37 tahun), guru IPS SMP Negeri 2 Sungguminasa tanggal 10 Desember 2005 di SMP N 2 Sungguminasa Gowa Sulawesi Selatan
- Muhamad Lias Said (usia 40 tahun), guru IPS-Geografi SMP Negeri 1 Indralaya tanggal 20 Juli 2004 di SMP Negeri 1 Indralaya Jl Lintas Timur km. 36 Indralaya Ogan Ilir Sumater Selatan
- Muhni (usia 44 tahun), guru IPS SMP Negeri 3 Malang tanggal 14 Oktober 2004 di SMP 3 Malang Jawa Timur
- M. Hidayat Ismail (usia 53 tahun), guru Sosiologi SMA Negeri 5 Makasar tanggal 10 Desember 2005 di SMA Negeri 5 Makasar Sulawesi Selatan
- M. Nafsar (usia 31 tahun), guru SMA Negeri 2 Sungguminasa Gowa tanggal 10 Desember 2005 di Jl. Poros Malino, BTN Bumi Batara Gowa Blok E 20 No. 22 Kab. Gowa Sulawesi Selatan
- Naomi Sartje Coni Moganta (usia 40 tahun), guru Sosiologi SMA Negeri 7 Manado tanggal 8 Desember 2005 di SMA Negeri 7 Manado Sulawesi Selatan
- Nelly Jenny Pikri (usia 45 tahun), guru Sejarah SMA Negeri Tondano tanggal 7 Desember 2005 di SMA N Tondano Sulawesi Utara
- Nganro (usia 63 tahun), mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makasar tanggal 11 Desember 2005 di Perumahan Bank Bumi Daya Makasar Sulawesi Selatan
- Nona Y. Saleh (usia 50 tahun), guru IPS SMP Negeri 6 Manado tanggal 6 Desember 2005 di SMP Negeri 6 Manado Sulawesi Utara
- Nonsi Mononege (usia 41 tahun), guru Ekonomi SMA Negeri 2 Tondano tanggal 7 Desember 2005 di SMA Negeri 2 Tondano Sulawesi Utara
- Noortje E. Runtuwene (usia 37 tahun), guru IPS SMP Negeri 6 Manado tanggal 6 Desember 2005 di SMP Negeri 6 Manado Sulawesi Utara
- Nor Ipansyah (usia 45 tahun), guru Ekonomi & Kepala SMA Negeri 6 Banjarmasin tanggal 1 Februari 2006 di Jl. Dharma Bhakti V F RT 21 No. 84 Banjarmasin Kalimantan Selatan
- Nurani (usia 34 tahun), guru Sosiologi SMA Negeri 7 Banjarmasin tanggal 1 Februari 2006 di SMA Negeri 7 Banjarmasin Kalimantan Selatan
- Nurhaeni (usia 37 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 1 Sungguminasa tanggal 10 Desember 2005 di SMA N 1 Sungguminasa Gowa Sulawesi Selatan

- Nurhayati (usia 49 tahun), guru IPS SMP Negeri 3 Banjarmasin tanggal 2 Februari 2006 di SMP Negeri 3 Banjarmasin Kalimantan Selatan
- Nurherwati (usia 59 tahun), guru IPS SMP Negeri 3 Banjarmasin tanggal 2 Februari 2006 di SMP Negeri 3 Banjarmasin Kalimantan Selatan
- Nursi'ah (usia 52 tahun), guru IPS SMP Negeri 7 Banjarmasin tanggal 2 Februari 2006 di SMP Negeri 7 Banjarmasin Kalimantan Selatan
- Nur Wachid (usia 50 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 1 Mataram tanggal 8 Mei 2006 di SMA Negeri 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
- Nyayu Hasanah (usia 52 tahun), guru IPS-Ekonomi SMP Negeri 1 Palembang tanggal 20 Juli 2004 di Kampus UNSRI Palembang Sumatera Selatan
- Paidi (usia 49 tahun), guru IPS-Sejarah SMP Negeri Selong tanggal 4 Mei 2006 di Wisma Erina Selong Lombok Timur.
- Poltak Tampubolon (usia 57 tahun), guru SMP Negeri 12 Makasar tanggal 11 Desember 2005 di SMP Negeri 12 Makasar Sulawesi Selatan
- Ratna Habibah (usia 52 tahun), guru IPS SMP Negeri 12 Surabaya tanggal 12 Oktober 2004 di SMP Negeri 12 Surabaya Jawa Timur
- Ratna Hartati (usia 52 tahun), guru IPS SMP Negeri 12 Surabaya tanggal 10 Oktober 2004 di SMP Negeri 12 Surabaya Jawa Timur
- Ratnaningsi (usia 36 tahun), guru Sejarah SMA N 18 Makasar tanggal 10 Desember 2005 di SMA N 18 Makassar Sulawesi Selatan
- Reno Rahmi (usia 46 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 2 Padang tanggal 24 Mei 2006 di SMA Pembangunan Kompleks Universitas Negeri Padang Sumatera Barat
- Ronald Najoan (usia 46 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 7 Manado tanggal 8 Desember 2005 di SMA Negeri 7 Manado Sulawesi Utara
- Rosmita (usia 46 tahun), guru IPS Geografi SMP Negeri 1 Batu Sangkat tanggal 26 Mei 2006 di SMP 1 Batu Sangkar Tanah Datar Sumatera Barat
- R. H. Dinatina (usia 30), guru IPS SMP Negeri tanggal 13 Desember 2004 di SMP Negeri 1 Plumbon Cirebon Jawa Barat
- Sa'adah (usia 51 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 3 Malang tanggal 14 Oktober 2004 di SMA Negeri 3 Malang Jawa Timur

- Safruddin (usia 44 tahun), guru Sosiologi SMA N Sukamulia tanggal 4 Mei 2006 di SMA Negeri 1 Sukamulia Lombok Timur
- Samiyati (usia 43 tahun), guru IPS SMP Negeri 2 Mataram tanggal 6 Mei 2006 di SMP Negeri 2 Mataram Jln. Langko Mataram Nusa Tenggara Barat
- Susilowati (usia 47 tahun), guru IPS SMP Negeri 2 Mataram tanggal 6 Mei 2006 di SMP Negeri 2 Mataram Nusa Tenggara Barat
- Samsudin Musanep (usia 40 tahun), guru Sosiologi SMA Negeri 1 Palimanan tanggal 12 Desember 2004 di SMA Negeri 1 Palimanan Cirebon Jawa Barat
- Sartje K. Gosal (usia 43 tahun), guru Sejarah SMA Negeri tanggal 8 Desember 2005 di SMA Negeri 7 Manado Sulawesi Utara
- Siti Djuwitaningsih (usia 53 tahun), guru IPS SMP 3 Malang tanggal 14 Oktober 2004 di SMP 3 Malang Jawa Timur
- Siti Fatimah (usia 54 tahun), guru IPS-Sejarah SMP Negeri 10 Palembang tanggal 18 Juli 2004 di Hotel King Palembang Sumatera Selatan
- Siti Maesaroh (usia 30 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 1 Palimanan tanggal 12 Desember 2004 di SMA Negeri 1 Palimanan Cirebon Jawa Barat
- Siti Rahmah (usia 54 tahun), guru IPS-Geografi SMP Negeri 3 Palembang. tanggal 18 Juli 2004 di Hotel King Palembang Sumatera Selatan
- Soepardi (usia 61 tahun), pensiunan guru IPS SMP Negeri Malang tanggal 13 Oktober 2004 di Jl. Puntodewo IV/24 Malang Jawa Timur
- Solichah (usia 47 tahun), guru IPS SMP Negeri 2 Mataram tanggal 6 Mei 2006 di SMP Negeri 2 Mataram Nusa Tenggara Barat
- Sondrijo (usia 62 tahun), pensiunan guru IPS-Geografi/mantan Kepala SMP Negeri 10 Jakarta, tanggal 6 Januari 2006 di Jl. Swadaya IV Jakarta Utara
- Sri Kastining (usia 44 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 1 Mataram tanggal 8 Mei 2006 di SMA Negeri 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
- Sri Winarsih (usia 45 tahun), guru IPS SMP Negeri 3 Malang tanggal 14 Oktober 2004 di SMP Negeri 3 Malang Jawa Timur
- Sudjarno (usia 64 tahun), pensiunan guru Sejarah SMA Negeri 2 Surabaya tanggal 9 Oktober 2004 di SMA Negeri 2 Surabaya Jawa Timur

- Suhaemah (usia 45 tahun), guru Geografi SMA Negeri Palimanan tanggal 12 Desember 2004 di SMA Negeri Palimanan Cirebon Jawa Barat
- Sukirno (usia 56), guru IPS SMP Negeri Selong tanggal 4 Mei 2006 di Wisma Erina Selong Lombok Timur
- Sumini (usia 38 tahun), guru IPS SMP Negeri 1 Plumbon tanggal 13 Desember 2004 di SMP Negeri 1 Plumbon Cirebon Jawa Barat
- Sunar Wibawa (usia 46 tahun), guru Antropologi SMA Negeri 40 Jakarta tanggal 7 September 2005 di SMA Negeri 40 Jakarta
- Supratignyo (usia 65 tahun), pensiunan guru SMA tanggal 13 Oktober 2004 di Malang Jawa Timur
- Sutikna (usia 43 tahun), guru IPS SMP Negeri 3 Selong Lombok Timur tanggal 4 Mei 2006 di Wisma Erina Selong Lombok Timur
- Sutrisno (usia 49 tahun.), guru Geografi SMA Negeri 1 Sungguminasa tanggal 10 Desember 2005 di SMA N 1 Sungguminasa Gowa Sulawesi Selatan
- Suyono (usia 56 tahun), guru Sejarah/Kepala SMA 52 Jakarta tanggal 3 September 2005 di SMA Negeri 52 Jakarta Jalan Raya Tugu Jakarta Utara
- Syahrial (usia 39 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 2 Batu Sangkar tanggal 26 Mei 2006 di SMA 2 Batu Sangkar Sumatera Barat
- Syamsinar (usia 46 tahun), guru IPS SMP Negeri 1 Batu Sangkar tanggal 27 Mei 2006 di SMP 1 Batu Sangkar Sumatera Barat
- Syamsir Djohari (usia 64 tahun), pensiunan guru dan Kepala SMP Negeri 1 Batu Sangkar tanggal 27 Mei 2006 di Jl. Katumanggungan No. 31 Batu Sangkar Sumatera Barat
- Taufiq Hidayat (usia 46 tahun), guru IPS SMP Negeri 1 Batu Sangkar tanggal 27 Mei 2006 di SMP Negeri 1 Batu Sangkar Sumatera Barat
- Tiwiek Supartijah (usia 53 tahun), guru IPS SMP Negeri 12 Surabaya tanggal 10 Oktober 2004 di SMP Negeri 12 Surabaya
- Tri Daulat Kawarjan (Janneke), usia 57 tahun, guru IPS SMP Negeri Malang tanggal 14 Oktober 2004 di Malang Jawa Timur

Tut Wuri Handayani (usia 32 tahun), guru IPS-Ekonomi SMP Negeri 1 Indralaya tanggal 20 Juli 2004 di SMP Negeri 1 Indralaya Jl Lintas Timur km. 36 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

Wuryanto (usia 40 tahun), guru Sosiologi SMA Negeri Palimanan tanggal 12 Desember 2004 di SMA Negeri Palimanan Cirebon Jawa Barat

Yenny Jane Kolondam (usia 45 tahun), guru IPS SMP Negeri 1 Tondano tanggal 7 Desember 2005 di SMP N 1 Tondano Sulawesi Utara

Yofrizal (usia 43 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 2 Padang tanggal 24 Mei 2006 di SMA Pembangunan Kompleks Universitas Negeri Padang Sumatera Barat

Yuriko Bantali (usia 43 tahun), guru IPS SMP Negeri 6 Manado tanggal 6 Desember 2005 di SMP Negeri 6 Manado Sulawesi Utara

Yusdiana (usia 51 tahun), guru IPS-Sejarah SMP Negeri 1 Palembang tanggal 19 Juli 2004 di Kampus UNSRI Palembang Sumatera Selatan

Yusnizar, R. (usia 45 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 9 Padang tanggal 24 Mei 2006 di SMA Pembangunan Kompleks Universitas Negeri Padang Sumatera Barat

Zona Irawan (usia 27 tahun), guru Sejarah SMA Negeri 1 Sukamulia tanggal 4 Mei 2006 di SMA Negeri 1 Sukamulia Lombok Timur

## **B. Dokumen**

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 0257/P/1985 tentang Penyelesaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Guru TK/RA, SMTP/MTs, SMTA/MA, Penilik dan Pengawas.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 061/1967 tentang Peraturan dan Jumlah Jam Wajib Mengajar dan honorarium Mengajar.

\_\_\_\_\_. Nomor 0268/P/1977 tanggal 18 Juli 1977 tentang Penunjukan Beberapa IKIP untuk Menyelenggarakan Program Khusus PGSLP Satu Tahun yang Disempurnakan .

\_\_\_\_\_. Nomor 0357/P/1977 tanggal 20 Agustus 1977 tentang Penyelenggaraan Program Khusus Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

\_\_\_\_\_. Nomor 0302/K/1978 tanggal 23 September 1978 tentang Pemberian Tunjangan Belajar Bagi Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Yang Disempurnakan Tahun Anggaran 1978/1979

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0124/U/1979 tentang Jenjang Program Pendidikan Tinggi dan Program Akta Mengajar dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No. 7 Tahun 1977.

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun April 1995 tentang Ketetapan jumlah tunjangan tenaga kependidikan

Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1954 tentang Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran

Lembaran Negara Nomor 263 Th. 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian

Lembaran Negara Nomor 81 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Pancasila

Lembaran Negara Nomor 24 Th. 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil RI Tahun 1968 (PGPS – 1968)

Lembaran Negara Nomor 59 Th. 1974 tentang Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.

Lembaran Negara Nomor 13 Th. 1976 tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993

Statistik Indonesia “Pendidikan” Tahun 1966/1967 s/d 1997/1998 (Data tahunan di Biro Pusat Statistik).

Statistik Persekolahan 1981/1982 “Guru”, Pusat Informatik untuk pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan

TAP MPR RI Tahun 1973, 1978, 1983, 1988 dan 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

### **C. Buku-buku**

Ahmadi, Abu. *Pengantar Metodik Didaktik Untuk Guru dan Calon Guru*. Bandung : Armico, 1995

Albatbach, Philip G. (ed.), *The Decline of the Guru : The Academic Profession in Developing and Middle-Income Countries*. Chestnut Hill, Centre for International Higher Education, Boston College, 2002.

Anhar Gonggong (2002). *Indonesia, Demokrasi dan Masa Depan: Pergumulan Antara Masyarakat Warisan Dengan Masyarakat Merdeka-Ciptaan*. Yogyakarta: Komunitas Ombak.

Anonim. *Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Era Pembangunan 25 Tahun Indonesia Merdeka*. Kongres PGRI ke -XIII . Kongres PGRI 21 –25 Nopember 1973

\_\_\_\_\_. *Laporan Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Masa Perserikatan ke-XII (1974 – 1979)* . Kongres PGRI ke XIII . Kongres PGRI 21 –25 Nopember 1973

- \_\_\_\_\_. *Laporan Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Masa Bakti ke-13 (1970 – 1973)* . Kongres PGRI ke-14 26 – 30 Juni 1979 .
- \_\_\_\_\_. *Profesionalisme Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Risalah dan Keputusan Kongres PGRI ke-XIII* . Kongres PGRI 21 –25 Nopember 1973
- Anwar, Rosihan. *Sukarno, Tentara, PKI : Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*. Jakarta : Yayasan dan Obor Indonesia, 2006.
- Aritonang, Doro. *Runtuhnya Rezim daripada Soeharto*. Bandung : Pustaka Hidayah, 1999.
- Asvi warman Adam. *Soeharto, Sisi Gelap Sejarah Indonesia*. Yogyakarta : Ombak, 2004.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta : Balai Pustaka, 1997
- Badan Pengembangan Pendidikan. *Inovasi Perkembangan Pendidikan Guru di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis, Badan Pengembangan Pendidikan, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1972.
- Banks, James A. *Teaching Strategies for the Social Studies: Inquiry, Valuing and Decision Making*. New York & London : Logman, 1985.
- Bank, O. *Sociology of Education*. London : Bradford, 1977
- Bedjo Sujanto. *Guru Indonesia dan Perubahan Kurikulum : Mengorek Kegelisahan Guru*. Jakarta : Sagung Seto, 2007
- Beeby, C.E. *Pendidikan di Indonesia* (terjemahan). Jakarta : LP3ES, 1981.
- Bourdieu, Pierre and J.C. Passeron. *Reproduction in Education, Society and Culture*. Newbury Park, CA: Sage.
- BP3K). *Pendidikan di Indonesia 1900 – 1974*. Jakarta : BP3K Depdikbud, 1973
- Brugman, I.J. *Gechiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie*. J.B. Wolter, Batavia : J.B. Wolter, 1938.
- Buchori, Muchtar. *Trasformasi, Sukses, Demokrasi*. Jakarta : IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1994

- \_\_\_\_\_. *Pendidikan dalam Pembangunan*. Jakarta : IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1994
- \_\_\_\_\_. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Buku Kenangan Kongres PGRI Ke-XIII dan HUT PGRI Ke-XXVIII. Jakarta : Pengurus Besar PGRI, 1973.
- Carnoy, Martin. *Pendidikan dan Penempatan Tenaga Kerja*. Jakarta : Bhratara, 1986.
- Coben, Diana. *Radical Heroes: Gramsci, Freire, and the Politics of Education*. New York : Garland Pub, 1998.
- Collins, Denis. *Paulo Freire : Kehidupan, Karya dan Pemikirannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- Cruickshank, Donald R., Deborah Bainer Jenkins, Kim K. Metcalf. *The Act of Teaching. Fourth Edition*. Boston : Mc. Graw Hill, 2003
- Dake, Antonie C.A. *Sukarno File : Berkas-berkas Soekarno 1965 – 1967, Kronologi Suatu Keruntuhan*. Jakarta : Aksara Karunia, 2005
- Daldjoeni. *Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Mahasiswa IKIP (FKIP) dan Guru Sekolah Lanjutan*. Bandung : Alumni, 1997.
- Danim, Sudarwan. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Darmaningtyas. *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis: Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Pendidikan Yang Memiskinkan*. Yogyakarta : Galang Press, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Pendidikan Rusak-Rusakan*. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Darmaningtyas et.al. *Membongkar Ideologi Pendidikan, Jelajah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta : Resolusi Press, 2004.
- Dedi Supriadi. *Guru Di Indonesia : Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta : Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2003.

- Demerath III et.al., (ed.). *System, Change, and Conflict*. New York : The Free Press, Collier – Macmillan Limited, London, 1967.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Pendidikan Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta : Balai Pustaka, 1985.
- \_\_\_\_\_. *Lima Repelita Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdikbud, 1990.
- \_\_\_\_\_. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta : Setjen Depdikbud, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Indonesia*. Jakarta : Depdikbud RI, 1996.
- Ditjen Dikdasmen . *Ikhtisar Repelita I Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah 1974/1975 s/d 1978/1979*. Jakarta : Bagian Perencanaan Ditjen Dikdasmen, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Tumbuh Kembang Pendidikan Dasar dan Menengah 1940 – 1996*. Jakarta : Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 1997
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Bandung : Rineka Cipta, 2000.
- Emmerson, Donald K (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto : Negara, Ekonomi, Masyarakat Transisi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Farrel, J.P. dan Oliva, J. B. (1993). *Teacher and Developing Countries Improving Effectiveness and Managing Costs*. Washington DC : World Bank.
- Freire, Paulo, Ivan Illich, Erich Fromm et.al (2001). *Menggugat Pendidikan : Fundamental, Konservatif, Liberal, Anarkis (terjemahan)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo. *Pendidikan Yang Membebaskan*. Jakarta : Media Lintas Batas (Melibas), 2001
- \_\_\_\_\_. *Politik Pendidikan : Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan (terjemahan)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan. (terjemahan)*. Jakarta : Gramedia, 1984.
- Friedman, George. *The Political Philosophy of the Frankfurt School*. Ithaca dan London, 1981

- Giroux, Henry A., *Pedagogy and the Politics of Hope : Theory, Culture, and Schooling*. Boulder, Colo : Westview Press.
- Haberman M.Akultasd, Stinnet, T.M., *Teacher Education and The New Profession of Teaching*. NC. Turchon Publishing Cooperation, 1989.
- Hamalik, Umar. *Pendidikan Guru : Konsep dan Strategi*. Bandung : Mandar Maju, 1991.
- Hamzah, Syukri. *Guru dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di SMA dalam Rangka Ketahanan Nasional : Studi Kasus di Kodya Bengkulu*. Jakarta : UI Press, 1992
- Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Ombak, 2007
- Hill, Hal (ed). *Indonesia Assesment 1991*. Canberra : Australian National University, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Indonesia's New Order : The Dynamics of Socio-Economic Transformation*. Honolulu: University of Hawaii Press, 1994
- Huskens, Frans, Huub de Jonge (eds). *Orde Zonder Order : Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965 – 1998*. Yogyakarta : LKIS, 2003.
- IEES. *A Review of the Teacher Policies*. Jakarta : IEES Project Balitbang Dikbud, 1990
- Indonesia Education Statistics in Brief 1996/1997*. Menteri of Education and Culture, 1998.
- Ira Shor, Paulo Freire. *Menjadi Guru Merdeka : Petikan Pengalaman*. (terjemahan). Yogyakarta : LKIS, 2001
- Irmam, Soejitno, Abdul Rochim. *Menjadi Guru Yang bisa Digugu dan Ditiru*. TK: Seyma Media, 2004.
- Irsyad Ridho (ed.). *Pendidikan, Proyek Peradaban Yang Terbengkalai*. Jakarta : Transbook, 2006
- Jawatan Pendidikan Masyarakat Kementrian PP & K. *Memperingati Lima Tahun Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan 1949-1954*. Jakarta : Bahagian Penerangan Pendidikan Masyarakat, Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, 1954

- Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama : Pendidikan.* Yogyakarta : Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977.
- Kees van Dijk. *A Country in Despair : Indonesia Between 1997 and 2000.* Jakarta : KITLV Press, 2001.
- “Kesenjangan antara Kebijakan Nasional Pendidikan dengan Pelaksanaan”. *Memorandum Pandangan.* Jakarta : BPPN, 1992.
- Khoe Yao Tung. *Simfoni Sedih Pendidikan Nasional.* Jakarta : Abdi Tandur, 2002.
- Koerskamp, H. *Early School Master in a Developing Country.* Koninklijke van Gorcum & Comp B.V., Assen, The Nether Lands, 1974.
- La Ode, Sismono, dkk (2006). *Biografi Pemikiran dan Kepemimpinan Prof. Suyanto, Ph.D. : Di Belantara Pendidikan Bermoral.* Yogyakarta, UNY Press.
- “Laporan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional”. Jakarta : Depdikbud, 1980.
- Leirissa, R.Z. *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia.* Jakarta : Pustaka Sejarah, 2006
- Lindblom, Charles E. *Proses Penetapan Kebijakan (terjemahan).* Jakarta : Erlangga, 1986.
- Luhulima, James. *Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait.* Cetakan ke-4. Jakarta: Kompas 2005.
- Makagiansar, Makaminan. “Tinjauan tentang Tenaga Kependidikan Khususnya Guru dan Perspektif Pembinaan dan Pengembangannya”. *Memorandum Pandangan BPPN, 1992.*
- 
- . *Peranan Guru dalam Melaksanakan Pendidikan untuk Semua yang Mengacu ke Masa Depan dalam Era Kebangkitan Nasional II*. BPPN, 1993.
- Mashuri. *Basic Memorandum tentang Pendidikan.* Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1970.
- Mulder, Niels. *Wacana Publik Indonesia: Kata Mereka Tentang Diri Mereka.* Yogyakarta: Kanisius, 2003.

- \_\_\_\_\_. *Individu, Masyarakat, dan Sejarah : Kajian Kritis Buku-buku Pelajaran Sekolah di Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius, 2004.
- M. Said. *Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaan*. Jakarta : Mutiara, 1981
- M. Said, Dahlan Mansoer. *Mendidik dari Zaman ke Zaman*. Jakarta : Pustaka Rakyat, 1951.
- Noor, Deliar. *Guru Sebagai Benteng Terakhir Nilai-nilai Ideal : Tuntutan Bekerja Tertib*. Jakarta : Sinar Harapan, 1973.
- Nuryanto, Agus. *Mazhab Pendidikan Kritis, Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta : Resist Book, 2008.
- Oejeng Soewargana. *Pendidikan : Prasarana Dari Semua Prasarana Pembangunan*. Bandung, Ganaco, Masa Baru dan Sanggabuwana, 1969.
- O'neil, William F. *Ideologi-ideologi Pendidikan (terjemahan)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002
- Ornstein, Allan C., Daniel U Levine. *An Introduction to The Foundation of Education*. Third Edition. Boston : Houghton Mifflin Company, 1987.
- Pasaribu, I.L., dan B. Simanjuntak. *Pendidikan Nasional: Tinjauan Paedagogik Teoritis*. Bandung : Tarsito, 1979
- "Pedoman Umum Administrasi Kepegawaian dalam Lingkungan Dep. P dan K. Jakarta : Dep. P dan K, 1976.
- Peter Burke. *Sejarah dan Teori Sosial (terjemahan)*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*, edisi ke-4. Jakarta : Balai Pustaka, 1993
- Proyek Penilaian Nasional Pendidikan. *Teacher Performance*. Jakarta : Proyek Penilaian Nasional Pendidikan Proyek Penilaian Nasional Pendidikan, Departemen P dan K, 1972.
- Ramage, Douglas E. *Percaturan Politik di Indonesia : Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi*. Yogyakarta : Mata Bangsa, 2002.
- Reksoadiprodjo, Ki Mohamad Said. *Masalah Pendidikan Nasional Beberapa Sumbangan Pemikiran*. Jakarta, Haji Masagung, 1979

- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*. Jakarta : Serambi, 2007
- Robert Cribb. *The Indonesian Killing 1956 – 1966 : Studies From Jawa and Bali*. Clayton : Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990.
- Rowley, C.D. *Politik Perencanaan Pendidikan di Negara Berkembang*. Jakarta : Bhratara, 1982.
- Rum Ali. *Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter : Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia 1970 – 1974*. Jakarta : Kompas, 2004.
- Sarino Mangunpranoto. *Pendidikan Sebagai Sistem Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Idayu, 1978.
- Sindhunata, ed.. *Pendidikan : Kegelisahan Sepanjang Zaman*. Yogyakarta : Kanisius, 2001.
- Soedijarto. *Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia*. Jakarta : Diklusepora Depdikbud RI, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Pendidikan Nasional Sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa : Sebuah Usaha Memahami Makna UUD'45*. Jakarta : CINAPS, 2000.
- Soegarda Purbakawatja. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta : Gunung Agung, 1970.
- \_\_\_\_\_. *Suatu Pemikiran Mengenai Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Idayu, 1975.
- Soeharto. *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya : Otobiografi Seperti Dipaparkan Kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H*. Jakarta : PT. Lamtoro Gung Persada, 1989.
- Suprpto, Bibit. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
- Suyanto, Bedjo. *Guru Indonesia dan Perubahan Kurikulum : Mengorek Kegelisahan*. Jakarta : Sagung Seto, 2007.
- Tilaar, H.A.R. (1995) . *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945 – 1995 : Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta : Grasindo.
- \_\_\_\_\_. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002

\_\_\_\_\_. *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang: Indonesia Tera, 2003.

\_\_\_\_\_. *Membina Profesi Guru Indonesia Abad 21*. LPMP IKIP Jakarta, 1998.

Wardaya, Baskara T. *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto*. Yogyakarta : Galangpress, 2008

Wesley, Edgar B., *Teaching Social Studies in Highschools*. Heath and co., Lexington, 1965.

Yamin, Martinis. *Profesionalisasi guru dan Implementasi KTSP*. Jakarta : Gaung Persada Press, 2007.

#### **D. Artikel, Makalah, Disertasi**

Achmady, ZA. "Guru Tidak Boleh Jualan Buku". *Republika* 18 Februari 1998

"Ada Sesuatu Yang Gagal Dalam Pendidikan Di LPTK". *Kompas*, 16 Oktober 1991

Adidarmodjo, Wibisono Gunawan. "Perlukan Sebuah Partai Guru". *Suara Guru* 25 Nopember 1998

"Akan dikeluarkan Ketentuan Baru Tentang Guru Pegawai Pusat dan Pegawai Daerah. Mendagri : Bukan Dualisme tapi Nyatanya Guru Jadi Korban"  
*Kompas* 28 Agustus 1980

Akhdinirwanto, Wakhid R. "Beberapa Fenomena Menarik Tentang Guru" .  
*Kompas* 27 Januari 1998

Amiruddin, Ahmad. "Pendidikan Tinggi Kita Sekarang" dalam *Prisma* No. 2 Maret 1978.

Amir Machmud. "Tugas dan Peranan Guru Dalam Membantu Pengembangan Kehidupan Masyarakat Pedesaan". *Makalah*, disampaikan dalam Konpus II PGRI tanggal 16 Desember 1975 Di Denpasar Bali

"Anggota PGRI Jakarta diharapkan Berkualifikasi Strata 2". *Suara Pembaruan* 24 Februari 1998

Anwar Yasin. "Relevansi Pendidikan dalam Perspektif Sejarah". *Analisis Pendidikan*. Th. I No. 3, 1980.

- "Bengkulu Butuh 1.807 Guru Bidang Studi". *Kompas*, 01 Juni 1994
- Brandt, R. "What Do You Mean Professional ?." *Educational Leadership* Vol. 6 Tahun 1993.
- Brodjonagoro. "Pantja Sila Sebagai Dasar Pendidikan Kita" *Jurnal Nasional* 7 Agustus 1963.
- \_\_\_\_\_. "Soal Pantja Wardhana dan Pantja Sila, Sebagai Dasar Falsafah Pendidikan di Negara Kita " *Jurnal Nasional* 15 Agustus 1963
- Buchori, Muchtar . "PGRI dan ISPI Jangan Jadi "Jembatan Politik"". *Suara Pembaruan* 22 Juni 1998
- Caropobeka, Chairun. "Laksanakan Terus Pancawardhana, Konsolidasi Front Pendidik Manipolis, Perkuat dan Perluas Organisasi". *Pendidik Nasional*, 9 – 10 / 1964.
- \_\_\_\_\_. "Pendidik Indonesia Laksanakan Pancawardhana". *Pendidikan Nasional* No. 9-10 / 1964
- Caropobeka, Sjabrun. "Jadilah Pendidik Yang Kenal Politik dan Ahli". *Pendidikan Nasional*, Tahun ke-4 No. 3 / 1965
- Catler, A-B & Ruopg, F. N. "Buying Time of Teacher's Professional Development." *Educational Leadership* Vol. 6 Tahun 1993
- Cummings, William K. "Pendidikan Tinggi dan Masyarakat Indonesia". *Prisma*, Nomor 2 Februari 1981
- Darmaningtyas. "Profesi Guru Memang Telah Mati" *Kompas* 16 Maret 1998
- Dendasurono. "Gerakan Pembaharuan Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial". *Pendidikan Guru* Nomor 2 Mei 1975
- \_\_\_\_\_. " Sikap Profesional Guru IPS". *Pendidikan Guru* Tahun II Nomor 12 Maret 1976
- "Di Sultra Tahun ini 627 Tamatan SLTA akan Diangkat Jadi Guru SLTP". *Kompas* 9 Januari 1980.
- Drost S. J. "Guru-guru Tamatan Sarjana Muda IKIP Belum Memuaskan". *Kompas*, 10 Agustus 1972.
- "Dua Belas Hal yang Dinantikan Guru". *Kompas*, 5 Nopember 1982

- Gautami, Asih. "Mengembalikan Otoritas Guru" . *Suara Pembaruan* 12 September 1998
- \_\_\_\_\_ . "Tanggung Jawab Moral Golkar Terhadap Guru" . *Suara Pembaruan* 24 Juli 1998
- "Guru Bertugas Tanamakan Nilai Modern". *Kompas* 7 Juni 1983
- "Guru Bukan Satu-satunya Yang Penting Bagi Pendidikan". *Kompas*, 30 Maret 1980
- "Guru – Guru di Jakarta Tidak Mau Berteriak Reformasi Ingin Ada Perubahan tapi Tidak Tahu Apa Yang diubah". *Merdeka* 11 Juni 1998
- "Guru Sandaran Pemerintah Membentuk Manusia Siap Tinggal Landas" *Kompas* 18 Juli 1984.
- "Guru SLU Program Darurat Masih Harus Mengikuti Penataran Lanjutan : Dibutuhkan Tambahan 6.000 orang". *Kompas*, 22 Agustus 1980
- Hardjono, A.M. "Pantja Sila Pantja Wardhana Pantja Tjinta " *Jurnal Nasional* 21 Agustus 1963
- Hasan, Hamid S. "Problematika dan Solusinya ". *Makalah*, Disajikan dalam Panel di UNJ 8 Maret 2008
- "Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan". *Kompas*, 6 Nopember 1970
- Isman, Yakub. "Lewat IKIP Negeri Padang, Makin Besar Minat Jadi Guru". *Kompas* 17 Juni 1980
- "IKIP Yang Menomorduakan Program Diploma Pendidikan Guru". *Kompas*, 20 Januari 1980
- "Jumlah Guru Di Kaltim Merosot 9,3 Persen". *Kompas*, 29 Agustus 1982
- Kaisepo, Manuel. "Sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi Dalam Kacamata Seorang Mahasiswa". *Prisma*, 11 Desember 1978.
- "Kami Tidak Tahan dengan Keadaan ini." *Kompas* 28 Juli 1998.
- "Karena Ditangani Non IKIP Pendidikan Guru Rancu". *Kompas*, 5 Mei 1994
- "Kekurangan Guru SMTP dan SMTA Masih Cukup Besar". *Kompas*, 4 Mei 1987.
- "Kelainan NKK / BKK di IKIP Jakarta". *Kompas*, 30 Oktober 1980

- "Ketidaksesuaian Penempatan Guru Pendidikan Menengah Masih Terjadi".  
*Kompas*, 10 Juli 1992
- "Kewajiban Guru Dalam Usaha Menuju Kepada Kebudayaan Nasional".  
*Pendidikan Nasional*, tahun ke-4 Nomor 3 / 1965
- Koentjaraningrat, Harsja W. Bachtiar. "Pendidikan Tinggi Dalam Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia" dalam *Masyarakat Indonesia*, Tahun II No. 1 Tahun 1975
- "Kualitas Guru". *Kompas*, 22 Agustus 1983
- "Kualitas Guru Masih Jadi Sorotan Pedas". *Media Indonesia*, 24 Nopember 1998
- Lestari, Sri HN. "Beban dan Citra Guru di Tengah Krisis (1998)". *Suara Karya*, 1988
- "Lewat Keputusan Menpan No.26/1989 Jenjang karier Guru Makin Terbuka Lebar" *Kompas*, 16 Mei 1989
- "Masalah Guru Harus Mendapat Perhatian Khusus". *Kompas*, 29 Maret 1980
- "Minat Jadi Guru Berkurang". *Kompas*, 19 Januari 1980
- "Mendesak, Perbaiki Mutu Pendidikan Guru". *Kompas*, 4 September 1998
- "Menurut Penelitian Misi Unesco : Tudjuan Perguruan Tinggi Indonesia Kurang Djelas". *Kompas*, 17 April 1970
- "Muatan Kurikulum 1994 Hendaknya Sesuai dengan Kemampuan Guru".  
*Kompas*, 28 Juli 1992
- Mutrofin "Pendidikan Guru Pasca IKIP". *Suara Karya* 19 Oktober 1999
- "Nasib Guru di Jakarta Bisa Makan,tapi Tak Bisa Sekolahkan Anak". *Kompas* 3 September 1998
- Nazir. "Beberapa Masalah Dalam Proyeksi Kuantitatif dan Kualitatif Kebutuhan Guru Di Indonesia". *Suara Guru*, 2 Mei XXVI Tahun 1975
- Nurdin, Alwi. "Perkembangan Kurikulum SMA Sejak Penjajahan, Kemerdekaan Sampai Sekarang" *Suara Guru*, No. 3 TH XXXIX, 31 Maret 1990
- Nurhayati. "Hasil Belajar IPS Siswa SLTP Terbuka Jakarta : Studi Korelasional Antara Kemampuan Memahami Bacaan, Kemandirian Belajar dan

Pemanfaatan Sumber Belajar dengan Hasil Belajar IPS (1999).  
*Disertasi*, Jakarta : TP-PPS UNJ, 2001.

"Pedoman Kenaikan Pangkat Guru-guru". *Suara Guru*, Nomor 5 Tahun VII,  
Desember 1956

"Pemerintah dihimbau Lebih Memperhatikan Nasib Guru". *Kompas* 30 Oktober  
1984

"Pendapat Rektor IKIP Jakarta : Terjadi Titik Balik, Minat Jadi Guru Meningkat".  
*Kompas*, 29 Mei 1981

"Pendidikan Mengabdikan Manipol : Laksanakan Pancawardhana Yang Berazaskan  
Pancacinta Dengan Pimpinan Nasional.". *Pendidikan Nasional* Nomor 7  
- 8 Tahun 1964

Pimpinan Pusat LPN "Pantja tjinta Sebagai Sumbangan Bagi Pelaksanaan  
Pantjawardhana Setjara Konsekwen". *Jurnal Nasional* 25 Maret 1963

"PGRI Menjadi Organisasi Paling Lemah dibanding Organisasi Profesi Lain"  
*Suara Karya*, 17 Juni 1998.

"PGRI Sebaiknya Dibubarkan, Kurang Perjuangan Nasib Guru". *Suara Karya*,  
22 Juni 1998

"PGRI Tidak Serius Memperjuangkan Nasib Guru". *Kompas*, 24 Nopember 1998

"PGRI, Teruji Lewat Serius Tidaknya Memperjuangkan Aspirasi Keguruan".  
*Kompas* 25 Nopember 1998

"Profesi Keguruan Harus Lepas Dari Birokrasi". *Kompas*, 9 Oktober 1998.

Red, Veritea. "Profil Guru Yang Buram". *Kompas*, 1 April 1980

Rektor Universitas Sriwijaya. "Amat Kurang, Minat Pemuda Menjadi Guru".  
*Kompas*, 16 Mei 1980

Rifai, Bachtiar Tb. "BIMAS Pendidikan Suatu Tantangan Bagi Mahasiswa  
IKIP". *Suara Guru* Nomor 39 TH. XXIV Tahun 1980.

\_\_\_\_\_. "Sarjana Keguruan dan Pendidikan dalam Angka". *Suara Guru*,  
Mei 1975

Salamah. "Kemampuan Mengajar Guru SD Duatu Studi tentang Hubungan  
Antara Sikap Terhadap Profesi Guru, Pengalaman Mengajar, dan  
Konsep Diri dengan Kemampuan Mengajar Guru di SD Kota  
Yogyakarta (2002). *Disertasi*. Jakarta : TP-PPS UNJ, 2003.

- Setijadi. "Dosen IKIP Malang diperbantukan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan". *Suara Guru*, No.39 TH XXIV Tahun 1980
- Sinurat, Marja. Keterampilan Mengelola Pembelajaran : Studi pada Guru SMU Negeri di DKI Jakarta (2000). *Disertasi*. Jakarta : TP-PPS UNJ, 2001
- "Sistim Perkuliahan Universitas-Universitas Kita Kaku, Perlu Sistim Kuliah Gerak Bebas antara Fakultas:". *Kompas*, 7 Februari 1970
- Soekarno. "Guru Yang benar-benar Rasul Revolusi Dapat Membawa Anak-anak ke Alam Revolusi". *Lembaga Pendidikan Nasional*, 9 – 10 Tahun 1964.
- Soelaiman, Darwis A. "Pendidikan di Indonesia pada Dekade 80-an". *Analisis Pendidikan*. TH. I No. 3, 1980.
- Soewono. "Akan Dilakukan Penertiban Keras Terhadap PGSLP Kupang", *Kompas*, 7 April 1980
- \_\_\_\_\_. "Secara Bertahap IKIP Satu-satunya Lembaga Yang Tangani Pendidikan Guru". *Kompas*, 19 Juli 1978
- \_\_\_\_\_. "Pendidikan Di Indonesia Dikelola Seadanya". *Pelita*, 31 Agustus 2004
- Sopardjo. "Peranan PGRI/Guru Dalam Memantapkan Perjuangan Orde Baru". *Suara Guru*, Nomor 1 Tahun XXVI Januari 1976.
- Simanjuntak, Marsillam. "Gerakan Mahasiswa Mencari Definisi". *Prisma* No. 2 Tahun II April Tahun 1973.
- "Setiap Tahun Selama Pelita III Dibutuhkan 25.000 Guru, Lulusan IKIP Yang Bersedia Hanya 1.250". *Kompas*, 14 Juni 1982
- "Selama 1978 – 1986 Pemerintah Habiskan Rp. 235 Milyar Untuk Pengadaan Guru Lewat IKIP". *Kompas*, 22 Juli 1987
- "Soal Minat Jadi Guru : Rektor IKIP Jogja Ragukan Terjadi Titik Balik". *Kompas* 3 Juni 1981
- Soeharto, Titiek Nurul. " Guru Perlu Diajak Bicara dan Di-orangkan". *Suara Pembaruan* 15 Maret 1998
- Soelaiman, Darwis A. "Pendidikan di Indonesia pada Dekade 80-an". *Analisis Pendidikan*. Tahun I No. 3, 1980.

- Stanley (ed.). *Warisan Orde Baru*. Jakarta : ISAI, 2005
- St. Kartono. *Menebus Pendidikan Yang Tergadai: Catatan Refleksi Seorang Guru*. Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- "SULUT Tempatkan Guru Sesuai Kebutuhannya". *Antara*, 29 Desember 1990
- Suroso. "Pemberdayaan Guru dan Efisiensi Program Pendidikan". *Suara Pembaruan* 6 Oktober 1998
- Sutjipto. "Sistem Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan". *Makalah*, disampaikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 5 – 9 Oktober 2004
- Taruna Trurkiman JC. "Kembalikan Peserta Didik Kepada Guru". *Suara Karya* 22 Oktober 1985
- "Terbuka, Organisasi Profesi Guru Selain PGRI ". *Kompas* 10 Juni 1998
- Tung, Khoe Yao. "Guru Kencing Berdiri, Murid ...". *Rakyat Merdeka* 11 September 1989
- "Tugas Guru Sekolah Menengah Dirasakan Terlalu Berat". *Kompas*, 18 Februari 1991
- Usulan Pembubaran PGRI Tidak Pada Tempatnya. *Media Indonesia* 22 Juni 1998
- Winarno, Riza Astuti Y. "Profesionalkah Saya Sebagai Guru ?". *Gema Widyakarya*, Nomor 08/Th.X/2005
- Wiwoho, Busono. " Pelaksanaan Sistem Pantja Wardhana Dalam Penjusunan Rentjana Peladjaran ". *Jurnal Nasional* 1963

## DAFTAR INDEKS

<b>A</b>	
A. Halim .....	46
Abdurrahman Wahid .....	28
Ace Suryadi .....	6
Aksi Militer .....	44
Ali Sasroamidjojo .....	44, 49
Ali Sasroamijoyo .....	47
Alwi Nurdin .....	5, 103, 110
Amerika .....	16, 25, 182
Amir Murtono .....	85
Anthony Gidden .....	33, 34
Arsip Nasional Republik Indonesia .....	35
Artati .....	85
<b>B</b>	
Bahder Djohan .....	47
Bandung .. 25, 35, 36, 65, 69, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 94, 109, 126, 139, 147, 151, 153, 162, 164, 166, 167, 170	
Banjarmasin .....	36, 126, 134, 136, 178
Bank Dunia .....	17
Batu Sangkar .....	35, 72, 127, 148, 185
Bengkulu .....	5, 166
Bloom .....	108
<b>C</b>	
Cirebon .....	36, 126, 127, 130, 131, 135, 142, 148, 149, 153, 158, 171, 180, 188
<b>D</b>	
Daed Joesoef .....	112, 113
Dedi Supriadi .. 17, 58, 64, 68, 147, 154, 160	
Demokrasi Terpimpin .....	51
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan .. 6, 8, 9, 11, 13, 30, 76, 80, 89, 100, 104, 162, 169, 183, 197	
Dewan Konstituante .....	50
Dewan Perwakilan Rakyat .....	12, 38
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	12
Dinas Pendidikan Kota .....	133, 153, 156
Diploma ... 99, 100, 132, 155, 156, 169, 181, 197, 202	
DKI Jakarta .. 5, 16, 24, 29, 36, 37, 100, 121, 122, 125, 126, 157, 166	
Durkheimian .....	33
<b>E</b>	
EBTA .....	4
EBTANAS .....	4
Ekonomi Terpimpin .....	51
<b>F</b>	
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 2, 39, 74, 75, 134, 159	
FKIP 22, 25, 68, 74, 75, 76, 77, 134, 136, 159, 162, 164, 166, 169, 170, 171, 174	
Freire .....	28, 92, 93, 141
<b>G</b>	
G30S/PKI .....	86
GBPP .....	9, 105, 116
Golongan Karya .....	19, 190, 205
Gowa .....	153, 188
Guru . 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 49, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 71, 72, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 90, 91, 97, 99, 101, 103, 108, 116, 118,	

119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,  
127, 128, 129, 132, 134, 135, 137, 138,  
139, 140, 143, 146, 147, 148, 149, 150,  
151, 153, 155, 156, 157, 159, 160, 163,  
166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174,  
176, 178, 179, 182, 183, 184, 186, 187,  
188, 190, 192, 195, 197, 198, 202, 204,  
205

## H

Hamid Hasan .....2, 109, 116  
Hendi Gusanto Budi Hardjo..... 131  
HIK .....58  
Hindun Fudi ..... 142

## I

Ichwani.....82  
Idealisme .....28, 62, 140  
IKIP...5, 22, 25, 68, 78, 86, 99, 109, 128, 133,  
134, 135, 136, 151, 159, 162, 163, 164,  
165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173,  
175, 176, 177  
IKIP Malang ..... 78, 151, 164, 167  
Ilmu Pengetahuan Sosial .5, 25, 29, 31, 95,  
98, 107, 110, 119, 120, 169, 202, 204  
Indoktrinasi .....81  
Indonesia 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 31, 32,  
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45,  
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57,  
58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 73,  
75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,  
90, 91, 93, 95, 99, 100, 102, 104, 105,  
107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117,  
118, 119, 120, 122, 123, 124, 145, 147,  
151, 154, 156, 159, 160, 161, 162, 163,  
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,

174, 179, 181, 182, 184, 187, 196, 197,  
202, 204  
Instilut Keguruan dan Ilmu Pendidikan...2,  
39, 78, 134, 159, 162, 171, 175  
Instilut Teknologi Surabaya ..... 170  
IPG .....77, 78  
Irawan..... 134, 152

## J

Jawa Barat .. 35, 36, 82, 121, 122, 125, 126,  
167  
Jawa Timur ..... 35, 36, 82, 83, 84, 118, 121,  
122, 125, 126, 150, 167  
Joy Ondang ..... 153

## K

Kepala Sekolah.....201  
Kepribadian Indonesia.....51  
Ki Hajar Dewantara .....40, 41  
Kompetensi ..... 3, 30, 144  
Korea Selatan ..... 16  
KORPRI ..... 19, 187  
KPKPKB .....64  
Kurikulum ..... 4, 5, 9, 43, 102, 103, 104, 105,  
106, 109, 111, 112, 115, 116, 144, 177,  
183

## L

Lembaga Pendidikan Guru.....62  
Lembaga Pendidikan Tenaga  
Kependidikan . 1, 2, 22, 30, 39, 128, 155,  
166  
Lembaran Negara.....48, 99, 179  
LPG.....66  
LPN .....80

## M

Majelis Permusyawaratan Rakyat... 14, 35, 38, 54  
Malang 25, 35, 36, 72, 74, 75, 78, 126, 127, 133, 150, 151, 154, 164, 166, 167, 188  
Manado.... 36, 126, 128, 153, 157, 167, 201  
Manipol.... 51, 52, 54, 55, 61, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 89, 92, 105  
Manipolis ..... 51, 80, 81  
Martapura ..... 36, 126  
Mashuri ..... 91, 105, 162  
Masyumi ..... 50  
Malaram ..... 36, 126, 133, 143, 150, 188  
Medan..... 69, 162, 166, 167  
Menjahit..... 192  
MGMP ..... 116, 148, 155, 158, 186  
Moejono ..... 82  
MPRS ..... 51, 52, 54, 55, 56, 81, 88, 92, 102  
Muhammad Daud Beureuh ..... 45  
Muhammad Yamin ..... 49, 72, 73

## N

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ..... 5  
Nasution..... 50  
NEFO ..... 56  
Niels Mulder..... 6, 9, 145  
NU..... 18, 50, 86  
Nugroho Nolosusanto..... 8, 42, 48, 66, 83, 111, 114  
Nusa Tenggara Barat ..... 37, 122, 123, 125, 132, 133, 150, 167, 188  
Nusa Tenggara Timur ..... 4, 111, 167, 176  
Ny. Artali..... 85

## O

Orde Baru 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 29, 33, 38, 49, 73, 88, 89, 90, 92,

93, 94, 96, 102, 107, 120, 127, 146, 150, 152, 156, 166, 178, 181, 182, 189, 190, 195, 204, 205

Orde Lama .... 17, 20, 23, 37, 38, 56, 60, 78, 102, 105

## P

Padang.... 36, 126, 135, 139, 144, 164, 165, 166, 167, 169

Pancalinggi..... 54

Papua ..... 5, 158, 199, 200

Pedagogis ..... 116

Pegawai Negeri Sipil... 18, 35, 99, 134, 178, 179, 180, 181, 187, 189

Pembangunan.... 12, 44, 83, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 105, 117, 135, 140, 168, 188

Pembangunan Lima Tahun, 12, 89, 92, 97, 117, 140, 168

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia..... 35

Pendidikan Dasar ..... 58, 76, 77, 81, 85, 96, 147, 162

Pendidikan di Indonesia ..... 44, 105

Pendidikan Guru Agama..... 174

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa ..... 114, 115, 204

Peraluran Gaji Pegawai .... 11, 16, 59, 178, 179, 180, 181

Perguruan Tinggi..... 35, 49, 72, 76, 91, 163

Perpustakaan Nasional..... 35

Persatuan Guru Republik Indonesia .7, 11, 12, 19, 35, 63, 78, 83, 84, 90, 91, 187, 204

PGPN..... 59, 179

PGRI 7, 11, 12, 19, 20, 35, 62, 63, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 187, 188, 190, 204, 205

PGSLP ... 7, 21, 39, 58, 60, 66, 67, 68, 75, 97, 99, 118, 119, 134, 137, 138, 146, 159, 160, 162, 166, 167, 168, 176, 177, 180, 181, 202	Simbolon.....50
PKI...10, 50, 53, 54, 56, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87	Sistem Pendidikan Nasional... 1, 13, 14, 15, 33, 49, 55, 97, 100, 115, 119
PNI ..... 12, 18, 50	Soebandri ..... 79, 82
PP dan K ..... 8, 40, 44, 48, 52, 53, 76, 80	Soedijarto ..... 15, 77, 86, 109, 183
Presiden Soekamo ..... 50, 55, 77, 81, 85, 87	Soepraplo ..... 140
Prijono ..... 52, 53, 76, 83, 84, 85, 86	Soewono ..... 176, 177
Prof. Dr. Prijono ..... 52, 53, 76, 83	Sondijo ..... 153, 157
Program Saluan Pelajaran ..... 21	Sosialisme.....51
Proyek Perintis ..... 105, 174, 175	Subiadinata.....79
Proyek Perintis Sekolah Pembangunan ..... 105	Sulawesi Selatan 36, 37, 122, 123, 125, 126
PSI ..... 50	Sulawesi Utara..... 35, 36, 72, 122, 123, 125, 126, 131, 200
PTIP ..... 75, 76, 77	Sumatera Barat..... 35, 36, 41, 72, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 144, 148, 162, 166, 173, 185
PTPG..... 35, 36, 49, 72, 73, 74, 75, 78, 164	Supardo ..... 83
Pusat Kurikulum ..... 4	Surabaya . 6, 36, 82, 83, 126, 143, 150, 152, 159, 164, 166, 167, 170, 188, 192
<b>R</b>	Surakarta ..... 65, 151, 164, 196
Ratna ..... 128, 129, 130, 144, 203	Susi.....143
Republik Rakyat Cina..... 16	Sutjipto ..... 6, 159, 177
Revolusioner..... 35	Suyono ..... 153, 185
<b>S</b>	Syafran Syamsudin ..... 138
Sapta Usaha Tama ..... 52	Syamsir..... 127, 173, 186
Sarino Mangunpranoto ..... 97	<b>T</b>
Sarjana Muda ..... 73, 119, 176, 181	TNI..... 18, 50, 85, 86
Sekolah Menengah Atas ..... 5, 17, 60, 113, 129, 138, 189, 202	<b>U</b>
Sekolah Menengah Pertama ..... 5, 6, 7, 59, 97, 202	Ujian Nasional..... 4
Selong..... 36, 126, 132, 133, 134	Undang-undang Pokok Pendidikan44, 47, 48, 53
Sentralisasi ..... 8	Uni Eropa ..... 29
SGA ...58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 74, 97, 156, 173, 202	Universitas Indonesia ..... 69, 95, 170
SGB..... 58, 59, 63, 64, 65, 156	Universitas Sriwijaya ..... 138, 139
	Universitas Sumatera Utara..... 170
	UUD Sementara ..... 68

**V**

Vaksentral..... 78, 82, 83, 84, 85  
Vietnam ..... 16

**W**


Wilopo..... 47, 49  
Wuryanlo..... 149, 180

**Y**

Yogyakarta 6, 14, 17, 24, 34, 44, 65, 69, 78,  
127, 133, 139, 143, 145, 150, 151, 164,  
166, 167, 176

**Z**

Zainal Abidin Achmad..... 45  
Zona Irawan..... 134, 152  
Zulkifli Lubis..... 50





LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Identitas Informan :

1. Nama : .....
2. Usia : .....
3. Alamat : .....
4. Tempat bekerja : .....
5. Lata belakang  
Pendidikan : .....
6. Tempat/tanggal  
Wawancara : .....

#### Pertanyaan :

1. Bagaimana latar belakang Bapak/Ibu memilih menjadi guru ?
2. Mengapa Bapak/Ibu memilih pendidikan untuk calon guru ?
3. Apakah Bapak/Ibu memahami bekal yang harus dimiliki seorang guru ?
4. Apakah Bapak/Ibu berminat dari guru ?
  - a. Berminat, mengapa ? .....
  - b. Tidak berminat, mengapa ? .....
5. Siapakah yang mendorong Bapak/Ibu menjadi guru
6. Mengapa Bapak/Ibu memilih menjadi guru IPS ?
7. Sejak kapan Bapak/Ibu merasakan betul-betul dengan jabatan guru ?
8. Apa saja yang Bapak/Ibu lakukan sebelum mengajar di kelas ?
9. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tugas sebagai guru IPS ?
10. Bagaimana Bapak/Ibu memahami kurikulum IPS ?
11. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dimiliki siswa dengan mengajarkan materi-materi IPS (Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Antropologi) ?
12. Apakah Bapak/Ibu memberi tugas dan penilaian kepada siswa secara rutin ? Bentuknya apa saja ?
13. Apakah Bapak/Ibu memanfaatkan hasil penilaian tugas-tugas guru untuk perbaikan ?

14. Apakah Bapak/Ibu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri ?
15. Bagaimana usaha Bapak/Ibu melakukan pengembangan diri ?
16. Seingat Bapak/Ibu, apa saja yang sudah dilakukan selama menjadi guru dalam usaha pengembangan diri ?
17. Apakah bekal ilmu yang Bapak/Ibu peroleh dari lembaga pendidikan guru cukup untuk menyiapkan calon guru ?
18. Jika tidak, dalam hal apa yang dirasakan kekurangannya ?
19. Bagaimana Bapak/Ibu melakukan interaksi dengan siswa baik di dalam maupun di luar kelas ?
20. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penghargaan siswa kepada guru sekarang dibandingkan dengan saat Bapak/Ibu menjadi siswa ?
21. Apakah Bapak/Ibu menjadi anggota profesi (PGRI) ?
22. Jika ya, bagaimana menurut Bapak/Ibu peran PGRI masa masa pemerintahan Orde Baru ?
23. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan peran PGRI dalam Golongan Karya ?
24. Bagaimana sikap Bapak/Ibu terhadap peran PGRI dan Golkar ?
25. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintahan Orde Baru mempunyai perhatian kepada guru ?
26. Bagaimana penghargaan pemerintah dan masyarakat terhadap guru IPS ?
27. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, gaji yang Bapak/Ibu terima ketika menjadi calon PNS dengan sekarang tingkat kecukupannya bagaimana ?
28. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan pemberlakuan angka kredit ?
29. Apakah Bapak/Ibu pernah mengurus naik pangkat dengan angka kredit ?
30. Apa yang Bapak/Ibu lakukan jika mengalami kesulitan dalam mengurus naik pangkat ?
31. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pembinaan karier dan profesi yang dilakukan pemerintah ?
32. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, siapa yang lebih banyak berperan dalam melakukan pembinaan ?
33. Jika Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam bekerja, siapakah yang Bapak/Ibu ajak serta dalam memecahkan kesulitan ?

Presiden Soekarno

## Guru jang benar<sup>2</sup> Rasul Revolusi dapat membawa anak<sup>2</sup> kedalam alam Revolusi

Presiden/Panglima Tertinggi Sukarno, jang menjambut gembira Rapat Kerdja Pendidikan Guru dan Tenaga Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan jang diadakan di Bandung menjatakan, bahwa hanja guru jang benar<sup>2</sup> Rasul Revolusi Indonesia dapat membawa anak kedalam alam Revolusi. Hanja guru jang dadanja penuh dengan djiwa Revolusi dapat "menurunkan" Revolusi kedalam djiwa anak. Hanja djiwa jang besar pula, jang sanggup melahirkan konsepsi<sup>2</sup> besar.

Presiden menjatakan dalam sambutan tertulisnja itu kepertjajaannja, bahwa rapat kerdja itu akan sanggup melahirkan konsepsi<sup>2</sup> besar pendidikan guru, jang didjwai oleh semangat dan api Revolusi Rakjat Indonesia.

Peranan guru penting dalam melaksanakan pendidikan jang sehaluan dan seirama dengan tudjuan, dialektika, dinamika dan romantikanja "Revolution of Rising Demands" kita jang berdjalan terus dan bertumbuh terus.

Tugas guru<sup>2</sup> Indonesia,

Presiden Sukarno jang menjatakan, bahwa ia selalu mendampingi perjuang-an guru<sup>2</sup> dan kaum Pendidik Indonesia, menegaskan: "Guru-guru Indonesia, Pendidik Nusa dan Bangsa Diatas pundakmulah diletakkan beban untuk: mendidik Rakjat jang berotokawat-balung-wesi, buat mempertumbuhan Revolusi: mendidik generasi Indonesia jang Pantja-Sila-is, Manipol-Usdek-is sedjati jang niempunjai kejakinan akan adilnja tjita<sup>2</sup> kemerdekaan nasional; akan Sosialisisme; akan tjita<sup>2</sup> Revolusi itu pasti akan menang, mengobarkan terus, api dan semangat Dwikora untuk menghanturkaa "Malaysia" bikinan Nekolim; serta meletakkan dasar<sup>2</sup> idil untuk tertjapainja Masyarakat Sosialis Indonesia".

Presiden menjelaskan, bahwa ia mengetahui dan merasakan se-dalam<sup>2</sup>nja bagaimana besarnya penderitaan guru, istimewa dewasa ini dizaman pembangunan disegala lanangan. Tetapi, demikian Presiden, djiwa

jang besar tidak akan tenggelam didalam "kegelapan hidup sehari-hari" dan tidak akan mengeluh dalam menunaikan tugas sutji dan luhurnja.

Dikemukakan oleh Presiden, bahwa Uni Soviet dapat mentjapai "kemadunian" jang mengagumkan, berkat kesediaan kaum gurunja untuk rela berkorban dan bekerdja keras. Melontjat madjunja RRT dalam djangka waktu jang pendek hingga menimbulkan kecewa-watiran kaum nekolim, ialah karena kaum gurunja rela berkorban dan bekerdja keras atang malam. Hasil usaha kaum guru dan kegiatan<sup>2</sup> dan Korprija Kim Il Sung, ialah karena kaum pendidiknya jang tidak pernah merasa puas dan tidak berpanaku tanggung.

Bertambah besarnya diiduan jang hendak ditjapai oleh sesuatu bangsa didunia ini, bertambah besar pula perjuang-an jang harus dihadapinja dan bertambah besar djuga kesediaan jang harus ada pada bangsa itu, istimewa kaum pendidiknya. Demikian Presiden. (Antara)

MUSEUM DEPARTEMEN PEND. N. D. & K.  
JURUSAN 17.5.72  
ASAL-BOEN 1398. 4

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.269 TAHUN 1967

## TENTANG

PENYESUAIAN PANGKAT GAJI DAN MASA-KERJA GOLONGAN  
DARI PGPM 1961 KEDALAM PGPS 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Melibang : bahwa berhubung dengan berlakunya Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1968 (PGPS-1968) termasuk dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 24) perlu mengadakan Peraturan tentang penyesuaian pangkat dan gaji pegawai Negeri Sipil kedalam Peraturan Gaji baru itu mulai 1 Januari 1968.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;  
2. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1967;  
3. Pasal 21 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 24) tentang PGPS-1968;  
4. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 jo 153 tahun 1966.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PENYESUAIAN PANGKAT, GAJI DAN MASA KERJA GOLONGAN DARI PGPM-1961 KEDALAM PGPS-1968 SEBAGAI BERIKUT :

## Pasal 1

## Penyesuaian pangkat

Pangkat-pangkat yang tercantum dalam polibepi daftar pangkat/golongan/ruang gaji "PGPM-1961" yang dimiliki pegawai pada tanggal 31 Desember 1967, disesuaikan kedalam pangkat-pangkat yang tercantum dalam daftar lampiran A "PGPS-1968" menurut ketentuan-ketentuan dalam daftar lampiran I keputusan ini.

## Pasal 2

Penyesuaian gaji pokok dan masa kerja golongan.

- 1) Gaji pokok menurut sesuatu golongan/ruang gaji "PGPN-1961" yang berhak diterima pegawai pada tanggal 31 Desember 1967, disesuaikan menjadi gaji pokok menurut sesuatu golongan/ruang gaji "PGPS-1968", sebagaimana diatur dalam daftar lampiran II keputusan ini.
- 2) Masa kerja golongan menurut sesuatu golongan/ruang gaji "PGPS - 1968", yang dapat diberikan untuk perhitungan gaji pokok purnawajiban dari masing-masing golongan/ruang gaji PGPS-1968", ditetapkan berdasarkan penilaian sebagai berikut.
- a. 1 (satu) tahun masa kerja golongan menurut golongan gaji A, B, BB, C dan CC "PGPN-1961", dinilai menjadi 9/12 (sembilan perduabelas) tahun masa kerja golongan menurut golongan gaji I "PGPS-1968";
  - b. 1 (satu) tahun masa kerja golongan menurut golongan gaji D dan DD "PGPN-1961", dinilai menjadi 9/11 (sembilan persebelas) tahun masa kerja golongan menurut golongan gaji II "PGPS-1968";
  - c. 1 (satu) tahun masa golongan menurut golongan gaji E "PGPN-1961, dinilai menjadi 9/10 (sembilan persepuluh) tahun masa kerja golongan gaji II "PGPS-1968";
  - d. 1 (satu) tahun masa kerja golongan menurut golongan gaji F "PGPN-1961", dinilai menjadi 9/9 (sembilan persenbilan) tahun masa kerja golongan gaji III dan IV " dengan ketentuan, bahwa dalam menghitung masa kerja golongan menurut ketentuan tersebut huruf a s/d diatas ini bagian yang lebih dari  $\frac{1}{2}$  bulan dijadikan 1 bulan penuh sedangkan bagian sampai dengan  $\frac{1}{2}$  bulan dihapuskan.

### Pasal 3

#### Ketentuan-ketentuan penutup

Hal-hal yang belum ditentukan dalam keputusan ini dan hal-hal yang biasa mengenai penyesuaian pangkat, gaji dan masa kerja golongan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai.

### Pasal 4

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 28 Desember 1967  
 Pj. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sesuai dengan aslinya

Pj. Kepala Biro Tata Usaha

SOEHARTO

JENDERAL TNI

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN

No. 061/1967

tentang

PERATURAN TENTANG DJUMLAH DJAM WADJIB  
MENGADJAR DAN HONORARIUM MENGADJAR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN,

Menimbang : bahwa dipandang perlu diadakan peraturan baru tentang jumlah djam wadajib mengadjar bagi para pengadjar pada semua Lembaga Pendidikan yang setaraf dalam lingkungan Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Djendral Kebudayaan dan Direktorat Djendral Olah Raga.

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 tahun 1966;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 173 tahun 1966;
- d. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/Kop/11/1966;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 23 Maret 1966, No. 33a/1966.

Dengan persetujuan :

- a. Sdr. Menteri Dalam Negeri ;
- b. Sdr. Menteri Keuangan ;
- c. Sdr. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Mendengar :

Pertimbangan Saudara-saudara :

Direktur Djendral Pendidikan Dasar,  
Direktur Djendral Kebudayaan,  
Direktur Djendral Olah Raga.

**MEMUTUSKAN :**

Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini;

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG DJUMLAH DJAM WADJIB MENGADJAR DAN HONORARIUM MENGADJAR.

**B A B I**

**TAMAN KANAK-KANAK**

Pasal 1.

- (1) Tiap Pengadjar Taman Kanak-kanak, selandjtnja disingkat T.K. diwadjibkan mengadjar 25 (dua puluh lima) djam tiap minggu;
- (2) Tiap djam mengadjar diatas djumlah 25 (dua puluh lima) djam peladjaran tersebut, diperhitungkan sebagai djam kelebihan mengadjar, dengan ketentuan bahwa djumlah keseluruhan djam mengadjar tidak boleh lebih dari 36 (tigapuluh enam) djam peladjaran tiap minggu.

Pasal 2.

- (1) Kepala T.K. diwadjibkan mengadjar 10 (sepuluh) djam peladjaran tiap minggu;
- (2) Tiap djam mengadjar diatas djumlah 10 (sepuluh) djam peladjaran tersebut, diperhitungkan sebagai kelebihan djam mengadjar; dengan ketentuan bahwa djumlah keseluruhan djam mengadjar tidak boleh lebih dari 21 (duapuluh satu) djam peladjaran tiap minggu.

**B A B II.....**

B A B II  
SEKOLAH DASAR

Pasal 3.

- (1) Tiap Pengadjar Sekolah Dasar selandjutnja disingkat S.D. diwadjibkan mengadjar 25 (duapuluh lima) djam peladjaran tiap minggu;
- (2) Tiap djam mengadjar diatas djumlah 25 (duapuluh lima) djam peladjaran tersebut diperhitungkan sebagai djam kelebihan mengadjar; dengan ketentuan bahwa djumlah keseluruhan djam mengadjar tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) djam peladjaran tiap minggu.

Pasal 4.

- (1) Wakil Kepala S.D. diwadjibkan mengadjar 15 (lima belas) djam peladjaran tiap minggu;
- (2) Tiap djam mengadjar diatas djumlah 15 (lima belas) djam peladjaran tersebut diperhitungkan sebagai djam kelebihan mengadjar; dengan ketentuan bahwa djumlah keseluruhan djam mengadjar tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) djam peladjaran tiap minggu.

Pasal 5.

- (1) Kepala S.D. diwadjibkan mengadjar 10 (sepuluh) djam peladjaran tiap minggu;
- (2) Tiap djam mengadjar diatas djumlah 10 (sepuluh) djam peladjaran tersebut diperhitungkan sebagai djam kelebihan mengadjar; dengan ketentuan bahwa djumlah keseluruhan djam mengadjar tidak boleh lebih dari 25 (duapuluh lima) djam peladjaran tiap minggu.

B A B III

KELAS MASJARAKAT

Pasal 6.

- (1) Tiap Pengadjar Kelas Masjarakat selandjutnja disingkat Kl.M., diwadjibkan mengadjar 18 (delapan belas) djam peladjaran tiap minggu;
- (2) Tiap djam mengadjar diatas djumlah 18 (delapan belas) djam peladjaran tersebut diperhitungkan sebagai djam kelebihan mengadjar; dengan ketentuan bahwa djumlah keseluruhan djam mengadjar tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) djam peladjaran tiap minggu.

Pasal 7.

- (1) Kepala Kl.M. diwadjibkan mengadjar 10 (sepuluh) djam peladjaran tiap minggu;
- (2) Tiap djam mengadjar diatas djumlah 10 (sepuluh) djam peladjaran tersebut diperhitungkan sebagai djam kelebihan mengadjar; dengan ketentuan bahwa djumlah keseluruhan djam mengadjar tidak boleh lebih dari 32 (tigapuluh dua) djam peladjaran tiap minggu.

B A B IV

SEKOLAH LANDJUTAN TINGKAT PERTAMA

Pasal 8.

- (1) Tiap pengadjar Sekolah Landjutan Tingkat Pertama selandjutnja disingkat SLTP diwadjibkan mengadjar 18 (delapan belas) djam peladjaran tiap minggu;
- (2) Tiap djam mengadjar diatas djumlah 18 (delapan belas) djam peladjaran tersebut diperhitungkan sebagai djam kelebihan mengadjar; dengan ketentuan bahwa djumlah keseluruhan djam mengadjar tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) djam peladjaran tiap minggu.

Pasal 9:.....

Pasal 9.

- (1) Wakil Kepala SLTP diwajibkan mengadjar 10 (sepuluh) djam peladjaran tiap minggu;
- (2) Tiap djam mengadjar diatas djumlah 10 (sepuluh) djam peladjaran tersebut diperhitungkan sebagai djam kelebihan mengadjar; dengan ketentuan bahwa djumlah keseluruhan djam mengadjar tidak boleh lebih dari 32 (tigapuluh dua) djam peladjaran tiap minggu.

Pasal 10.

- (1) Kepala S.L.T.P. tidak diwajibkan mengadjar;
- (2) Tiap djumlah djam mengadjar diperhitungkan sebagai djam kelebihan mengadjar; dengan ketentuan bahwa djumlah keseluruhan djam mengadjar tidak boleh lebih dari 22 (duapuluh dua) djam peladjaran tiap minggu.

B A B V

SEKOLAH LANDJUTAN TINGKAT ATAS

Pasal 11.

- (1) Tiap Pengadjar Sekolah Landjutan Tingkat Atas, selandjutnja disingkat SLTA, diwajibkan mengadjar 18 (delapan belas) djam peladjaran tiap minggu;
- (2) Tiap djam mengadjar diatas djumlah 18 (delapan belas) djam peladjaran tersebut diperhitungkan sebagai djam kelebihan mengadjar; dengan ketentuan bahwa djumlah keseluruhan djam mengadjar tidak boleh lebih dari 40 (empatpuluh) djam peladjaran tiap minggu.

Pasal 12.

- (1) Wakil Kepala SLTA, diwajibkan mengadjar 10 (sepuluh) djam peladjaran tiap minggu;
- (2) Tiap djam mengadjar diatas djumlah 10 (sepuluh) djam peladjaran tersebut diperhitungkan sebagai djam kelebihan mengadjar; dengan ketentuan bahwa djumlah keseluruhan djam mengadjar tidak boleh lebih dari 32 (tigapuluh dua) djam peladjaran tiap minggu.

Pasal 13.

- (1) Kepala S.L.T.A. tidak diwajibkan mengadjar ;
- (2) Tiap djam mengadjar diperhitungkan sebagai djam kelebihan mengadjar; dengan ketentuan bahwa djumlah keseluruhan djam mengadjar tidak boleh lebih dari 22 (duapuluh dua) djam peladjaran tiap minggu.

B A B VI

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH LANDJUTAN PERTAMA / ATAS

Pasal 14.

- (1) Tiap Pengadjar Pendidikan Guru Sekolah Landjutan Pertama/Atas, selandjutnja disingkat PGSLP/A, diwajibkan mengadjar 8 (delapan) djam peladjaran tiap minggu;
- (2) Tiap djam mengadjar diatas djumlah 8 (delapan) djam peladjaran tersebut diperhitungkan sebagai djam kelebihan mengadjar;

Pasal 15.

- (1) Wakil Kepala/Kepala djumlah PGSLP/A, diwajibkan mengadjar 4 (empat) djam peladjaran tiap minggu;
- (2) Tiap djam mengadjar diatas djumlah 4 (empat) djam peladjaran tersebut diperhitungkan sebagai djam kelebihan mengadjar.

Pasal 16.

- (1) Kepala PGSLP/A tidak diwajibkan mengadjar;
- (2) Tiap djam mengadjar diperhitungkan sebagai djam kelebihan mengadjar.

B A B VII.....

## B A B VII

## SEKOLAH LUAR BIASA DAN KURSUS-KURSUS KEDINASAN

## Pasal 17.

Ketentuan-ketentuan tersebut pada Bab I, II, III, IV, V, dan VI, berlaku juga bagi Sekolah Luar Biasa dan Kursus-Kursus Kedinasan yang sejenis/setingkat dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

## B A B VIII

## DJUMLAH DAN DJENIS MATA PELADJARAN

## Pasal 18.

Mengenai jumlah dan jenis mata pelajaran yang diwajibkan bagi tiap-tiap Pengadjar ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pendidikan masing-masing.

## B A B IX

## HONORARIUM

## Pasal 19.

- (1) Untuk tiap djam kelebihan mengadjar yang diperhitungkan dalam Keputusan ini, diberikan honorarium :
- untuk T.K. dan S.D. akan diatur dalam Keputusan tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri;
  - untuk K.L.M. dan SLTP, Rp.50,- (limapuluh rupiah) tiap djam pelajaran seminggu/sebulan;
  - untuk SLTA, Rp.70,- (tujuh puluh rupiah) tiap djam pelajaran seminggu/sebulan;
  - untuk PGSLP/A, Rp.90,- (sembilan puluh rupiah) tiap djam pelajaran seminggu/sebulan;
  - untuk Sekolah Luar Biasa diberikan Honorarium seperti sekolah yang setingkat lebih tinggi;
  - untuk Kursus-Kursus C, yang setaraf dengan SLTP, Rp.50,- (limapuluh rupiah) tiap djam pelajaran seminggu/sebulan;
  - untuk Kursus-Kursus B, yang setaraf dengan SLTA, Rp.70,- (tujuh puluh rupiah) tiap djam pelajaran seminggu/sebulan;
  - untuk Kursus-Kursus A, Rp.22,50 (duapuluh dua dan 50/100 rupiah) tiap djam mengadjar;
- (2) Besarnya honorarium dari semua jumlah djam mengadjar bagi Pengadjar Tidak Tetap, dibayar sesuai dengan ketentuan tersebut pada ayat (1).

## B A B X

## LAIN - LAIN

## Pasal 20.

Djika ternyata seorang "Pengadjar Tetap" diberi tugas mengadjar kurang dari jumlah keseluruhan tugas mengadjar ia diwajibkan berada di Lembaga Pendidikan masing-masing sampai jumlah keseluruhan tugas mengadjar terpenuhi.

## Pasal 21.

Dalam keadaan kekurangan Pengadjar, atas usul Kepala Lembaga Pendidikan masing-masing, maximum jumlah djam kelebihan mengadjar dapat melampaui ketentuan-ketentuan tersebut dalam Bab I sampai dengan Bab V, setelah ada persetujuan Kepala Kantor Daerah Direktorat Djendral, c.q. Kepala Inspeksi/Kotara yang bersangkutan.

## Pasal 22.

Hal-hal yang ternyata belum/tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Direktur Djendral masing-masing dengan sepengetahuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

## Pasal 23.....

Pasal 23.

Chusus mengenai T.K. dan S. pelaksanaanja akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri oleh Menteri Da... Negeri.

Pasal 24.

Koputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1967.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 19 September 1967

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN,

t.t.d.

SALINAN : kepada : ( Sarino Mangunpranoto ).

1. Ketua Presidium Kabinet;
2. Sekretariat Negara;
3. Sekretariat Presidium Kabinet;
4. Semua Menutana;
5. Semua Menteri;
6. Direktur Djendral Anggaran;
7. Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara;
9. Semua Kantor Bendahara Negara;
10. Direktorat Padjak di Djakarta;
11. Direktorat Perdjalanana di Djakarta;
12. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
13. Semua Direktur Djendral dilingkungan Departemen P. dan K.;
14. Semua Sekretaris Dir ktorat Djendral dilingkungan Departemen P dan K.;
15. Sekretaris Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Semua Direktorat, Biro, Lembaga dalam lingkungan Dept.P. dan K.;
17. Semua Gubernur Kepala Daerah di Propinsi;
18. Semua Perwakilan Departemen P. dan K. di Propinsi;
19. Semua Kantor Daerah Direktorat Djendral Pendidikan Dasar;  
: Direktorat Djendral Kebudayaan, Direktorat Djendral Olah Raga di Propinsi;
20. Semua Inspeksi Daerah pada Kantor Daerah Direktorat Djendral jang bersangkutan di Propinsi;
21. Semua Direktorat, Lembaga dan Bagian dilingkungan Direktorat Djendral pada Departemen P. dan K.;
22. Bagian Hukum dan Per-Undang2an Departemen P. dan K. (50 ex);
23. Sub Bagian Perundang-undangan Direktorat Djendral jang bersangkutan. (50ex).
24. Sub. Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Djendral dilingkungan Departemen P. dan K. untuk disiarkan.

...inan sesuai dengan aslinja ;



*[Handwritten Signature]*  
 ( Sudihardjo ).-

...pada Bagian Hukum dan Per-Undang2an  
 Departemen P. dan K.

PENDJELASAN KEPUTUSAN  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN

Tanggal 19 September 1967.

No. 061/1967

tentang:

PERATURAN TENTANG DJUMLAH DJAM WADJIB  
 MENGADJAR DAN HONORARIUM MENGADJAR.

- Nsa -

I. Pendjelasan Umum.

1. Disebabkan karena besarnya kekurangan tenaga Pengadjar pada semua tingkatan pendidikan maka dipandang perlu untuk sekedar menyesuaikan tarif honorarium dengan tingginya imbalan jasa yang ada dalam masyarakat pada saat ini, dan dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara perlu dikeluarkan peraturan baru tentang jumlah jam wadajib mengadjar dan honorarium mengadjar sebagai pengganti peraturan yang lama yang sudah jauh ketinggalan dengan keadaan yang sesungguhnya.
2. Dalam peraturan yang baru ini diusahakan adanya pedoman dan pengaturan yang sama bagi semua Lembaga Pendidikan yang setaraf dengan T.K. sampai dengan S.L.T.A., dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Disamping diusahakan adanya penghargaan yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan luasnya tugas dari para Pengadjar dalam tiap-tiap unit Lembaga Pendidikan, dalam bentuk perbedaan mengenai jumlah wadajib mengadjar diusahakan pula adanya kesempatan yang sama bagi semua Pengadjar untuk mendapat imbalan jasa dari djerih pajah yang disumbangkan pada usaha pendidikan berupa selisih antara jumlah maximum dan jumlah wadajib yang sama.
4. Untuk mengadakan penjederhanaan dalam administrasi dihapuskan adanya perbedaan tarif honorarium untuk jam ke I, II, III dan IV dan dengan tidak mengurangi besarnya pendapatan materil, tarif honorarium ditetapkan untuk tiap jam/tiap minggu/tiap bulan, ketjuali untuk Kursus Kedinasan - Tingkat A, yang berdasarkan pertimbangan praktis perlu diadakan pengaturan tersendiri.

II. Pendjelasan Pasal demi Pasal.

1. Pasal 1 sampai dengan Pasal 13.  
- Tidak memerlukan pendjelasan.
2. Pasal 14 sampai dengan Pasal 16.

PGSIP/A adalah suatu Lembaga Pendidikan yang bersifat temporer, sebagai usaha darurat untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak akan tenaga-tenaga Pengadjar pada SLTP dan SLTA. Selama lulusan I.K.I.P. jumlahnya masih jauh belum dapat memenuhi permintaan, Lembaga Pendidikan Guru di atasnya SLTA ini masih terpaksa diusah oleh Direktorat Djendral Pendidikan Dasar, sehingga perlu diadakan pengaturan yang khusus.

Mengingat sifat dan tingkat pendidikannya yang merupakan Lembaga Pendidikan yang sudah sangat menghusus (ver-doorgevoerde specialisatie) maka untuk Lembaga Pendidikan ini tidak diadakan pembatasan mengenai jumlah jam mengadjar setjara keseluruhan, untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan dalam mendapatkan tenaga Pengadjar karena sangat terbatasnya tenaga sematjam itu didalam masyarakat dewasa ini.

3. Pasal 17.

Jang dimaksud dengan Kursus Kedinasan ialah kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan kursus formil untuk mempertinggi kemampuan pegawai maupun tingkat pendidikannya dengan mendapat pengakuan resmi baik mengenai intelektual maupun civil effectnya.

Djenis Kursus-kursus tersebut ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri oleh masing-masing Direktorat Djendral.

4. Pasal 18.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar Kepala Lembaga Pendidikan mem-

empunjai.....

mempunyai kewenangan untuk dapat mewadjabkan seorang pengadjar untuk mengadjar sesuatu mata peladjaran tertentu demi kelantjaran Lembaga Pendidikannya.

5. Pasal 19.

a. Untuk Kursus-kursus Kedinasan Tingkat A, yang akan ditetapkan dalam surat keputusan tersendiri oleh Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar, honorariumnya diperhitungkan untuk tiap djam mengadjar, karena sifat kursus ini memerlukan tenaga Pengadjar dari Praktek dan pada umumnya hampir semuanya terdiri dari Pengadjar Tidak Tetap, maka perlu diadakan pengaturan tersendiri;

b. Meskipun nantinya honorarium untuk EAM, APPS, APTN, ASRI dan sebagainya akan diatur dalam peraturan tersendiri yang akan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi mengenai segala matjan djenis Akademi, untuk sementara waktu selama pembiajaannya masih diambilkan dari mata anggaran yang sama dari Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar akan dikenakan peraturan yang sama, yaitu yang berlaku untuk Kursus Kedinasan Tingkat A;

c. Mengenai Pengadjar Olah Raga pada Lembaga Pendidikan yang setingkat dikenakan peraturan yang sama dengan Pengadjar Umum. Mengingat sifat pekerjaannya yang memerlukan tenaga physik yang lebih banjak akan diadakan peraturan tersendiri. Yang dimaksud disini ialah Pengadjar oleh raga yang bekerdja dilapangan.

6. Pasal 20.

Untuk mendjamin agar Kepala Lembaga Pendidikan dapat mengatur djalannya pendidikan Lembaga Pendidikan dengan sebaik-baiknya, maka ia harus mempunyai kepastian, bahwa ia dapat menggunakan tenaga Pengadjar yang ada dalam Lembaga Pendidikannya untuk kepentingan Lembaga Pendidikannya sendiri terlebih dahulu, sebelum ia dapat memberi izin kepada seorang Pengadjar untuk membantu mengadjar di Lembaga Pendidikan lain.

7. Pasal 21.

Pengetjuaian mengenai djumlah-djam maximum harus diadakan mengingat keadaan didaerah-daerah sangatlah berbeda-beda satu sama lainnya. Didaerah-daerah yang terpenting diluar Jawa dimana djumlah Pengadjar sangat kurangnya dengan adanya pasal ini Kepala Kantor Daerah Direktorat Djenderal oq. Kepala Inspeksi Propinsi/Kotaraya yang bersangkutan diberi kewenangan untuk mengambil kebidjaksanaan guna mengatasi kesulitan yang mungkin timbul.

8. Pasal 22.

Dengan mempergunakan pola umum seperti yang telah digariskan dalam Keputusan ini, disebabkan karena berbeda-beda-beda letak, sifat maupun tudjuan dari Lembaga-lembaga Pendidikan yang diasuh oleh pelbagai Direktorat Djenderal, maka dengan sepengetahuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing Direktorat Djenderal dapat mengadakan peraturan penjesuaian, asal tidak menggojahkan keseimbangan dan prinsip-prinsip umum yang telah disetujui bersama.

9. Pasal 23.

Meskipun prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Keputusan ini telah disetujui oleh Departemen Dalam Negeri, tetapi mengingat bahwa untuk T.K. dan S.D. pembiajaannya diambilkan dari anggaran belandja Departemen Dalam Negeri, maka dapat terrealisasikannya peraturan ini untuk T.K. dan S.D. masih menunggu tersedianja anggaran belandja pada Departemen Dalam Negeri. Oleh karena itu agar peraturan ini djangan sampai mengganggu rumah tangga Departemen lain, chususanja untuk T.K. dan S.D. pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Meneteri Dalam Negeri.

10. Pasal 24.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1967, mengingat besarnya anggaran belandja yang tersedia untuk keperluan ini. Adapun pembajaran honorarium bagi kelebihan djam mengadjar untuk Pengadjar Tetap dan djam mengadjar untuk Pengadjar Tidak Tetap, dari bulan Djanuari

s/d bulan.....

s/d bulan Djuli 1967 berlaku peraturan lama yang masih menggunakan perhitungan uang lama.  
Tjara menghitungja ialah : besarnja honorarium dibitung menurut perhitungan uang lama dikalikan 45 (empat puluh lima), dibagi 1.000 (seribu), untuk mendapatkan nilai lawan dalam uang baru.

----- nSa -----

Diketahui,  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN

t.t.d.

( Sarino Mangunpranoto )-.

Salinan sesuai dengan aslinja,



*[Handwritten signature]*  
Budihardjo

la Bagian Hukum dan Per-Undang2an  
Departemen P. dan K.

PERHITUNGAN ANGGARAN UNTUK PEMBAJARAN HONORA-

A. RIUM DJAM MENGADJAR TAHUN 1967.

No.	Tingkatan Pendidikan	Djenis Sekolah /Kursus	Djumlah Sekolah /Kursus	Djumlah Kelas	Djumlah Guru Tetap	Djumlah djam peladjar/seminggu	Wadjib mengadjar	Tarip Honorarium.
I.	SLTP	1. SMP	1470	12745	19942	40	18	Rp. 50,-
		2. ST	559	3879	3129	40	18	Rp. 50,-
		3. SMKP	306	1820	4462	40	18	Rp. 50,-
		4. SKKP	205	971	2314	40	18	Rp. 50,-
		5. KPA	82	186	58	40	18	Rp. 50,-
		6. KKP	18	59	16	40	18	Rp. 50,-
DJUMLAH :			2640	19666	29921	-	-	-
II.	SLTA :	1. SMA	508	4466	8048	40	18	Rp. 70,-
		2. STM	189	1405	871	40	18	Rp. 70,-
		3. SMEA	108	910	1925	40	18	Rp. 70,-
		4. SPG	166	707	1084	40	18	Rp. 70,-
		5. SGKP	12	78	221	40	18	Rp. 70,-
		6. SKKA	17	99	384	40	18	Rp. 70,-
		7. SHD	7	48	48	40	18	Rp. 70,-
		8. SPP	7	24	11	40	18	Rp. 70,-
		9. SPSA	5	24	39	40	18	Rp. 70,-
		10. KPAA	54	130	51	40	18	Rp. 70,-
		11. KKPA	17	95	8	40	18	Rp. 70,-
		12. SPIK	1	6	4	40	18	Rp. 70,-
DJUMLAH :			1091	7992	13694	-	-	-

B. Rumus perhirungan honorarium untuk tiap-tiap djenis Sekolah/Kursus tiap bulan (Kelas X djam peladjaran/seminggu - (Guru tetap - 1 1/2 Sekolah) X Wadjib) X Honorarium.

- Djumlah djam peladjaran jang harus terisi dengan tenaga pengadjar, untuk sesuatu sekolah dalam seminggu sama dengan ; djumlah kelas X djumlah - djam peladjaran/seminggu.
- Dari djumlah guru tetap jang ada, pada tiap-tiap sekolah ada seorang Kepala dan Wakil Kepala, diantaranya seorang Kepala mempunjai 0 djam wadjib mengadjar, dan seorang Wakil Kepala diwadjabkan mengadjar 1/2 dari guru tetap biasa, sehingga rumus diatas mendjadi :  
- (guru tetap - 1 1/2 djumlah sekolah) X djam wadjib mengadjar).
- Rumus untuk menghitung besarnya honorarium jang diperlukan untuk 1 bulan mendjadi :  
(Kelas X djam peladjaran/seminggu - (Guru Tetap - 1 1/2 Sekolah) X Wadjib) X Honorarium.
- Untuk setahun : 12 X hasil perhitungan honorarium 1 (satu) bulan.

C. Perhitungan honorarium, tiap-tiap bulan untuk :  
 SLTP = Rp. 15.966.100,-  
 SLTA = Rp. 7.361.890,-  
 Djumlah = Rp. 23.327.990,-

D. Perhitungan honorarium untuk semua djenis sekolah/kursus :  
 untuk satu tahun : 12 X Rp. 23.327.990,- ..... = Rp. 279.935.880,-

E. Untuk tahun 1969 := Rp. 116.639.950,-

BIRO HUKUM DAN HUMAS DEPDIKUD

SEKRETARIAT JAKARTA

NO.

5111

Bersaran Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya pada Konferensi Pusat II PGRI Masa Bhakti ke XIII, yang berlangsung tanggal 15 s/d 17 Desember 1975 di Denpasar, Bali.

## PERANAN PGRI/GURU DALAM MEMANTAUKAN PERJUANGAN ORDE BARU

Oleh : Sapardjo  
SEKJEN DPP GOLKAR

( I )

Yang terhormat Bapak Menteri P & K atau yang mewakili beliau,

Yang terhormat Bapak Menteri Agama atau yang mewakili beliau,

Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili beliau,

Yang terhormat Saudara Ketua Umum PB-PGRI,

Yang terhormat Saudara-saudara Pengurus Daerah PGRI,

Yang terhormat Saudara-saudara Pengurus Daerah Tingkat I PGRI,

Para peserta Konferensi yang kami muliakan,

Assalamu'alaikum warochmatullahi wabarokatuh.

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama mengadakan Konferensi Pusat PGRI ke II masa Bhakti ke XIII, kurang lebih dua tahun setelah Kongres PGRI ke XIII di Jakarta pada bulan Nopember 1973.

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI, status Konferensi Pusat adalah Rapat antar Daerah dan merupakan instansi tertinggi di bawah Kongres, untuk menetapkan garis kebijaksanaan yang belum ada dalam keputusan Kongres selama masa antara Kongres I

Konferensi Pusat ke I setahun yang lalu telah berhasil menyusun Program Kerja organisasi untuk tahun 1975/1976 dalam rangka pelaksanaan Program orga-



SAPARDJO  
SEKJEN DPP GOLKAR

nisasi yang telah diputuskan oleh Kongres PGRI ke XIII. Konferensi Pusat ke II sekarang ini akan mendengarkan pelaksanaan Program Kerja tahun 1975, di samping akan menyusun Program Kerja Organisasi untuk Tahun 1976.

Dalam rangka menyusun Program Kerja Tahun 1976, pembahasan mekanisme organisasi sebagai sarana untuk pelaksanaan program pendidikan dan kesejahteraan anggota PGRI, tidak bisa melenakan diri dari keputusan Kongres ke XIII, bahwa PGRI adalah organisasi profesi dan golongan fungsional.

Keterikatan program 1976 kepada keputusan Kongres adalah akan menjamin kebangsaan kehidupan PGRI sendiri sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi bagi para pendidik, baik yang bersumber dari guru-guru swasta maupun guru-guru Pemerintah. Para anggota Pimpinan dan anggota PGRI harus mamou mempertahankan program kerja 76/77 sesuai dengan keputusan Kongres ke XIII, sebagai suatu keputusan bahwa PGRI sebagai organisasi profesi dan fungsional, dan yang telah dikukuhkan dalam AD dan ART-nya. Keputusan tersebut mendapat tanggapan secara baik oleh seluruh Pendidik, baik di Pusat maupun di daerah-daerah, sampai ke desa-desa.

Program kerja PGRI tahun 76/77 wajib dilandasi oleh konsep kesejahteraan anggota, peningkatan profesi guru dan partisipasi sebagai golongan fungsional. Penyusunan program kerja PGRI harus men-

eskipun dan merupakan suatu penjabaran dari perpaduan aspirasi para pendidik tanpa memandang perbedaan golongan agama, aliran, ijazah dan lain sebagainya.

Program kerja dari suatu golongan fungsional dan profesi pendidik di dalam rangka melaksanakan hak kewajiban tanggungjawab untuk mengisi kemerdekaan, kelangsungan Pemerintahan Orde Baru, kontinuitas pembangunan, dan tetap tegaknya Bangsa serta Negara Pancasila dan UUD-1945.

Dalam KEPPRES No. 11 tahun 1974, Bapak Presiden menegaskan bahwa: "Konsolidasi organisasi masyarakat berdasarkan karyawan atau profesinya seperti — Pegawai Negeri — (KORPRI); — buruh — (Federasi Buruh Seluruh Indonesia); — tani — (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia); — guru — (Persatuan Guru Republik Indonesia); pemuda — (Komite Nasional Pemuda Indonesia); juga perlu ditingkatkan agar supaya menjadi alat yang sederhana tetapi efektif dalam ikut serta dalam pembangunan".

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan satu bidang pengabdian bagi setiap Guru. Pendidikan adalah Karya Profesi Guru. Oleh karena itu Organisasi Guru seperti yang telah kita kenal dengan nama PGRI ini, adalah wadah organisasi Guru yang bersifat dan berfungsi sebagai Organisasi Profesi Guru Indonesia. PGRI adalah wadah profesi Guru yang mempunyai tempat di dalam masyarakat yang ditumpukan harapannya kepada Guru sebagai pangkalan pembangunan di desa-desa. Dalam pelaksanaan Pelita ke II, di mana antara lain akan diusahakan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, yang pada Pelita ke I belum sempat digarap, itu berarti bahwa harus disiapkan manusia-manusia/kader-kader pembangunan/kader-kader pengusaha yang terdidik, terlatih dan memiliki ketrampilan yang memadai.

Untuk tercapainya hal tersebut maka guru-guru terpanggil, untuk bekerja lebih keras, lebih sistematis dan terarah. Sistem pendidikan termasuk di dalamnya pembaharuan kurikulum yang lebih relevan dengan tuntutan pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus segera diadakan.

Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang berjalan sekaligus secara serentak telah menampilkan dunia ilmu dengan penyebaran informasinya ke seluruh penjuru dunia dan dengan penyebaran mesin hitungnya yang semakin sempurna dan rasionil.

Revolusi mass media dan cybernetic juga mempengaruhi setiap orang di manapun. Demikian kompleksnya ilmu sekarang ini, sehingga seorang tidak lagi mampu menguasai seluruh fakta-fakta. Fakta-fakta itu bertumbuh cepat dan progressip. Namun demikian pendidikan yang dapat menyelamatkan segala kehidupan yang hidup dan luas ini. Ini berarti bahwa manusia melalui pendidikan harus dapat memanfaatkan alam demi kontinuitas hidup manusia.

Pendidikan tentu akan menampilkan gejala-gejala baru dalam masyarakat. Dalam proses pembangunan Bangsa dan masyarakat harus dapat memobilisasi manusia-manusia dalam masyarakatnya untuk pembangunan, dan bersama dengan ini harus menjelma proses-proses masyarakat serta pergaulan hidup yang dapat menampung hasil pembangunan itu. Untuk itu guru-guru harus mampu menyesuaikan diri, melalui penataran dan latihan terus menerus agar supaya tidak selalu ketinggalan dengan perkembangan yang begitu cepat. Kami dengar bahwa kurikulum tahun 1975 sebagai pelaksanaan GBHN di bidang pendidikan sudah siap, dan akan berlaku sejak Januari 1976. Di samping itu buku-buku baru yang disiapkan oleh Departemen P & K sebahagian besar sudah akan diedarkan.

Berhasil atau tidaknya pembaharuan pendidikan ini akan sangat tergantung kepada guru-guru pelaksana di lapangan. Dalam hal ini kami berpendapat PGRI perlu memasukkan dalam Program Kerja tahun 1976 ini, meningkatkan program profesionalnya berupa:

- S e m i n a r,
- L o k a k a r y a,
- Penataran-penataran,
- Mengadakan kelompok-kelompok belajar, diskusi bagi guru untuk mendalami kurikulum baru, dan mempelajari buku-buku benar-benar menghayati dan menguasai bidang tugasnya masing-masing. (bersambung ke hal. 30)

Keberhasilan pendidikan akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada umumnya. Sebaliknya kegagalan dalam bidang pendidikan akan sangat dirasakan akibatnya untuk puluhan tahun mendatang.

Saudara sekalian hadirin yang kami muliakan.

Masih sehubungan dengan kurikulum baru. Bahwa kurikulum baru merupakan pelaksanaan GBHN di bidang Pendidikan. Di dalam GBHN telah ditetapkan :

"Pendidikan Moral Pancasila di sekolah-sekolah sejak taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta".

Hal ini harus sudah bisa dilaksanakan berbarengan dengan berlakunya kurikulum baru.

Betapa pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh Bapak Presiden di dalam pidato Kenegaraan yang disampaikan pada sidang pleno DPR tanggal 16 Agustus 1975 secara panjang-lebar menekankan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Di bawah ini kami kutip sebahagian Pidato Presiden :

"Kita telah memiliki Pancasila dan individu Indonesia. Tetapi Pancasila itu bukan hanya untuk kita miliki, melainkan harus kita mengerti, kita hayati dan kita amalkan ..... Penghayatan dan pengamalan Pancasila serta memberi wujud yang nyata dalam kehidupan sehari-hari itu bukan hanya masalah di mana kita sekarang, melainkan merupakan masalah besar bagi kehidupan kita di masa datang. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat-laun pengertiannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila, lebih-lebih generasi yang akan datang akan luntur.

Mungkin Pancasila hanya akan tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa ini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila".

Demikian ditegas-tandaskan oleh Bapak Presiden.

Dari Pidato Bapak Presiden jelas bahwa Pancasila bukan untuk sekedar diajarkan, dihafalkan. Tetapi harus dihayati, menjadi perilaku sehari-hari. Dan pendekatan yang lebih tepat melalui pendidikan bukan dengan cara indoktrinasi. Pendidikan Moral Pancasila bukan sekedar pelajaran sivic atas sejarah yang di dalamnya berisi rumusan-rumusan Pancasila. Tetapi Pendidikan Moral Pancasila harus benar-benar menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti prasaran kami pada Konpus I tentang Pendidikan Moral Pancasila dan nilai-nilai 1945 telah kami uraikan secara mendalam. Untuk jelasnya kami persilahkan membaca kembali prasaran saya pada Konpus ke I PGRI 1974.

Materi tentang Pendidikan Moral Pancasila telah diuraikan secara terinci dalam pidato kenegaraan tersebut di atas. Dengan pedoman Pidato Presiden, kita telah memiliki sylabus tentang Pendidikan Moral Pancasila. Pendidikan Moral Pancasila melalui sylabus tersebut di atas, PGRI harus mampu menjabarkan dalam konsep pelaksanaannya itu untuk disumbangkan kepada Negara dan Bangsa. Dan konsep pelaksanaan itu harus merupakan pengejawantahan dari fungsi pendidikan dan ketahanan Nasional bidang ideologi, politik dan sosial budaya. Suatu konsep program kerja, PGRI sebagai satu-satunya wadah bagi para pendidik yang mempunyai tiga tugas pokok, yaitu :

- a. PGRI sebagai organisasi profesi untuk kesejahteraan anggotanya.
- b. PGRI sebagai keluarga besar organisasi profesi dan fungsionil di dalam hubungan tugas nasional untuk mengisi kemerdekaan.
- c. PGRI sebagai sarana ketahanan nasional bidang ideologi, politik dan sosial-budaya.

Saudara-saudara sekalian yang kami hormati,

Dalam rangka PGRI sebagai sarana ketahanan nasional tersebut, maka program kerja PGRI harus mengkaitkan kemampuan PGRI dalam menciptakan ketahanan di bidang ideologi, politik dan sosial budaya. Untuk tujuan strategi ini PGRI mempunyai fungsi yang sama dengan golongan fungsionil lainnya, dan bahkan dengan eksekutif terutama da-

lam bidang pendidikan dan kebudayaan, ditinjau dari sudut PGRI adalah tidak berbeda meskipun tidak sama.

Oleh karena ini program pelaksanaan yang mempunyai tujuan strategis sama adalah wajib bahu-membahu, dan pada hakekatnya antara satu dengan yang lain adalah saling mendukung.

Jadi kondisi harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak perlu menimbulkan suatu ketegangan psikologis ataupun saling bertolak belakang.

Bila program sudah tidak berbeda, pelaksanaan harus dan bahkan wajib menyelesaikan ketidak samaan fikiran secara proporsional.

Program kerja PGRI baru bisa terlaksana secara baik bila didukung oleh pihak eksekutif, lebih-lebih dalam bidang memperjuangkan kesejahteraan anggota, begitu pula dalam bidang karier anggota. Begitu juga program pendidikan dan sosial budaya dari eksekutif baru bisa lancar dan sesuai targetnya bila dilaksanakan oleh anggota-anggota PGRI secara baik dgn. tidak melalui ketegangan-ketegangan psikologis, hanya karena akibat sikap perorangan yang tidak profesional. Kedua-duanya adalah suatu lembaga sebagai sarana untuk menciptakan ketahanan Nasional, terutama di bidang ideologi, politik dan sosial budaya.

Demi tujuan nasional dan fungsi masing-masing adalah sama pentingnya, hingga sama-sama membutuhkan dan wajib saling timbang rasa, hormat-menghormati untuk bekerja sama.

PGRI sebagai organisasi profesi, yang penting adalah peningkatan profesi masing-masing anggota, begitu pula dalam hal kesejahteraannya, baik yang bersumber dari pegawai negeri maupun swasta harus tercermin di dalam kerangka program kerja tersebut, hingga kedua-duanya merasa diperhatikan serta diperjuangkan nasib, dan kariernya oleh PGRI, meskipun dengan cara-cara pelaksanaannya melalui sistem musyawarah untuk mufakat dan melalui Demokrasi Pancasila.

PGRI di dalam keluarga besar golongan fungsional dan profesi kedudukannya adalah sama seperti : PERSAHI - IDI dan masih ada 27 organisasi profesi-fungsional lainnya yang terhimpun di dalam Golongan Karya, bahkan juga sama seperti FBSI - HKTI - HSNH - dan KNPI kesemuanya adalah keluarga besar organisasi profesi dan fungsional.

Pendekatan pemikiran ini adalah tak bertentangan dengan keputusan Kongres ke XIII PGRI sendiri, dan UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, di mana GOLKAR adalah bukan Partai Politik, tetapi sesuatu kekuatan sosial yang mengutamakan ke-karyaan dan perabangunan spiritual dan materil, kemanusiaan, keadilan sosial dan kesejahteraan dalam rangka Pancasila dan UUD 1945. Jadi Golkar sebagai organisasi adalah suatu strata sosial dan sarana Demokrasi bagi warganegara Indonesia yang mengutamakan perjuangan atas kepentingan profesi dan fungsi masing-masing. (bersambung)

Para peserta Konpus II PGRI masa bakti XIII sedang mengikuti sidang. Kelihatan pada baris depan dari kanan : Drs. Sudarmaji - Ketua I PD-PGRI Jatim, Drs. Abdullah Hidayat - Ketua I PD-PGRI Yogyakarta dsr.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1976  
TENTANG  
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi serta menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Setiap Warganegara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

B A B II  
PERSYARATAN, PENGUMUMAN, DAN LAMARAN

Pasal 3

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

- a. warganegara Indonesia ;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun ;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya ;
- d. tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah ;
- e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi Pemerintah maupun instansi swasta ;
- f. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau calon Pegawai Negeri ;
- g. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan ;
- h. berkelakuan baik ;
- i. berbadan sehat ;
- j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau di negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah ;
- k. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4. ....

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil diumumkan dengan seluas-luasnya oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- (2) Dalam pengumuman yang dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan antara lain :
  - a. jumlah dan jenis lowongan ;
  - b. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar ;
  - c. alamat tempat lamaran diajukan ;
  - d. batas waktu pengajuan surat lamaran.

Pasal 5

- Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri kepada instansi yang bersangkutan dengan disertai :
- a. daftar riwayat hidup ;
  - b. salinan sah ijazah atau surat tanda tamat belajar yang diperlukan ;
  - c. surat keterangan berkecakupan baik dari pejabat yang berwajib ;
  - d. surat keterangan kesehatan dari dokter ;
  - e. surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya ;

Pasal 7

- (1) Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian.
- (2) Ujian diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Tugas panitia yang dimaksud dalam ayat (2) adalah :
  - a. menyiapkan bahan ;
  - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian ;
  - c. menentukan tempat dan jadwal ujian ;
  - d. menyelenggarakan ujian ;
  - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4) Bahan ujian meliputi antara lain :
  - a. pengetahuan umum ;
  - b. pengetahuan teknis dan atau pengetahuan lainnya yang dipandang perlu.
- (5) Ujian kepribadian dilakukan apabila diperlukan.
- (6) Ujian pengetahuan umum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk pejabat yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) Ujian diselenggarakan dengan cara tertulis.
- (2) Apabila dipandang perlu dapat diadakan ujian lisan atau ujian ketrampilan sebagai pelengkap ujian tertulis.

Pasal 9

- (1) Kertas ujian diperiksa oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang pemeriksa.
- (2) Apabila diadakan ujian lisan, maka penguji meninjau hasil ujian lisan tersebut dengan teliti.

Pasal 10

- (1) Panitia menyampaikan hasil ujian kepada pejabat yang Berwenang untuk diambil keputusan.
- (2) Nama pelamar yang akan diterima diumumkan oleh pejabat yang Berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

B A B IV  
PENGANGKATAN

Pasal 11

Pelamar yang diterima dengan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, diangkat oleh pejabat yang Berwenang menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Hak atas gaji mulai berlaku pada bulan calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan atasan langsung yang membekali calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila telah memenuhi syarat-syarat :
- a. telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah ;
  - b. telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik ;
  - c. telah menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas ;
  - d. telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan, sedang syarat yang dimaksud dalam huruf d dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut.

(4) Calon .....

- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (1), diberhentikan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 15

- (1) Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pada pengangkatan pertama adalah :
- a. masa selama menjadi Pegawai Negeri kecuali masa selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara ;
  - b. masa selama menjadi Pejabat Negara ;
  - c. masa selama menjalankan tugas pemerintahan ;
  - d. masa selama menjalankan kewajiban untuk membela Negara ;
  - e. masa selama menjalankan wajib kerja ;
  - f. masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik Negara.

(2) Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari badan hukum di luar lingkungan badan-badan Pemerintah, yang tiap-tiap kali tidak kurang dari I (satu) tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) tahun.

B A B V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
DAN PENUTUP

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang kemudian ternyata bahwa pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara setelah mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 18

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Tetap (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 154) dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Pebruari 1976

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, S.H.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Pebruari 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O  
JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1976 NOMOR 10

Disalin sesuai aslinya oleh  
SEKRETARIAT KABINET R I

DOCUMENTASI  
DAGI. PER - UNGGARAN

SALINAN: LAMPIRAN 8

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 0117/0/1977

tentang  
Pembentukan Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Tingkat  
Nasional dan Regional.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan Ketrampilan seluruh tenaga guru dan tenaga teknis dalam bidang teknis edu - katif yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dipandang perlu dibentuk Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis tingkat nasional dan regional.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. Nomor 9 tahun 1973;
  2. Nomor 6/M tahun 1974;
  3. Nomor 44 tahun 1974;
  4. Nomor 45 tahun 1974;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0 tahun 1975;
  2. tanggal 23 April 1977 Nomor 0116/0/1977.
- Memperhatikan : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 13 April 1977 Nomor : 446/I/MENPAN/4/1977.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk:
1. Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Nasional Matematika, di Yogyakarta;
  2. Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Nasional Ilmu Pengetahuan Sosial, di Malang;
  3. Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Nasional Bahasa, di Jakarta;
  4. Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional,
    - 4.a. di Medan;
    - 4.b. di Padang;
    - 4.c. di Jakarta,
    - 4.d. di Semarang;
    - 4.e. di Ujung Pandang;
    - 4.f. di Denpasar.
- Kedua : Mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata Kerja dan lain-lain daripada Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis tersebut pada pasal "Pertama", berlaku Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 April 1977 Nomor 0116/0/1977.

- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 23 April 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

( SJARIF THAJEB )

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen Departemen P dan K,
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen P dan K,
7. Inspektur Jenderal Departemen P dan K,
8. Ketua BP3K pada Departemen P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K di Propinsi.
12. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
13. Semua Universitas/Institut/Sek. Tinggi/ Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen Anggaran.,
16. Ditjen Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran.
18. Semua Kantor Perbendaharaan Negara.
19. Badan Administrasi Kepegawaian,
20. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat
21. Lembaga Administrasi Negara,
22. LIPI,
23. BAPPENAS,
24. Biro Pusat Statistik,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan  
 Departemen P dan K.,



( Budihardjo )  
 NIP : 130427447.

No.0268 / P / 1977

tentang

Penunjukan Beberapa IKIP Untuk Menyelenggarakan  
Program Khusus PGSLP Satu Tahun Yang Disempurnakan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 7 Juli 1976 No. 0166/P/1976 telah ditetapkan Penyelenggaraan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Satu Tahun Yang Disempurnakan ;  
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pada hal tersebut pada sub a, dipandang perlu menunjuk beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk menyelenggarakan program khusus Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1 (satu) Tahun Yang Disempurnakan.

Meningat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
1. No. 9 tahun 1973 ;  
2. No. 6/1974 tahun 1974 ;  
3. No. 44 tahun 1974 ;  
4. No. 45 tahun 1974 ;  
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;  
2. tanggal 7 Juli 1976 No. 0166/P/1976.

Mendengar : Saran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk :

1. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan ;
2. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang ;
3. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta ;
4. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung ;
5. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang ;
6. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta ;
7. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya ;
8. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang ;
9. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang,

masing-masing untuk menyelenggarakan program khusus Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1 (satu) Tahun Yang Disempurnakan.

K o d u a : Penyelenggaraan program khusus tersebut pada pasal "Pertama" dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 7 Juli 1976 No. 0166/P/1976, antara lain meliputi :

1. Penyusunan Kurikulum dan Silabus ;
2. Penerimaan Mahasiswa ;
3. Penyelenggaraan Perkuliahan ;
4. Penyelenggaraan ujian/evaluasi belajar ;
5. Pemberian sertifikat lulus ujian/tamat belajar.

Kotiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1976.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 18 Juli 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Pelaksanaan kebijakan ..., Umasih, FIB UI, 2008

( Sjarif Thajob ).-

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PI dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. di Propinsi,
12. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
13. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Penoriksaan Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
18. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
19. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
20. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
21. Lembaga Administrasi Negara,
22. Biro Pusat Statistik,
23. BAPPENAS,
24. L.I.P.I.,
25. Ketua DPR-RI.,
26. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Dep. P dan K.,



Budihardjo  
NIP. 130427447

BIRO HUKUM	DIKBUK
NO:	
TGL:	

KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 10

No. 0337/P/1977

tentang

Penunjukan Universitas Pattimura, Uni-  
versitas Negeri Surakarta Sebelas Maret  
Dan IKIP Manado Untuk Menyelenggarakan  
Program Khusus TOSIF Satu Tahun Yang  
Disempurnakan.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal 7 Juli 1976 No. 0166/P/1976 telah ditetapkan  
Penyelenggaraan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat  
Pertama Satu Tahun Yang Disempurnakan ;  
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pada hal tersebut pada  
sub a, dipandang perlu menunjuk pula Universitas Patti-  
mura Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret Dan Ins-  
titut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manado untuk menye-  
lenggarakan program khusus Pendidikan Guru Sekolah Lan-  
jutan Tingkat Pertama 1 (satu) Tahun Yang Disempurnakan.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
1. No. 9 tahun 1973 ;  
2. No. 6/N tahun 1974 ;  
3. No. 44 tahun 1974 ;  
4. No. 45 tahun 1974 ;  
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975 ;  
2. tanggal 7 Juli 1976 No. 0166/P/1976 ;  
3. tanggal 18 Juli 1977 No. 0266/P/1977.

Mendengar : Saran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Di-  
rektorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ketua Badan Peneli-  
tian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk :  
1. Universitas Pattimura ;  
2. Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret ;  
3. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manado ;  
masing-masing untuk menyelenggarakan program khusus Pendi-  
dikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1 (satu) Tahun  
Yang Disempurnakan.

K e d u a : Menyelenggarakan program khusus tersebut pada pasal  
"Pertama" dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan  
tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal 7 Juli 1976 No. 0166/P/1976,  
antara lain meliputi :  
1. Penyusunan Kurikulum dan Silabus ;  
2. Penerimaan Mahasiswa ;  
3. Penyelenggaraan Perkuliahan ;  
4. Penyelenggaraan ujian/evaluasi belajar ;  
5. Pemberian sertifikat lulus ujian/tamat belajar.

Tetiga : .....

Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 1977  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
t.t.d.  
( Sjarif Thajeb ).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. di Propinsi,
12. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
13. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
18. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
19. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
20. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
21. Lembaga Administrasi Negara,
22. Biro Pusat Statistik,
23. BAPPEKAS,
24. L.I.P.I.,
25. Ketua DPR-RI.,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Dep. P dan K.,



*[Handwritten Signature]*  
Budihardjo  
NIP. 130427447

BIRO HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
JAKARTA

*[Handwritten Signature]*

NO: \_\_\_\_\_  
TGL: \_\_\_\_\_

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0302/K/1978

tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN BELAJAR BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA YANG DISEMPURNAKAN TAHUN ANG -  
GARAH 1978 / 1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Mengingat :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 7 Juli 1976 No. 0166/P/1976 dan tanggal 18 Juli 1977 No. 0268/P/1977 dan tanggal 8 Agustus 1977 No. 0337/P/1977 telah ditetapkan tempat penyelenggaraan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Yang Disempurnakan untuk Jurusan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Ujung Pandang, Manado, Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret dan Universitas Pattimura Ambon;
  - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Agustus 1977 No. 0349/P/1977 telah ditambah :
    1. Jurusan Ketrampilan untuk dilaksanakan pada Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Satu Tahun Yang Disempurnakan pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Ujung Pandang, Universitas Negeri Surakarta ;
    2. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan untuk dilaksanakan pada Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Satu Tahun Yang Disempurnakan pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Ujung Pandang, Manado, dan Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret dan Universitas Pattimura Ambon ;
  - c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian telah dapat ditetapkan mahasiswa-mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Satu Tahun Yang Disempurnakan yang sudah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal "Keonaran" Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 7 Juli 1976 No. 0166/P/1976 ;
  - d. berdasar hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan pelaksanaan pemberian tunjangan belajar kepada mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 44 tahun 1974 ;
3. No. 45 tahun 1974 ;
4. No. 12 tahun 1977 ;
5. No. 59/II tahun 1970 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
2. tanggal 7 Juli 1976 No. 0166/P/1976 ;
3. tanggal 18 Juli 1977 No. 0268/P/1977 ;
4. tanggal 8 Agustus 1977 No. 0337/P/1977 ;
5. tanggal 12 Agustus 1977 No. 0349/P/1977 ;

Mengingat pula : .....

Meningat mula : Daftar Isian Proyek-Proyek Pengadaan Guru Sekolah Lanjutan . . .  
 Umum Jakarta tahun anggaran 1978/1979 No. 409/XXIII/4/1978  
 tanggal 24 April 1978 mata anggaran 09.1.02.37300.23.03.01.

Mendengar : Saran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Kepada mahasiswa-mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang Dicoenurnakan yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini diberikan tunjangan belajar untuk :

- a. 1. Jurusan Matematika ;  
 2. Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam ;  
 3. Jurusan Bahasa Indonesia ;  
 4. Jurusan Bahasa Inggris ;  
 5. Jurusan Ketrampilan,  
 selama 1 (satu) tahun, masing-masing sebesar Rp. 12.500,00 (duabelas ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;
- b. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan, selama 9 (sembilan) bulan, masing-masing sebesar Rp. 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.

K e d u a : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran 09.1.02.37300.23.03.01 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979.

K e t i k a : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

K e e m p a t : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal :

- a. 1 April 1978, untuk tersebut pada pasal "Pertama" sub a ;
- b. 1 Juli 1978, untuk tersebut pada pasal "Pertama" sub b.-

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEJUJUDAYAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttt

T. U M A R A L I


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
7. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K,
12. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
13. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
18. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
19. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
20. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
21. Lembaga Administrasi Negara,
22. BAPPENAS,
23. Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan,
24. Bagian Pengendalian pada Biro Perencanaan Dep. P dan K,
25. Ketua DPR - RI,
26. Komisi IX DPR - RI,
27. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
28. Yang bersangkutan untuk seperlunya.-

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Dep. P dan K,

  
Budi Harjo

NIP : 130427447

22/8/80

# Guru SLU "Program Darurat" Masih Harus Mengikuti Penataran Lanjutan

## Dibutuhkan Tambahan 6.000 Orang

YOGYA, Kompas

Seluruh guru Sekolah Lanjutan Umum (SLU) "program darurat" masih diharuskan mengikuti penataran lanjutan kelak bila telah sampai di daerah penempatan. Untuk itu Pemerintah tengah mengusahakan adanya lembaga lembaga penataran yang disebut Balai Penataran Guru (BPG) dan Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG). Lembaga inilah yang diharap dapat menangani masalah penataran termasuk penataran lanjutan bagi guru program darurat yang berasal dari lembaga pendidikan non ke-guruan.

Berbicara dengan Kompas di Hotel Garuda Yogya, Selasa malam 19 Agustus, Direktur Pendidikan Guru dan Tenaga Tehnis pada Departemen P dan K, Soeprapto MED, lebih jauh mengata-kan, penataran lanjutan bertujuan untuk memperoleh guru yang cakap, terampil serta mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam kata lain, katanya, ungkapan guru itu patut dipercaya serta diikuti kata tuturnya serta tingkah lakunya benar-benar dapat terwujud dalam suatu kenyataan.

Soeprapto MED berada di Yogya Selasa malam, untuk mem-buka penataran guru yang berasal dari lembaga pendidikan non ke-guruan. Peserta penataran selu-ruhnya 150 orang, berasal dari tamatan SMEA 70 orang, STM 69 orang serta SMA Ilmu Pengetahu-an Alam 21 orang. Penataran itu akan berlangsung selama 12 hari hingga tanggal 30 Agustus. Selesai mengikuti penataran "permula-an" itu, seluruh peserta langsung dikirim ke daerah penempatan di luar Jawa sebagai tenaga guru SLU (Sekolah Lanjutan Umum).

Bersama Yogyakarta, daerah lain yang telah melaksanakan ke-giatan berupa adalah Padang, Ban-

dung dan Ujungpandang sedang Semarang masih dalam taraf per-siapan. Dari kota-kota tersebut, Pemerintah mengharap dapat me-menuhi pengadaan guru SLU program darurat sebanyak 6.000 orang. Yogyakarta sendiri dari angka sekian itu diberi "jatah" memenuhi 30 persennya.

Sangat kurang. Menjawab pertanyaan, Soeprap-to mengatakan, pengadaan guru SLU program darurat adalah untuk memenuhi kekurangan tenaga guru pada tingkat tersebut sebagai akibat melaksanakannya lulus-an SD Inpres. Sebegitu jauh tidak disebutkan berapa jumlah lulusan SD Inpres dari seluruh Indonesia perlahunnya. Ia hanya mengata-kan, tenaga guru SLU masih sangat kurang, oleh karenanya dipenuhi dengan program darurat. Sementara tenaga guru SD hampir mendekati keselangkaan sehling-ga. Tidak perlu dipenuhi dengan cara sama.

Alas pertanyaan lain, Direktur Pendidikan Guru dan Tenaga Tehnis, mengungkapkai bahwa guru SLU program darurat selesai mengikuti penataran permulaan tidak diperkenankan merolak daerah penempatan, kelak bila ditunjukkan daerah mana yang harus mereka tempati. Ini menging-ingat, sebelum mendaftarkan diri sudah menanda tangahi pernyata-an sanggup ditempatkan dimana-saja. "Tidak ada alasan, semua harus bersedia berada di kota atau di desa," ujar Soeprapto keras. Namun, ketika ditanya, lebih lanjut, ia tidak memberi keteguhan apakah ada sanksi untuk mereka yang membangkang itu.

"Kami mengharap agar ja-batan guru yang sebentar lagi benar-benar akan dilaksanakan hendaknya tidak sekedar hanya sebagai tempat untuk mencari nafkah, tetapi juga merupakan suatu tempat untuk mengabdikan. Kami berpendapat bahwa jabatan

guru merupakan tempat pengabdian yang cukup mengabdikan karena itu kami berharap agar saudara-saudara dapat memperoleh kepuasan dalam jabatan tersebut. Keputusahan akan diperoleh bilamana melaksanakan tugas itu dengan penuh kesungguhan," ujar Soeprapto lagi mengutip ucapan Dirjen Pendidikan Dasar Menengah, Prof Darji Darmodihardjo SH.


BAKN. Pada kesempatan sama, Soeprapto menjelaskan, guru SLU program darurat yang mengikuti penataran, adalah mereka yang pengusulannya ke BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) diterima.

Disebutkan, tahap pertama dari 2532 usulan diluhurkan 2173. Jumlah terakhir inilah yang berhak menerima bealut pengangkat-an sebagai pegawai negeri sipil dari BAKN, yang otomatis pula berhak mengikuti penataran per-mulaan.

Soeprapto mengatakan, "Baru-na, dari prasarana pengang-katan sebagai guru sudah diper-siapkan dengan baik, khususnya mengenai keperluan pengangkatan akan dapat dibawa setelah selesai penataran. Di samping itu sarana dan prasarana lainnya telah pula dipertimbangkan, walaupun mungkin masih belum memadai seperti apa yang diharapkan."

Sementara itu, Kepala Bagian Penempatan pada Kanwil Departemen P dan K Provinsi DIY (Daerah Irtiherwa, Yogyakarta), FX M. Sajar Soeprapto, menam-bahkan, jumlah guru SLU pro-gram darurat asal Yogyakarta baru sekitar 300 orang yang hendak mendapatkan bealut pengangkat-an dari 450 yang ditulus. Kendati demikian, katanya, tidak berarti yang lain tidak akan menerima. "Bisanya masih dilalui proses di

(Berlanjut ke hal IX-Kol 4)

perkenalkan  Menangkan

## LAMPIRAN 13

P U S A T    I N F O R M A S I    K O M P A S  
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
Fax. 5347743  
=====

KOMPAS Rabu, 16-10-1991. Halaman: 12

### ADA SESUATU YANG GAGAL DALAM PENDIDIKAN DI LPTK

"PABRIK" guru yang biasa disebut IKIP, diguncang lagi. Senin lalu muncul tuduhan, lembaga ini sedang mengalami krisis identitas. Mau dibubarkan, sudah terlanjur ada, tetapi jika dilanjutkan tanpa perubahan, keberadaannya terasa mubazir. Maksudnya? Dalam Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK - mencakup IKIP, FKIP dan STKIP) terjadi ketimpangan perhatian. LPTK kini dinilai terlalu sibuk dengan urusan mikro seperti masalah belajar mengajar, pendidikan guru, dan teknologi pendidikan. Ketika berkutat dengan hal itu, seharusnya LPTK juga memikirkan masalah makro yakni menggugat perannya untuk menyediakan tenaga kerja dalam ekonomi industrial.

Tuduhan itu berasal. Bukankah keberhasilan seorang guru diukur dari keberhasilan menanamkan kemampuan intelektual pada muridnya. Kemampuan intelektual ini mencakup kemampuan memahami materi pelajaran dan kemampuan mengembangkan watak. Dan korps guru yang baik adalah yang mengerti tantangan zaman, memahami apa yang sedang terjadi serta mengantisipasinya ketika mendidik muridnya.

Kalau selama ini korps guru tampak hanya sebagai tukang didik, maka bisa diindikasikan ada sesuatu yang gagal. Dan kalau sebagian besar guru Indonesia adalah lulusan LPTK, tentu ada kegagalan dalam sistem pendidikan di LPTK. "Kalau LPTK bisanya cuma cetak tukang, tak usah pakai gelar sarjana segala. Sarjana itu kan simbol intelektualitas," ujar Dr Mochtar Buchori, Rektor IKIP Muhammadiyah Jakarta.

Dilihat dari ukuran scholarship, Buchori menilai, sebagian besar lulusan LPTK tidak memiliki sifat-sifat itu. Seorang scholar yang baik di LPTK, harus sadar akan kekurangan ini dan memperbaiki diri. Minimal, lulusan LPTK dituntut memiliki scientific conscience (hati nurani keilmuan).

"Atas penilaian ini, orang IKIP tak perlu merasakan adanya ketidak-adilan karena dihakimi orang luar. Jangan merasa di-judge. We are judging ourselves," lanjutnya.

Soal lama

Krisis identitas yang dialami LPTK, menurut guru besar IKIP Surabaya Prof Dr Budi Darma, merupakan soal lama. Pemerintah telah mengantisipasinya dengan pengurangan sejumlah bidang studi guna menangkal kelebihan produksi yang dihasilkan LPTK. "Itu pun belum berhasil menuntaskan masalah lapangan kerja," ujarnya.

Karena itu, senada dengan Mochtar Buchori, mantan rektor IKIP Surabaya ini melihat kenyataan bahwa keluaran LPTK seyogyanya tidak terpatok pada lapangan tenaga kependidikan, tapi harus sanggup memasuki pasaran tenaga non-kependidikan.

Untuk itu, Prof Dr Imam Barnadib, staf pengajar IKIP Yogyakarta menegaskan perlunya mengubah wawasan agar untuk masa mendatang, lulusan LPTK tidak hanya dibayangkan akan menjadi guru dan orientasinya ke sekolah. Apalagi pengertian sekolah, hanya mengajar di kelas.

Orientasi terbatas yang selama ini digariskan, sudah saatnya dikembangkan dengan memberi landasan ilmu pengetahuan yang lebih luas bagi lulusan LPTK, termasuk metodologi sosial, filsafat, psikologi, kebudayaan dan sebagainya.

"Sehingga pijakan seorang guru akan lebih berakar karena diperkuat ilmu-ilmu lain," ujarnya

Selain itu, anggapan yang menghendaki tiap lulusan LPTK dapat terserap sebagai guru, jelas sulit dipertahankan. Juga tak mungkin terjadi seluruh keluaran LPTK dapat tertampung sebagai guru (nagri) karena keterbatasan anggaran untuk menyiapkan lapangan kerja. Mengharapkan formasi guru dari sektor swasta, pada saatnya juga akan mengalami kesulitan karena ketidakseimbangan antara jumlah guru yang ada dan yang dibuka. Apalagi kemampuan pemerintah amat terbatas untuk mendistribusikan guru ke daerah terpencil. Kenyataan ini merupakan salah satu penyebab krisis identitas yang dialami LPTK.

Rektor IKIP Bandung, Prof Drs HM Abdul Kodir MSc juga memiliki pendapat senada. Kita tidak boleh terlalu sayang untuk mempertahankan perguruan tinggi, jika memang perguruan tinggi itu tidak ada gunanya lagi. "Untuk apa dipertahankan, kalau tidak ada gunanya," ujarnya.

Dibutuhkan

Meski demikian, saat ini keberadaan LPTK masih dibutuhkan. Alasannya, pendidikan guru bukan sekedar masalah mengalihkan ilmu. Yang terpenting, harus bisa menjadi pendidik yang bisa mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin. Artinya, guru sebagai pendidik harus benar-benar disiapkan. Tuntutan ini tentu berkaitan dengan penataan kembali LPTK-LPTK yang ada.

Tekanan pun perlu diberikan pada "sebagai pendidik", sehingga guru yang dihasilkan dapat dan mampu mendorong anak menyenangi pelajaran seperti matematika dan bidang pengetahuan lainnya. "Karena

itu, bidang-bidang ilmu yang ada, harus mampu menjadi alat untuk meningkatkan potensi anak. Misalnya, bagaimena agar anak berpikir sistematis, kritis dan mempunyai keinginan-tahuan yang besar," ujarnya.

Dalam pandangan Rektor IKIP Padang, Dr Mohammad Ansyar, saat ini diperlukan sosok guru yang bermutu. Guru akan menjadi figur kemampuan akademik dari lulusan yang profesional, paling tidak menguasai kompetensi bidang studi, metodologi dan profesional kependidikan yang berwawasan kebangsaan.

Karena itu, diusulkan, kemungkinan peralihan minat lulusan ke bidang lain yang lebih cocok dan dimungkinkan mahasiswa mengambil dua jurusan yang agak dekat. Misalnya mata kuliah geografi dengan ilmu bumi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

"Masukan mahasiswanya pun perlu mendapat yang lebih baik lagi. Mereka harus melalui seleksi yang betul-betul dapat menjaring calon secara selektif. Seleksi itu sendiri menyangkut kepribadian calon, minat, bakat dan kemampuan berkembang," katanya.

Salah kaprah

"Tembakan" yang dilakukan Mochtar Buchori, juga mempunyai dasar sejarah yang kuat. Kalau dirunut ke belakang, terlihat apa yang membuat LPTK seperti salah kaprah. Munculnya PTPG, merupakan sekolah untuk mempersiapkan guru-guru sekolah menengah. Ketika dibuka tahun 1954, lembaga ini meneruskan tradisi pendidikan guru Belanda. Pada zaman kolonial, guru dipersiapkan untuk menguasai materi. Sedang pembinaan murid, tidak pernah dijadikan persoalan.

Pada masa itu, kemampuan pedagogis (membina watak melalui medium mata pelajaran) tidak diberikan. Yang diutamakan adalah kemampuan didaktis (kemampuan menyampaikan) dan metodis (cara menyampaikan).

"Ketika itu, mutu guru sangat baik. Mereka juga diikat oleh kode etik yang kuat. Bagi pelaku pelanggaran, akan terkena hukuman dalam berbagai bentuk, dan yang cukup berat adalah dipindahkan ke kota kecil," jelas Buchori.

Ketika Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) menjadi FKIP, landasan-landasan ini tidak pernah dipertanyakan lagi, hingga sekarang hal itu diterima begitu saja. "Jadi kita ini sebenarnya meneruskan sesuatu yang tidak pernah kita ketahui konteksnya. Padahal, sekarang zaman sudah berubah, yang mengharuskan perbedaan penanganan dalam bidang pendidikan," tambahnya.

Dan kalau sekarang guru-guru hanya dibekali kemampuan untuk menguasai materi yang bakal diberikan kepada murid -- tanpa memiliki kemampuan untuk menggunakan potensi formatif dalam materi untuk mengembangkan kepribadian murid -- maka akan lahir generasi yang tipis nilai-nilainya. Dan pada saat itu, peran guru berikut lembaga pendidikannya pun digugat lagi. (f/hrd/mdp/hers/fit/ton)

P U S A T    I N F O R M A S I    K O M P A S  
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
Fax. 5347743  
=====

KOMPAS Jumat, 10-07-1992.. Halaman: 12

KETIDAKSESUAIAN PENEMPATAN GURU  
PENDIDIKAN MENENGAH MASIH TERJADI

Jakarta, Kompas

Pada jenjang pendidikan menengah -baik umum maupun kejuruan- ternyata masih ditemukan adanya mismatch (ketidaksesuaian) dalam penempatan guru. Ketidaksesuaian itu terjadi antara posisi guru sekarang dengan bidang yang digelutinya pada masa pra jabatan. Atau bisa juga, guru tidak memenuhi kualifikasi yang dituntut lembaga pendidikan tempat ia mengajar saat ini.

Namun hal ini tak bisa dirombak total sekaligus. Sebab, institusi pendidikan menengah sendiri sudah sedemikian lebar, akibat kebijaksanaan pemerataan pendidikan yang membuat pesatnya pertumbuhan sekolah dasar sejak pertengahan tahun 1970-an. Yang bisa dilakukan sekarang adalah pembenahan bertahap atas kualifikasi para gurunya.

Masalah tersebut diungkapkan Rektor IKIP Jakarta Prof Dr Conny R. Semiawan dan Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Prof Dr Benny Suprpto Brotosiswoyo, pada acara penandatanganan naskah kerja sama antara IKIP Jakarta dengan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, hari Kamis di Jakarta.

Menurut Conny Semiawan, di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) masih banyak guru yang hanya berkualifikasi SPG (Sekolah Pendidikan Guru), SMA (Sekolah Menengah Atas) ditambah 12 hari penataran, D-1 (Diploma-1), atau D-2 (Diploma-2). "Pada masa sekarang, jelas latar belakang pendidikan semacam itu tidak bisa memenuhi tuntutan jenjang pendidikan menengah," katanya.

Hal yang sama diakui Benny Suprpto. "Tetapi, membenahi secara keseluruhan tidak semudah memulainya dari nol," ujarnya. Dikatakan, kalau pada masa lalu guru-guru sekolah menengah dicetak sebanyak-banyaknya lewat program D-1 dan D-2, hal itu semata-mata merupakan konsekuensi dari keputusan politik yang diambil seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi tuntutan pemerataan pendidikan. "Sekarang kita benahi sisi yang lain, yaitu kualitasnya."

Namun, pembenahan kualitas guru bukanlah hal yang mudah digarap. Dalam program penyetaraan yang dibebankan pada LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) misalnya, kata Conny,

seringkali LPTK yang bersangkutan mengalami kesulitan. "Kami sering pusing. Misalnya, ada guru yang tamatan D-1, tapi masa mengajarnya sudah 10 tahun di SMP. Apakah masa mengajar 10 tahun itu bisa dikonversikan kepada angka SKS (satuan kredit semester)," ujar Conny setengah bertanya.

#### Kerja sama

Adapun kerja sama yang dibina antara IKIP Jakarta dan Direktorat Dikmenjur adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan guru baik kuantitatif maupun kualitatif, selain guna meningkatkan daya guna sumber daya pendidikan. Kerja sama meliputi, penyelenggaraan pendidikan calon guru sekolah menengah kejuruan melalui program D-3 (Diploma-3), alih program D-3/sarjana muda menjadi S-1 (Strata-1), pendidikan akta mengajar III dan akta mengajar IV bagi lulusan D-3/S-1 non-kependidikan, peningkatan kemampuan mengajar sebagai widyaiswara, serta program lain untuk peningkatan guru dan pembinaan pendidikan menengah kejuruan.

Dikatakan, dilihat dari total guru pendidikan menengah kejuruan, sebenarnya tak ada kekurangan. Tapi, bila ditengok rincian programnya, maka pada beberapa sektor terjadi kejenuhan, sementara di sektor lain justru sebaliknya.

Karena itu dalam masa kerjasama 10 tahun itu, kata Benny Suprpto, tak tertutup kemungkinan dibukanya program pendidikan guru sekolah menengah kejuruan yang menerima calon mahasiswanya dari lulusan jenjang SMTA (Sekolah Menengah Tingkat Atas), seperti juga yang telah dilakukan pada program PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar). "Tapi hingga saat ini, yang kami pentingkan adalah meningkatkan kualitas guru yang sudah ada terlebih dulu," tambahnya.

Mengingat saat ini soal kualitas menjadi sangat penting, pendidikan menengah kejuruan harus bisa menunjukkan manfaatnya. "Artinya, lulusannya harus bisa membuktikan pada masyarakat bahwa mereka bisa memperoleh pekerjaan layak, sekurangnya bisa mandiri. Syukur-syukur, kalau bisa menghidupi orang lain," tambah Benny.

Karena itu, katanya, kini penambahan sekolah menengah kejuruan agak dibatasi. Maksudnya bukan untuk mempersulit, melainkan agar lembaga pendidikan yang bersangkutan benar-benar memikirkan soal kualitas pendidikan yang ditawarkan pada calon siswa. (fit)



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1995  
TENTANG  
TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985, dipandang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diperbaiki;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan Tenaga Kependidikan adalah tunjangan yang diberikan kepada :

1. Guru yang ditugaskan pada :
  - a. Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Roudlatul Adfal/Bustanul Adfal dan yang sederajat;
  - b. Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah dan yang sederajat;
  - c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan yang sederajat;
  - d. Sekolah Menengah, Madrasah Aliyah dan yang sederajat;
2. Pamong Belajar yang ditugaskan pada :
  - a. Sanggar Kegiatan Belajar; dan
  - b. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar;
3. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Roudlatul Adfal/Bustanul Adfal dan yang sederajat;
4. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah dan yang sederajat;

5. Guru ...

ditugaskan secara penuh di bidang pendidikan dan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini telah menerima tunjangan Tenaga Kependidikan, diberikan tunjangan Tenaga Kependidikan yang besarnya sama dengan yang diterima pada bulan Desember 1992.

#### Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Tenaga Kependidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 6, angka 8 dan angka 9 yang pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini masih digaji menurut golongan II, tunjangan Tenaga Kependidikannya dibayarkan sebagai berikut :

- a. Sejak bulan Januari 1995 sampai dengan bulan Maret 1995, sebesar tunjangan jabatan struktural yang telah diterima pada bulan Desember 1994, ditambah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Terhitung mulai bulan April 1995, sebesar tunjangan jabatan struktural yang telah diterima pada bulan Desember 1994, ditambah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Tenaga Kependidikan dan merangkap jabatan struktural berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini, tunjangan Tenaga Kependidikan dan tunjangan jabatan strukturalnya tetap dibayarkan sampai dengan bulan Desember 1994, walaupun telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih.

#### Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pendidikan dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

SOEHARTO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan



*[Signature]*  
Lambek Mahallands, S.H.



LAMPIRAN 16

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1995  
TANGGAL 24 April 1995

TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SEJAK BULAN JANUARI 1993 SAMPAI DENGAN  
BULAN DESEMBER 1994

1. Guru, Pengawas dan Penilik TK/SD yang digaji menurut golongan IV, sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Guru, Pengawas dan Penilik TK/SD yang digaji menurut golongan III, sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
3. Guru, Pengawas dan Penilik TK/SD yang digaji menurut golongan II, sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

SOEHARTO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan



Lamboek V. Nahattands, S.H.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1995  
TANGGAL 24 APRIL 1995

TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SEJAK BULAN JANUARI 1995 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1995

NO.	J A B A T A N	GOLONGAN/BESAR-TUNJANGAN				KETERANGAN
		II	III	IV	IV	
1.	Guru	Rp 25.000,-	Rp 35.000,-	Rp 50.000,-		Tunjangan yang diberikan kepada Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sudah termasuk tunjangan tenaga kependidikan guru.
2.	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Roudlatul Adfal/Bustanul Adfal dan yang sederajat	Rp 85.000,-	Rp 95.000,-	Rp 110.000,-		
3.	Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah dan yang sederajat	Rp 85.000,-	Rp 95.000,-	Rp 110.000,-		
4.	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan yang sederajat	Rp 100.000,-	Rp 110.000,-	Rp 125.000,-		

5. Guru ...


NO.	J A B A T A N	GOLONGAN/BESAR TUNJANGAN				KETERANGAN
		II.	III.	IV.		
5.	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah, Madrasah Aliyah dan yang sederajat	-	Rp 135.000,-	Rp 150.000,-		
6.	Pengawas dan Pengawas Pendidikan Agama pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan yang sederajat	Rp 100.000,-	Rp 110.000,-	Rp 125.000,-		
7.	Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat	-	Rp 135.000,-	Rp 150.000,-		
8.	Pengawas Sekolah Menengah dan Pengawas Pendidikan Agama pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Sekolah Menengah dan yang sederajat	-	Rp 160.000,-	Rp 175.000,-		

Sesuai, sesuai aslinya  
 SEKRETARIAT KABINET RI  
 Kepala Biro Hukum  
 dan Perundang-undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O



Nahattands, S.H.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1995  
TANGGAL 24 APRIL 1995

TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
TERHITUNG MULAI BULAN APRIL 1995

NO.	J A B A T A N	GOLONGAN/BESAR TUNJANGAN				KETERANGAN
		II	III	IV		
1.	Guru	Rp 35.000,-	Rp 45.000,-	Rp 60.000,-	Tunjangan yang diberikan kepada Guru yang	
2.	Pamong Belajar	Rp 35.000,-	Rp 45.000,-	Rp 60.000,-	diberi tugas tambahan	
3.	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Roudlatul Adfal/Bustanul Adfal dan yang sederajat	Rp 95.000,-	Rp 105.000,-	Rp 120.000,-	sebagai Kepala Sekolah sudah termasuk tunjangan tenaga kependidikan Guru.	
4.	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah dan yang sederajat	Rp 95.000,-	Rp 105.000,-	Rp 120.000,-		

5. Guru ...

23-11-08  
*Wina*

	J A B A T A N	GOLONGAN/BESAR TUNJANGAN				KETERANGAN
		II	III	IV	IV	
5.	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan yang sederajat	Rp 110.000,-	Rp 120.000,-	Rp 135.000,-		
6.	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah, Madrasah Aliyah dan yang sederajat	-	Rp 145.000,-	Rp 160.000,-		
7.	Pengawas dan Pengawas Pendidikan Agama pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan yang sederajat	Rp 110.000,-	Rp 120.000,-	Rp 135.000,-		
8.	Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat	-	Rp 145.000,-	Rp 160.000,-		
9.	Pengawas Sekolah Menengah dan Pengawas Pendidikan Agama pada Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan yang sederajat	-	Rp 170.000,-	Rp 185.000,-		

SAHABAT  
 sesuai aslinya  
 SEKRETARAT KABINET RI  
 Kepala Biro Hukum  
 dan Perundang-undangan  
 Lambok V  
 Wahattands, S.H.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 ttd  
 S O E H A R T O